KEDUDUKAN NAZHIR PERSEORANGAN SEBAGAI SUBJEK HUKUM DALAM PENGELOLAAN HARTA BENDA WAKAF DI ACEH

HUSNI
NIM: 201001015

PROGRAM STUDI FIKIH MODERN

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
AR-RANIRY BANDA ACEH
1448 H/ 2026 M

KEDUDUKAN NAZHIR PERSEORANGAN SEBAGAI SUBJEK HUKUM DALAM PENGELOLAAN HARTA BENDA WAKAF DI ACEH

HUSNI
NIM: 201001015

Disertasi Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan untuk Mendapatkan Gelar Doktor dalam Program Studi Fiqh Modern

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRY
BANDA ACEH
2026

LEMBAR PERSETUJUAN PROMOTOR

KEDUDUKAN NAZHIR PERSEORANGAN SEBAGAI SUBJEK HUKUM DALAM PENGELOLAAN HARTA BENDA WAKAF DI ACEH

HUSNI
NIM: 201001015
Program Studi Fiqh Modern

Disertasi ini sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk dapat diujikan dalam Ujian Terbuka

Menyetujui

Promotor I	Promotor II
Prof. Dr. Al Yasa' Abubakar, MA	Prof. Dr. Analiansyah, M.Ag

LEMBAR PENGESAHAN

KEDUDUKAN NAZHIR PERSEORANGAN SEBAGAI SUBJEK HUKUM DALAM PENGELOLAAN HARTA BENDA WAKAF DI ACEH

HUSNI
NIM: 201001015
Program Studi S3 Fiqh Modern

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Disertasi Tertutup
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Tanggal: 26 Juni 2026 M
11 Muharram 1448 H

TIM PENGUJI

Ketua	Sekretaris
Prof. Eka Srimulyani, MA., Ph.D	Prof. Dr. Analiansyah, M.Ag
Penguji	Penguji
Prof. Dr. Faisal A Rani, S.H.,M.Hum	Prof. Dr. Fauzi Saleh, Lc., MA
Penguji	Penguji
Dr. Jabbar, MA	Prof. Dr. Al Yasa' Abubakar, MA

Banda Aceh, 20 Juli 2026
Pascasarjana
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Direktur,

Prof. Eka Srimulyani, MA., Ph.D
NIP. 19770219 199803 2 001

LEMBAR PENGESAHAN

KEDUDUKAN NAZHIR PERSEORANGAN SEBAGAI SUBJEK HUKUM DALAM PENGELOLAAN HARTA BENDA WAKAF DI ACEH

HUSNI
NIM: 201001015
Program Studi S3 Fiqh Modern

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Disertasi Terbuka
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Tanggal: 13 Agustus 2026 M
29 Safar 1448 H

TIM PENGUJI

Ketua

Prof. Eka Srimulyani, MA., Ph.D

Sekretaris

Dr. Syarifah Rahmatillah, S.HI., MH

Penguji

Prof. Dr. Faisal A.Rani, S.H.,M.Hum

Penguji

Prof. Dr. Fauzi Saleh, Lc., MA

Penguji

Dr. Jabbar, MA

Penguji

Prof. Dr. Analiansyah, M.Ag

Prof. Dr. Al Yasa' Abubakar, MA

Banda Aceh, 20 Agustus 2026
Pascasarjana
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Direktur,

Prof. Eka Srimulyani, MA., Ph.D
NIP. 19770219 199803 2 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Husni
Tempat, Tanggal Lahir	: Desa Teungoh, 1 Desember 1983
Nomor mahasiswa	: 201001015
Program	: Fiqh Modern

Menyatakan bahwa disertasi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam disertasi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 20 Agustus 2026
Saya yang menyatakan

Husni
NIM. 201001015

PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul **"KEDUDUKAN NAZHIR PERSEORANGAN SEBAGAI SUBJEK HUKUM DALAM PENGELOLAAN HARTA BENDA WAKAF DI ACEH"** yang ditulis oleh **Husni** dengan Nomor Induk Mahasiswa **201001015** telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka, pada tanggal **13 Agustus 2026 M**, bertepatan dengan **29 Safar 1448 H.**

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 20 Agustus 2026
Ketua,

Prof. Eka Srimulyani, MA., Ph.D

جامعة الرانري
AR-RANIRY

PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul **"KEDUDUKAN NAZHIR PERSEORANGAN SEBAGAI SUBJEK HUKUM DALAM PENGELOLAAN HARTA BENDA WAKAF DI ACEH"** yang ditulis oleh **Husni** dengan Nomor Induk Mahasiswa **201001015** telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka, pada tanggal **13 Agustus 2026 M**, bertepatan dengan **29 Safar 1448 H**.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 20 Agustus 2026
Sekretaris,

Dr. Syarifah Rahmatullah, S.HI., MH

جامعة الرانري
AR-RANIRY

PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul **"KEDUDUKAN NAZHIR PERSEORANGAN SEBAGAI SUBJEK HUKUM DALAM PENGELOLAAN HARTA BENDA WAKAF DI ACEH"** yang ditulis oleh **Husni** dengan Nomor Induk Mahasiswa **201001015** telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka, pada tanggal **13 Agustus 2026 M**, bertepatan dengan **29 Safar 1448 H**.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 20 Agustus 2026
Penguji,

Prof. Dr. Faisal A.Rani, S.H.,M.Hum

جامعة الرانري
AR-RANIRY

PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul **"KEDUDUKAN NAZHIR PERSEORANGAN SEBAGAI SUBJEK HUKUM DALAM PENGELOLAAN HARTA BENDA WAKAF DI ACEH"** yang ditulis oleh **Husni** dengan Nomor Induk Mahasiswa **201001015** telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka, pada tanggal **13 Agustus 2026 M**, bertepatan dengan **29 Safar 1448 H**.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 20 Agustus 2026
Penguji,

Prof. Dr. Fauzi Saleh, Lc., MA

جامعة الرانري
AR-RANIRY

PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul **"KEDUDUKAN NAZHIR PERSEORANGAN SEBAGAI SUBJEK HUKUM DALAM PENGELOLAAN HARTA BENDA WAKAF DI ACEH"** yang ditulis oleh **Husni** dengan Nomor Induk Mahasiswa **201001015** telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka, pada tanggal **13 Agustus 2026 M**, bertepatan dengan **29 Safar 1448 H**.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 20 Agustus 2026
Penguji,

Dr. Jabbar, MA

جامعة الرانري
AR-RANIRY

PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul **"KEDUDUKAN NAZHIR PERSEORANGAN SEBAGAI SUBJEK HUKUM DALAM PENGELOLAAN HARTA BENDA WAKAF DI ACEH"** yang ditulis oleh **Husni** dengan Nomor Induk Mahasiswa **201001015** telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka, pada tanggal **13 Agustus 2026 M**, bertepatan dengan **29 Safar 1448 H**.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 20 Agustus 2026
Penguji,

Prof. Dr. Analiansyah, M.Ag

جامعة الرانري
AR-RANIRY

PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul **"KEDUDUKAN NAZHIR PERSEORANGAN SEBAGAI SUBJEK HUKUM DALAM PENGELOLAAN HARTA BENDA WAKAF DI ACEH"** yang ditulis oleh **Husni** dengan Nomor Induk Mahasiswa **201001015** telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka, pada tanggal **13 Agustus 2026 M**, bertepatan dengan **29 Safar 1448 H**.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 20 Agustus 2026
Penguji,

Prof. Dr. Al Yasa' Abubakar, MA

جامعة الرانري
AR-RANIRY

PEDOMAN TRANSLITERASI

Demi memudahkan dalam penulisan disertasi ini, ada beberapa aturan yang menjadi pegangan peneliti, dimana peneliti menggunakan transliterasi dengan mengikuti format yang berlaku pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, sebagaimana tercantum dalam buku panduan penulisan tesis dan disertasi tahun 2019. Transliterasi ini dimaksud untuk sedapatnya mengalihkan huruf, bukan bunyi, sehingga apa yang ditulis dalam huruf latin dapat diketahui bentuk asalnya dalam tulisan Arab. Dengan demikian diharapkan kerancuan makna dapat terhindarkan.

Fonem konsonan Bahasa Arab, yang di dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, di dalam tulisan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagaimana berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba’	B	Be
ت	Ta’	T	Te
ث	Sa’	TH	Te dan Ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha’	Ḥ	Ha (dengan titik di bawahnya)
خ	Kha’	KH	Ka dan Ha
د	Dal	D	De

ذ	Zal	DH	De dan Ha
ر	Ra’	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawahnya)
ض	Dad	Ḍ	D (dengan titik di bawahnya)
ط	Ta’	Ṭ	Te (dengan titik di bawahnya)
ظ	Za	Ẓ	Zed (dengan titik di bawahnya)
ع	‘Ain	‘-	Koma terbalik di atasnya
غ	Ghain	GH	Ge dan Ha
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We

جامعة الرانري
A R - R A N I R Y

ة/ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’-	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

2. Konsonan yang dilambangkan dengan *W* dan *Y*.

waḍ’	وضع
‘iwaḍ	عوض
Dalw	دلو
Yad	يد
ḥiyal	حيل
ṭahi	طهي

3. Mād

Ūlá	أولي
ṣūrah	صورة
Zhū	ذو
Īmān	إيمان

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Fī	في
Kitāb	كتاب
siḥāb	سحاب
Jumān	جمان

4. Diftong dilambangkan dengan *aw* dan *ay*. Contoh:

Awj	اوج
Nawm	نوم
Law	لو
Aysar	أيسر
Shaykh	شيخ
‘aynay	عيني

5. Alif (ا) dan waw (و)
ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:

fa’alū	فعلوا

ulā'ika	أولئك
Ūqiyah	أوقية

6. Penulisan *alif maqṣūrah* (ى)
   yang diawali dengan baris fatḥaḥ(´) ditulis dengan lambang á. Contoh:

ḥattá	حتى
maḍá	مضى
Kubrá	كبرى
Muṣṭafá	مصطفى

7. Penulisan *alif maqṣūrah* (ى)
   yang diawali dengan baris *kasrah* (ِ) ditulis dengan lambang *ī*, bukan *īy* . Contoh:

Raḍī al-Dīn	رضي الدين
al-Miṣrī	المصرِيّ

8. Penulisan ة (tā marbūṭah)
   bentuk penulisan ة (tā marbūṭah) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu: Apabila ة (tā marbūṭah) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan ه (hā'). Contoh:

ṣalāh	صلاة

Apabila ة (tā marbūṭah) terdapat dua kata, yaitu sifat dan yang disifati (*ṣifat mawṣūf*), dilambangkan ه (hā'). Contoh:

al-risālah al-bahīyah	الرسالة البهية

Apabila ة (tā marbūṭah) ditulis sebagai *muḍāf dan mudaf ilayh*, maka *muḍāf* dilambangkan dengan "t". Contoh:

wizārat al-tarbiyah	وزارة التربية

9. Penulisan ء (hamzah)
   Penulisan hamzah terdapat dalam bentuk, yaitu:
   Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan "a". Contoh:

Asad	أسد

   Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan " ' ". Contoh:

mas'alah	مسألة

10. Penulisan ء (hamzah) *waṣal* dilambangkan dengan "a". Contoh:

Riḥlat Ibn Jubayr	ابن جبير رحلة
al-istidrāk	الإستدراك

kutub iqtanat'hā	كتب اقتنتها

11. Penulisan *shaddah* atau *tashdīd* terhadap.
    Penulisan *shaddah* bagi konsonan waw (و) dilambangkan dengan "ww" (dua huruf w). Adapun bagi konsonan yā' (ي) dilambangkan dengan "yy" (dua huruf y). Contoh:

Quwwah	قُوّة
'aduww	عدُوّ
Shawwāl	شَوّال
Jaw	جوّ
al-miṣriyyah	المصرِيّة
Ayyām	أَيّام
quṣayy	قصَيّ
al-kashshāf	الكشّاف

12. Penulisan alif lām (ال)
    Penulisan ال dilambangkan dengan "al" baik pada ال shamsiyyah maupun ال qamariyyah. Contoh:

al-kitāb al-thānī	الكتاب الثاني
al-ittihād	الإتحاد
al-aṣl	الأصل
al-āthār	الآثار
Abū al-Wafā	أبو الوفاء
Maktabah al-Nahḍah al-Miṣriyyah	مكتبة النهضة المصرية
bi al-tamām wa al-kamāl	بالتمام والكمال
Abū al-Layth al-Samarqandī	ابو الليث السمرقندي

Kecuali: Ketika huruf ل berjumpa dengan huruf ل di depannya, tanpa huruf alif (ا), maka ditulis "lil". Contoh:

Li Lil–Sharbaynī	للشربيني

13. Penggunaan " ` " untuk membedakan antara د (dal) dan ت (tā) yang beriringan dengan huruf ه (hā) dengan huruf ذ (zh) dan (th). Contoh:

Ad'ham	أدهم
Akramat'hā	أكرمتها

14. Tulisan Allah dan beberapa kombinasinya

Allah	الله
Billāh	بالله
Lillāh	لله
Bismillāh	بسم الله

DAFTAR SINGKATAN:

Swt : Subhanahu wa ta'ala

Saw : Shallallahu 'alahi wa sallam

As : 'Alaihi wa sallam

Ra : Radhiyallahu 'anhu

hlm. : Halaman

jld. : Jilid

cet. : Cetakan

t.t. : Tanpa tahun

ed. : Editor

M : Masehi

H : Hijriah

w. : Wafat

No. : Nomor

QS. : Qur'an surah

جامعة الرانري
AR-RANIRY

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan disertasi ini yang berjudul: "Kedudukan Nazhir Perseorangan sebagai Subjek Hukum dalam Pengelolaan Harta Benda Wakaf di Aceh " sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor pada Program Studi Fiqh Modern, Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umat beliau yang istiqamah dalam mengikuti sunnah hingga akhir zaman.

Penyusunan disertasi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Al Yasa' Abubakar, MA dan Prof. Dr. Analiansyah, selaku pembimbing I dan II, yang telah memberikan arahan, koreksi, dan motivasi selama proses penulisan disertasi ini.
2. Seluruh sivitas akademika Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, terutama kepada:
    - Prof. Dr. Mujiburrahman, MA, selaku Rektor,
    - Prof. Dr. Eka Srimulyani, MA., Ph.D, selaku Direktur Pascasarjana, dan
    - Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA, selaku Ketua Program Studi Fiqh Modern, atas ilmu, arahan, dan kesempatan yang diberikan selama masa studi.
3. Para penguji disertasi yang telah memberikan masukan berharga demi penyempurnaan karya ini.
4. Keluarga tercinta:

- Ayahanda Abdul Jalil Basyah, S.Pd. dan Ibunda Jadidah binti Tgk. Tjut Ahmad;
- Abuwa Allahyarham Asnawi bin Tgk. Tjut Ahmad, S.E;
- Istri tercinta Ermi, S.Pd.I;
- Anak-anak tercinta: Naifa az-Zahra, Muhammad Haziq, dan Safiyya az-Zahra;
- Serta adinda: Aipda Masrifal, S.H. (Polri), Serma Ridami (TNI AD), Apriyana, Amd.Keb, dan Rahmazia,SH yang senantiasa memberikan doa, dukungan, dan semangat yang tiada henti kepada penulis.

5. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan disertasi ini.

Penulis menyadari bahwa disertasi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan keilmuan, khususnya dalam bidang fiqh modern dan pengelolaan wakaf di Indonesia.

Banda Aceh, 20 Juli 2026
Penulis,

Husni

جامعة الرانري
AR-RANIRY

ABSTRAK

Judul Disertasi : Kedudukan Nazhir Perseorangan sebagai Subjek Hukum dalam Pengelolaan Harta Benda Wakaf di Aceh
Nama Penulis/NIM : Husni/201001015
Pembimbing I : Prof. Dr. Al Yasa' Abubakar, MA
Pembimbing II : Prof. Dr. Analiansyah, MA
Kata Kunci *(Keywords)* : Nazhir Perseorangan, Wakaf, Subjek Hukum, Badan Hukum

Terdapat problem konseptual dalam pengaturan nazhir perseorangan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 yang menentukan bahwa nazhir perseorangan harus terdiri atas paling sedikit tiga orang dan salah seorang di antaranya diangkat sebagai ketua nazhir. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif nazhir perseorangan tidak diposisikan sebagai subjek hukum individual, melainkan sebagai entitas kolektif dalam pengelolaan harta benda wakaf. Di sisi lain, konsep nazhir dalam fikih telah berfungsi sebagai badan hukum, yaitu mengelola harta wakaf sebagai kekayaan yang terpisah dari harta pribadi pengelolanya dan diperuntukkan bagi pencapaian tujuan wakaf. Perbedaan tersebut menimbulkan ketidaksesuaian konseptual yang semakin tampak dalam praktik pengelolaan wakaf di Aceh yang dilaksanakan secara kolektif dan melibatkan berbagai pihak, sementara pengaturannya masih menggunakan istilah nazhir perseorangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik pengangkatan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban nazhir perseorangan dalam pengelolaan harta benda wakaf di Aceh, menganalisis kedudukannya sebagai subjek hukum, serta merumuskan model pengaturan nazhir sebagai subjek hukum dalam pengelolaan harta benda wakaf di Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis sosiologis dan bersifat kajian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengangkatan nazhir di Aceh dilakukan melalui musyawarah, pemilihan langsung, dan pengangkatan *imeum meunasah* secara *ex officio*. Praktik pengelolaan harta benda wakaf dilaksanakan dalam tiga bentuk, yaitu oleh nazhir dengan melibatkan pihak lain,

sepenuhnya oleh nazhir, dan oleh pihak di luar struktur nazhir. Adapun pertanggungjawaban dilakukan kepada pemerintah dan Badan Wakaf Indonesia, perangkat gampong dan *imeum mukim*, serta masyarakat. Praktik pengelolaan dan pertanggungjawaban tersebut pada umumnya telah sesuai dengan prinsip fikih wakaf dan sebagian besar ketentuan peraturan perundang-undangan, meskipun masih ditemukan beberapa praktik yang belum sepenuhnya memenuhi ketentuan formal. Berdasarkan analisis menggunakan Teori Organ, Teori Kekayaan Jabatan, dan Teori Kekayaan Bertujuan yang diperkuat dengan konsep *māl al-maṣāliḥ*, penelitian ini menemukan bahwa kedudukan nazhir perseorangan dalam praktik pengangkatan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban harta benda wakaf di Aceh merupakan subjek hukum badan hukum. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menawarkan model penguatan pengaturan nazhir perseorangan sebagai subjek hukum badan hukum melalui perumusan pengertian nazhir perseorangan sebagai badan hukum dalam Ketentuan Umum dan penguatan pengaturan kelembagaan, dengan status badan hukum diperoleh setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam qanun, termasuk kepemilikan AD/ART atau dokumen sejenis yang disahkan oleh Baitul Mal Kabupaten/Kota.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

الملخص

عنوان الأطروحة : المركز القانوني للناظر الفردي باعتباره شخصًا قانونيًا في إدارة أموال الوقف في آتشيه

اسم الباحث/الرقم الجامعي : حسني / 201001015

المشرف الأول : الأستاذ الدكتور ال ياسا أبو بكر، ماجستير

المشرف الثاني : الأستاذ الدكتور أناليانشاه، ماجستير

الكلمات المفتاحية : الناظر الفردي، الوقف، الشخص القانوني، الشخص الاعتباري

توجد إشكالية مفاهيمية في تنظيم الناظر الفردي كما نصت عليه الفقرة (5) من المادة (4) من اللائحة الحكومية الإندونيسية رقم (42) لسنة 2006، التي تقضي بأن يتكون الناظر الفردي من ثلاثة أشخاص على الأقل، ويُعيَّن أحدهم رئيسًا للناظر. ويدل هذا النص على أن الناظر الفردي لا يُعد، من الناحية النظامية، شخصًا قانونيًا فرديًا، وإنما يُعامل بوصفه كيانًا جماعيًا في إدارة أموال الوقف. وفي المقابل، يرى الفقه الإسلامي المعاصر أن الناظر شخصٌ اعتباري يتولى إدارة أموال الوقف باعتبارها مالًا منفصلًا عن الذمة المالية الشخصية للقائمين على إدارته، ومخصصًا لتحقيق مقاصد الوقف. وقد أدى هذا الاختلاف إلى ظهور عدم اتساق مفاهيمي يزداد وضوحًا في واقع إدارة الوقف في إقليم آتشيه، حيث تُدار الأوقاف بصورة جماعية وبمشاركة أطراف متعددة، في حين ما تزال التشريعات تستخدم مصطلح الناظر الفردي. وتهدف هذه الدراسة إلى تحليل ممارسات تعيين الناظر الفردي وإدارة أموال الوقف والمساءلة عنها في آتشيه، وتحليل مركزه بوصفه شخصًا قانونيًا، وصياغة نموذج لتنظيم الناظر بوصفه شخصًا قانونيًا في إدارة أموال الوقف في آتشيه. واعتمدت الدراسة المنهج الكيفي من خلال البحث القانوني

السوسيولوجي ذي الطبيعة الميدانية. وأظهرت نتائج الدراسة أن تعيين الناظر في آتشيه يتم من خلال الشورى، أو الانتخاب المباشر، أو تولي إمام الميناساه مهام الناظر بحكم المنصب (**ex officio**). كما تتم إدارة أموال الوقف بثلاث صور، هي: إدارتها من قبل الناظر بمشاركة أطراف أخرى، أو إدارتها بالكامل من قبل الناظر، أو إدارتها من قبل جهات خارج هيكل الناظر. أما المساءلة فتتم أمام الحكومة والهيئة الإندونيسية للوقف (**BWI**)، وأجهزة القرية، وكذلك أمام (**Imeum Mukim**) وإمام المقيم (**Gampong**) المجتمع. وقد تبين أن ممارسات إدارة الوقف والمساءلة عنه تتفق في الجملة مع مبادئ فقه الوقف ومعظم أحكام التشريعات المتعلقة بالوقف، وإن كانت لا تزال توجد بعض الممارسات التي لم تستوفِ جميع المتطلبات النظامية. واستنادًا إلى التحليل باستخدام نظرية العضو، ونظرية المال الوظيفي، ونظرية المال المخصص للغرض، والمدعومة بمفهوم **مال المصالح**، توصلت الدراسة إلى أن المركز القانوني للناظر الفردي في ممارسات التعيين والإدارة والمساءلة عن أموال الوقف في آتشيه هو **الشخص الاعتباري**، وهي نتيجة تنسجم مع مفهوم الناظر في فقه الوقف الذي يؤدي، من الناحية الوظيفية، وظيفة الشخص الاعتباري. وبناءً على هذه النتائج، تقترح الدراسة نموذجًا لتعزيز تنظيم الناظر الفردي بوصفه **شخصًا اعتباريًا**، وذلك من خلال إدراج تعريف للناظر الفردي بوصفه شخصًا اعتباريًا ضمن الأحكام العامة للقانون، إلى جانب تعزيز التنظيم المؤسسي له. وتُكتسب الشخصية الاعتبارية بعد استيفاء الشروط التي يحددها القانون المحلي، ومن بينها وجود النظام الأساسي والنظام الداخلي (**AD/ART**) أو وثيقة مماثلة مصادق عليها من قبل بيت المال على مستوى المحافظة أو المدينة، فضلًا عن تنظيم توزيع الاختصاصات والمسؤوليات، والفصل بين أموال الوقف والأموال

الشخصية للناظر، ووضع آلية لاستبدال القائمين على الإدارة دون المساس باستمرار الكيان المؤسسي، وتعزيز آليات المساءلة والإشراف، بما يحقق اليقين القانوني في إدارة أموال الوقف.

.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

ABSTRACT

Dissertation Title : The Legal Status of Individual Nazhir as a Legal Subject in the Management of Waqf Property in Aceh
Author/Student ID : Husni/201001015
Supervisor I : Prof. Dr. Al Yasa' Abubakar, MA
Supervisor I : Prof. Dr. Analiansyah, MA
Keywords : Individual Nazhir, Waqf, Legal Subject, Legal Entity

There is a conceptual problem in the regulation of individual *nazhir* as stipulated in Article 4 paragraph (5) of Government Regulation Number 42 of 2006, which requires an individual *nazhir* to consist of at least three persons, one of whom shall be appointed as the chairperson. This provision indicates that, normatively, an individual *nazhir* is not positioned as an individual legal subject but rather as a collective entity in the management of *waqf* property. On the other hand, the concept of *nazhir* in Islamic *waqf* jurisprudence has functioned as a legal entity by managing *waqf* property as assets separated from the personal assets of its managers and dedicated exclusively to achieving the objectives of *waqf*. This difference gives rise to a conceptual inconsistency that is increasingly evident in the practice of *waqf* management in Aceh, where *waqf* is administered collectively with the involvement of various parties, while the legal framework continues to employ the term "individual *nazhir*." This study aims to analyze the practices of appointment, management, and accountability of individual *nazhir* in the management of *waqf* property in Aceh, examine its legal status as a legal subject, and formulate a regulatory model for *nazhir* as a legal subject in the management of *waqf* property in Aceh. The study employs a qualitative approach using socio-legal research with a field study design. The findings reveal that the appointment of *nazhir* in Aceh is carried out through deliberation (*musyawarah*), direct election, and the appointment of the *imeum meunasah* on an *ex officio* basis. The management of *waqf* property is implemented in three forms:

by *nazhir* with the involvement of other parties, entirely by *nazhir*, and by parties outside the *nazhir* structure. Accountability is carried out to the government and the Indonesian Waqf Board (BWI), village (*gampong*) authorities and the *imeum mukim*, as well as to the community. These management and accountability practices generally conform to the principles of Islamic *waqf* jurisprudence and most statutory provisions, although several practices still do not fully comply with formal legal requirements. Based on an analysis employing the Organ Theory, the Official Assets Theory, and the Purpose Assets Theory, reinforced by the concept of *māl al-maṣāliḥ*, this study finds that the legal status of individual *nazhir* in the practices of appointment, management, and accountability of *waqf* property in Aceh is that of a legal entity. Based on these findings, this study proposes a model for strengthening the regulation of individual *nazhir* as a legal entity through the formulation of the definition of individual *nazhir* as a legal entity in the General Provisions and the strengthening of its institutional regulation. Legal entity status is acquired upon fulfilling the requirements stipulated in the *qanun*, including the possession of Articles of Association and Bylaws (AD/ART), or equivalent governing documents, approved by the Regency/Municipal Baitul Mal.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
LEMBAR PERSETUJUAN PROMOTOR ..... **ii**
LEMBAR PENGESAHAN TERTUTUP ..... **iii**
LEMBAR PENGESAHAN TERBUKA ..... **iv**
PERNYATAAN KEASLIAN ..... **v**
PERNYATAAN PENGUJI ..... **vi**
PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **xiii**
KATA PENGANTAR ..... **xxii**
ABSTRAK ..... **xxiv**
DAFTAR ISI ..... **xxxi**

BAB I : PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang Masalah 1
1.2. Rumusan Masalah 7
1.3.Tujuan Penelitian 7
1.4. Manfaat Penelitian 7
1.5. Kajian Pustaka 8
1.6. Kerangka Teori 13
1.7. Metode Penelitian 24

BAB II : LANDASAN KONSEPTUAL WAKAF, NAZHIR, DAN SUBJEK HUKUM 29
2.1. Konsep Wakaf menurut Fikih dan Peraturan Perundang-undangan Wakaf di Indonesia 29
2.1.1. Pengertian Wakaf 31
2.1.2. Dalil Wakaf 36
2.1.3. Sejarah Wakaf 46
2.2. Konsep Nazhir Menurut Fikih dan Peraturan Perundang-undangan Wakaf di Indonesia 61
2.2.1. Pengertian Nazhir 61
2.2.2. Dalil Pensyariatan Nazhir 63
2.2.3. Bentuk-bentuk dan Persyaratan Nazhir 67
2.2.4. Pengangkatan dan Pemberhentian Nazhir 80
2.2.5. Tugas dan Hak Nazhir 86
2.3. Konsep Subjek Hukum dalam Hukum Islam 95
2.3.1. Pengertian 95

2.3.2. Persyaratan 97
2.3.3. Pembagian 105
2.3.4. Badan Hukum 108
2.3.5. Kewajiban dan Hak 112
2.4. Konsep Subjek Hukum dalam Hukum Positif ... 126
2.4.1. Pengertian 126
2.4.2. Pembagian 128
a. Manusia 129
b. Badan Hukum 136
2.4.3. Hak dan Kewajiban 147
2.5. Konsep *Maṣlaḥah Mursalah* dalam Pengelolaan Wakaf 151

BAB III : TINJAUAN FIKIH WAKAF DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN WAKAF TERHADAP PRAKTIK PENGANGKATAN, PENGELOLAAN, DAN KEDUDUKAN NAZHIR PERSEORANGAN SEBAGAI SUBJEK HUKUM DI ACEH 155
3. 1. Cara Pengangkatan Nazhir Perseorangan 155
3. 2. Pelaksanaan Fungsi, Tugas, dan Kewenangan Nazhir dalam Pengelolaan Harta Benda Wakaf .. 167
3.2.1 Bidang Pengadministrasian 168
3.2.2 Bidang Pengelolaan dan Pengembangan 184
3.2.3 Bidang Penentuan Penggunaan Manfaat dan Pendistribusiannya Kepada *Mauqūf 'alaih* 200
3.2.4 Bidang Pengawasan dan Perlindungan 215
3.2.5 Bidang Pertanggung Jawaban 224
3. 3. Kedudukan Nazhir Perseorangan sebagai Subjek Hukum dalam Pengelolaan Harta Benda Wakaf di Aceh 241

BAB IV : MODEL PENGUATAN PENGATURAN NAZHIR PERSEORANGAN SEBAGAI SUBJEK HUKUM BADAN HUKUM DALAM PENGELOLAAN HARTA BENDA WAKAF DI ACEH 280

4. 1 Landasan Penguatan Pengaturan Nazhir Perseorangan sebagai Subjek Hukum Badan Hukum 280
4. 2 Model Penguatan Pengaturan Nazhir Perseorangan sebagai Subjek Hukum Badan Hukum 283

BAB V : PENUTUP 291
5. 1. Kesimpulan 291
5. 2. Saran-saran 294

Daftar Pustaka 296

Lampiran-lampiran

Daftar Riwayat Hidup

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Wakaf[1] merupakan salah satu ibadah yang berbeda dengan ibadah-ibadah muamalah lainnya seperti hibah dan sedekah. Dalam sedekah, baik aset maupun hasil/manfaat yang diperoleh dari pengelolaannya, seluruhnya ditranfer (dipindahtangankan) kepada yang berhak menerimanya, sedangkan dalam wakaf yang ditranfer hanya hasil/manfaatnya saja, sedangkan substansinya/ asetnya tetap dipertahankan.[2]

Karakter wakaf yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa wakaf tidak hanya berfungsi sebagai ibadah spiritual, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan sosial dan ekonomi umat secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pengelolaan wakaf memerlukan sistem kelembagaan dan tata kelola yang akuntabel agar nilai kemanfaatannya dapat terus dirasakan oleh penerima manfaat (*mauqūf ʿalayh*) dari generasi ke generasi.

---

[1]Wakaf berasal dari kata " **وقف** " sinonim/*muradif* dengan kata "**حبس** " dengan makna aslinya berhenti, diam ditempat atau menahan. Kata *al-waqf* adalah bentuk *masdar (gerund)* dari ungkapan *waqfu al-syai',* yang berarti menahan sesuatu. Sebagai kata benda, kata wakaf semakna dengan kata *al-habs*. Kalimat *habistu ahbisu habsan* dan kalimat *ahbastu uhbisu ahbaasan* maksudnya adalah *waqaftu* (menahan) . Lihat Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan Di Indonesia* (Yogyakarta: Pilar Media, 2006). Menurut pendapat jumhur yaitu muridnya Abu Hanifah (as-Syaibani dan Abu Yusuf), ulama Syafi'iyah dan mazhab Hanbali pengertian wakaf secara istilah adalah Menahan harta yang dapat dimanfaatkan dengan tetapnya zat yang benda yang menghalangi wakif dan lainnya dari tindakan hukum yang dibolehkan atau tindakan hukum yang bertujuan untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Lihat Wahbah al- Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, 1996, hlm.156. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pengertian wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluana ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah .

[2]Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), hlm. 49-50.

Menurut Jaih Mubarok, dari segi *maqāṣid al-syarī'ah* yang bersifat umum, wakaf merupakan institusi yang dapat digunakan untuk mewujudkan kemaslahatan *(dar' al-mafāsid muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ)* manusia di dunia dan akhirat baik yang termasuk kebutuhan primer *(al-ḍarūriyyāt)* yang meliputi *ḥifẓ al-dīn, ḥifẓ al-nafs, ḥifẓ al-nasl* dan *ḥifẓ al-māl*)].[3] Narasi *maqāṣid* wakaf yang disebutkan di atas sangat sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang mengatur bahwa tujuan wakaf adalah memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Fungsi dari wakaf disebutkan pada Pasal 5 yaitu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. *Maqāṣid* wakaf atau kemaslahatan wakaf yang ingin dicapai berdasarkan ketentuan undang-undang wakaf adalah mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Sesungguhnya maqashid wakaf yang digambarkan di atas adalah mengupayakan kemanfaatan ekonomi harta wakaf agar tercapainya kesejahteraan umat.

Asas kemanfaatan harta benda wakaf menjadi landasan yang paling relevan dengan keberadaan wakaf itu sendiri. Suatu benda wakaf dapat dikategorikan memiliki keabadian manfaat paling tidak ada empat hal yang harus ada antara lain: *pertama* benda wakaf tersebut dapat dimanfaatkan oleh orang banyak; *kedua* benda wakaf tersebut memberikan nilai yang lebih nyata kepada wakif itu sendiri, kalau harta yang diwakafkan itu memberikan manfaat kepada orang lain maka si wakif tentu akan puas secara batin; *ketiga* manfaat immaterial benda wakaf melebihi manfaat

[3]Jaih Mubarok, "Paradigma dan Maqashid Wakaf (Makalah), Disampaikan Pada Seminar Halaqah Nasional Fikih Wakaf Kontemporer. Yogyakarta, 21 Agustus 2021."

materialnya; *keempat* benda wakaf tersebut tidak menimbulkan bahaya bagi orang banyak dan bagi si wakif sendiri.[4]

Narasi penting di atas adalah asas kemanfaatan benda wakaf menjadi landasan yang paling relevan dengan keberadaan wakaf itu sendiri. Pihak yang sangat menentukan keberhasilan implementasi asas kemanfaatan benda wakaf adalah terletak pada pengelola wakaf. Dalam literatur fikih, pengelola wakaf disebut dengan istilah nazhir dan disebut juga dengan istilah *mutawallī*[5]. Fikih wakaf hanya menyebutkan istilah nazhir, tanpa mengklasifikasikan nazhir individu dan bentuk lainnya.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengklasifikasikan nazhir ke dalam tiga bentuk, yaitu nazhir perseorangan, nazhir organisasi, dan nazhir badan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 9. Di Aceh, pengaturan mengenai nazhir terdapat dalam Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, sedangkan klasifikasi bentuk nazhir diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 13 Tahun 2022 tentang Nazhir.

Khusus mengenai nazhir perseorangan, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengatur bahwa nazhir perseorangan harus memenuhi persyaratan sebagai warga negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, serta tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Ketentuan tersebut kemudian dilengkapi dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 dan Pasal 7 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 13 Tahun 2022 dengan

---

[4]Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007), hlm.73-74.

[5]*Mutawallī* berarti pengurus, yang diberi kuasa dan berkomitmen, eksekutif, manajer atau direktur. Lihat Rahmad Dahlan, "Faktor-Faktor yang Mempengarui Persepsi Nazhir terhadap Wakaf Uang," *Jurnal Zakat dan Wakaf Zizwaf, Diakses melalui http://Journal.Uinjkt.Ac.Id/Index.Php/Iqtishad/Article/View/1237,tanggal 17 Januari 2023.*

persyaratan administratif, antara lain berdomisili di kecamatan tempat benda wakaf berada, memiliki kompetensi di bidang perwakafan, serta terdaftar pada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, kedua peraturan tersebut juga menentukan bahwa nazhir perseorangan harus merupakan kelompok yang terdiri atas paling sedikit tiga orang dan salah seorang di antaranya diangkat sebagai ketua nazhir. Meskipun demikian, dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021, maupun Peraturan Gubernur Aceh Nomor 13 Tahun 2022 belum terdapat ketentuan yang secara tegas menyatakan bahwa nazhir perseorangan merupakan badan hukum atau subjek hukum badan hukum.

Ketiadaan penegasan tersebut menimbulkan ketidakjelasan mengenai kedudukan hukum nazhir perseorangan. Di satu sisi, peraturan perundang-undangan mensyaratkan bahwa nazhir perseorangan harus terdiri atas paling sedikit tiga orang dengan struktur kepengurusan yang dipimpin oleh seorang ketua. Di sisi lain, istilah *perseorangan* secara bahasa[6], dan dalam perspektif ilmu hukum pada umumnya merujuk pada satu orang sebagai subjek hukum. Akibatnya, muncul ketidaksesuaian konseptual antara istilah yang digunakan dengan konstruksi hukum yang dibentuk oleh peraturan perundang-undangan, sehingga kedudukan nazhir perseorangan sebagai subjek hukum menjadi tidak jelas.

Di sisi lain, konsep nazhir dalam fikih tidak mengenal klasifikasi nazhir perseorangan, organisasi, maupun badan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Meskipun demikian, berdasarkan fungsi dan karakteristiknya, nazhir dalam fikih telah menjalankan fungsi

[6]Arti perseorangan/per·se·o·rang·an/ *n* yang berkaitan dengan orang secara pribadi. Lihat https://kbbi.web.id/Orang, (diakses 10 Januari 2026).

badan hukum[7], yaitu mengelola harta wakaf sebagai kekayaan yang terpisah dari harta pribadi pengelolanya, memiliki tujuan yang jelas sesuai dengan tujuan wakaf, serta menjalankan pengelolaan untuk kepentingan *mauqūf 'alayh* secara berkelanjutan. Dengan demikian, secara fungsional konsep nazhir dalam fikih mencerminkan subjek hukum badan hukum daripada subjek hukum individu.

Ketidaksesuaian konseptual tersebut semakin tampak dalam praktik pengelolaan wakaf di Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pengelolaan harta benda wakaf tidak dilakukan secara individual, melainkan secara kolektif oleh ketua dan anggota nazhir, bahkan dalam praktik tertentu melibatkan pihak di luar struktur nazhir, seperti *keuchik*, *imeum meunasah*, *tuha peut gampong*, dan perangkat gampong lainnya sesuai dengan kebutuhan pengelolaan wakaf. Selain itu, mekanisme pertanggungjawaban juga dilakukan secara kelembagaan kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI), pemerintah gampong, dan masyarakat[8].

Fakta empiris tersebut menunjukkan bahwa nazhir perseorangan dalam praktik pengelolaan wakaf di Aceh telah memperlihatkan karakteristik kelembagaan yang lebih dekat dengan badan hukum daripada subjek hukum individu. Namun demikian, peraturan perundang-undangan wakaf belum memberikan penegasan mengenai kedudukan nazhir perseorangan sebagai subjek hukum badan hukum. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakjelasan mengenai status hukum nazhir perseorangan, baik secara konseptual maupun normatif, sehingga diperlukan penelitian untuk mengkaji kedudukan nazhir perseorangan sebagai subjek hukum serta merumuskan model pengaturannya dalam pengelolaan harta benda wakaf di Aceh.

---

[7] Irwansyah, "Reformulasi Mahkum 'Alaih (Subjek Hukum) Dalam Fikih (Disertasi Tidak Dipublikasi), Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry" (UIN Ar-Raniry, 2017), hlm.162.

[8]Hasil Wawancara dengan Qusay, Nazhir Gampong Tanjong Selamat Kecamatan Darussalam Aceh Besar, pada tanggal 15 Maret 2025.

Permasalahan tersebut juga berkaitan dengan perbedaan konseptual mengenai subjek hukum. Dalam ilmu hukum, subjek hukum tidak hanya manusia (*natuurlijke persoon*), tetapi juga badan hukum (*rechtspersoon*))[9]. Sementara itu, dalam ushul fikih klasik, *maḥkūm 'alaih* dipahami sebagai manusia pribadi (individu/mukallaf) yang dibebani hukum [10], sehingga tidak dikenal konsep badan hukum sebagai *maḥkūm 'alaih*. Perbedaan konseptual tersebut menjadi penting karena praktik pengelolaan wakaf di Aceh menunjukkan karakter kelembagaan yang lebih dekat dengan badan hukum, sedangkan pengaturan perundang-undangan masih menggunakan istilah nazhir perseorangan tanpa memberikan penegasan mengenai kedudukannya sebagai subjek hukum badan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa masih terdapat ketidaksesuaian antara pengaturan nazhir perseorangan dalam peraturan perundang-undangan wakaf dengan konsep nazhir dalam fikih dan praktik pengelolaan wakaf di Aceh yang menunjukkan karakteristik badan hukum. Ketidaksesuaian tersebut menjadi penting ditinjau dari konsep subjek hukum dalam ilmu hukum, karena karakteristik yang diperlihatkan oleh nazhir perseorangan dalam praktik lebih mendekati badan hukum daripada subjek hukum individu. Namun, peraturan perundang-undangan belum memberikan penegasan mengenai kedudukan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan penelitian untuk menganalisis kedudukan nazhir perseorangan sebagai subjek hukum serta merumuskan model pengaturannya guna memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan harta benda wakaf.

---

[9]C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2013),hlm.117.

[10]Wahbah al- Zuhaily, *Usul al-Fiqh al-Islami, Jil.I* (Beirut, Lebanon: Dar al-Fikr, 1986), hlm.158.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam disertasi ini adalah:

1. Bagaimanakah praktik pengangkatan nazhir perseorangan dan pengelolaan harta benda wakaf oleh nazhir perseorangan di Aceh, serta bagaimana kesesuaiannya dengan ketentuan fikih wakaf dan peraturan perundang-undangan wakaf di Indonesia?
2. Bagaimanakah kedudukan nazhir perseorangan sebagai subjek hukum dalam praktik pengelolaan harta benda wakaf di Aceh, dan bagaimana kesesuaiannya dengan konsep nazhir dalam fikih wakaf?
3. Bagaimanakah model penguatan pengaturan nazhir perseorangan sebagai subjek hukum badan hukum dalam pengelolaan harta benda wakaf di Aceh?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis praktik pengangkatan nazhir perseorangan dan pengelolaan harta benda wakaf oleh nazhir perseorangan di Aceh, serta kesesuaiannya dengan ketentuan fikih wakaf dan peraturan perundang-undangan wakaf di Indonesia.
2. Menganalisis kedudukan nazhir perseorangan sebagai subjek hukum dalam praktik pengelolaan harta benda wakaf di Aceh berdasarkan Teori Organ, Teori Kekayaan Jabatan, dan Teori Kekayaan Bertujuan, serta menganalisis kesesuaiannya dengan konsep nazhir dalam fikih wakaf.
3. Merumuskan model penguatan pengaturan nazhir perseorangan sebagai subjek hukum badan hukum dalam pengelolaan harta benda wakaf di Aceh.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan menghasilkan manfaat akademis dan praktis, yaitu:

1. Secara akademis manfaat penelitian ini adalah:
   a. Memberikan penguatan konseptual mengenai kedudukan nazhir perseorangan sebagai subjek hukum badan hukum berdasarkan konsep nazhir dalam fikih wakaf dan hukum positif di Indonesia.
   b. Mengembangkan konsep kedudukan nazhir perseorangan sebagai subjek hukum badan hukum melalui analisis teori organ, teori kekayaan jabatan, dan teori kekayaan bertujuan dalam praktik pengelolaan harta benda wakaf di Aceh.
   c. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan model penguatan pengaturan nazhir perseorangan sebagai subjek hukum badan hukum dalam pengelolaan harta benda wakaf di Aceh berdasarkan konsep nazhir dalam fikih wakaf, teori badan hukum, dan peraturan perundang-undangan wakaf di Indonesia.
2. Manfaat praktis dari penelitian ini, yaitu:
   a. Menjadi referensi bagi Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam penyusunan dan penyempurnaan pengaturan mengenai kedudukan nazhir perseorangan sebagai subjek hukum dalam peraturan perundang-undangan wakaf.
   b. Memberikan masukan bagi Badan Wakaf Indonesia (BWI), Kementerian Agama, dan Baitul Mal Aceh dalam penyusunan kebijakan serta penguatan kelembagaan pengelolaan wakaf, khususnya yang berkaitan dengan pengangkatan, kedudukan, dan pembinaan nazhir perseorangan.
   c. Memberikan dasar konseptual dan rekomendasi bagi pengembangan model nazhir perseorangan sebagai badan hukum dalam pengelolaan harta benda wakaf.

1.5. Kajian Pustaka

Studi tentang kedudukan nazhir perseorangan sebagai subjek hukum merupakan suatu studi yang sangat menarik untuk dikaji karena terkait dengan pengembangan konsep nazhir wakaf. Sejauh penulis ketahui belum ada studi secara khusus tentang

kedudukan nazhir perseorangan sebagai subjek hukum dalam pengelolaan harta benda wakaf di Aceh. Studi yang telah dilakukan selama ini cenderung kepada konsep nazhir secara umum, pengelolaan wakaf dan konsep subyek hukum atau *maḥkūm 'alaih* secara umum.

Berbagai kajian terkait dengan tanggung jawab nazhir dalam pengelolaan harta wakaf di antaranya ditulis oleh Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi dalam bukunya Hukum Wakaf Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf. Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi menjelaskan tentang hal-hal yang wajib dilakukan oleh Nazhir; **pertama** pengelolaan dan pemeliharaan wakaf; **kedua** melaksanakan syarat-syarat yang ditentukan oleh wakif, nazhir tidak boleh melanggar persyaratan yang ditentukan oleh wakif dalam pengelolaan wakaf kecuali ada ketentuan lain yang membolehkannya; **ketiga** membela dan mempertahankan kepentingan harta wakaf; **keempat** melunasi utang wakaf; **kelima** Menunaikan hak-hak mustahik dari harta wakaf[11].

Muhammad Abu Zahrah menulis buku *Muhadharat fi al-waqf.* Dalam buku tersebut dijelaskan, bahwa nazhir wakaf harus mempunyai sifat amanah atau dapat dipercaya untuk menjaga harta wakaf, baik harta sebagai pengganti dari wakaf atau harta dari hasil pengelolaan harta wakaf yang akan diberikan kepada *mauquf 'alaih.*

Buku yang yang ditulis oleh Rozalinda yang berjudul Manjemen Wakaf Produktif. Dalam buku tersebut dijelaskan beberapa tanggung jawab nazhir yaitu mengelola dan memelihara harta wakaf, menyewakan harta wakaf jika hal itu akan mendatangkan keuntungan dan tidak ada pihak yang melarangnya, menanami tanah wakaf untuk pertanian baik dengan cara menyewakan maupun dengan cara kerja sama bagi hasil,

[11]Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf* (Jakarta: IIMaN, 2004), hlm. 481-490.

membangun bangunan di atas tanah wakaf untuk disewakan walaupun wakif tidak memberikan syarat apapun.[12]

Kemudian disertasi yang ditulis oleh AlFurqan yang berjudul Kedudukan Nazhir dalam Lembaga Wakaf (Kemandirian Wakaf Bagi Umat Islam di Kabupaten Bireun). Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep nazhir wakaf menurut fuqaha empat mazhab dan undang-undang wakaf masih melemahkan kedudukan nazhir dalam praktik wakaf. Nazhir wakaf di Kab. Bireuen belum optimal mengelola wakaf disebabkan MIN 1 Peusangan, MIN 4 juli dan beberapa objek wakaf lain diurus sepenuhnya oleh negara. Sebab lainnya adalah tanah wakaf yang diwakafkan bagi perserikatan al Muslim diurus oleh badan hukum yayasan al Muslim. Strategi mengoptimalkan peran nazhir adalah mengubah pengamalan wakaf, mengubah substansi undang-undang wakaf.[13]

Disertasi yang ditulis Muharrir Asy'ari "*Pembahruan Tata Kelola Harta Wakaf di Lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah Aceh"*. Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan wakaf wakaf di lingkungan persyarikatan Muhammadiyah Aceh cenderung konsumtif-tradisional. Harta wakaf di lingkungan persyarikatan Muhammadiyah Aceh kurang berkembang karena SDM yang dimiliki Muhammadiyah Aceh rendah dan sedikit. Untuk pengembangan harta wakaf persyarikatan Muhammadiyah Aceh diperlukan pemahaman masyarakat yang tepat terhadap keberadaan dan tujuan adanya harta wakaf[14]

Disertasi yang ditulis oleh Rimanto dengan judul Revitalisasi Otoritas Badan Wakaf Indonesia (Studi tentang Yuridis dan Eksistensi). Hasil penelitian adalah Badan Wakaf Indonesia

---

[12]Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015),hlm.46.

[13]Alfurqan, "Kedudukan Nazhir Dalam Lembaga Wakaf (Kemandirian Wakaf Bagi Umat Islam Di Kabupaten Bireuen)*" Disertasi* Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020, hlm.X.

[14]Muharrir Asy'ari, *"Pembaruan Tata Kelola Harta Wakaf di Lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah Aceh*",(Disertasi tidak dipublikasi), Pascasarjana Universitas Islam Negeri A-Raniry," 2016, hlm.173.

sebagai lembaga independen masih memiliki banyak kelemahan baik dari segi status, lembaga, kewenangan yang dimilikinya, hal tersebut dikarenakan dalam Kementerian Agama terdapat kewenangan yang sama yaitu mengurusi perwakafan dan biaya operasional tidak sepenuhnya ditanggung oleh APBN.

Jurnal yang ditulis oleh Penggantian Acep Maulana Zoni Saeful Mubarok dengan judul Penggantian Nazhir Wakaf Perseorangan ke Badan Hukum dalam Perspektif Maqashid Asy-Syariah. Hasil penelitian yaitu penggantian nazhir wakaf perseorangan ke badan hukum adalah untuk mewujudkan tujuan wakaf sesuai syariat (*hifz an-nafs*) dan mengabadikan manfaat wakaf dan meningkatkan perekonomian (*hifz al-mal*).[15]

Selanjutnya literatur terkait dengan *maḥkūm 'alaih.* Buku yang berjudul *Ilmu Ushul Fikih* yang ditulis oleh Abdul Wahab Khallaf. Pengarang buku tersebut, menjelaskan tentang persyaratan seorang mukallaf yaitu mukallaf harus mampu memahami dalil taklif dan mukallaf adalah ahli dengan sesuaitu yang dibebankan kepadanya.[16] Wahbah az-Zuhaili dalam bukunya *fiqh al-Islam wa adillatuhu,* menyebutkan bahwa fikih Islam juga mengakui keberadan badan hukum, beliau menyebutnya dengan istilah individu *i'tibari* atau *ma'nawi* seperti yayasan, badan, perusahaan dan masjid.[17]

Disertasi yang ditulis oleh Irwansyah yang berjudul Reformulasi *maḥkūm 'alaih* (Subjek hukum) dalam ushul fikih. Hasil penelitian adalah syarat mukallaf dalam berbagai bidang fikih tidak sama. Metode pengakuan badan hukum dalam fikih pada

---

[15]Acep Zoni Saeful Mubarok, "Penggantian Nazhir Wakaf Perseorangan Ke Badan Hukum Dalam Perspektif Maqashid Asy-Syari'ah (Studi Di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Tasikmalaya), Vol.5, No. (2020)," *Jurnal Ekonomi Syariah,* Diakses melalui *http://Jurnal.Unsil.Ac.Id/Index.Php/Jes/Article/View/1507, tanggal 28 Oktober 2022*.

[16]Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Azhar: Maktabah Da'wah Islamiyah Syabab Azhar, t.t.), hlm.134.

[17]Wahbah al- Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu Juz 4* (Damsyik: Dar al-Fikr, 2006), hlm.2840.

asas-asas yang terdapat dalam *al-syirkah* (perkongsian), amil zakat, nazhir wakaf, baitul mal dan pengurus masjid. *al-Syirkah* dan 'amil zakat dapat dipahami dari keterangan beberapa petunjuk (dalalah) nash Alquran dan hadis, sementara nazhir wakaf, baitul mal dan mesjid didasarkan pada tradisi *('uruf)* umat Islam.[18]

Artikel yang ditulis oleh Analiansyah yang berjudul Pengembangan subjek hukum dalam Islam dan Pengaruhnya terhadap Perkembangan Fikih; Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan Islam di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa dalam peraturan perundang-undangan zakat dan wakaf di Indonesia telah memasukkan badan hukum sebagai subjek hukum, seperti yayasan, perusahaan-perusahaan yang berbadan hukum untuk membayar zakat keuntungan perusahaan-perusahaan yang berbadan hukum untuk membayar zakat keuntungan perusahaan atau yayasan tersebut. Sedangkan di antara perusahaan subjek hukum pada wakaf diterimanya wakaf badan hukum dan badan hukum sebagai nazhir wakaf.[19]

Ada dua kajian pustaka di atas yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, yaitu karya Analiansyah dan Irwansyah. Kajian Analiansyah membahas perkembangan konsep subjek hukum dalam fikih, khususnya pada bidang zakat dan wakaf, namun tidak mengkaji kedudukan nazhir perseorangan sebagai subjek hukum dalam perspektif ushul fikih maupun teori badan hukum. Sementara itu, disertasi Irwansyah telah membahas badan hukum sebagai subjek hukum dalam hukum Islam melalui perspektif ushul fikih, tetapi kajiannya masih bersifat umum dan tidak secara khusus mengkaji kedudukan nazhir perseorangan sebagai subjek hukum dalam pengelolaan harta benda wakaf.

---

[18]Irwansyah, "Reformulasi *Maḥkūm 'Alaih* (Subjek Hukum) dalam Fikih (Disertasi Tidak Dipublikasi), Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry" (UIN Ar-Raniry, 2017), hlm.xiv.

[19]Analiansyah, "Pengembangan Subjek Hukum dalam Islam dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Fikih : Kajian Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Islam di Indonesia," *Aricis, Diakses Melalui https://Jurnal.Ar-Raniry.ac.id, tanggal 16 Desember 2022*.

Berbeda dengan kedua penelitian tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada kedudukan nazhir perseorangan sebagai subjek hukum dalam praktik pengelolaan harta benda wakaf di Aceh dengan menggunakan perspektif fikih wakaf, peraturan perundang-undangan wakaf, teori badan hukum, dan penelitian empiris. Penelitian ini diarahkan untuk menganalisis apakah nazhir perseorangan dalam praktik pengelolaan wakaf berkedudukan sebagai subjek hukum individu atau sebagai subjek hukum badan hukum, serta merumuskan model pengaturan nazhir sebagai subjek hukum dalam pengelolaan harta benda wakaf di Aceh melalui qanun. Dengan demikian, letak kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada analisis kedudukan nazhir perseorangan sebagai subjek hukum yang dikaji secara integratif melalui pendekatan fikih wakaf, teori badan hukum, dan praktik empiris, serta pada perumusan model pengaturan nazhir sebagai subjek hukum dalam pengelolaan harta benda wakaf di Aceh.

1.6.Kerangka Teori

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian terdiri dari *grand theory*, *middle theory* dan *appleid theory*. Berikut ini akan dijelaskan masing-masing theory tersebut.

1. *Grand Theory*: Negara Hukum

Ada beberapa istilah yang digunakan terkait dengan negara hukum. Di Belanda dan Jerman menggunakan istilah *"rechtsstaat",* di Prancis menggunakan istilah *"etat de droit".* Beberapa ahli di Indonesia juga menjelaskan tentang penggunaan istilah tersebut, Djokosoetono menyebut dengan istilah negara hukum demokratis *(domocratiche rechtsstaat),* namun yang dimaksud adalah *rechtsstaat.* Muhammad Yamin menggunakan istilah negara hukum sama dengan *rechtsstaat* atau *government of*

law, menyatakan bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat* atau *government of law),* bukan negara kekuasaan. [20]

Berdasarkan penjelasan di atas diketahui, ada beberapa istilah yang digunakan terkait dengan negara hukum. Selain itu, juga dapat diketahui, bahwa istilah negara hukum merupakan kebalikan dari istilah negara kekuasaan.

Negara hukum dalam pandangan Aristoteles adalah negara yang dibangun di atas hukum yang menjamin keadilan bagi rakyatnya.[21] Gagasan negara hukum lahir sebagai reaksi dari negara polisi *(polizei staat)* yang merupakan model negara pada masa itu. Negara polisi *(polizei staat)* merupakan model negara yang menganut asas *(voor het volk, maar niet door het volk*) yaitu raja mempunyai kekuasaan mutlak dalam menentukan segala-galanya untuk rakyatnya, tanpa partisipasi dari rakyatnya.[22]

Menurut penjelasan di atas, kehadiran negara hukum (rechtsstaat/ rule of law) merupakan antitesis dari keberadaan negara kekuasaan yang sudah ada sebelumnya, yang menjadikan raja sebagai pusat kekuasaan. Kemudian ciri lain dari negara kekuasaan adalah tidak adanya ruang partisipasi masyarakat dalam perumusan hukum, dan dalam pengelolaan negara.

Selanjutnya, istilah negara hukum (*rechtsstaat)* untuk negara Republik Indonesia terdapat pada penjelasan UUD 1945 pada bagian umum, Sub Bagian Sistem Pemerintahan Negara, menyebutkan bahwa, istilah *rechtsstaat* dua kali disebutkan, yaitu Angka I yang berbunyi "Indonesia ialah negara yang berdasarkan hukum (*rechtsstaat),* tidak berdasarkan kekuasaan belaka *(machsstaat).* Ketika UUD 1945 diamandemen, penjelasan ditiadakan, dan isinya yang bersifat normatif dimasukkan dalam pasal-pasal, maka istilah *rechtsstaat* ditiadakan. Kemudian pada

---

[20] La Ode Husen, *Negara Hukum, Demokrasi dan Pemisahan Kekuasaan* (Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2019), hlm.1-2.

[21]Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya* (Jawa Barat: CV Pustaka Setia, 2011), hlm.136.

[22]Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 45* (Yogyakarta: Kaukaba, 2013), hlm.1.

amandemen ketiga UUD 1945, prinsip negara hukum dicantumkan pada pasal 1 ayat (3) dengan istilah netral (tanpa menyebut *rechtsstaat* atau *the rule of law),* yang isinya adalah Indonesia adalah Negara Hukum.[23]

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa, Indonesia merupakan negara hukum. Ketentuan tersebut secara tegas termaktub dalam UUD 1945 amandemen ketiga, yaitu pada pasal 1 ayat (3).

Menurut Jimly Asshiddiqie, ada tiga belas prinsip pokok sehingga dapat disebut sebagai negara hukum, yaitu:[24]

1. Supremasi Hukum *(Supremacy of Law)*: Semua tindakan pelanggaran hukum, diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi.
2. Persamaan dalam Hukum *(Equality before the Law)*: Semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum. Segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam bentuk apapun dilarang, kecuali tindakan yang bersifat khusus dan sementara yang dinamakan *affirmative actions,* seperti perlakukan terhadap masyarakat suku terasing, kaum wanita, anak-anak terlantar.
3. Asas Legalitas *(Due Process of Law)*: Semua tindakan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pembatasan kekuasaan: Adanya pembatasan kekuasaan negara dan organ-organ negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal.
5. Organ-Organ Campuran yang bersifat Independen: Sebagai bentuk dari pembatasan kekuasaan, maka adanya pengaturan kelembagaan pemerintahan yang bersifat

[23]Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan...,* hlm.140.

[24]Jimly Asshiddiqie, "Gagasan Negara Hukum Indonesia, Dikutip Melalui,httpswww.Pngunungsitoli.Go.IdassetsimJagefilesKonsep_Negara_Hukum_Indonesia.Pdf, pada Tanggal 1 Januari 2026.

independen, seperti bank sentral, Komisi Hak Asasi Manusia, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Penyiaaran Indonesia (KPI). Lembaga-lembaga tersebut sebelumnya dianggap sepenuhnya berada dalam kekuasaan eksekutit, tetapi sekarang menjadi independen sehingga tidak lagi sepenuhnya merupakan hak mutlak seorang kepala eksekutif dalam pengangkatan dan pemberhentian pimpinannya.

6. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak: Hakim dalam menjalankan tugasnya tidak boleh dipengarui oleh siapapun, dan dengan alasan apapun juga.
7. Peradilan Tata Usaha Negara: Setiap negara hukum, harus diberikan kesempatan bagi warga negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi negara. Hal ini penting agar warga negara tidak terzalimi dalam keputusan-keputusan administratif pejabat negara.
8. Peradilan Tata Negara *(Constitutional Court)* : Di samping adanya pengadilan tata usaha negara, negara hukum modern juga mengadopsi gagasan mahkamah konstitusi dalam sistem ketatanegaraanya, baik dengan pelembagaan yang berdiri sendiri di luar Mahkamah Agung, ataupun menginterasikan ke dalam kewenangan Mahkamah Agung yang sudah ada sebelumnya.
9. Perlindungan Hak Asasi manusia: Setiap negara hukum harus memberikan perlindungan HAM bagi setiap warga negaranya.
10. Bersifat Demokratis: Hukum dan pertaturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh ditetapkan secara sepihak oleh dan/atau hanya untuk kepentingan penguasa.
11. Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara: Hukum merupakan sarana mencapai tujuan yang diidealkan bersama.
12. Transparansi dan Kontrol Sosial: Setiap negara hukum, harus adanya transparansi dan kontrol sosial, sehingga

kelemahan dan kekurangan dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat disempurnakan bersama.

13. Ber-Ketuhanan Yang Maha Esa: husus mengenai cita Negara Hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila, ide kenegaraan kita tidak dapat dilepaskan dari nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat tiga belas prinsip negara hukum menurut Jimly Asshiddiqie. Prinsip-prinsip tersebut merupakan karakteristik yang harus diwujudkan dalam penyelenggaraan negara sehingga suatu negara dapat disebut sebagai negara hukum. Dalam konteks penelitian ini, prinsip yang paling relevan adalah supremasi hukum, asas legalitas, serta transparansi dan kontrol sosial. Prinsip-prinsip tersebut menghendaki agar setiap tindakan hukum, termasuk pengelolaan harta benda wakaf, dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan oleh subjek hukum yang memiliki kedudukan hukum yang jelas, serta diselenggarakan secara akuntabel melalui mekanisme pertanggungjawaban.

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berkewajiban menjamin kepastian hukum dalam setiap hubungan hukum, termasuk dalam pengelolaan harta benda wakaf. Oleh karena itu, pengaturan mengenai kedudukan nazhir sebagai subjek hukum harus memberikan kejelasan mengenai pihak yang berwenang mengangkat, mengelola, mengembangkan, melindungi, dan mempertanggungjawabkan harta wakaf. Kepastian mengenai kedudukan subjek hukum tersebut penting untuk menjamin perlindungan terhadap harta wakaf sekaligus memberikan kepastian mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab nazhir dalam menjalankan fungsi kenazhiran.

Dengan demikian, teori negara hukum dalam penelitian ini berfungsi sebagai landasan filosofis untuk menganalisis perlunya kejelasan kedudukan nazhir sebagai subjek hukum dalam pengelolaan harta benda wakaf. Berdasarkan teori ini, setiap

pengelolaan wakaf harus dilaksanakan oleh subjek hukum yang memiliki dasar hukum, kewenangan, dan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas sehingga terwujud kepastian hukum, kemanfaatan, dan perlindungan terhadap harta benda wakaf. Atas dasar tersebut, teori negara hukum digunakan sebagai grand theory yang melandasi analisis terhadap pengaturan dan praktik kenazhiran serta menjadi dasar dalam merumuskan reformulasi kedudukan nazhir perseorangan dalam pengelolaan wakaf di Aceh.

2. *Middle Theory*: Teori Perundang-undangan

Istilah perundang-undangan, *legislation* (Inggris), *wetgeving* (Belanda), dan *gesetzgebung* (Jerman), mempunyai beberapa pengertian. Istilah *legislation* (Inggris) diartikan dengan perundang-undangan dan pembuatan undang-undang, istilah *wetgeving* (Belanda) mempunyai arti membentuk undang-undang, dan keseluruhan dari undang-undang negara, *Gesetzgebung* (Jerman) diterjemahkan dengan pengertian perundang-undangan.[25]

Selain penjelasan di atas, lebih rinci lagi disebutkan, istilah perundang-undangan (*legislation, wetgeving, gesetzgebung)* mempunyai dua pengertian yang berbeda, yaitu (1) perundang-undangan merupakan bentuk peraturan peraturan-peraturan negara, pada tingkat pusat dan daerah. (2) Perundang-undangan adalah segala peraturan negara, yang mmerupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik di tingkat pusat, maupun di tingkat daerah.[26]

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa, istilah perundang-undangan mempunyai dua penekanan penting. Pertama, merupakan proses pembentukan peraturan oleh lembaga yang berwenang. Kedua, merupakan produk dari proses tersebut, yaitu norma hukum tertulis yang mengikat subjek hukum.

---

[25]Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangan 1 Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan* (Yogyakarta: PT Kanisius, 2020), hlm.10.

[26]Nelvitia Purba dkk, *Teori Perundang-Undangan* (Banten: CV.AA. Rizky, 2022), hlm.1.

Adapun pengertian peraturan perundang-undangan adalah hukum yang sudah mengalamai positivisasi atau hukum yang tertulis *(ius scriptum),* yang membedakan dengan hukum yang tidak dituliskan, seperti hukum kebiasaan atau sebagian hukum adat.[27]

Pengertian di atas senada dengan pengertian menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan, yaitu peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Inti dari peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang mengatur tentang norma hukum yang di antaranya mengatur tentang penetapan subjek hukum, seperti persyaratan subjek hukum, bentuk subjek hukum, hak dan kewajiban subjek hukum. Terkait dengan pengelolaan wakaf di Indonesia, pengelolaan tersebut hanya dapat dilakukan oleh subjek hukum yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Selanjutnya, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus mengikuti asas-asas yang telah ditentukan. Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, ada beberapa asas pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu

a. kejelasan tujuan;
b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
d. dapat dilaksanakan;
e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;

---

[27]Khalid, *Ilmu Perundang-Undangan* (Medan: CV. Manhaji, 2014), hlm.7.

f. kejelasan rumusan; dan
g. keterbukaan

Dari ketentuan di atas dapat dipahami bahwa, ada tujuh asas pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Artinya setiap proses pembuatan peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan perundang-undangan terkait perwakafan harus mengikuti asas-asas tersebut.

Dari tujuh asas di atas, penulis menjelaskan satu asas saja sebagai contoh dalam penerapan pembentukan peraturan perundang-undangan wakaf, yaitu: asas kejelasan rumusan adalah setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaanya.[28] Berdasarkan asas ini, dalam peraturan perundang-undangan wakaf menuntut kejelasan pasal-pasal, seperti kedudukan nazhir sebagai pengelola wakaf. Hal ini penting agar tidak menimbulkan multitafsir.

Dalam konteks pengaturan wakaf di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan kedudukan nazhir, masih terdapat kelemahan dalam perumusan norma, terutama mengenai kejelasan status subjek hukum nazhir. Peraturan perundang-undangan wakaf belum sepenuhnya mengakomodasi praktik pengelolaan wakaf yang dilaksanakan secara kolektif dan berbasis kelembagaan di tingkat gampong. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum dengan praktik pengelolaan wakaf yang berkembang di masyarakat sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

Oleh karena itu, teori perundang-undangan dalam penelitian ini digunakan sebagai landasan analisis normatif untuk menilai kesesuaian pengaturan nazhir dalam peraturan perundang-undangan wakaf dengan praktik pengelolaan harta benda wakaf di Aceh. Melalui teori ini dianalisis kejelasan rumusan norma,

[28]Khalid, *Ilmu Perundang-Undangan...,* hlm. 26.

kesesuaian materi muatan, serta kemampuan pengaturan yang ada dalam memberikan kepastian mengenai kedudukan nazhir sebagai subjek hukum. Hasil analisis tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam merumuskan model pengaturan nazhir sebagai subjek hukum yang lebih sesuai dengan praktik pengelolaan wakaf di Aceh dan prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan.

3. *Applied Theory*:

Ada tiga teori yang digunakan sebagai *applied theori* dalam disertasi ini. Teori-teori tersebut yaitu teori organ, teori kekayaan bertujuan, dan teori kekayaan jabatan.

a. Teori Organ

Menurut teori organ, badan hukum merupakan suatu realitas sesungguhnya, sama seperti sifat kepribadian alam manusia di dalam pergaulan hukum, dan teori ini sekaligus menggambarkan tidak adanya perbedaan antara manusia dengan badan hukum. Teori organ menyatakan bahwa badan hukum merupakan kesatuan sosial yang bertindak melalui organ-organnya.[29]

Menurut teori organ, badan hukum bukanlah suatu hal yang abstrak, tetapi benar-benar ada, dan tujuan badan hukum menjadi kolektivitas, terlepas dari individu, ia suatu *verband personlichkeit* yang memiliki *gesamwille,* karena itu dapat disimpulkan bahwa tiap-tiap perkumpulan/ perhimpunan orang adalah badan hukum.[30]

Berdasarkan uraian di atas, menurut teori organ, badan hukum merupakan realitas yang sesungguhnya, seperti keberadaan manusia. Teori ini kebalikan dari teori fiksi yang menyatakan bahwa, badan hukum merupakan suatu fiksi yakni sesuatu yang sebenarnya tidak ada, tetapi orang menciptakan dalam bayangannya suatu badan hukum yang dianggapnya sama dengan manusia. Selain itu, menurut penjelasan di atas, setiap perkumpulan manusia merupakan organ yang disebut dengan badan hukum.

---

[29]Anwar Borahima, *Kedudukan Yayasan di...,* hlm. 60.
[30]Chidir Ali, *Badan Hukum...,* hlm.33.

Berdasarkan teori organ, keberadaan badan hukum dapat diidentifikasi melalui beberapa indikator, yaitu adanya kehendak kolektif (gesamwille), adanya organ yang menjalankan fungsi kelembagaan, keputusan yang dihasilkan melalui mekanisme organisasi, serta keberlangsungan fungsi lembaga yang tidak bergantung pada individu tertentu. Indikator-indikator tersebut digunakan untuk menganalisis praktik pengangkatan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban nazhir dalam penelitian ini

b. Teori kekayaan Jabatan (*Leer van Het Ambtelik Vermogen)*

Selain teori organ, penulis juga menggunakan teori kekayaan jabatan sebagai *applied theory* pada disertasi ini. Teori kekayaan jabatan dipelopori oleh Holder dan Binder. Menurut teori ini, tidak mungkin mempunyai hak jika tidak dapat melakukan hak itu, dengan kata lain tanpa daya kehendak, tidak ada kedudukan sebagai subjek hukum. Ini merupakan konsekuensi terluas dari teori yang menitikberatkan pada daya berkehendak. Untuk badan hukum, yang berkehendak adalah para pengurus, maka pada badan hukum semua hak itu diliputi oleh pengurus.[31]

Berdasarkan teori tersebut, segala hak dan kewajiban yang dianggap milik badan hukum pada hakikatnya merupakan hak dan kewajiban yang melekat pada jabatan yang dijalankan oleh organ-organ pengurus. Demikian pula, kekayaan badan hukum dipahami sebagai kekayaan yang dilekatkan pada jabatan, bukan pada pribadi pengurus yang menjalankan fungsi tersebut. Dalam konteks pengelolaan harta benda wakaf, teori ini relevan untuk menganalisis kedudukan nazhir, khususnya dalam melihat apakah nazhir dalam mengelola harta benda wakaf bertindak sebagai pribadi atau dalam kapasitas jabatan kenazhiran.

Berdasarkan teori kekayaan jabatan, analisis dalam penelitian ini difokuskan pada beberapa indikator, yaitu keterikatan pengelolaan harta wakaf pada jabatan kenazhiran, keberlanjutan

[31]Anwar Borahima, *Kedudukan Yayasan di...,*hlm.62.

fungsi kenazhiran meskipun terjadi pergantian individu yang menduduki jabatan tersebut, serta kedudukan nazhir sebagai bagian dari struktur sosial atau kelembagaan tertentu. Melalui indikator-indikator tersebut dianalisis apakah fungsi kenazhiran dijalankan oleh subjek hukum individu atau oleh subjek hukum badan hukum.

c. Teori Kekayaan Bertujuan

Selain teori organ, dan teori kekayaan jabatan, penulis juga menggunakan teori kekayaan bertujuan sebagai *applied theori* dalam disertasi ini. Teori kekayaan bertujuan merupakan suatu teori yang menyatakan bahwa hanya manusia *(human being)* saja yang dapat menjadi orang *(person)* dan memiliki hak. Entitas lain di luar manusia, dianggap sebagai tiruan *(artificial person)* dan berfungsi hanya sebagai alat untuk melindungi atau memberikan efek terhadap tujuan-tujuan nyata lainnya.[32]

Maksud dari teori tersebut adalah, hanya manusia sebenarnya yang menjadi subjek hukum atau orang *(person),* karena hanya manusia yang memiliki kehendak, akal, dan kepribadian sendiri. Sedangkan selain manusia tidak mempunyai sifat tersebut, namun dalam praktiknya, badan hukum tetap memiliki harta, hak, dan kewajiban. Maka, menurut teori ini, kekayaan terikat pada tujuan tertentu, bukan pada subjek hukum.

Kemudian penting untuk ditegaskan bahwa segala hak yang dilekatkan pada badan hukum pada hakikatnya merupakan hak yang tidak memiliki pemilik dalam arti personal. Hal ini karena menurut teori kekayaan bertujuan, kekayaan badan hukum tidak melekat pada subjek tertentu, melainkan berdiri sendiri dan terikat pada tujuan yang hendak dicapai.[33]

Teori kekayaan bertujuan ini memiliki kesesuaian dengan konsep *māl al-maṣāliḥ* dalam fikih siyāsah, yaitu harta yang diperuntukkan bagi kepentingan umum dan tidak dimiliki oleh individu tertentu, melainkan dikelola untuk mewujudkan

---

[32]Tami Rusli, *Sistem Badan Hukum Indonesia* (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja (AURA), 2016), hlm. 21.

[33]Tami Rusli, *Sistem Badan Hukum...,* hlm.21.

kemaslahatan. Dalam konteks ini, harta wakaf dapat dipahami sebagai bagian dari *māl al-maṣāliḥ*, karena tidak menjadi milik nazhir, melainkan digunakan untuk kepentingan umat. Lebih lanjut, terhadap harta yang bersifat umum dan tidak memiliki peruntukan rinci dalam nash, seperti wakaf, diperlukan pengelolaan dalam kerangka kebijakan (*siyāsah*) oleh pemerintah untuk menjamin tercapainya kemaslahatan.[34]

Dalam disertasi ini, teori kekayaan bertujuan yang diperkuat dengan konsep *māl al-maṣāliḥ* dalam fikih siyāsah digunakan sebagai *applied theory* untuk menganalisis kedudukan nazhir sebagai subjek hukum dalam pengelolaan harta benda wakaf. Berdasarkan teori ini, analisis difokuskan pada beberapa indikator, yaitu keterikatan pengelolaan harta wakaf pada tujuan wakaf yang berorientasi pada kemaslahatan umum, tidak adanya kepemilikan pribadi atas harta wakaf, keberlanjutan tujuan wakaf meskipun terjadi pergantian pengelola, serta adanya kewenangan yang sah atau diakui oleh sistem pemerintahan gampong dalam pengelolaan harta wakaf. Indikator-indikator tersebut digunakan untuk menganalisis apakah harta wakaf dikelola sebagai kekayaan yang terikat pada tujuan wakaf dan kemaslahatan umum sehingga memperkuat analisis mengenai kedudukan nazhir sebagai subjek hukum badan hukum.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif[35]. Penelitian kualitatif adalah

---

[34]Al-Imam al-Haramain Abu al-Ma'ali 'Abd al-Malik bin Abdullah bin Yusuf al-Juwaini Tahqiq Abdul Azhim ad-Deeb, *Ghiyātsun Fī Tayyāriz-Zhulm* (Jeddah: Dar al-Minhaj, 2011), hlm.180.

[35]Cik Hasan Bisri menggunakan istilah paradigma penelitian kualitatif dan paradigma penelitian kuantitatif. Menurutnya model penelitian fiqh lebih tepat menggunakan paradigma penelitian kualitatif. Lihat Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh Paradigma Penelitian Fiqh &Fiqh Penelitian* (Jakarta Timur: Kencana, 2003), hlm.24.

suatu penelitian yang proses analisis datanya menggunakan pendekatan kualitatif, data-data dalam penelitian tersebut tidak berupa angka-angka tapi kata-kata verbal.[36] Penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah *(natural setting,* disebut juga sebagai metode etnografi karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan pada untuk penelitian bidang antropologi budaya, kemudian disebut juga metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.[37]

Kemudian, penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu suatu kajian lapangan *(field research)* yang bertujuan memperoleh data primer mengenai praktik pengelolaam wakaf di Aceh. Jenis penelitian ini dipilih karena mampu menyingkap realitas hukum dalam praktik, sehingga hukum tidak hanya dilihat sebagai teks normatif dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai sesuatu yang hidup dan berjalan dalam kehidupan masyarakat.

1.7.2. Lokasi dan Sumber Data

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Pemilihan kedua wilayah tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa keduanya memiliki praktik pengelolaan wakaf yang berkembang dan beragam sehingga mampu memberikan data empiris yang relevan untuk menjawab permasalahan penelitian. Kota Banda Aceh dipilih karena mewakili wilayah perkotaan dengan jumlah nazhir terdaftar pada Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang relatif lebih banyak, sedangkan Kabupaten Aceh Besar mewakili wilayah kabupaten dengan jumlah nazhir terdaftar yang relatif lebih sedikit. Selain itu, kedua wilayah berbatasan langsung dan memiliki karakteristik sosial, budaya, serta kelembagaan yang relatif serupa, sehingga

---

[36]Sutekti dan Galang Taufani, *Motodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)* (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm.139.

[37]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm.8.

memungkinkan diperolehnya variasi praktik pengangkatan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban nazhir sebagai fokus penelitian.

Di Kota Banda Aceh, penelitian dilakukan pada lima kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Lueng Bata (Gampong Lueng Bata dan Blang Cut)
2. Kecamatan Banda Raya (Gampong Lamlagang)
3. Kecamatan Baiturrahman (Gampong Kampung Baro)
4. Kecamatan Jaya Baru (Gampong Punge Blang Cut)
5. Kecamatan Meuraxa (Gampong Punge Jurong).

Di Kabupaten Aceh Besar, penelitian dilakukan pada empat kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Darul Imarah (Gampong Lampeuneurut)
2. Kecamatan Baitussalam (Gampong Lambada Lhok)
3. Kecamatan Darussalam (Gampong Lampuuk)
4. Kecamatan Kuta Baro (Gampong Cot Yang).

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan memperoleh data empiris mengenai praktik pengangkatan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban nazhir dalam pengelolaan harta benda wakaf di Aceh.

Sumber data penelitian berupa data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap para informan, yang terdiri atas 13 orang nazhir, 1 orang Tim Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kantor Wilayah Kementerian Agama Aceh, 4 orang Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), 1 orang Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Aceh, 1 orang dari Baitul Mal Aceh, 2 orang imeum mukim, pengurus Badan Kemakmuran Masjid (BKM), serta 4 orang perangkat gampong.

Dalam menganalisis data primer tersebut, penelitian ini menggunakan bahan hukum berupa Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, Peraturan Badan Wakaf Indonesia, Qanun Aceh

Nomor 3 Tahun 2021 tentang Baitul Mal, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 13 Tahun 2022, literatur fikih wakaf, serta buku, jurnal, dan hasil penelitian yang relevan sebagai landasan normatif dan konseptual.

1.7.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data untuk menemukan jawaban terkait dengan permasalahan di atas adalah dengan wawancara. Wawancara *(interview)* adalah cara memperoleh informasi atau data dengan bertanya langsung pada pihak yang diwawancarai.[38] Penulis akan menggunakan teknik wawancara semi terstruktur[39] untuk mendapatkan data primer dari nazhir, Badan Wakaf Indonesia (BWI), Kantor Urusan Agama (KUA), Kementerian Agama (KUA) kab/kota dan wilayah, Baitul mal Aceh, perangkat gampong, imuem mukim, dan Badan Kemakmuran Masjid (BKM).

Selanjutnya pengumpulan data juga dilakukan dengan teknik pengamatan (obsevasi), yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian.[40] Observasi terstruktur[41] digunakan untuk mendapat data primer dari nazhir perseorangan, nazhir organisasi dan nazhir badan hukum, Kantor Urusan Agama (KUA), Kementerian Agama (KUA) kab/kota dan wilayah, Badan Wakaf Indonesia (BWI) wilayah Aceh dan Baitul mal Aceh.

Dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi, penelitian ini diharapkan memperoleh data empiris yang komprehensif mengenai praktik pengangkatan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban nazhir dalam pengelolaan harta benda wakaf

---

[38]Sutekti& Galang Taufani, *Motodologi Penelitian* ..., hlm.226.

[39]Wawancara semi terstruktur adalah wawancara yang dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Lihat Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D,* hlm.140.,

[40]Sutekti& Galang Taufani, Sutekti& Galang Taufani, *Motodologi Penelitian* ..., hlm.223.

[41]Pengamatan terstruktur adalah observasi yang dirancang secara sistematis tentang apa yang akan diamati, kapan dan di mana tempatnya. Lihat Sugiyono, hlm.146.

di Aceh. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan menggunakan ketentuan fikih wakaf, peraturan perundang-undangan, serta teori-teori yang digunakan dalam penelitian untuk menjawab rumusan masalah mengenai kedudukan nazhir sebagai subjek hukum dan merumuskan model pengaturannya dalam pengelolaan harta benda wakaf di Aceh.

1.7.4. Teknik Analisa Data

Data dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, klasifikasi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan menggunakan Teori Negara Hukum sebagai *grand theory*, Teori Perundang-undangan sebagai *middle theory*, serta Teori Organ, Teori Kekayaan Jabatan, dan Teori Kekayaan Bertujuan sebagai *applied theories* untuk menganalisis kedudukan nazhir sebagai subjek hukum dan merumuskan model pengaturannya dalam pengelolaan harta benda wakaf di Aceh.

Analisis dilakukan dengan membandingkan data empiris hasil wawancara mengenai praktik pengangkatan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban nazhir dengan ketentuan fikih wakaf, peraturan perundang-undangan, serta teori-teori yang digunakan dalam penelitian. Hasil analisis tersebut menjadi dasar untuk menentukan kedudukan nazhir sebagai subjek hukum dan merumuskan model pengaturan nazhir yang sesuai dengan praktik pengelolaan harta benda wakaf di Aceh serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB II
LANDASAN KONSEPTUAL WAKAF, NAZHIR DAN SUBJEK HUKUM

2.1. Konsep Wakaf menurut Fikih dan Peraturan Perundang-undangan Wakaf di Indonesia[1]

2.1.1. Pengertian Wakaf

Ada beberapa istilah yang digunakan para ulama terkait dengan lafal wakaf. Istilah-istilah tersebut adalah *waqf*, *taḥbīs* dan *tasbīl* yang secara bahasa artinya adalah menahan untuk berbuat, membelanjakan *(taṣarruf)*.[2] Dalam disertasi ini, istilah yang digunakan secara konsisten adalah wakaf. Lafal wakaf berasal dari bahasa Arab, dari akar kata kerja *waqafa, (fi'il māḍī), yaqifu (fi'il muḍāri') dan waqfan (isim maṣdar)*.[3] Selanjutnya secara bahasa lafal wakaf mempunyai arti *al-ḥabs* (الحبس) yang bermakna menahan, berhenti dan diam, kemudian *al-man'* (المنع) bermakna mencegah atau melarang dan *al-imsāk* (الإمساك) artinya menahan.[4]

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa dalam literatur fikih tidak hanya menggunakan istilah wakaf saja, ada beberapa istilah lain yang juga digunakan oleh para ulama. Dari beberapa istilah tersebut, kebanyakan literatur fikih menggunakan

---

[1] Dalam penelitian ini, istilah *"peraturan perundang-undangan wakaf di Indonesia"* merujuk pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf beserta peraturan pelaksanaannya, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, Peraturan Badan Wakaf Indonesia yang relevan, serta peraturan khusus yang berlaku di Aceh, yaitu Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 13 Tahun 2022 tentang Nazhir. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji Rancangan Qanun Aceh tentang Perubahan Kedua atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal sebagai bahan analisis dalam merumuskan model pengaturan nazhir di Aceh, meskipun rancangan qanun tersebut belum mempunyai kekuatan hukum mengikat.

[2]Wahbah al- Zuḥaily, *al-Fiqhul Islāmiy Wa Adillatuhu Juz 8* (Beirut Lebanon: Dar al-Fikr, 1996), hlm.153.

[3]Suhrawardi, *Wakaf&Pemberdayaah Umat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.3.

[4]Ibnu Manzhur, *Lisan al-Arab* (al-Qaherah: Dar al-Muarif, t.t.).hlm.276.

istilah wakaf. Oleh karena itu, dalam pembahasan ini, penulis hanya menjelaskan pengertian wakaf saja.

Selanjutnya terkait dengan pengertian secara istilah, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan istilah wakaf. Mazhab-mazhab fikih berbeda dalam merumuskan pengertian wakaf. Perbedaan definisi tersebut terkait dengan status kepemilikan harta wakaf setelah diwakafkan apakah masih menjadi milik wakif atau berpindah kepada pihak lain. Kemudian pengertian wakaf juga akan menjelaskan keberadaan harta wakaf selama-lamanya atau boleh wakaf sementara.

Untuk lebih jelasnya, di bawah ini akan disebutkan beberapa pengertian wakaf menurut ulama mazhab, ulama kontemporer dan menurut peraturan perundang-undangan perwakafan di Indonesia dan di Aceh secara khusus.

Pertama dijelaskan pengertian wakaf menurut Abu Hanifah. al-Murghīnānī menyebutkan pengertian wakaf menurut Abu Hanifah adalah:[5]

حَبْسُ الْعَيْنِ عَلَى مِلْكِ الْوَاقِفِ وَالْتَصَدُّقُ بِا لْمَنْفَعَةِ

Artinya:
Menahan harta di bawah tangan pemiliknya, disertai pemberian manfaat sebagai sedekah.

Berdasarkan pengertian di atas, wakaf tidak memberikan konsekuensi hilangnya barang yang diwakafkan dari kepemilikan orang yang mewakafkan. Orang yang mewakafkan boleh saja mencabut wakaf tersebut, boleh juga menjualnya.[6]

Pendapat di atas disebabkan karena menurut Abu Hanifah akad wakaf bersifat tidak mengikat (*ghayr lāzim*) dalam artian orang yang berwakaf (wakif) dapat kapan saja menarik kembali wakafnya dan menjualnya. Wakaf menurut Abu Hanifah sama

---

[5]Burhanuddīn Ali bin Abu Bakar al-Murgīnani, *al-Hidāyah* (Mesir: Musṭafa Muḥammad, 1356 H), hlm.40.

[6]Wahbah az- Zuḥaily, *al-Fiqhul Islāmiy Wa Adillatuhu...,*hlm.153.

dengan ariyah (pinjaman) yang akadnya juga bersifat ghair lazim yang dapat ditarik kapan saja.[7]

Wakaf baru bersifat mengikat (*lāzim*) menurut Abu Hanifah dalam tiga keadaan:

1. Apabila ada keputusan hakim yang menyatakan bahwa wakaf itu bersifat mengikat. Hakim yang memutuskan perkara itu harus hakim *al-muwallā* (hakim yang diberi wewenang untuk menangani urusan ummat bukan *al-ḥākim al-muḥakkam* (hakim penengah persengketaan).
2. Wakaf yang peruntukkannya untuk masjid
3. Wakaf yang dikaitkan dengan kematian pewakaf (*wakif* berwasiat akan mewakafkan hartanya).[8]

Dasar yang dijadikan oleh Abu Hanifah dalam mendefinisikan istilah wakaf adalah:[9]

1. Hadis Nabi SAW:

عن ابن عبا س قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حبس عن فرائض الله (رواه البيهقى)

Artinya:
Dari Ibnu ‘Abbas berkata: Rasulullah SAW bersabda: tidak ada penahanan dari ketentuan Allah SWT (HR al-Baihaqi)

2. وقال شريح:جاء محمد ببيع الحبس

Artinya:
Nabi Muhammad SAW datang untuk menjual barang wakaf.

Abu Hanifah menjadikan hadis dan atsar (riwayat dari tabi‘ī) hadis di atas sebagai dasar dalam merumuskan pengertian wakaf. Hadis di atas menjelaskan bahwa tidak ada penahanan dari ketentuan Allah SWT, sehingga dalam pengertian di atas wakaf bersifat *ghairu lāzim* artinya wakaf tetap menjadi milik wakif dan

[7]Wahbah az- Zuḥaily, *al-Fiqhul Islāmiy Wa Adillatuhu...,*hlm.153.
[8] Wahbah az- Zuḥaily*, al-Fiqhul Islāmiy Wa Adillatuhu...*hlm.153.
[9] Wahbah az- Zuḥaily, *al-Fiqhul Islāmiy Wa Adillatuhu...,*hlm 154.

wakif mempunyai kebebasan untuk mempertahankan wakafnya atau mencabut wakaf tersebut.

Selanjutnya pengertian wakaf menurut mazhab Maliki adalah[10]:

اعطاء منفعة شيئ مدة وجوده لازم بقاؤه فى ملك معطيه ولو تقديرا

Artinya:
Memberikan manfaat pada sesuatu selama keberadaannya menjadi kemestian (*lāzim*) dan status harta tersebut tetap menjadi milik si pemberi walau secara perkiraan.

Penjelasan lebih lanjut tentang pengertian di atas dijelaskan oleh Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, menurutnya kalimat "memberikan manfaat" berarti mengecualikan pemberian barang, seperti hibah. Kalimat "sesuatu" berarti selain manfaat uang atau yang diuangkan, karena sesuatu itu cakupannya lebih umum, hanya saja dikhususkan dengan definisi tetapnya kepemilikan. Kalimat "batas keberadaannya"adalah kalimat penjelas untuk sesuatu yang dipinjamkan dan sesuatu yang dikelola, hal itu karena orang yang meminjamkan berhak untuk menarik kembali barang yang dipinjamkan. Berikutnya kalimat " kepemilikan tetap dipegang oleh pemberi wakaf" adalah kalimat penjelas yang mengandung maksud bahwa orang yang diberi wakaf ibarat seorang hamba yang melayani tuannya hingga meninggal, artinya si penerima wakaf itu tidak punya hak milik atas benda wakaf yang dijaganya, tetapi boleh menjualnya jika diizinkan oleh wakif.[11]

Hampir senada dengan pendapat Abu Hanifah di atas, akad wakafpun menurut mazhab Malikiyah tidak melepaskan hak kepemilikan wakif dari harta yang diwakafkannya. Hanya saja wakif melepaskan hak penggunaan harta yang diwakafkan tersebut. Orang yang mewakafkan hartanya menahan penggunaan harta yang diwakafkan dan membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan

---

[10] Abu Abdullah Muḥammad bin Muḥammad bin Abdurrahman al-Ḥaṭab, *Mawāhib al-Jalīl* (Mesir: Dar as-Sa'adah, 1329 H), hlm. 18.

[11]Muhammad 'Abid al-Kabisi, *Aḥkām al-Waqfi Fī as-Syarīah al-Islāmiyyati Juz 1* (Matba'ah al-Irsyād: Bagdad, 1977), hlm.79.

kebaikan dalam jangka waktu tertentu. Dalam hal ini ulama Malikiyah tidak menyaratkan wakaf itu untuk selamanya. Para ulama ini berasalan tidak ada dalil yang mewajibkan adanya syarat *ta'bīd* (keabadian) dalam wakaf.[12]

Dalil yang dijadikan oleh mazhab Maliki adalah hadis Nabi SAW kepada Umar bin Khattab " إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا (jika engkau mau tahanlah pokok tanah itu dan sedekahkan hasilnya).

Hadis tersebut mengisyaratkan, bahwa hakikat wakaf adalah menyedekahkan hasil dengan tetapnya benda wakaf berada dalam genggaman *wāqif*, namun *wāqif* terhalang memindahkan miliknya pada orang lain dalam bentuk jual beli, hibah dan wasiat. [13]

Menurut pendapat jumhur yaitu muridnya Abu Hanifah (as-Syaibani dan Abu Yusuf), ulama Syafi'iyah, dan mazhab Hanbali adalah:

حبس ما ل يمكين الإ نتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرفى رقبتهه من الواكف وغيره على تصرف مباح موجود او بصرف ريعه على جهة البر و الخير تقربا الى الله تعالى

Artinya:
Menahan harta yang dapat dimanfaatkan dengan tetapnya zat yang benda yang menghalangi wakif dan lainnya dari tindakan hukum yang dibolehkan atau tindakan hukum yang bertujuan untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.[14]

Pengertian di atas didasarkan pada hadis Nabi SAW tentang peristiwa Umar bin Khattab yang mewakafkan tanahnya di Khaibar dan hadis tersebut menjadi dasar pensyariatan ibadah wakaf.[15]

Dari pengertian ini, jumhur ulama berpendapat akad wakaf bersifat mengikat (*luzum),* dalam pengertian wakif tidak dapat

---

[12] Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).hlm.15-16.

[13]Wahbah az- Zuḥaily, *al-Fiqhul Islāmiy Wa Adillatuhu...,*hlm.156.

[14]Wahbah az- Zuḥaily, *al-Fiqhul Islāmiy Wa Adillatuhu...,* hlm.154.

[15]Wahbah az- Zuḥaily, *al-Fiqhul Islāmiy Wa Adillatuhu...,*hlm.155.

menarik kembali harta yang telah diwakafkan dan tidak dapat menjual maupun mewariskannya. Menurut mayoritas ulama ini, harta yang sudah diwakafkan tidak lagi menjadi milik wakif dan berpindah menjadi milik Allah SWT yang digunakan untuk kebaikan umat Islam.[16]

Menurut Ibnu Qudamah yang merupakan pengikut mazhab Hanbali, pengertian wakaf adalah

تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة[17]

Artinya:
Menahan yang asal dan memberikan hasilnya.

Pengertian di atas berasal dari hadis Nabi SAW kepada Umar bin Khattab ra, "Tahanlah asalnya dan alirkanlah hasilnya". Maksud dari kata "asal" adalah barang yang diwakafkan dan maksud dari "mengalirkan manfaat" adalah memberikan manfaat barang yang diwakafkan berupa keuntungan dan hasilnya untuk kemaslahatan ummat.[18]

Muhammad al-Kabisi (324 H/935 M- 403 H/1012 M) lebih condong dan memilih pengertian wakaf versi Ibn Qudamah dari mazhab Hanabilah dengan beberapa alasan, sebagai berikut: Pertama pengertian dalam versi Ibn Qudamah sama dengan teks bunyi hadis. Kedua tidak ada ulama fikih yang menentang pengertian tersebut. Ketiga pengertian ini hanya membatasi pada hakikat wakaf saja dan tidak mengandung perincian yang dapat mencakup definisi lain seperti mensyaratkan niat mendekatkan diri kepada Allah atau tetapnya kepemilikan wakif atau keluar dari kepemilikannya dan perincian-perincian yang lainnya, tetapi perincian itu dibahas dalam pembahasan rukun dan syarat wakaf.[19]

---

[16]Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif...,* hlm.16.

[17]Abdullah bin Ahmad bin Mahmud Ibn Qudamah, *al-Mughni* (Mesir: Dar al-Manar, 1348 H), hlm.185.

[18]Abdurrohman Kasdi, *Fikih Wakaf dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2017), hlm.17.

[19]Muhammad 'Abid al-Kabisi, *Aḥkām al-Waqfi Fī as-Syarīah al-Islāmiyyati Juz 1* (Matba'ah al-Irsyād: Bagdad, 1977), hlm.88.

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa pengertian wakaf menurut Abu Hanifah, mazhab Maliki, jumhur dan ibnu qudamah berbeda. Pengertian wakaf menurut Abu Hanifah menjelaskan bahwa kepemilikan harta wakaf masih menjadi milik wakif dan wakif berhak untuk menarik kembali harta wakaf tersebut, kecuali dalam beberapa kasus seperti disebutkan di atas. Pengertian wakaf menurut mazhab Maliki juga memberi konsekuensi kepemilikan harta wakaf masih milik wakif, tetapi wakif dilarang menarik kembali harta wakaf selama harta benda tersebut diwakafkan karena mazhab Maliki mengenal wakaf sementara dan selama-lamanya. Sedangkan pengertian wakaf menurut jumhur, kepemilikan harta wakaf bukan lagi menjadi milik wakif tetapi berpindah menjadi Allah SWT. Pengertian yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah tidak menyebutkan detail tentang status kepemilikan harta benda wakaf.

Selanjutnya akan disebutkan pengertian wakaf berdasarkan peraturan perwakafan di Indonesia. Menurut pasal 215 Kompilasi Hukum Islam (KHI), wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Selanjutnya menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktua tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum lainnya.

Kemudian berdasarkan Pasal 1 point 40 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang perubahan atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal yaitu perbuatan hukum (ikrar) wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu

tertentu sesuai dengan keinginan wakif guna keperluan ibadah, kemaslahatan umum menurut syariat.

Berdasarkan penjelasan di atas, pengertian wakaf menurut peraturan perwakafan di Indonesia menegaskan tentang penyerahan harta benda miliknya, sehingga harta tersebut bukan lagi harta wakif. Kemudian pengertian wakaf menurut KHI membatasi harta benda yang diwakafkan pada tanah milik saja, sedangkan menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Qanun Baitul Mal Aceh tidak membatasi harta benda wakaf pada tanah saja.

Pengertian wakaf menurut KHI juga menyebutkan tentang jangka waktu wakaf mesti selama-lamanya, sedangkan menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Qanun Baitul Mal Aceh memberikan pilihan bagi wakif untuk memilih wakaf sementara atau selama-lamanya.

Beberapa pengertian di atas dapat melahirkan pemahaman dan praktik wakaf yang dinamis di masyarakat. Definisi tersebut tidka hanya meliputi wakaf konsumtif dan jangka waktunya yang bersifat selamanya, tetapi meliputi wakaf yang bernilai ekonomis dan bertempo. Akibatnya praktik wakaf di berbagai negara mengalami dinamika dan variatif sesuai dengan konteks negara-negara yang mempraktikannya sebagai kekuatan ekonomi Islam dengan tujuan kesejahteraan sosial.[20]

2.1.2. Dalil Wakaf

Ada beberapa dalil pensyariatan wakaf yang akan disebutkan di bawah ini. Dalil-dalil tersebut terdiri dari ayat al-Qur'an, hadis Nabi SAW dan ijma'.

a. al-Qur'an

Terkait dengan dalil pensyariatan, wakaf merupakan persoalan yang bersifat ijtihadi, tidak ada sumber hukum berupa nash al-Qur'an yang secara eksplisit menunjuk kata wakaf itu

[20]Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, *Dinamika Perwakafan di Indonesia dan Berbagai Belahan Dunia* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, 2017), hlm.12.

sendiri, wakaf diinstinbatkan dari nash-nash umum yang memerintahkan berbuat baik dengan bersedekah.[21]

Ada beberapa ayat al-Qur'an yang dijadikan sebagai dalil pensyariatan ibadah wakaf yaitu surah surah al-Baqarah ayat 267, al-Baqarah 261, al-Hajj ayat 77, surah Ali imran ayat 92 dan Ali imran ayat 115.

Surah al-Baqarah ayat 267:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبۡتُمۡ وَمِمَّآ أَخۡرَجۡنَا لَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِۖ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلۡخَبِيثَ مِنۡهُ تُنفِقُونَ وَلَسۡتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغۡمِضُواْ فِيهِۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya:
Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah SWT) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan jangan lah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Aspek *istidlāl* dari ayat di atas adalah *mā* dalam ayat طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبۡتُمۡ yang mengandung makna umum yang meliputi sedekah, baik sedekah wajib (zakat) maupun sedekah sunnah (wakaf), karena wakaf termasuk pengertian membelanjakan harta di jalan Allah SWT.[22]

Ayat di atas menganjurkan kepada kaum muslimin untuk menafkahkan sebagian hasil usaha umat Islam yang baik-baik dan sebagian dari apa yang dikeluarkan Allah SWT dari bumi. Di

---

[21]Mushtafā Ahmad al-Zarqā, *Ahkām al-Awqaf* (t.tp: Dār 'Ammār, t.th.), hlm.9.

[22]Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, *Dinamika Perwakafan...*, hlm.26.

antara perbuatan menafkahkan sebagian dari hasil usaha umat Islam yang baik-baik di jalan Allah adalah wakaf.[23]

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditegaskan bahwa surat al-Baqarah ayat 267 tidak berbicara secara langsung tentang perwakafan. Ayat tersebut hanya menganjurkan orang-orang beriman untuk bersedekah wajib maupun sedekah sunnat dari hasil apa yang diusahakannya dan dari apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Salah satu sedekah sunnat yang dimaksudkan oleh ayat di atas adalah wakaf.

Surah al-Baqarah ayat 261:

مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِى كُلِّ سُنۢبُلَةٍ مِّاْئَةُ حَبَّةٍ ۗ وَٱللَّهُ يُضَٰعِفُ لِمَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya:
Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Aspek *istidlāl* dari ayat di atas adalah *"amwālihim"* bersifat umum yang meliputi sedekah wajib (zakat) dan sedekah sunnah (wakaf) karena isim *jama'* disandarkan pada isim *ẓamīr.* Ayat di atas juga menjelaskan manfaat berinfak itu berlipat ganda, terutama untuk manfaat di dunia, karena wakaf dapat membantu meringankan penderitaan orang miskin dan lemah, tetapi juga untuk kepentingan akhirat.[24]

Surah al-Baqarah ayat 261 di atas juga tidak memerintahkan secara langsung ibadah wakaf. Sebagaimana penjelasan di atas, ayat tersebut hanya menyebutkan perumpamaan orang-orang yang

---

[23]Abdurrohman Kasdi, *Fikih Wakaf Dari...,* hlm.22.

[24]Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, *Dinamika Perwakafan...,*hlm.26.

menafkahkan hartanya di jalan Allah. Salah satu bentuk nafkah atau sedekah adalah wakaf.

Surah al-Hajj ayat 77:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱرْكَعُوا۟ وَٱسْجُدُوا۟ وَٱعْبُدُوا۟ رَبَّكُمْ وَٱفْعَلُوا۟ ٱلْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:
Hai orang-orang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.

Menurut Taqī ad-Din ad-Dimasyī, perintah berbuat baik *(al-khair)* dalam ayat di atas adalah perintah untuk melakukan wakaf. Penafsiran menurut Taqī ad-Din ad-Dimasyī sangat cocok apabila dihubungkan *(munasābah)* dengan firman Allah tentang wasiat (QS. Al-Baqarah (2): 180), dalam ayat tersebut, kata *khair* diartikan dengan harta benda. Perintah melakukan *al-khair* adalah melakukan ibadah yang berbentuk harta *(ibādah māliyyah).*[25]

Berdasarkan penjelasan di atas, lafal *al-khair* merupakan perintah untuk melakukan kebaikan. Taqī ad-Din ad-Dimasyī menafsirkan *al-khair* sebagai perintah wakaf. Jadi, ayat di atas juga tidak menyebutkan secara langsung perintah berwakaf.

Surah Ali Imran ayat 115:

وَمَا يَفْعَلُوا۟ مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكْفَرُوهُ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌۢ بِٱلْمُتَّقِينَ

Artinya:
Dan kebaikan apa saja yang mereka lakukan, maka sekali-kali mereka tidak akan terhalangi dari pahalanya, dan Allah Maha Mengetahui keadaan orang-orang yang bertakwa.

Aspek *istidlāl* ayat di atas termasuk lafal *'amm.* Ayat itu mengandung pengertian sedekah wajib (zakat) dan sedekah sunnah (wakaf). Sedangkan pengertian *al-khair* adalah kebaikan berupa

[25]Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, *Dinamika Perwakafan...*, hlm.24.

sedekah, baik sedekah yang bersifat sementara manfaatnya maupun bersifat selama-lamanya (wakaf).[26]

Surah Ali Imran ayat 115 juga tidak menyebutkan secara langsung pensyariatan wakaf. Berdasarkan penjelasan di atas, ayat itu mengandung pengertian sedekah wajib dan sedekah sunnah yang salah satunya adalah wakaf.

Surah Ali Imran Ayat 92:

لَن تَنَالُوا ٱلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَىْءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٌ

Artinya:
Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.

Wahbah az-Zuhaili mengutip pendapat Hasan al-Basri mengatakan bahwa maksud ayat حتى تنفقوا (sebelum kalian menginfakkan) adalah sedekah wajib (zakat). Namun yang lebih utama adalah seperti pendapat Zamakhsyari yaitu bahwa kalian tidak akan sampai kepada hakikat *al-birru* (kebaikan) sebelum sedekah yang kalian keluarkan adalah berupa harta kalian yang kalian cintai dan harta yang berharga bagi kalian.[27]

Dalam kitab fathul baari disebutkan bahwa maksud nafkah pada firman Allah SWT حتى تنفقوا adalah lebih umum, tidak sekedar mencakup sedekah wajib ataupun sedekah sunnah saja.[28]

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa ayat di atas juga sama dengan beberapa ayat lain yang telah disebutkan sebelumnya yaitu tidak menyebutkan secara langsung perintah

---

[26]Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, *Dinamika Perwakafan...*,hlm.27.

[27]Wahbah az-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-ʿAqīdah wa al-Sharīʿah wa al-Manhaj,* (Damsyik: Dar al-Fikr, 2003), hlm.321.

[28]Al-Imam al-Hafidh Ahmad bin Ali bin Hajar al-'Askalani, *Fatḥ al-Bārī bi-Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī,* (Beirut, Lebanon: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1997), hlm.415.

berwakaf. Ayat di atas hanya menyebutkan perintah bernafkah atau bersedekah yang kemudian dipahami oleh para ulama sebagai sedekah wajib (zakat) dan sedekah sunnah yaitu wakaf.

b. Hadis

Selain bersumber pada ayat al-Qur'an, para fuqaha juga mendasarkan pensyariatan ibadah wakaf pada beberapa hadis Nabi SAW. Ada tiga hadis yang akan penulis sebutkan di bawah ini yang dijadikan sebagai dalil pensyariatan ibadah wakaf, yaitu:

1. Hadis Praktik Abu Thalhah yang Menginfakkan Kebun bairuḥā:[29]

حَدَّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ ا اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: كَانَ أَبُو طَلْهَةَ أَكْثَرَ الأَنْصَارِ بِالْمَدِينَةِ مَالًا مِنْ نَخْلٍ وَكَانَ أَحَبَّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُحَاء وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ وَكَانَ النَّبِيُّ صلى ا الله عليه وسلم يَدْخُلُهَا وَ يَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيْهَا طَيِّبٍ قَالَ اَنس فَلَمَّا نَزَ لَت (لَنْ تَنَا لُوا لِبِرِّ حَتَّى تَنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّون : ال عمرن: 92) قَامَ أَبُو طَلْحَةَ فَقَالَ: يِار رَسُولَ الله إِنَّ ا الله يَقُول (لَنْ تَنَا لُوا لْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَا تُحِبُّوْن) وَإِنَّ أَحَبَّ اَمْوَا لِي إِلَيَّ بَيْرُحَاء وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ أَرْجُو بَرَّهَا وَذُخْرَهَاعِنْدَ الله فَضَعْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ حَيْثُ أَرَ اكَ الله فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: بَخٍ ذَ لِكَ مَالٌ رَا بِحٌ- ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ, وَإِنَّنِي أَرَى اَنْ تَجْعَلَهَا فِي ا لاقْرَ بِيْنَ قَالَ اَبُو طَلْحَة أَفْعَلُ ذَالِك يَا رَسُولَ الله فَقَسَّمَهَا اَبُوْ طَلْحَة فِي اَقَا رَبِهِ وَ فِيْ بَنِي عَمِّهِ

Artinya:
Diriwayatkan oleh Abdullah bin Maslamah, diriwayatkan oleh Malik, diriwayatkan oleh Ishaq bin Abdullah bin Abi Talhah dia mendengar daripada Anas bin Malik berkata: Adalah Abu Talhah seorang Ansar yang paling banyak hartanya di Madinah berupa

[29]al-Imam al-Hafidh Ahmad bin Ali bin Hajar al-'Askalani, *Fatḥ al-Bārī bi-Sharḥ...*, hlm.26-27.

kebun kurma, sedang harta yang paling dia senangi adalah Bairuha' yang menghadap ke masjid. Rasulullah SAW sendiri sering memasukinya dan meminum air bersih yang terdapat di dalamnya. Anas berkata: " Ketika diturunkan ayat (*Lan tanālū al-birra ḥattā tunfiqū mimmā tuḥibbūn*) maka AbuTalhah mengahadap Rasullullah SAW dan ia berkata: Sesungguhnya Allah berfirman dalam kitabnya: Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan sempurna sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Sesungguhnya harta yang paling aku cintai adalah Bairuha Aku sedekahkan karena Allah yang aku harapkan kebaikannya dan simpanannya di sisi Allah; maka tentukanlah sedekah itu sebagaimana engkau sukai wahai Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda : Bukan main itulah harta yang menguntungkan. Aku telah mendengar apa yang engkau katakan tentang Bairuha itu. Sesungguhnya aku berpendapat agar engkau menjadikannya sebagai sedekah bagi kaum kerabat. Kemudian Abu Talhah menjadikannya sebagai sedekah bagi kaum kerabatnya dan anak-anak bapak saudaranya.

Hadis di atas menginformasikan tentang kisah Abu Thalhah seorang sahabat Rasulululllah SAW ketika beliau mengetahui turunnya surah Ali Imran ayat 92, Abu Thalhah menjumpai Rasulullah sembari memberitahukan bahwa beliau mempunyai harta yang sangat ia cintai yaitu Bairuha dan beliau ingin menyedekahkannya sebagaimana perintah Allah SWT dalam surah Ali imran ayat 92, kemudian Rasulullah meresponnya dengan gembira sekali dan menyarankan Abu Thalhah supaya dapat menyedekahkan harta tersebut kepada kerabatnya, Abu Thalhah menuruti saran Rasulullah dan kemudian beliau menyedekahkan harta yang sangat dicintainya kepada kerabatnya.

Menurut Sayyid Sabiq, maksud menyedekahkan harta pada hadis di atas adalah wakaf dan beliau menjelaskan praktik Abu Thalhah yang menyedekahkan hartanya Bairaha kepada kerabatnya merupakan asal mula praktik wakaf ahli/wakaf keluarga.[30]

---

[30] Sayyid Sabiq (Penerjemah Kamaluddin A.marzuki), *Fiqh Sunnah 12* (Bandung: PT Al'ma'arif, 1987), hlm.159.

2. Hadis tentang sedekah jariyah:[31]

حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ أَيُّوْبَ وَ قُتَيْبَةُ يَعْنِى ابْنِ سَعِيْدٍ وَبْنُ حُجْرٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلاَءِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَالْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ إِلَّا مِنْ ثلاث صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْلَهُ

Artinya:
Telah meriwayatkan kepada kami Yahya bin Aiyub, Qutaibah dan Ibnu Hujr, mereka berkata, telah meriwayatkan kepada kami Isma'il dari al-'Ala dari ayahnya dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, " Jika seorang manusia meninggal, maka terputuslah seluruh amalnya, kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan amal saleh yang mendoakannya.

Ibn Abbas dan beberapa sahabat lainnya seperti Mu'adz bin Jabal, Zayd bin Tsabit, Khalid bin al-Walid, Jabir bin Abdillah memandang bahwa Ṣadaqah jariyah dalam teks hadis di atas adalah wakaf karena pokoknya tertahan dan hasilnya mengalir[32].

Hal senada disampaikan oleh Imām Muḥammad bin Ismā'īl al-Amīr al-Ṣan'ānī al-Yamanī yang menyebutkan bahwa penafsiran para ulama terhadap kata sedekah jariyah pada hadis di atas dengan mengatakan, hadis tersebut terdapat pada bab wakaf karena para ulama menafsirkan Ṣadaqah jariyah dengan wakaf.[33]

3. Hadis Praktik Umar bin Khattab yang Menginfakkan Tanahnya di Khaibar:[34]

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَخْضَرَ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

---

[31] Abū al- Ḥasan Muslim Ibnu al-Ḥujāj an-Nīsābūrī, *Saḥīḥ Muslim Kitāb al-Waṣiyyah,* (ar-Riyāḍ: Dar Tībah, 2006),hlm.770.

[32]Mushtafā Ahmad al-Zarqā, *Ahkām al-Awqaf...,* hlm.13.

[33]Imam Muhammad Ismāīl al-Amīr al-Yamanī as-Ṣan'ānī, *Subulussām Syaraḥ Bulūgul Marām* (ar-Riyāḍ: Maktabah Nazār Muṣṭafa al-Bār, 1995), hlm.1245.

[34]Abū al- Ḥasan Muslim Ibnu al-Ḥujāj an-Nīsābūrī, *Saḥīḥ...,* hlm 770.

وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُبْتَاعُ وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ قَالَ فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيه (رواه مسلم)

Artinya:
Diceritakan oleh Yahya al- Tamimiy, diceritakan oleh Salim bin Akhdar daripada ibn ʿAwn dari Nafi' dari Umar ibn Umar berkata: Sayidina Umar bin al-Khattab r.a telah menerima sebidang tanah di Khaibar lalu beliau menemui Nabi s.a.w dan bertanya apa sepatutnya dilakukan dengan harta itu. Beliau bertanya: "Wahai Rasulullah, aku telah menerima sebidang tanah di Khaibar. Aku tidak pernah menerima harta yang lebih berharga daripada itu. Apakah yang perlu aku lakukan dengannya. "Sabda baginda: "Sekiranya mau, engkau wakaflah ia dan sedekahkan hasilnya."Ibnu Umar r.a berkata lagi: Lalu Umar sedekahkan tanah ini sambil berkata: "Tanah ini sama sekali tidak akan dijual atau dihadiahkan atau diwariskan. Hasilnya akan disedekahkan kepada fakir miskin, kaum keluarga, hamba-hamba, orang yang berada di jalan Allah, Ibnu Sabil dan para tamu. Tidak salah penjaga tanah tersebut memakan hasilnya atau pun memberi makan orang lain tanpa menyimpan harta.

Hadis di atas merupakan dasar disyariatkannya wakaf, imam Ahmad berkata: Hammad (Ibnu Khalid) menceritakan kepada kami, Abdullah (al-Umari) telah menceritakan dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata أَوَّلُ صَدَقَةٍ أي مَوْقُوْفَة كَانَتْ فِيْ الْإِسْلَامِ صَدَقَةَ عُمَرَ (Sedekah yang pertama yakni yang diwakafkan dalam Islam adalah sedekah Umar). Kemudian Umar bin Syabah meriwayatkan dari Amr bin Muadz, dia berkata:

سَأَلْنَا عَنْ أَوَّلِ حَبْسٍ فِي الْإِسْلَامْ فَقَالَ الْمُهَاجِرُوْنَ: صَدَقَةُ عُمَرَ ' وَقَالَ الْأَنْصَارُ: صَدَقَةُ رَسُوْلِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya:
(Kami bertanya tentang wakaf pertama dalam Islam, maka orang-orang muhajirin berkata, 'sedekah Umar'. Sementara orang-orang Anashar mengatakan 'sedekah Rasulullah SAW').[35]

Dari ketiga hadis yang penulis sebutkan di atas tidak ada satupun perintah tegas atau lafal langsung yang menyebutkan lafal wakaf, tetapi para ulama berdasarkan hasil ijtihadnya masing-masing menyimpulkan bahwa hadis-hadis yang disebutkan di atas merupakan dalil pensyariatan wakaf.

Jadi, terkait dengan dalil pensyariatan wakaf dapat disimpulkan bahwa baik al-Qur'an maupun hadis tidak secara tegas/langsung menyebutkan perintah wakaf, para ulama kemudian berijtihad dan menyimpulkan bahwa ayat al-Qur'an dan hadis yang disebutkan di atas merupakan dalil pensyariatan wakaf.

c. Ijma' (Kesepakatan Ulama)

Menurut Imam al-Qurtubi bahwa sesungguhnya permasalahan wakaf merupakan ijma' (kesepakatan) di antara para sahabat Nabi SAW, hal ini karena Abu Bakar, Umar, Usman, Ali, Aisyah, Fatimah, Amr ibn As, Ibn Zubair dan mayoritas sahabat Nabi SAW mengamalkan wakaf.[36]

Kemudian, untuk menguatkan narasi di atas dapat ditambahkan, setelah Umar bin Khattab mewakafkan tanahnya di Khaibar lalu diikuti oleh para sahabat lain seperti Usman bin Affan, Ali bin Abi Thalib yang mewakafkan harta-hartanya untuk kaum fakir miskin dan untuk kepentingan publik lainnya, hingga pada masa khilafah Umar, Sahabat Jabir bin Abdillah menyaksikan bahwa tidak ada satupun sahabat yang berharta kecuali mewakafkan hartanya sebagai sedekah yang abadi sebagaimana dilakukan Umar dihadapan para sahabat Nabi SAW.[37]

---

[35]al-Imam al-Hafidh Ahmad bin Ali bin Hajar al-'Askalani, *Fathul Baari Syarih...*,hlm.505.

[36]Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Ansari al-Qurtubi, a*l-Jami' Li Ahkam al-Qur'an* (Mesir: Dar al-Manar, 1949), hlm.339.

[37]Mushtafā Ahmad al-Zarqā, *Ahkām...,* hlm.12.

Ibnu Qudamah juga mengatakan bahwa tidak ada seorangpun dari sahabat Nabi SAW yang memiliki kemampuan dan kelapangan rizki, kecuali pasti pernah mewakafkan harta-harta miliknya.[38]

Selanjutnya, menurut Muhammad Abu Zahrah bahwa semua para sahabat Nabi SAW telah menginfakkan hartanya yang paling dicintainya dengan jalan wakaf.[39]

Terkait dengan pernyataan Muhammad Abu Zahrah di atas, hanya disebutkan sebagai dasar hukum pensyariatan ibadah wakaf yang ketiga setelah al-Qur'an dan hadis. Tidak disebutkan sebagai ijma'.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa mayoritas sahabat Nabi SAW yang mempunyai kemampuan telah mewakafkan harta-harta miliknya. Kemudian tidak ada seorangpun sahabat yang menyangkal pensyariatan ibadah wakaf. Berdasarkan hal tersebut, maka telah menjadi ijma' para ulama tentang adanya pensyariatan ibadah wakaf.

2.1.3. Sejarah Wakaf

Di bawah ini akan dijelaskan sejarah periodesasi perwakafan atau praktik masyarakat tempo dulu yang mirip dengan perwakafan. Pembahasan akan dimulai dari periode pra Islam dan periode Islam. Periode Islam dimulai dari masa Rasulullah, masa Sahabat, masa Daulah Bani Umayyah, Bani Abbasiyah dan berakhir pada masan Turki Usmani. Selajutnya akan dibahas sejarah perkembangan perwakafan di Indonesia dari masa kerajaan sampai masa sekarang ini.

a. Sejarah Wakaf Pra Islam

Banyak yang mengatakan bahwa wakaf belum muncul sebelum masa pemerintahan Rasulullah, namum pada kenyataannnya ada beberapa praktik wakaf atau praktik yang mirip

---

[38]Abdullah bin Ahmad bin Mahmud Ibn Qudamah, *al-Mughni...,* hlm,.185.

[39]Muhammad Abu Zahrah, *Muḥāḍarāt Fi al-Waqf* (Qahirah: Dar al-Fikr al-Arabi, 1972), hlm.7.

dengan wakaf yang diketahui terjadi sebelum periode Islam[40]. Informasi senada dijelaskan oleh Abdul Ghofur Anshori. Menurutnya, sebelum datangnya Islam, telah ada praktik umat manusia atau masyarakat di dunia ini yang mirip dengan institusi perwakafan.[41]

Muhammad ’Abid al-Kabisi juga menyebutkan hal yang sama, bahwa manusia, terlepas dari apapun agama dan kepercayaan yang diikutinya, sesungguhnya telah mengenal dan mempraktikkan beberapa bentuk pendayagunaan harta benda, yang substansinya tidak jauh berbeda dengan makna wakaf dalam Syariat Islam, meskipun tidak dinamakan dengan istilah wakaf.[42]

Salah satu contoh wakaf pra Islam adalah bangunan ka’bah yang menjadi pusat ibadah umat Islam sampai sekarang ini. Menurut Munzhir Qaḥf, ada pendapat yang mengatakan bahwa ka’bah merupakan wakaf agama pertama yang dikenal manusia, didirikan pertama kali oleh Nabi Adam as, kemudian dasar-dasarnya ditinggikan Nabi Ibrahim as dan Nabi Ismail as.[43]

Selanjutnya, bukti lain adanya praktik seperti wakaf terjadi pada zaman Mesir kuno yaitu ditemukannya sebuah surat yang ditunjukkan untuk seseorang bernama Matiya yang merupakan salah satu anggota kelima, dalam surat tersebut ditemukan istilah mu’assasah yaitu sebuah lembaga yang dijadikan sebagai objek pendayagunaan wakaf dan dimanfaatkan untuk kemaslahatan anak-anak dengan hibah dari saudara yang paling tua.[44]Imam Syafi’i berpendapat sebaliknya, bahwa kaum jahiliyah tidak pernah mewakafkan rumah atau tanah miliknya secara mutlak, hanya umat Islamlah yang memulai praktik perwakafan.[45]

---

[40]Ahmad Mujahidin, *Hukum Wakaf di Indonesia dan Proses Penanganan Sengketanya* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm.39.

[41]Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik...,*hlm.14.

[42]Muhammad ’Abid al-Kabisi, *Aḥkām al-Waqfi*..., hlm.21.

[43]Munzhir Qaḥf, *al-Waqfu al-Islami; Taṭawuruhu Idāratuhu Tanmiyyatuhu* (Sūriyyah: Dār al-Fiqr Bidamsyiq, 2006), hlm.19.

[44]Muhammad ’Abid al-Kabisi, *Aḥkām al-Waqfi...,*hlm.23.

[45]Muhammad bin Idris, *al-Umm Jilid 3* (Beirut: Dar al-Ma’rifah, t.t.), hlm.275.

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa umat manusia yang hidup sebelum Islam telah mengenal dan melakukan praktik yang secara substansi tidak jauh berbeda dengan ibadah wakaf dalam Islam. Ka'bah merupakan salah satu contoh bangunan wakaf yang dibangun oleh Nabi Adam as dan dilanjutkan oleh generasi berikutnya.

Narasi di atas juga menerangkan bahwa imam Syafi'i berpendapat sebaliknya, tidak ada praktik seperti wakaf yang dipraktikkan oleh umat sebelum Islam. Umat Islamlah pertama kali melakukan praktik ibadah wakaf. Sejarah Wakaf Periode Rasulullah SAW

Setelah Islam datang, para ulama sepakat tentang adanya pensyariatan ibadah wakaf. Tetapi para ulama berbeda pendapat tentang siapa yang pertama kali melaksanakan praktik perwakafan dalam Islam. Menurut Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, golongan muhajirin berpendapat bahwa yang pertama kali melakukan praktik wakaf adalah Umar bin khattab yaitu ketika beliau mewakafkan tanahnya di Khaibar. Sedangkan golongan Anshar berpendapat sebaliknya, bahwa yang melakukan praktik pertama kali adalah Rasulullah.[46] Menurut munzhir Qaḥf, praktik wakaf pertama yang dilakukan oleh Rasulullah adalah ketika beliau membangun masjid Quba' dan masjid Nabawi.[47]

Berdasarkan penjelasan di atas, ada dua versi pendapat terkait dengan siapa pertama kali yang melakukan praktik wakaf dalam Islam. Terlepas, yang manakah pendapat yang benar, apakah versi golongan muhajirin atau golongon anshar, yang terpenting adalah kedua-dua praktik wakaf tersebut berlangsung pada periode Rasulullah SAW. Atau ketika Rasulullah masih hidup.

Selanjutnya setelah turunnya Surah Ali Imran ayat 92, para sahabat berlomba-lomba melakukan praktik perwakafan. Ketika turun ayat tersebut para sahabat meresponnya dengan sangat positif, hal tersebut dapat diketahui dari praktik para sahabat yang

---

[46]Muhammad 'Abid al-Kabisi, *Aḥkām al-Waqfi*..., hlm.33.
[47]Munzhir Qaḥf, *al-Waqfu al-Islami*...,hlm.19.

menyedekahkan/menginfakkan/mewakafkan harta-harta terbaik yang paling dicintainya kepada orang-orang yang membutuhkan kala itu.

Abu Thalhah adalah orang terkaya dikalangan Anshar Madinah, ia mempunyai harta yang sangat dicintainya yaitu kebun Bairuha' yang berhadapan dengan masjid, Rasulullah SAW biasa memasukinya dan meminum air yang segar darinya, ketika turunya ayat Ali Imran ayat 92 maka Abu Thalhah langsung berjumpa dengan Rasulullah SAW dan menyampaikan maksudnya kepada Rasulullah SAW, di depan Rasulullah SAW Abu Thalhah mengatakan harta yang paling aku sukai adalah Bairaha', aku bermaksud untuk menyedekahkannya dengan harapan agar mendapatkan kebaikan disisi Allah SWT, maka gunakan kebun itu wahai Rasulullah seperti petunjuk Allah SWT kepadamu, maka Nabi SAW bersabda:

بَخ بَخ ذَاكَ مَالٌ رَابِحٌ ذَاكَ مَالٌ رَابِحٌ وَقَدْ سَمِعْتُ وَأَنَا أَرَى أَنَّ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِيْنَ

Artinya:
Bagus-bagus yang demikian itu adalah harta yang diuntungkan, itu harta yang diuntungkan, dan aku telah mendengar apa yang engkau katakan. Menurutku tanah itu sebaiknya engkau bagikan kepada kaum kerabatmu.[48]

Setelah mendengar ungkapan Rasulullah SAW, Abu Thalhah berkata Aku akan melaksanakannya wahai Rasulullah SAW, kemudian Abu Thalhah membagikannya kepada kerabat dan sepupunya.[49]

Peristiwa di atas menunjukkan bagaimana semangat dan keikhlasan sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abu Thalhah, beliau secara ikhlas dengan mengharapkan keridhaan Allah SWT langsung menyedekahkan tanah yang sangat dicintainya kepada

---

[48]Imam al-Jalil al-Hafidh Imaduddin Abi al-Fida' Ismail Ibnu Katsir ad-Damsyiq, *Tafsir al-Qur'an Al-Azim* (al-Qaherah: Maktabah Aulad Syeikh Lit Turas, 2000), hlm.108.

[49]Imam al-Jalil al-Hafidh Imaduddin Abi al-Fida' Ismail Ibnu Katsir ad-Damsyiq, *Tafsir al-Qur'an a l-Azim.,*, hlm.108.

kerabat dan sepupunya sesuai dengan petunjuk dari Rasulullah SAW.

Berikutnya adalah Zaid bin Haritsah, beliaupun langsung merespon dengan menyedekahkan hartanya setelah turun ayat di atas, Zaid bin Haritsah menyedekahkan kuda yang sangat dicintainya. Zaid bin Haritsah datang kepada Nabi SAW dengan membawa kuda tunggangannya yang amat dikasihinya yang diberi nama "subul", ia berkata kepada Nabi SAW, aku ingin mengamalkan ayat itu ya Rasulullah! Inilah kuda tunggangan ku yang seperti engkau tahu sangat aku cintai, terimalah ia sebagai sedekahku dan sudilah Rasulullah SAW memberikannya kepada yang patut menerimanya.[50]

Selain itu banyak para sahabat lain juga menginfakkan hartanya di jalan Allah SWT setelah turunnya ayat tersebut, di antaranya adalah Ibnu Umar melakukan infak dengan memerdekakan Nafi' yang merupakan budaknya. Sedangkan Abdullah bin ja'far memberikan uang sebanyak seribu dinar untuk diinfakkan.[51]

Selanjutnya, terdapat peristiwa lain yang sangat inspiratif sebagai bentuk respon para sahabat setelah turunnya ayat di atas yaitu pada suatu hari Rasulullah SAW kedatangan seorang tamu di masjid, lalu Rasulullah SAW bertanya siapa diantara kalian yang sudi membawa tamu tersebut ke rumah kalian, lalu Abu Thalhah (bukan Abu Thalhah yang mendermakan pohon) menyanggupinya, lalu membawa tamu itu ke rumahnya. Sesampai di rumahnya kemudian Abu Thalhah diberitahukan oleh isterinya bahwa persediaan makanan hanya cukup untuk Abu Thalhah saja, tetapi walaupun dalam kesanggupan yang terbatas ingin juga mengamalkan ayat Ali Imran ayat 92, mereka sediakan makanan untuk tamu itu, lalu Abu Thalhah mengajak tamu itu untuk makan bersama lalu lampu yang ada di tangan isterinya mati, rupanya ini

---

[50]Abdul Malik Karim Amrullah, *Tafsir al-Azhar* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2006), hlm.8.

[51]Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir Fi 'Akidah...,*hlm.320.

sengaja diatur oleh Abu Thalhah dan isterinya, tamu itu meneruskan makan dan Abu Thalhahpun mengunyah-ngunyah mulutnya seperti orang makan, padahal ia dan isterinya tidak makan sampai subuh karena seluruh makanan sudah dihidangkan untuk tamu itu.[52]

Cerita Abu Thalhah di atas (bukan Abu Thalhah yang mendermakan pohon) menggambarkan kepada kita betapa beliau dan isteri rela menahan lapar, tidak makan sampai subuh karena memberikan makanan kepada tamu tersebut sebagai bentuk pengamalan terhadap surah Ali Imran ayat 92.

Praktik perwakafan pada periode Rasulullah mengalami perkembangan yang sangat pesat yaitu bentuk perwakafan adalah tanah yang sangat produktif di Khaibar, wakaf tidak bergerak seperti air, keledai dan senjata, adanya legalitas wakaf dari non muslim, kemudian wakaf untuk tempat ibadah, seperti Masjid al-Haram , Masjid Nabawi dan Masjid al-Aqsa.[53]

Uraian di atas memberikan informasi penting, bahwa pada periode Rasulullah SAW, hampir semua sahabat pernah mewakafkan hartanya. Secara khusus, semangat tersebut muncul pasca turunnya surat ali imran ayat 92.

b. Sejarah Wakaf Periode Khulafaur Rasyidin

Pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq, wakaf-wakaf yang ada pada periode Rasulullah dijaga denga baik, misalnya wakaf Rasulullah atas perkebunan Mukhairik, Abu Bakar tidak mewariskan perkebunan tersebut kepada keluarga Nabi dan keturunannya serta keuntungnnya diberikan untuk kepentingan umat Islam.[54]

Kemudian pada saat Umar bin Khatab menjadi khalifah, proses pengadministrasian harta wakaf mulai dilakukan. Umar bin

---

[52]Abdul Malik Karim Amrullah, *Tafsir al-Azhar...,* hlm.9.

[53]Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, ..., hlm.36.

[54]Ahmad Mujahidin, *Hukum Wakaf di Indonesia...,*hlm.45.

Khattab mencatatkan wakafnya dalam akta wakaf dengan menghadirkan para saksi dan diberitakan kepada masyarakat luas.[55]

Pada periode dinasti Bani Umayyah, lembaga perwakafan telah mengalami dinamika, sebab periode ini merupakan transisi dari periode sahabat, di mana gerakan wakaf tetap berlangsung, seperti pembebasan pada wilayah-wilayah Mesir, Syam dan lainnya. Adapun jenis wakafnya adalah tanah, bangunan dan kebun-kebun.[56]

Kemudian yang menariknya adalah pada masa Umar bin Khattab juga didirikan sebuah lembaga yang bernama *Diwan al-Nafaqat* yaitu sebuah lembaga yang diberikan kewenangan mengurus semua hal terkait dengan perwakafan, selanjutnya pada abad kedua setelah hijriah didirikan departemen baru yang dikenal *Diwan al-Ahbas* yang berada dibawah supervisi seorang hakim.[57]

Berdasarkan penjelasan di atas, dunia perwakafan pada era Khulafaur Rasyidin mengalami kemajuan dari segi pengadministrasian. Wakaf sudah mulai dicatat dan sudah ada lembaga yang diberikan tugas mengurus dan mengelola harta-harta perwakafan yang ada pada masa itu.

c. Sejarah Wakaf pada Periode Khilafah Islam

Pada periode ini akan dijelaskan sejarah perkembangan wakaf pada masa Bani Umayyah, Bani Abbasiyah dan beberapa dinasti setelahnya.

Wakaf pada zaman ini dimulai pada masa khilafah Bani Umayyah yang mengalami masa perkembagan luar biasa, kami muslim berduyun-duyun untuk melaksanakan wakaf dan penyalurannya tidak hanya terbatas kepada kalangan fakir miskin, tetapi juga kepada bidang-bidang lain, seperti wakaf telah menjadi modal untuk membangun lembaga pendidikan, membangun

---

[55]Ahmad Mujahidin, *Hukum Wakaf di Indonesia...,*hlm.45.

[56]Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat..., hlm.40.

[57]Ahmad Fauzi dkk, *Epistemologi & Regulasi Wakaf di Indonesia* (Kediri Jawa Timur: Perkumpulan AKSARA, 2020), hlm.57.

perpustakaan dan membayar gaji para stafnya, gaji para guru dan beasiswa untuk para pelajar.[58]

Pada periode Bani Umayyah ini, proses pencatatan wakaf dimulai oleh Taubah bin Namr bin Haumal al-Hadrami yang menjadi hakim pada masa pemerintahan Hisyam bin Abdul malik, beliau menjadi orang pertama kali mencatat harta wakaf dalam catatan khusus, sehingga keselamatan harta wakaf tetap terjaga.[59]

Kemudian, perkembangan lainnya pada periode tersebut adalah wakaf berada di bawah pengawasan *qadhi* (hakim), hakim bertugas menjaga dan mengawasi harta pokok wakaf dan mendistribusikannya kepada pihak yang berhak menerimanya.[60]

Kemudian pada periode Daulah Abbasiyah, pimpinan lembaga wakaf disebut dengan *shadru al-wuquf* yang bertugas mengawasi pengelolaan wakaf serta menunjuk pihak-pihak tertentu untuk membantu pengawasan tersebut.[61] Tidak hanya mengawasi pengelolaan harta wakaf, lembaga *shadru al-wuquf* juga berwenang mengurus administrasi harta benda wakaf.[62]

Pada masa Khilafah Bani Ayyubiyah di Mesir, perkembangan wakaf juga sangat pesat, hampir semua tanah-tanah pertanian menjadi harta wakaf dan semua dikelola oleh dan menjadi milik Baitul Mal. Ketika Salahuddin al-Ayyubi memerintah Mesir, ia mewakafkan tanah-tanah milik negara yang diserahkan kepada yayasan keagamaan dan yayasan sosial sebagaimana dilakukan oleh bani Fatimiyah sebelumnya, meskipun secara fikih para ulama masih berbeda pendapat tentang hukum mewakafkan harta Baitul Mal.[63]

Selanjutnya, perkembangan wakaf pada masa dinasti Mamluk sangat pesat dan variatif. Bentuk wakafnya adalah tanah pertanian dan pembangunan, seperti gedung perkantoran,

---

[58] Abdurrohman Kasdi, *Fikih Wakaf Dari...,* hlm.39.
[59]Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan* ...,hlm.16.
[60]Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan* ... hlm.17.
[61]Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan* ... hlm.17.
[62]Abdurrohman Kasdi, *Fikih Wakaf dari Wakaf*..., hlm.40.
[63]Abdurrohman Kasdi, *Fikih Wakaf dari Wakaf....,* hlm.40.

penginapan dan tempat belajar, bahkan hamba sahaya diwakafkan untuk merawat lembaga agama, seperti budak untuk memelihara masjid dan sosial. [64]

Pada masa Daulah Usmaniyah menguasai daratan Arab, jangkauan wakaf telah meluas dan mendapat sambutan dari para penguasa dan para pemimpian lainnya, sehingga mereka mendirikan lembaga khusus untuk mengawasi wakaf dan menyusun peraturan tentang pengelolaan wakaf.[65] Pada masa Daulah Usmaniyah juga berhasil ditetapkan peraturan atau undang-undang tentang pembukuan pelaksanaan wakaf, undang-undang tersebut mengatur tentang pencatatan wakaf, sertifikasi wakaf, cara pengelolaan wakaf, upaya mencapai tujuan wakaf dan pelembagaan wakaf dalam upaya merealisasikan dari sisi administrasi dan perundang-undangan yang berlaku.[66]

Berdasarkan narasi di atas, perkembangan wakaf pada masa khilafah Islam juga sangat pesat sebagaimana pada periode sebelumnya. Pada periode tersebut, terdapat beberapa lembaga seperti *shadru al-wuquf* yang bertugas mengurus administrasi wakaf dan juga melakukan pengawasan terhadap pengelolaan harta wakaf.

Kemudian, yang menarik adalah pada masa daulah Usmaniyah telah disahkan Undang-undang yang mengatur tentang proses pengadministrasian harta wakaf dan tentang pengelolaan harta wakaf. Hal ini menunjukkan adanya kemajuan dalam berfikir dalam aspek perlindungan dan penyelamatan harta wakaf serta pemanfaatannya bagi kemaslahatan ummat Islam.

d. Sejarah Perwakafan di Indonesia

Ketika datangnya Islam ke nusantara, maka saat itu pula wakaf telah dilaksanakan oleh penduduk setempat berdasarkan kepada pemahaman yang dianut oleh sebagian besar masyarakat

---

[64]Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, *Dinamika Perwakafan Di Indonesia...,* hlm.43.

[65]Abdul Ghofur Anshori, *Hukum,*...hlm.17.

[66]Abdurrohman Kasdi, *Fikih Wakaf Dari...,*hlm.41.

Islam Indonesia yaitu pemahaman yang berdasarkan mazhab Syafi'i dan adat yang telah berlangsung lama pada masyarakat nusantara.[67]

Penjelasan senada disampaikan oleh Abdul Ghofur Anshori. Menurutnya institusi perwakafan di Indonesia yang berasal dari hukum Islam telah dikenal bersamaan dengan kehadiran Agama Islam di Indonesia, yakni sejak abad pertama Hijriah atau abad ketujuh Masehi, namun pada saat itu belum ada peraturan tertulis yang mengaturnya. [68]

Fakta yang sama juga terdapat pada buku yang ditulis oleh Mardani. Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa, diperkirakan lembaga wakaf sudah ada sejak Islam masuk ke nusantara yaitu abad ke-7, kemudian berkembang seiring dan sejalan perkembangan Islam di Indonesia, praktik perwakafan selama itu hanya berpedoman pada kitab-kitab fikih tradisional yang disusun beberapa abad yang lalu.[69]

Penjelasan yang sedikit berbeda disampaikan oleh Rahmat Djatnika. Menurutnya, praktik perwakafan sudah ada sejak kerajaan Islam berkuasa yang menjadi kekuatan politik Islam pada akhir abad ke-12 M. Hal tersebut dapat ditelusuri dari peran Walisongo yang memkenalkan Islam, mereka menyebarkan Islam pada lingkunga istana dengan cara mendirikan pesantren dan masjid dilingkungan kesultanan (istana). Kemudian pola tersebut diikuti oleh Walisongo yang lain. Masjid dan pesantren sebagai pusat peradaban Islam dan juga sebagai institusi pertama bagi perkembangan wakaf pada masa berikutnya.[70]

Praktik dan tradisi wakaf menyebar hampir merata di seluruh nusantara. Di Jawa, wakaf dipraktikkan melalui pendirian

---

[67]Achmad Djunaidi dan Thobieb al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif* (Jakarta: Mumtaz Publishing, 2007), hlm.47.

[68]Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik...,* hlm.18.

[69]Mardani, *Hukum Islam: Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (Konsep Islam Dalam Mengentaskan Kemiskinan Dan Menyejahterakan Umat)* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016), hlm.174.

[70]Rahmat Djantnika, *Wakaf Tanah* (Surabaya: al-IKhlas, 1982, hlm. 56.

masjid dan pesantren, di wilayah lain seperti di Minangkabau, wakaf dipraktikkan dengan pendirian surau. Kemudian di Aceh, dikenal tanah wakeuh yaitu tanah pemberian sultanyang digunakan untuk kepentingan umum seperti bertani, berkebun, dan membangun sarana umum, lembaga wakeuh ini terus bertahan hingga masa kolonial, hasil tanah wakuh biasanya dipakai untuk membiayai kenduri tahunan, pelaksanaan ibadah termasuk pembangunan masjid dan meunasah.[71]

Kemudian khusus di Aceh, ketika berdiriya kerajaan Aceh Darussalam tahun 916 H (1511 M), praktik perwakafan banyak dilakukan dan kerajaan Aceh mempunyai Undang-undang negara yang dinamakan dengan qanun meukuta alam. Dalam undang-undang tersebut terdapat satu lembaga yang bernama Balai Meusara yang bertugas mengelola dan mengurus masalah perwakafan.[72]

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui, praktik perwakafan di nusantara telah ada sejak datangnya Islam pada abad ke- 7 M. Ada versi lain, wakaf mulai ada ketika mulai berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di nusantara pada abad ke-12 M.

Kemudian adanya Qanun Meukuta Alam yang salah satunya mengatur tentang keberadaan Balai Meusara yang bertugas mengelola dan mengurus masalah perwakafan, menunjukkan adanya perkembangan manajemen pengelolaan wakaf di nusantara khususnya di Aceh pada masa itu.

Selanjutnya pada masa pemerintahan kolonial, pengaturan secara administratif wakaf (tanah) sebenarnya sudah dimulai oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1905 yaitu dikeluarkannya Surat Edaran Sekretaris Government No.435 yang termuat dalam Bijblad No.6195/1905 tentang *Toezichat op den bouw van Mohammedaansche Bedehuizen.* Surat edaran di atas walaupun

---

[71]Ahmad Mujahidin, *Hukum Wakaf di Indonesia...*,hlm.61.

[72]Siska Lis Sulistiani, *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2017), hlm.19.

tidak secara khusus menyangkut wakaf, tetapi pemerintah Kolonial tidak melarang praktik wakaf, hanya saja pembangunan tempat-tempat ibadah akan diperkenankan jika benar-benar diperuntukkan bagi kepentingan umum.[73]

Selanjutnya pada tanggal 4 januari 1931 pemerintah mengeluarkan Edaran dari Sekretaris Government No.1361/ab termuat dalam Bijblade 1931 No.12573 tentang *Toezich van de regeering op Mohammedansche Bedebuizen, Vrijadiensten en Wakapd.* Dalam surat edaran tersebut terdapat beberapa hal penting yaitu: **Pertama** Bupati cukup mendaftar asal-usul (wakaf atau bukan) rumah-rumah ibadah dan pemberian kebebasan mendirikan rumah-rumah ibadah. **Kedua** izin untuk perwakafan lebih diperingan yaitu bupati hanya menilai permohonan lengkap wakaf dari aspek, tempat dan maksudnya, walau tetap harus didaftar.[74]

Pemerintah kolonial kembali mengeluarkan surat Edaran Sekretaris Governemen tanggal 24 Desember 1934 Nomor 3088/A sebagaimana termuat dalam Bijblad tahun 1934 tahun 1934 No.13390 *tentang Toezicht van de regeering op Mohammedansche Bedebuizen, vrijdag diensten en wakafs.* Surat edaran ini disamping sebagai penegas atas Surat Edaran sebelumnya juga memberikan wewenang sepenuhnya kepada bupati untuk menyelesaikan masalah wakaf jika ada perselisihan atau konflik.[75]

Terakhir pemerintah Kolonial mengeluarkan Surat Edaran sekretaris Governemen tanggal 27 Mei 1935 Nomor 1273/A sebagaimana termuat dalam Bijblad 1935 Nomor 13480. Surat edaran baru ini mengandung perubahan yang berarti karena untuk

---

[73]Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, *Dinamika Perwakafan di Indonesia dan Berbagai Belahan Dunia,* hlm.47.

[74]Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, *Dinamika Perwakafan di Indonesia...,* hlm.47.

[75]Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, *Dinamika Perwakafan Di Indonesia...,* hlm.49.

mewakafkan harta umat Islam tidak perlu lagi minta izin, namun cukup memberitahukan kepada bupati.

Uraian di atas menjelaskan bahwa pada masa pemerintahan kolonial Belanda telah diterbitkan beberapa surat edaran terkait dengan perwakafan. Ada empat surat edaran yang sempat dikeluarkan oleh pemerintah kolonial yaitu Edaran dari Sekretaris Government No.1361/ab termuat dalam Bijblade 1931 No.12573, Edaran dari Sekretaris Government No.1361/ab termuat dalam Bijblade 1931 No.12573, surat Edaran Sekretaris Governemen tanggal 24 Desember 11934 Nomor 3088/A dan terakhir Surat Edaran sekretaris Governemen tanggal 27 Mei 1935 Nomor 1273/A sebagaimana termuat dalam Bijblad 1935 Nomor 13480.

Dengan adanya beberapa surat edaran di atas menunjukkan bahwa keberadaan perwakafan di Indonesia masa kolonial Belanda atau sebelum kemerdekaan telah berkembang dari tidak tertulis menjadi tertulis.

Selanjutnya pada periode pasca kemerdekaan, Departemen Agama mengeluarkan suatu petunjuk tentang perwakafan yaitu surat Edaran Nomor 5/D/1956 tentang prosedur perwakafan tanah yang dikeluarkan pada tanggal 8 oktober 1956.[76] Surat edaran tersebut menjadi landasan hukum pelaksanaan perwakafan di Indonesia.

Ketetuan surat edaran di atas menyebutkan bahwa urusan perwakafan diserahkan kepada Kantor Urusan Agama (KUA). Dalam edaran tersebut KUA dianjurkan membantu orang-orang yang akan mewakafkan hartanya lengkap dengan prosedurnya, yaitu:

a. Setiap orang yang akan mewakafkan hartanya supaya membuat pernyataan wakaf dengan saksi yang cukup untuk diberitahukan kepada kantor Depag

[76]Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, *Dinamika Perwakafan Di Indonesia...*, hlm.50.

b. Dalam mewakafkan hartanya supaya ada pernyataan bagi nazhir yang diserahi mengawasi wakaf tersebut untuk diberitahuakan kepada KUA
c. KUA memberitahukan kehendak orang yang berwakaf kepada Bupati setempat untuk disahkan
d. Jika sudah disahkan Bupati, baru dilakukan peresmian wakaf yang disaksikan KUA, pamongpraja, wakif, nazhir dan saksi-saksi
e. Kemudian ada pemberitahuan pendaftaran benda/tanah wakaf kepada yang bersangkutan, di antaranya kepada Pamongpraja dan kantor Pendaftaran.[77]

Memperhatikan ketentuan di atas, surat Edaran Nomor 5/D/1956 hanya mengatur tentang prosedur perwakafan di Indonesia pasca kemedekaan. Pengelolaan tentang administrasi wakaf menjadi kewenangan Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

Kemudian yang harus dipahami, bahwa ketentuan di atas hanyalah berupa surat edaran. Selanjutnya pemerintah mulai mengatur tentang perwakafan pada tahun 1960 yaitu dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Agraria. Ketentuan wakaf dalam undang-undang tersebut hanya terdapat pada Pasal 49 ayat 2 yaitu perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 49 ayat 2 memberikan penegasan bahwa pemerintah harus membuat aturan yang sangat jelas tentang wakaf dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP). Namun peraturan pemerintah yang ditunggu-tunggu tersebut baru lahir 17 tahun kemudian setelah disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 pada tanggal 17 Mei 1977.[78]

Penting dicatat bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 hanya mengatur perwakafan tanah dan tidak mengatur perwakafan selain tanah, lebih sempit lagi yaitu tanah yang

---

[77]Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik...,* hlm. 44.

[78]Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, *Dinamika Perwakafan Di Indonesia Dan Berbagai Belahan Dunia,* hlm.51.

mempunyai hak dan penggunaannya untuk kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi atau keluarga.[79] Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 juga tidak mengakomodir wakaf uang sebagai objek wakaf, padahal wakaf uang merupakan salah satu bentuk perwakafan yang sangat potensial untuk dikembangkan.

Selanjutnya persoalan perwakafan juga diatur dalam Inpres No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan terkait dengan perwakafan dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat pada buku III.

Unsur-unsur yang termuat dalam rumusan setiap unsur Buku III dari Kompilasi Hukum Islam ini banyak kesamaannya dengan unsur dan rumusan dalam PP No. 28 tahun 1977. Perbedaan yang menyolok antara PP No. 28 tahun 1977 dengan Kompilasi Hukum Islam adalah terletak pada ruang lingkupnya. Wakaf yang dimaksud dalam Kompilasi Hukum Islam bukan hanya dalam bentuk wakaf tanah milik, tetapi semua wakaf baik tanah maupun bukan.[80]

Perkembangan berikutnya, terkait dengan sejarah perwakafan di Indonesia adalah ketika pemerintah mengesahkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Undang-undang tersebut merupakan undang-undang pertama di Indonesia yang secara khusus mengatur tentang perwakafan.

Menarik diketahui, bahwa dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 sudah dimasukkan rumusan konsepsi fiqh wakaf baru di Indonesia yang antara lain meliputi benda yang diwakafkan, peruntukkan wakaf, sighat wakaf baik untuk benda tidak bergerak maupun benda bergerak seperti uang, saham; kewajiban dan hak dan hak nazhir dan lain-lain yang menunjang pengelolaan wakaf produuktif.

Kemudian, dalam undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 juga mengatur tentang keberadaan Badan Wakaf Indonesia (BWI).

---

[79]Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik...,* hlm.50.
[80]Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik...* hlm.50.

Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan lembaga independen yang secara khusus dibentuk untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia.

2.2. Konsep Nazhir menurut Fikih dan Peraturan Perundang undangan Wakaf di Indonesia

2.2.1. Pengertian Nazhir

Sebelum menjelaskan pengertian nazhir, perlu dikemukakan bahwa para fuqaha dari berbagai mazhab menggunakan istilah yang berbeda untuk menyebut pengelola harta wakaf. Fuqaha Malikiyah dan Hanafiyah menggunakan istilah *walī* atau *al-mutawallī*, sedangkan fuqaha Syafi'iyah dan Hanabilah menggunakan istilah *nāẓir*. Meskipun berbeda dalam penyebutan, istilah-istilah tersebut pada hakikatnya merujuk kepada pihak yang diberi amanah untuk mengelola harta benda wakaf.[81]

Berdasarkan perbedaan terminologi tersebut, istilah yang digunakan dalam disertasi ini adalah nazhir, sebagaimana istilah yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Penggunaan istilah tersebut dimaksudkan untuk menjaga konsistensi antara pembahasan fikih dan hukum positif Indonesia.

Perkataan nazhir (ناظر) merupakan isim fail yang berasal dari kata kerja bahasa Arab yaitu *naẓara-yanẓuru-naẓran-nāẓir*[82] Perkataan *nāẓir* secara bahasa bermakna *al-ḥāfiẓ*[83] yang artinya penjaga, pengawal dan pemelihara.[84] Menurut kamus lain, istilah

---

[81]ALfurqan, "Kedudukan Nazhir Dalam Lembaga Wakaf (Kemandirian Wakaf Bagi Umat Islam Di Kabupaten Birieuen) Disertasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry" (Universitas Islam Negeri Ar- Raniry Banda Aceh, 2020), hlm.20.

[82]Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al- Munawir Arab- Indonesia Terlengkap* (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), hlm.1434.

[83]Ibnu Manzur, *Lisan al-Arab* (Beirut: Dar Shadir, t.t.), hlm. 218.

[84]Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia* (1996: Multi Karya Grafika, 1996), hlm.724.

nazhir diartikan dengan *murakib, musyrif* (pengawas), dan *mudīr* (manajer, direktur).[85]

Berdasarkan penjelasan di atas diketahui, istilah nazhir secara bahasa mempunyai beberapa arti yaitu penjaga, pelindung, pengawas, manajer dan direktur. Di antara beberapa arti nazhir secara bahasa di atas, menurut penulis makna yang lebih tepat digunakan adalah *al-ḥāfiẓ* yaitu penjaga, pelindung.

Secara makna istilah, nazhir adalah orang yang diberikan kekuasaan dan kewajiban untuk mengelola, mengurus dan memelihara harta benda wakaf[86]. Kemudian, menurut Abdurrahman bin Abdullah Usman, pengertian nazhir adalah orang yang bertanggung jawab mengelola harta wakaf dan melakukan pengawasan terhadapnya[87].

Pengertian lebih spesifik tentang nazhir disebutkan oleh Khālid 'Abdullah asy-Syua'ib. Menurutnya nazhir secara istilah fuqaha adalah kekuasaan atas harta benda wakaf yaitu suatu kekuasaan yang memberikan hak kepada nazhir atas aset-aset harta wakaf, menjaganya, memeliharanya, memperbaikinya, memakmurkannya, memanfaatkanya dan mendistribukannya kepada orang-orang yang berhak menerima hasilnya serta hak-hak dan kewajiban lain yang telah ditetapkan batasannya oleh syariat Islam.[88]

Konsep nazhir juga diatur dalam peraturan perundang-undangan wakaf di Indonesia, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal. Meskipun Qanun Aceh Nomor 10

---

[85]Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer...,* hlm.1881.

[86]Ibnu Syihab al-Ramli, *Nihayah Al-Muhtaj, Juz IV* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1997), hlm.610.

[87]Abdurrahman bin Abdullah al- Usman, "*Ahqam Nazhir al- Waqfi*," t.t, hlm.3.

[88]Khālid 'Abdullah asy-Syua'ib, "*An- Nāẓirah 'ala al-Waqfi* Disertasi Dawlatu al-Kuwait al-Amānah al-Āmmah Lil-Awqaf Idāratul Dirāsat Wal 'Alāqāt al-Kharijiyah" (Dawlatu al-Kuwait al-amānah al-Āmmah lil-Awqaf Idāratul Dirāsat wal 'Alāqāt al-Kharijiyah, 2006),hlm.56.

Tahun 2018 bukan merupakan peraturan yang secara khusus mengatur perwakafan, qanun tersebut tetap memuat ketentuan mengenai pengertian wakaf dan nazhir sebagai bagian dari pengelolaan harta keagamaan di Aceh.

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Pengertian tersebut pada dasarnya sama dengan ketentuan Pasal 1 angka 44 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018, yang menggunakan rumusan yang identik dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa, baik menurut fikih wakaf maupun peraturan perundang-undangan wakaf di Indonesia, nazhir merupakan pihak yang diberi kewenangan untuk mengelola, memelihara, mengembangkan, serta mendistribusikan manfaat harta benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf. Perbedaan di antara keduanya hanya terletak pada rumusan dan redaksi pengertiannya, sedangkan substansi kedudukan dan fungsi nazhir tetap sama, yaitu sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan harta benda wakaf.

Meskipun demikian, pengertian nazhir sebagaimana dikemukakan dalam fikih maupun peraturan perundang-undangan tersebut masih bersifat umum dan belum menjelaskan dasar normatif mengenai keberadaan nazhir dalam hukum Islam. Oleh karena itu, untuk memperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai eksistensi nazhir dalam sistem perwakafan Islam, pembahasan selanjutnya menguraikan dalil pensyariatan nazhir dalam fikih wakaf.

2.2.2. Dalil Pensyariatan Nazhir

Al-Qur'an tidak menyebutkan secara terperinci dan tegas tentang pensyariatan nazhir wakaf. Namun ada beberapa ayat yang bersifat global *(ijmālī)*[89] yang dapat dijadikan sebagai dasar

[89]Mujmal secara bahasa bermakna global atau tidak terperinci. Menurut istilah bermakna lafaz yang tidak bisa dipahami maksudnya, kecuali ada

pensyariatan nazhir wakaf. Ayat-ayat tersebut terdapat pada surah an-Nisa' ayat 5 dan surah an-Nisa' ayat 58.[90] Berikut ini disebutkan ayat-ayat tersebut:

Surah an-Nisa' ayat 5:

وَلَا تُؤْتُوا ٱلسُّفَهَاءَ أَمْوَٰلَكُمُ ٱلَّتِى جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِيَٰمًا وَٱرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَٱكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا

Artinya:

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah mereka kata-kata yang baik. (QS: an-Nisa': 5)

Surah an-Nisa' ayat 58:

إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا ٱلْأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُوا۟ بِٱلْعَدْلِ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًۢا بَصِيرًا

Artinya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil

Berdasarkan sumber lain, dalil tentang pensyariatan nazhir wakaf terdapat pada sunnah, ijma' dan dengan menggunakan logika (ijtihad).[91] Dalil sunnah di sini adalah tentang praktik Umar bin khattab yang mewakafkan tanahnya yang paling ia cintai yang

---

penafsiran dari pembuat mujmal (syari'), sedangkan suatu lafal yang mempunyai makna tertentu dan tidak mempunyai kemungkinan makna lain disebut mubayyan atau nash. Lihat Rachmad Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm.150.

[90]Qismu al-Imlāq al-Waqfiyah, *Dalīl An-Naẓārah al-Waqfiyah...,* hlm.12.

[91]Khālid 'Abdullah asy-Syua'ib, "*An- Nāẓirah 'ala al-Waqfi,* Disertasi Dawlatu al-Kuwait al-Amānah al-Āmmah Lil-Awqaf Idāratul Dirāsat Wal 'Alāqāt al-Kharijiyah, hlm.59.

terletak di Khaibar. Berikut disebutkan potongan hadis tersebut, yaitu:

لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيه (رواه مسلم)[92]

Artinya:
Tidak salah penjaga tanah tersebut memakan hasilnya atau pun memberi makan orang lain tanpa menyimpan harta.

Pada hadis di atas, Umar bin khattab menyatakan, tidak berdosa bagi pengelola wakaf memakan dari harta wakaf tersebut dengan cara yang ma'ruf. Rasulullah saw mengetahui peristiwa tersebut dan mengakuinya, hal ini menunjukkan tentang pensyariatan nazhir wakaf. [93]

Kemudian berdasarkan ijma', para sahabat menjadi nazhir dari harta yang diwakafkannya, selanjutnya sebagian sahabat tersebut mewasiatkan nazhir wakaf kepada anak-anaknya, tindakan para sahabat tersebut tidak diingkari oleh sahabat-sahabat yang lain pada masa itu.[94]

Secara logika, apabila nazhir wakaf tidak disyariatkan, maka harta-harta wakaf akan hilang, hal ini tentu bertentangan dengan tujuan wakif yang mewakafkan hartanya dan bertentangan juga dengan syariat Islam, dengan adanya nazhir maka kehendak wakif dan tujuan wakaf akan dapat diwujudkan.[95]

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa ayat-ayat dalam surah an-Nisā' ayat 5 dan ayat 58 memberikan penjelasan secara *ijmālī* (global) tentang prinsip pengelolaan harta, amanah, dan penyerahan urusan kepada pihak yang cakap dan berhak. Meskipun ayat tersebut tidak secara langsung menyebut nazhir wakaf, namun kandungannya menunjukkan bahwa harta harus dikelola oleh pihak yang mampu, amanah, dan memiliki

---

[92]Muslim bin Hujjaz, *al-Jami' Sahih Kitab...,* hlm.639.
[93]Khālid 'Abdullah asy-Syua'ib, *An- Nāẓirah 'ala al-Waqfi...,* hlm.59.
[94]Khālid 'Abdullah asy-Syua'ib, *An- Nāẓirah 'ala al-Waqfi...,* hlm.59.
[95]Khālid 'Abdullah asy-Syua'ib, *An- Nāẓirah 'ala al-Waqfi...,* hlm.60.,

kompetensi dalam pengelolaannya. Oleh karena itu, ayat tersebut dapat dijadikan sebagai dasar normatif bagi keberadaan nazhir wakaf. Dalam perspektif ushul fikih, ayat tersebut dapat dipahami sebagai dalil yang bersifat mujmal karena hanya memberikan prinsip umum mengenai pengelolaan dan amanah harta.

Kemudian hadis Umar bin Khattab tentang wakaf tanah Khaibar berfungsi sebagai bayān atau penjelasan terhadap prinsip umum yang terdapat dalam al-Qur'an, sehingga dalil yang mujmal tersebut menjadi mubayyan. Dalam hadis tersebut disebutkan adanya pihak yang mengelola harta wakaf melalui lafaz:

مَنْ لِيَهَا

"orang yang mengelolanya"

Lafaz tersebut menunjukkan adanya pengakuan syariat terhadap keberadaan pengelola wakaf. Rasulullah saw. juga mengetahui dan membenarkan praktik tersebut, sehingga hadis ini termasuk sunnah taqrīriyyah yang menjadi hujjah dalam pensyariatan nazhir wakaf. Dengan demikian, hadis tersebut memberikan penjelasan secara *tafṣīlī* (rinci) mengenai keberadaan dan fungsi pengelola wakaf yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam al-Qur'an.

Dengan demikian, dalam perspektif ushul fikih, hubungan antara ayat al-Qur'an dan hadis tersebut dipahami melalui penalaran *bayānī*[96], yaitu al-Qur'an memberikan prinsip umum

---

[96]Penalaran bayani merupakan satu satu penalaran yang diidentifikasi oleh Muhammad Abid al-Jabiri dalam analisisnya terhadap tradisi epistemologi Islam. Secara bahasa, kata "Bayani" berasal dari bahasa Arab yang berarti "penjelasan" atau "penerangan." Dalam konteks pemikiran Islam, nalar bayani mengacu pada pendekatan yang menempatkan teks-teks otoritatif sebagai sumber utama pengetahuan. Al-Jabiri mendefinisikan nalar Bayani sebagai kerangka berpikir yang berpusat pada penafsiran dan pemaknaan teks melalui metode-metode tradisional yang dikembangkan oleh ulama sejak masa awal Islam. Lihat Aisyah Elvina Sari dan Amril Mansur, "Analisis Pemikiran Nalar Bayani, Burhani, Dan Irfani Dalam Perspektif Filsafat Muhammad Abid Al-Jabiri," *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO), Diakses melalui https://E-Jurnal.Jurnalcenter.Com/Index.Php/Micjo, Tanggal 11 Mei 2026.*

yang bersifat mujmal tentang amanah dan pengelolaan harta, sedangkan sunnah memberikan *bayān* secara *tafṣīlī* sehingga makna tersebut menjadi mubayyan melalui penjelasan tentang keberadaan dan fungsi nazhir dalam pengelolaan wakaf. Selanjutnya, ijma' para sahabat memperkuat legitimasi praktik kenazhiran dalam pengelolaan wakaf.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa keberadaan nazhir dalam pengelolaan wakaf memiliki landasan yang kuat dalam hukum Islam. Meskipun al-Qur'an tidak menyebutkan nazhir wakaf secara eksplisit, prinsip-prinsip mengenai amanah, pengelolaan harta, dan penyerahan urusan kepada pihak yang cakap menjadi dasar normatif bagi pensyariatannya. Prinsip tersebut kemudian dijelaskan secara lebih rinci melalui sunnah Nabi saw. yang mengakui keberadaan pengelola wakaf, serta diperkuat oleh praktik para sahabat yang berlangsung secara berkesinambungan dan diterima melalui ijma'. Dengan demikian, keberadaan nazhir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan wakaf dalam hukum Islam. Berdasarkan dasar pensyariatan tersebut, pembahasan selanjutnya menguraikan bentuk-bentuk nazhir beserta persyaratannya menurut fikih wakaf dan peraturan perundang-undangan wakaf di Indonesia.

2.2.3. Bentuk-bentuk dan Persyaratan Nazhir

Bagian ini membahas bentuk-bentuk nazhir beserta persyaratannya menurut fikih wakaf dan peraturan perundang-undangan wakaf di Indonesia. Pembahasan diawali dengan menguraikan bentuk nazhir menurut fikih wakaf, termasuk kedudukannya sebagai badan hukum dalam perspektif ilmu hukum. Selanjutnya dibahas bentuk-bentuk dan persyaratan nazhir menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf beserta peraturan pelaksanaannya.

Adapun dalam pengaturan di Aceh, Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal belum mengatur secara khusus mengenai bentuk-bentuk nazhir. Pengaturan mengenai bentuk dan

persyaratan nazhir baru diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 13 Tahun 2022 tentang Nazhir sebagai peraturan pelaksana qanun tersebut.

Selain itu, pembahasan ini juga menguraikan Rancangan Qanun Aceh tentang Perubahan Kedua atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, yang telah memuat ketentuan mengenai bentuk-bentuk nazhir beserta persyaratannya sebagai bagian dari penguatan pengaturan kenazhiran di Aceh. Uraian mengenai rancangan qanun tersebut penting untuk memberikan gambaran mengenai arah perkembangan pengaturan nazhir di Aceh (*ius constituendum*), sekaligus menjadi salah satu dasar dalam merumuskan model penguatan pengaturan nazhir perseorangan sebagai subjek hukum badan hukum.

Fikih wakaf tidak mengklasifikasikan bentuk nazhir sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan wakaf di Indonesia yang membedakan nazhir menjadi perseorangan, organisasi, dan badan hukum. Hal ini karena fikih lebih berorientasi pada substansi pengelolaan wakaf, yaitu adanya pihak yang bertanggung jawab mengelola, memelihara, dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan tujuan wakaf. Oleh karena itu, pembahasan para fuqaha lebih diarahkan pada persyaratan dan kewenangan nazhir daripada bentuk kelembagaan nazhir.

Meskipun demikian, terdapat literatur kontemporer yang mulai menjelaskan bentuk nazhir secara lebih luas. Buku *Panduan Wakaf* yang diterbitkan oleh Departemen Wakaf Emirat Sharjah, Uni Emirat Arab, menyebutkan bahwa nazhir dapat berbentuk individu maupun badan hukum yang diberi tugas untuk mengawasi dan mengelola harta benda wakaf.[97]

Kemudian, terdapat literatur lain yang menyatakan bahwa nazhir wakaf merupakan suatu badan hukum yang dapat melakukan

[97]Qismu al-Imlāq al-Waqfiyah, *Dalīl An-Naẓārah al-Waqfiyah Fī Imārah Asy-Syāriqah* (Sharjah: Departemen Wakaf Pemerintah Daerah Sharjah Uni Emirat Arab, 2022), hlm.10.

tindakan untuk mengelola harta wakaf yang terdapat dalam masyarakat.[98] Pernyataan tersebut dikemukakan dalam pembahasan mengenai landasan pengakuan badan hukum dalam fikih. Literatur tersebut menyebutkan, pengakuan badan hukum dalam fikih didasarkan pada beberapa institusi muamalah yang telah dikenal dalam praktik masyarakat Islam, yaitu syirkah (perkongsian), badan amil zakat, pengurus masjid, dan nazhir wakaf.[99] Kemudian ditambahkan bahwa, pengurus masjid, dan nazhir wakaf merupakan dua lembaga (badan hukum) yang telah terbentuk dalam masyarakat Islam, dalam perkembangannya kepengurusan masjid, dan harta wakaf telah tumbuh dengan baik dalam komunitas Islam, bahkan sekarang ini '*uruf* (tradisi) umat Islam telah membuktikan bahwa kepengurusan dua lembaga tersebut sudah dibangun secara terorganisir, artinya dalam kepengurusan masjid dan nazhir wakaf dua lembaga tersebut dilakukan oleh suatu organ.[100]

Literatur tersebut menunjukkan bahwa pengakuan terhadap badan hukum dalam fikih didasarkan pada keberadaan beberapa institusi muamalah, antara lain syirkah, badan amil zakat, pengurus masjid, dan nazhir wakaf. Menurut penulis, hal ini tidak berarti bahwa fikih klasik menggunakan istilah badan hukum sebagaimana dikenal dalam ilmu hukum modern. Namun, konsep nazhir dalam fikih telah memperlihatkan fungsi yang setara dengan badan hukum karena mengelola harta wakaf yang terpisah dari harta pribadi pengurusnya, memiliki tujuan yang jelas sesuai dengan tujuan wakaf, serta memperoleh pengakuan dari masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berpendapat bahwa konsep nazhir dalam fikih telah berfungsi sebagai badan hukum. Dengan demikian, konsep tersebut menjadi landasan konseptual untuk menganalisis kedudukan nazhir perseorangan sebagai subjek hukum dalam praktik pengelolaan harta benda

---

[98]Irwansyah, "Reformulasi Mahkum 'Alaih..., hlm.162.
[99]Irwansyah, Reformulasi Mahkum 'Alaih..., hlm. 212.
[100]Irwansyah, Reformulasi Mahkum 'Alaih..., hlm.213.

wakaf di Aceh melalui Teori Organ, Teori Kekayaan Jabatan, dan Teori Kekayaan Bertujuan.

Terlepas dari perbedaan bentuk nazhir sebagaimana diuraikan di atas, para fuqaha memberikan perhatian yang lebih besar terhadap persyaratan yang harus dimiliki oleh nazhir. Hal ini karena keberhasilan pengelolaan harta wakaf tidak hanya ditentukan oleh bentuk kelembagaannya, tetapi terutama oleh integritas, kecakapan, dan kemampuan pihak yang menjalankan fungsi kenazhiran. Oleh karena itu, fikih wakaf merumuskan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang yang diangkat sebagai nazhir.

Sebagian ulama menyebutkan persyaratan yang harus dimiliki oleh nazhir adalah adil dan mempunyai kemampuan yang cukup untuk melaksanakan tasarruf terhadap harta wakaf yang ditugaskan kepadanya.[101] Dalam literatur tersebut, tidak ada penjelasan tentang maksud dari masing-masing persyaratan tersebut, baik maksud adil maupun kemampuan melaksanakan tasarruf.

Wahbah az-Zuhaili menyebutkan ada tiga persyaratan untuk menjadi nazhir wakaf yaitu **pertama** adil, adil adalah melaksanakan perkara yang diperintahkan dan meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh syara', menurutnya keadilan merupakan persyaratan yang disepakati oleh mayoritas ulama, kecuali Hanabilah yang tidak mensyaratkan keadilan. **Kedua** Kecakapan, kecakapan bermakna kemampuan untuk mengelola yang menjadi tugasnya, kriteria kecakapan adalah adanya sifat al-mukallaf yaitu balig dan berakal. **Ketiga** beragama Islam, Syarat ini berlaku apabila wakaf diperuntukkan untuk kepentingan umat Islam, tetapi apabila wakaf untuk orang kafir tertentu, maka boleh nazhir yang bukan beragama Islam.[102]

---

[101]Sayyid Abu Bakar, *I'ānatutālibīn Juz 3* (Semarang: Maktabah wa Matba'ah Taha Putra Semarang, hlm.185.

[102]Wahbah al- Zuhaily, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jil.8* (Bairut Lebanon: Dar al-Fikr, 1996), hlm.232.

Menurut Muhammad ‘Abid al-Kabisi, ada lima persyaratan untuk menjadi nazhir wakaf yaitu **Pertama** berakal, persyaratan berakal sehat bagi nazhir telah menjadi konsensus para fuqaha. **Kedua** dewasa, dalam literatur mazhab Syafi’i, Hambali dan Maliki, wakif dibolehkan memberikan hak ke-nadhiran atas harta wakaf kepada seseorang yang belum dewasa baik sudah mumayyiz maupun belum, tetapi hak pengelolaan wakaf dilakukan oleh walinya, apabila nazhir sudah dewasa maka hak pengelolaan wakaf diberikan kepadanya. **Ketiga Adil,** Syarat adil telah disepakati oleh para fuqaha, namun mereka berbeda dalam mengartikan makna adil, apakah harus adil secara lahir dan bathin serta memiliki kemampuan jiwa untuk menahan hawa nafsunya, sebagaimana pendapat ulama Syafi’iyah? Muhammad ‘Abid al-Kabisi memilih makna adil yang dijelaskan oleh al- Rafi’i yaitu orang yang tidak dikenal suka berbohong dan tidak pula dikhawatirkan akan membahayakan harta wakaf, sebab seseorang bisa saja fasik dalam perbuatannya namun jujur dalam masalah keungan. **Keempat** Kecakapan hukum. Jumhur ulama Syafi’iyah, Hanabilah, Malikiyah dan Imamiyah berpendapat, kecakapan hukum menjadi syarat sah nazhir wakaf, namun ulama Hanafiyah berpendapat, kecakapan hukum bukan syarat sah, tetapi hanya sebagai keutamaannya saja. **Kelima** Islam. Jumhur ulama Syafi’iyah, Hanabilah, Malikiyah dan Imamiyah juga berpendapat Islam sebagai syarat sah bagi nazhir wakaf, sedangkan ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan demikian.[103]

Catatan di atas menarasikan tentang persyaratan nazhir yang disebutkan oleh Wahbah az-Zuhaili ada tiga macam kecakapan, adil dan Islam, sedangkan menurut Muhammad ‘Abid al-Kabisi ada lima macam yaitu kecakapan hukum, adil, berakal, dewasa dan Islam. Nampak adanya perbedaan dalam penyebutan persyaratan nazhir menurut dua fuqaha di atas, tetapi pada pada hakikatnya sama saja, di mana Muhammad ‘Abid al-Kabisi

---

[103]Muhammad ’Abid al-Kabisi, *Aḥkām al-Waqfi Fī as-Syarīah...,* hlm.161-178.

memisahkan persyaratan kecakapan hukum dengan dewasa dan berakal, sedangkan Wahbah az-Zuhaili memasukkan dewasa dan berakal sebagai persyaratan kecakapan. Intinya kedua pendapat mensyaratkan adil, kecakapan, berakal, dewasa dan Islam sebagai persyaratan nazhir wakaf.

Selain persyaratan yang disebutkan di atas, ada beberapa persyaratan lain yang disebutkan pada sumber lain yang sebagiannya tidak disebutkan pada penjelasan di atas. Persyaratan tersebut yaitu Islam, berakal, rusyd, amanah dan adil, kemudian mempunyai kemampuan dalam mengelola wakaf dan melindunginya, terakhir berintegritas tinggi dan tidak pernah dihukum karena suatu kejahatan yang dikerjakannya meskipun orang tersebut sudah direhabilitasi.[104]

Ada yang menarik dalam penjelasan persyaratan nazhir di atas yaitu adanya persyaratan tidak pernah dihukum walapun orang tersebut sudah direhabilitasi. Persyaratan tersebut menjadi penting sebagai upaya melahirkan nazhir yang berintegritas dan berkualitas tinggi.

Pada buku Paradigma baru wakaf di Indonesia menyebutkan ada tiga syarat nazhir yaitu:[105]

a. Syarat moral
   - Paham tentang hukum wakaf dan ZIS, baik dalam tinjauan syari'ah maupun perundang-undangan RI
   - Jujur, amahan dan adil sehingga dapat dipercaya dalam proses pengelolaan dan pentasharrufan kepada sasaran wakaf
   - Tahan godaan, teroutama menyangkut perkembangan usaha
   - Pilihan, sungguh-sungguh dan suka tantangan

---

[104]Qismu al-Imlāq al-Waqfiyah, *Dalīl An-Naẓārah al-Waqfiyah...,* hlm.14.

[105]Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2006), hlm.51-52.

- Punya kecerdasan, baik emosional maupun spritual.

b. Syarat manajemen
    - Mempunyai kapasitas dan kapabilitas yng baik dalam leadership
    - Visioner
    - Mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual, sosial dan pemberdayaan
    - Profesional dalam bidang pengelolaan harta
    - Ada masa bakti nazhir
    - Memiliki program kerja yang jelas

c. Syarat bisnis
    - Mempunyai keinginan
    - Mempunyai pengalaman dan atau siap untuk dimagangkan
    - Punya ketajaman melihat peluang usaha sebagaima layaknya enterpreneur

Penyebutan persyaratan nazhir dalam buku paradigma baru wakaf di Indonesia di atas relatif lebih detail dibandingkan dengan persyaratan yang telah disebutkan sebelunya. Syarat manajemen dan dan syarat bisnis sangat penting dimiliki oleh nazhir wakaf dalam merealisasikan tujuan wakaf.

Dengan demikian, fikih wakaf tidak hanya menekankan keberadaan pihak yang mengelola wakaf, tetapi juga mensyaratkan agar pihak tersebut memiliki integritas, kecakapan, dan kemampuan yang memadai dalam menjalankan fungsi kenazhiran. Dalam perspektif ilmu hukum, konsep nazhir dalam fikih dapat dipahami sebagai badan hukum.

Adapun dalam peraturan perundang-undangan wakaf di Indonesia, bentuk-bentuk nazhir beserta persyaratannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf beserta peraturan pelaksanaannya. Khusus di Aceh, pengaturan tersebut dilengkapi melalui Peraturan Gubernur Aceh Nomor 13 Tahun 2022 tentang Nazhir sebagai peraturan pelaksana dari Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Aceh

Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal. Selain itu, pembahasan ini juga menguraikan ketentuan mengenai bentuk-bentuk dan persyaratan nazhir yang dimuat dalam Rancangan Qanun Aceh tentang Perubahan Kedua atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 5 ayat (1) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 13 Tahun 2022 tentang Nazhir, dan Pasal 128B ayat (1) Rancangan Qanun Aceh tentang Perubahan Kedua atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal sama-sama mengatur bahwa nazhir terdiri atas nazhir perseorangan, nazhir organisasi, dan nazhir badan hukum. Berikut dijelaskan masing-masing bentuk nazhir tersebut, yaitu:

a) Nazhir Perseorangan

Ketentuan mengenai nazhir perseorangan diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pasal tersebut menyebutkan bahwa nazhir perseorangan merupakan suatu kelompok yang terdiri atas paling sedikit tiga orang dan salah seorang di antaranya diangkat sebagai ketua nazhir. Ketentuan yang sama juga dipertahankan dalam Pasal 7 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 13 Tahun 2022 tentang Nazhir serta Pasal 128B ayat (3) Rancangan Qanun Aceh tentang Perubahan Kedua atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, yang sama-sama menentukan bahwa nazhir perseorangan merupakan kelompok yang terdiri atas paling sedikit tiga orang dengan seorang ketua.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa istilah "perseorangan" dalam hukum wakaf Indonesia, termasuk dalam pengaturan di Aceh, tidak dimaknai sebagai satu orang, melainkan sebagai suatu kelompok orang yang secara bersama-sama menjalankan fungsi kenazhiran.

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh nazhir perseorangan diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yaitu warga negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, serta tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Ketentuan tersebut kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 7 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 13 Tahun 2022 tentang Nazhir, dengan beberapa ketentuan tambahan yang berlaku khusus di Aceh, yaitu kewajiban membuat surat pernyataan bersedia untuk diaudit, kewajiban mendaftarkan diri kepada Baitul Mal Aceh atau Baitul Mal Kabupaten/Kota setelah ditunjuk sebagai nazhir dalam Akta Ikrar Wakaf, serta persyaratan bahwa sekurang-kurangnya satu orang nazhir harus berdomisili di kabupaten/kota tempat harta benda wakaf berada.

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh nazhir perseorangan diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yaitu warga negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, serta tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Ketentuan tersebut kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 7 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 13 Tahun 2022 tentang Nazhir, dengan beberapa ketentuan tambahan yang berlaku khusus di Aceh, yaitu kewajiban membuat surat pernyataan bersedia untuk diaudit, kewajiban mendaftarkan diri kepada Baitul Mal Aceh atau Baitul Mal Kabupaten/Kota setelah ditunjuk sebagai nazhir dalam Akta Ikrar Wakaf, serta persyaratan bahwa sekurang-kurangnya satu orang nazhir harus berdomisili di kabupaten/kota tempat harta benda wakaf berada.

Selanjutnya, Pasal 128B ayat (2) dan ayat (3) Rancangan Qanun Aceh tentang Perubahan Kedua atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, tetap mempertahankan bentuk dan persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Selain itu, rancangan qanun tersebut memberikan penguatan terhadap aspek kelembagaan nazhir perseorangan melalui Pasal 128D, yang

mewajibkan setiap nazhir memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) atau dokumen sejenis sebagai pedoman tertulis dalam menjalankan tugas pengelolaan dan pengembangan harta wakaf. Khusus bagi nazhir perseorangan, AD/ART atau dokumen sejenis tersebut harus memperoleh pengesahan dari Baitul Mal Kabupaten/Kota (BMK).

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa pengaturan mengenai nazhir perseorangan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf beserta peraturan pelaksanaannya telah menempatkan nazhir perseorangan sebagai suatu kelompok yang menjalankan fungsi kenazhiran secara kolektif. Pengaturan tersebut kemudian diperkuat dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 13 Tahun 2022 melalui penambahan kewajiban pendaftaran, kesediaan untuk diaudit, dan persyaratan domisili, serta dalam Rancangan Qanun Aceh melalui kewajiban memiliki AD/ART atau dokumen sejenis yang disahkan oleh BMK. Meskipun demikian, seluruh pengaturan tersebut belum secara tegas mengatur nazhir perseorangan sebagai subjek hukum badan hukum menurut sistem hukum Indonesia. Dengan demikian, penguatan yang dilakukan masih terbatas pada aspek kelembagaan dan tata kelola, belum menyentuh penegasan status hukum nazhir perseorangan sebagai badan hukum. Persoalan inilah yang selanjutnya dianalisis dalam Bab III dan menjadi dasar perumusan model penguatan pengaturan pada Bab IV.

b) Nazhir Organisasi

Terkait dengan nazhir organisasi, tidak semua organisasi dapat menjadi nazhir. Menurut Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, organisasi yang dapat menjadi nazhir adalah organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Di samping bergerak pada bidang tersebut, organisasi yang akan menjadi nazhir juga wajib memenuhi persyaratan administratif dan kelembagaan. Persyaratan tersebut diatur dalam

Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, yaitu: (a) pengurus organisasi memenuhi persyaratan sebagai nazhir perseorangan; (b) salah seorang pengurus berdomisili di kabupaten/kota tempat harta benda wakaf berada; dan (c) memiliki dokumen kelembagaan yang meliputi salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar organisasi, daftar susunan pengurus, anggaran rumah tangga, program kerja di bidang pengelolaan dan pengembangan wakaf, daftar kekayaan yang berasal dari harta benda wakaf yang dipisahkan dari kekayaan organisasi lainnya, serta surat pernyataan bersedia diaudit.

Khusus di Aceh, ketentuan mengenai nazhir organisasi diatur lebih lanjut dalam Pasal 12 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 13 Tahun 2022 tentang Nazhir. Peraturan tersebut pada prinsipnya mengadopsi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, namun menambahkan beberapa ketentuan. Nazhir organisasi diwajibkan mendaftarkan diri kepada Baitul Mal Aceh (BMA) atau Baitul Mal Kabupaten/Kota (BMK) sebelum penandatanganan Akta Ikrar Wakaf. Selain itu, organisasi wajib memiliki dokumen tertulis yang menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf merupakan salah satu kegiatan organisasi, di samping program kerja pengelolaan dan pengembangan wakaf, daftar kekayaan wakaf yang dipisahkan dari kekayaan organisasi, serta surat pernyataan bersedia untuk diaudit.

Selanjutnya, Pasal 128B ayat (4) Rancangan Qanun Aceh tentang Perubahan Kedua atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal tetap mempertahankan nazhir organisasi sebagai salah satu bentuk nazhir. Rancangan qanun tersebut juga mempertahankan persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yaitu bahwa pengurus organisasi harus memenuhi persyaratan nazhir perseorangan dan organisasi yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam. Dengan demikian, tidak terdapat perubahan substansial mengenai persyaratan nazhir organisasi, melainkan penegasan kembali

terhadap ketentuan yang telah berlaku dalam peraturan perundang-undangan wakaf.

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 13 Tahun 2022 juga mengatur secara khusus pengurus masjid sebagai nazhir organisasi. Berdasarkan Pasal 13, pengurus masjid yang bertindak sebagai nazhir wajib memenuhi persyaratan nazhir perseorangan, memiliki surat penetapan kepengurusan masjid yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, daftar susunan pengurus beserta masa khidmatnya, program kerja pengelolaan dan pengembangan wakaf, daftar kekayaan masjid, serta membuat surat pernyataan bersedia untuk diaudit. Pengurus masjid tersebut juga wajib mendaftarkan diri kepada BMA atau BMK sebelum penandatanganan Akta Ikrar Wakaf.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa persyaratan nazhir organisasi tidak hanya ditujukan kepada organisasi sebagai suatu lembaga, tetapi juga kepada para pengurusnya. Di samping itu, baik Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 maupun Peraturan Gubernur Aceh Nomor 13 Tahun 2022 menekankan pentingnya akuntabilitas dan tata kelola kelembagaan melalui kewajiban pendaftaran, penyusunan program kerja, pemisahan kekayaan wakaf dari kekayaan organisasi, serta kesediaan untuk diaudit. Rancangan Qanun Aceh juga mempertahankan substansi persyaratan tersebut sehingga menunjukkan adanya kesinambungan pengaturan mengenai nazhir organisasi. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa organisasi sebagai nazhir diposisikan sebagai lembaga yang harus mampu mengelola harta benda wakaf secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab.

c) Nazhir Badan Hukum

Selain nazhir perseorangan dan nazhir organisasi, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf juga mengakui badan hukum sebagai salah satu bentuk nazhir. Pengaturan lebih lanjut mengenai persyaratan nazhir badan hukum terdapat dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Berdasarkan ketentuan tersebut, badan hukum yang dapat menjadi nazhir harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. merupakan badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keagamaan Islam, sosial, pendidikan, dan/atau kemasyarakatan;
b. pengurus badan hukum memenuhi persyaratan sebagai nazhir perseorangan;
c. salah seorang pengurus badan hukum berdomisili di kabupaten/kota tempat harta benda wakaf berada; dan
d. memiliki dokumen kelembagaan yang meliputi:
    1. salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar badan hukum yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang;
    2. daftar susunan pengurus;
    3. anggaran rumah tangga;
    4. program kerja dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf;
    5. daftar kekayaan yang berasal dari harta benda wakaf yang dipisahkan dari kekayaan badan hukum lainnya; dan
    6. surat pernyataan bersedia untuk diaudit.

Khusus di Aceh, ketentuan mengenai nazhir badan hukum diatur lebih lanjut dalam Pasal 16 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 13 Tahun 2022 tentang Nazhir. Peraturan tersebut pada dasarnya mengadopsi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, namun menambahkan beberapa ketentuan. Nazhir Baitul Mal Gampong (BMG) diwajibkan mendaftarkan diri kepada Baitul Mal Aceh (BMA) atau Baitul Mal Kabupaten/Kota (BMK) sebelum penandatanganan Akta Ikrar Wakaf.

Selain itu, badan hukum wajib memiliki dokumen tertulis yang menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf merupakan salah satu kegiatan badan hukum, di samping program kerja pengelolaan dan pengembangan wakaf, daftar kekayaan wakaf yang dipisahkan dari kekayaan badan hukum, serta surat pernyataan bersedia untuk diaudit.

Selanjutnya, Pasal 128B ayat (5) Rancangan Qanun Aceh tentang Perubahan Kedua atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, tetap mempertahankan badan hukum sebagai salah satu bentuk nazhir. Rancangan qanun tersebut juga mempertahankan persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yaitu bahwa pengurus badan hukum harus memenuhi persyaratan nazhir perseorangan, badan hukum dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam. Dengan demikian, rancangan qanun tidak mengubah substansi persyaratan nazhir badan hukum, melainkan menegaskan kembali ketentuan yang telah berlaku dalam peraturan perundang-undangan wakaf.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa nazhir badan hukum merupakan bentuk nazhir yang memiliki pengaturan kelembagaan paling lengkap dibandingkan bentuk nazhir lainnya. Selain memenuhi persyaratan substantif sebagai badan hukum, nazhir badan hukum juga diwajibkan memiliki dokumen kelembagaan, melakukan pemisahan kekayaan wakaf dari kekayaan badan hukum lainnya, menyusun program kerja, serta bersedia diaudit. Baik Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 13 Tahun 2022, maupun Rancangan Qanun Aceh mempertahankan prinsip-prinsip tersebut, sehingga menunjukkan bahwa badan hukum sebagai nazhir diposisikan sebagai lembaga yang memiliki tata kelola, akuntabilitas, dan kepastian hukum yang lebih kuat dalam pengelolaan harta benda wakaf.

2.2.4. Pengangkatan dan Pemberhentian Nazhir

Pada point ini akan dibahas tentang siapa yang berhak mengangkat nazhir wakaf dan siapa saja yang dapat menjadi nazhir wakaf. Kemudian akan dibahas juga tentang pemberhentian nazhir dan dalam kondisi bagaimana boleh diberhentikan nazhir wakaf.

Berdasarkan kesepakatan para ulama, wakif berhak mengangkat atau menunjuk nazhir wakaf baik dirinya sendiri

(wakif), orang yang berhak menerima wakaf (Mahkum ‘alaih) atau orang-orang lain yang telah memenuhi kriteria atau persyaratan nazhir.[106]

Apabila wakif tidak mengangkat atau menunjuk seorangpun sebagai nazhir, maka menurut pendapat Malikiyah dan Syafi’iyyah yang menjadi nazhir adalah hakim. Sedangkan Hanabilah berpendapat yang menjadi nazhir adalah mustahiq jika wakaf tersebut diperuntukkan kepada orang tertentu. Ulama Hanafiyyah berpendapat yang berhak menjadi nazhir adalah wakif sendiri baik dia mensyaratkan atau menunjuk dirinya sendiri maupun tidak mensyaratkan kepada siapapun.[107]

Kemudian Muhammad Abid al-Kabisi membagi hak pengelolaan harta wakaf (hak menjadi nazhir) menjadi dua macam yaitu hak absolut dan hak relatif. Hak pengelolaan harta wakaf secara absolut terdapat pada wakif, mauquf ‘alaih (pihak penerima harta wakaf) dan hakim. Sedangkan hak pengelolaan secara relatif yaitu hak pengelolaan yang ditetapkan karena syarat tertentu, melalui penyerahan atau perwakilan.[108]

Sebagai tambahan, mengenai hukum kebolehan wakif menjadi nazhir dan perempuan juga boleh menjadi nazhir merupakan kesimpulan hukum dari praktik wakaf Umar bin Khattab di Khaibar yang mengangkat dirinya sendiri sebagai nazhir, lalu digantikan oleh puterinya yang bernama Hafsah dan berikut diteruskan oleh keluarganya yang berkompeten.[109]

Ada anggapan yang menyatakan bahwa wakif tidak boleh menjadi nazhir karena ketika prosesi ikrar wakaf, wakif akan menyerahkan harta benda yang diwakafkan kepada orang lain. Apabila nazhirnya adalah wakif, maka akan terjadi penyerahan

---

[106]Wahbah al- Zuhaily, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jil.8* (Bairut Lebanon: Dar al-Fikr, 1996), hlm.231.

[107]Wahbah al- Zuhaily, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*...,hlm.232.

[108]Muhammad ’Abid al-Kabisi, *Aḥkām all-Waqfi Fī as-Syarīah al-Islāmiyyati Juz 1* (Matba’ah al-Irsyād: Bagdad, 1977), hlm.129-130.

[109]Fahruroji, *Wakaf Kontemporer* (Jakarta Timur: Badan Wakaf Indonesia, 2019), hlm.75.

harta wakaf dari wakif kepada nazhir yang merupakan orang yang sama. Dalam masalah ini, ulama sepakat bahwa sighat dalam akad wakaf cukup dengan ijab (penyerahan) saja dari wakif tanpa perlunya qabul (penerimaan) dari pihak lain, sebab wakaf merupakan ibadah tabarru' yang terlaksana dari satu pihak saja yaitu wakif.[110]

Kemudian terkait dengan *mauquf 'alaih* yang menjadi nazhir, apabila *mauquf 'alaih* beberapa orang saja, maka semua boleh menjadi nazhir. Namun jika nazhir merupakan orang yang banyak, maka dipilih beberapa orang dari mereka sebagai nazhir. Jika yang menjadi adalah *mauquf 'alaih* yang masih usia anak-anak atau orang gila, maka yang menjadi nahzir adalah walinya selama wakif tidak mengangkat seseorang nazhir untuk menjadi nazhir mewakili mereka.[111]

Berdasarkan narasi di atas dapat dipahami bahwa nazhir berhak menunjuk atau mengangkat dirinya sendiri, *mahkum 'alaih* (penerima wakaf) sebagai nazhir. Apabila nazhir tidak menunjuk siapapun sebagai nazhir maka berdasarkan pendapat Malikiyah dan Syafi'iyyah yang menjadi nazhir adalah hakim. Wakif boleh memilih laki-laki atau perempuan menjadi nazhir wakaf seperti yang dicontohkan oleh Umar bin Khattab yang menunjuk puterinya yang bernama Hafsah sebagai nazir.

Sementara itu, dalam hukum positif Indonesia, pengangkatan nazhir diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf beserta Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 menentukan bahwa nazhir perseorangan ditunjuk oleh wakif dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Setelah ditunjuk, nazhir wajib didaftarkan kepada Menteri melalui Kantor Urusan Agama dan Badan Wakaf Indonesia. Ketentuan yang sama juga berlaku bagi

---

[110] Fahruroji, *Wakaf Kontemporer...,* hlm. 75.
[111] Fahruroji, *Wakaf Kontemporer...,* hlm.76.

nazhir organisasi dan nazhir badan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.

Khusus di Aceh, mekanisme tersebut dipertegas dalam Pasal 5 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 13 Tahun 2022 tentang Nazhir. Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa nazhir terdiri atas nazhir perseorangan, nazhir organisasi, dan nazhir badan hukum. Nazhir perseorangan merupakan warga negara Indonesia yang ditunjuk oleh wakif untuk mengelola harta wakaf sesuai peruntukannya, sedangkan nazhir organisasi dan nazhir badan hukum merupakan organisasi atau badan hukum Indonesia yang ditunjuk oleh wakif. Seluruh bentuk nazhir tersebut wajib didaftarkan pada Baitul Mal Aceh atau Baitul Mal Kabupaten/Kota sebagai bagian dari sistem administrasi dan pembinaan nazhir di Aceh.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa terdapat perbedaan mendasar antara fikih wakaf dan peraturan perundang-undangan wakaf di Indonesia mengenai pengangkatan nazhir. Dalam fikih, wakif, *mauqūf 'alaih*, dan hakim memiliki hak yang bersifat absolut untuk menjadi atau menunjuk nazhir, sedangkan pihak lain memperoleh kewenangan berdasarkan syarat yang ditetapkan oleh wakif. Sebaliknya, dalam peraturan perundang-undangan wakaf di Indonesia tidak dikenal pembagian hak absolut dan hak relatif. Wakif tetap memiliki kewenangan menunjuk nazhir, tetapi penunjukan tersebut hanya dapat dilakukan terhadap pihak yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta memperoleh pengakuan administratif melalui mekanisme pendaftaran kepada instansi yang berwenang. Dengan demikian, hukum positif Indonesia lebih menekankan aspek kepastian hukum, administrasi, dan pengawasan terhadap kedudukan nazhir tanpa menghilangkan hak wakif untuk menentukan siapa yang akan mengelola harta wakafnya.

Selanjutnya akan dijelaskan tentang pemberhentian nazhir secara fikih. Menurut Hanafiyyah, wakif berhak memberhentikan

nazhir secara mutlak. Jika wakif tidak mengangkat nazhir, kemudian hakim mengangkat seseorang sebagai nazhir, maka dalam keadaan seperti itu, wakif tidak berhak memecat nazhir. Masih pendapat Hanafiyyah, hakim wajib memberhentikan nazhir baik nazhir itu merupakan wakif sendiri atau orang lain jika berkhianat, tidak terpercaya, tidak mampu dan berbuat kefasikan secara tampak. Nazhir juga dapat diberhentikan apabila mengundurkan secara sukarela.[112]

Malikiyah sependapat dengan Hanafiyyah dan mengatakan nazhir boleh memecat dirinya dengan cara mengundurkan diri meskipun diangkat oleh wakif, wakif boleh memberhentikan nazhir walaupun tidak melakukan kesalahan kecil, tetapi hakim tidak boleh memberhentikan nazhir kecuali melakukan kesalahan walaupun kesalahan kecil.[113]

Syafi'iyyah juga berpendapat bahwa nazhir boleh berhenti dengan cara mengundurkan diri. Kemudian wakif yang menjadi nazhir boleh memberhentikan orang lain yang ditunjuk sebagai penggantinya dalam pengelolaan harta wakaf.[114]

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf juga mengatur mengenai pemberhentian nazhir. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 45 ayat (1) yang menyebutkan bahwa nazhir diberhentikan apabila: (a) meninggal dunia bagi nazhir perseorangan; (b) bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi nazhir organisasi atau nazhir badan hukum; (c) atas permintaan sendiri; (d) tidak melaksanakan tugasnya sebagai nazhir dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau (e) dijatuhi pidana oleh pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya, Pasal 45 ayat (2) menentukan bahwa pemberhentian

---

[112]Wahbah al- Zuhaily, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*...,hlm.237.
[113]Wahbah al- Zuhaily, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*... hlm.238.
[114]Wahbah al- Zuhaily, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*...,hlm.239..

dan penggantian nazhir dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Khusus di Aceh, pemberhentian nazhir diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 13 Tahun 2022 tentang Nazhir. Berdasarkan Pasal 8, nazhir perseorangan berhenti karena meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri, diberhentikan oleh Baitul Mal Aceh (BMA) atau Baitul Mal Kabupaten/Kota (BMK), atau dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Peraturan tersebut juga menegaskan bahwa berhentinya salah seorang anggota nazhir perseorangan tidak mengakibatkan berhentinya anggota nazhir lainnya.

Selanjutnya, Pasal 11 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 13 Tahun 2022 memberikan kewenangan kepada BMA atau BMK untuk memberhentikan nazhir perseorangan apabila: (a) tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan Akta Ikrar Wakaf; (b) tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai nazhir; (c) menyalahgunakan kewenangan dan/atau pemanfaatan harta wakaf; atau (d) masa khidmatnya telah berakhir. Ketentuan yang sama juga berlaku terhadap nazhir organisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 15, dengan pemberhentiannya ditetapkan melalui Keputusan Ketua BMA atau BMK.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa perbedaan penting antara fikih wakaf dan peraturan perundang-undangan wakaf mengenai pemberhentian nazhir. Menurut fikih, kewenangan memberhentikan nazhir berada pada wakif dan hakim. Mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa wakif berwenang memberhentikan nazhir apabila nazhir tersebut diangkat olehnya, sedangkan hakim berwenang memberhentikan nazhir apabila terdapat alasan yang dibenarkan menurut syariat. Sebaliknya, menurut peraturan perundang-undangan wakaf di Indonesia, kewenangan pemberhentian nazhir berada pada Badan Wakaf Indonesia, sedangkan dalam pengaturan khusus di Aceh kewenangan tersebut dilaksanakan oleh Baitul Mal Aceh atau Baitul Mal

Kabupaten/Kota. Dengan demikian, baik dalam ketentuan nasional maupun pengaturan khusus di Aceh, wakif tidak lagi memiliki kewenangan untuk memberhentikan nazhir, karena kewenangan tersebut telah dialihkan kepada lembaga yang diberi otoritas oleh peraturan perundang-undangan.

2.2.5. Tugas dan Hak Nazhir

Setelah memenuhi syarat sebagai nazhir wakaf, maka selanjutnya ada beberapa tugas yang mesti ditunaikan oleh nazhir. Para fuqaha telah menjelaskan tugas-tugas apa saja yang mesti dikerjakan oleh nazhir, begitu pula peraturan perundang-undangan wakaf juga sudah mengatur tugas-tugas yang dibebankan kepada para nazhir wakaf.

Secara fikih, tugas dan kewajiban nazhir secara umum adalah melaksanakan suatu aktivitas yang berkaitan dengan perlindungan harta wakaf, penjagaan terhadap kemaslahatannya, pengembangan kemanfaatannya dan membagikan hasil pengelolaan harta wakaf kepada para *mustahiq*.[115]

Muhammad Abu Zahrah menyebutkan tentang tugas-tugas nazhir yang senada dengan penjelasan di atas. Menurutnya, tugas nazhir adalah menjaga, memelihara wakaf, memperbaiki kerusakan-kerusakanya, mempertahankan eksistensinnya, berusaha mengembangkan harta wakaf tersebut sesuai dengan ketentuan syariat dan membagikan hasilnya kepada orang-orang yang berhak menerimanya.[116]

Kemudian Wahbah al- Zuhaily juga telah membahas tentang tugas nazhir, menurutnya tugas seseorang yang telah ditunjuk menjadi nazhir adalah menjaga wakaf, memperbaiki kerusakannya, menyewakannya, menanami sesuatu di atasnya, melindunginya, mendistribusikan hasil penyewaan atau pengelolaan harta wakaf kepada orang-orang yang berhak *(mauquf*

---

[115]Ahmad Mujahidin, *Hukum Wakaf di Indonesia dan Proses Penanganan Sengketanya* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm.176.

[116]Muhammad Abu Zahrah, *Muḥāḍarāt Fi Al-Waqf* (Dar al-Fikr al-Arabi, t.t.), hlm.303.

'alaih) dengan tetap menjaga harta benda wakaf tersebut atau *'ain*-nya.[117]

Pembahasan tentang tugas-tugas nazhir dalam penjelasan di atas bersifat umum. Berdasarkan penjelasan di atas tugas nazhir adalah melindungi, mengelola, mengembangkan dan mendistribusikan hasil pengelolaan harta benda wakaf kepada para mustahiq.

Pembahasan yang lebih rinci tentang tugas nazhir terdapat pada buku *Aḥkām al-Waqfi Fī as-Syarīah al-Islāmiyyati* yang ditulis oleh Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi. Penulis buku tersebut, mengelompokkan tugas nazhir dalam dua kelompok. Pertama tugas yang wajib dilaksanakan dan yang kedua tugas yang boleh (jaiz) dilakukan.

Menurut buku tersebut, ada lima macam tugas yang wajib dilaksanakan oleh nazhir, yaitu[118]:

1. **Melakukan pengelolaan dan pemeliharaan harta benda wakaf**.

Ini merupakan tugas utama yang wajib dilaksanakan oleh nazhir, apabila tugas ini diabaikan akan berakibat pada kerusakan bahkan kehilangan harta wakaf, sehingga tujuan ibadah wakaf tidak dapat direalisasikan. Tugas ini mutlak harus dilaksanakan oleh nazhir, sehingga apabila ada wakif yang mensyaratkan tidak boleh membangun sesuatu apapun di atas tanah wakaf, maka syarat seperti itu tidak berlaku.

2. **Melaksanakan Syarat dari Wakif**

Tugas berikutnya yang wajib ditunaikan oleh nazhir adalah melaksanakan dan mengikuti syarat-syarat dari wakif, dan nazhir tidak dibolehkan melanggar persyaratan nazhir kecuali ada faktor lain yang membolehkannya. Contoh persyaratan yang diminta oleh wakif adalah mengutamakan mustahik tertentu dalam pendistribusian manfaat wakaf.

---

[117]Wahbah al- Zuhaily, *Fiqih Islam Fiqih Islam Wa...,* hlm.233.

[118]Muhammad 'Abid, Muhammad 'Abid al-Kabisi, *Aḥkām al-Waqfi Fī as-Syarīah....*,hlm.188-198.

3. **Mengadvokasi dan mempertahankan kepentingan harta wakaf**

Nazhir wakaf juga mempunyai tugas membela dan mempertahankan eksistensi harta wakaf dan hak-hak dari mereka yang berhak menerimanya. Usaha tersebut dapat dilakukan sendiri atau dengan bantuan pihak-pihak lain, seperti menyewa advokat atau dengan cara lain.

4. **Melunasi Utang Wakaf**

Nazhir juga bertanggung jawab melunasi utang yang terkait dengan harta wakaf yang ia kelola yang diambil dari hasil pengelolaan harta wakaf. Pelunasan utang harus didahulukan dari mendistribusikan manfaat harta wakaf kepada *mahkum 'alaih.*

5. **Menunaikan hak-hak Mustahik**

Tugas nazhir berikutnya adalah menunaikan dan mendistribusikan hak-hak mustahik seperti yang disyaratkan dan ditentukan oleh wakif.

Lima macam tugas nazhir yang disebutkan di atas merupakan tugas yang wajib dilaksanakan oleh nazhir. Berikut ini akan disebutkan tugas apa saja yang boleh (jaiz) dilakukan oleh nazhir agar produktifitas hasil pengelolaan harta wakaf dapat meningkat.

Ada empat tugas yang bersifat boleh (jaiz) dilakukan oleh nazhir wakaf, yaitu:[119]

1. **Menyewakan harta wakaf**

Nazhir mempunyai kewenangan untuk menyewakan harta benda wakaf yang dikelolanya, sebab dengan menyewakannya akan mendatangkan keuntungan yang besar bagi tanah wakaf. Kemudian penyewaan harta wakaf hanya merupakan hak nazhir, orang lain baik hakim dan penerima manfaat wakaf tidak mempunyai hak ini.

2. **Menanami tanah wakaf**

---

[119]Muhammad 'Abid al-Kabisi, *Aḥkām al-Waqfi Fī as-Syarīah.....*, hlm. 199-202.

Tugas kedua yang sifatnya boleh dilakukan oleh nazhir adalah menanami tanaman di atas tanah wakaf. Ada empat stategi yang bisa dilakukan oleh nazhir. **Pertama** nazhir menyewakan tanah wakaf kepada orang lain yang mau menanaminya. **Kedua** nazhir menyerahkan tanah wakaf kepada petani untuk ditanami sesuatu, kemudian hasilnya dibagi dua sesuai bagian yang disepakati ketika akad. **Ketiga** Dengan membayar tumbuhan-tumbuhan di atas tanah wakaf secara *masaqaah.* **Keempat** nazhir menanami tanah wakaf sendiri.

3. Membangun pemukiman di atas tanah wakaf untuk disewakan

Nazhir berwenang mengubah tanah wakaf dengan cara membangun bangunan di atasnya untuk disewakan. Tindakan tersebut dibolehkan dengan dua syarat yaitu adanya kemauan masyarakat untuk menyewakannya dan keuntungan yang didapatkan dari hasil sewa gedung lebih besar dari jika digunakan untuk lahan pertanian.

4. Mengubah Kondisi harta wakaf

Nazhir berwenang mengubah keadaan dan bentuk harta wakaf menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi para fakir miskin, misal harta wakaf tersebut dalam bentuk rumah, maka nazhir dapat merubahnya menjadi hotel. Yang harus diperhatikan dalam perubahan tersebut adalah tetap harus menjaga kondisi harta wakaf dan kebutuhan penerima wakaf, sehingga dapat dipadukan antara pelaksanaan syarat dari wakif dan tujuan dari wakaf.

Penjelasan tentang tugas nazhir dalam perspektif fikih di atas sudah memprioritaskan pengembangan harta wakaf sebagai upaya optimalisasi manfaat sebesar-besarnya bagi mustahiq, apalagi Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi dalam penjelasan di atas menyebutkan bahwa nazhir berwenang mengubah keadaan dan bentuk harta wakaf menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi para fakir miskin.

Tugas-tugas nazhir yang telah dijelaskan dalam fikih wakaf kemudian dipertegas dalam peraturan perundang-undangan wakaf

di Indonesia. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, tugas nazhir diatur dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978, dan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Kep.D/75/78. Dalam ketentuan tersebut, tugas nazhir meliputi: (1) mengurus, memelihara, dan mengawasi harta wakaf beserta hasilnya; (2) menyelenggarakan administrasi dan pembukuan wakaf; (3) menyampaikan laporan kepada Kantor Urusan Agama; (4) melaporkan perubahan susunan nazhir; (5) mengajukan permohonan perubahan penggunaan atau perubahan status tanah wakaf sesuai ketentuan yang berlaku; serta (6) melaporkan setiap perubahan yang berkaitan dengan status tanah wakaf kepada instansi yang berwenang.

Pengaturan tersebut pada dasarnya masih terbatas pada pengelolaan tanah wakaf, karena sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, objek wakaf yang diatur dalam hukum positif Indonesia hanya berupa tanah hak milik. Meskipun demikian, berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, seluruh peraturan perundang-undangan mengenai perwakafan yang telah ada sebelumnya tetap dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan pelaksanaan berdasarkan undang-undang tersebut.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menyederhanakan sekaligus memperluas ruang lingkup tugas nazhir. Pasal 11 menetapkan bahwa tugas nazhir meliputi: (1) melakukan pengadministrasian harta benda wakaf; (2) mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya; (3) mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; serta (4) melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia. Dibandingkan dengan pengaturan sebelumnya, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tidak lagi hanya berorientasi pada administrasi tanah wakaf,

tetapi mencakup seluruh jenis harta benda wakaf sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Ketentuan tersebut kemudian dipertegas melalui Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010. Pasal 3 ayat (2) mengatur bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus dilakukan secara produktif. Khusus mengenai wakaf uang, Pasal 7 ayat (1) menentukan bahwa pengelolaan dan pengembangannya hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk Lembaga Keuangan Syariah dan/atau instrumen keuangan syariah.

Khusus di Aceh, tugas nazhir diatur dalam Pasal 19 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 13 Tahun 2022 tentang Nazhir. Selain memuat tugas yang sama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, peraturan ini juga menambahkan beberapa kewajiban, yaitu: (1) mendaftarkan harta wakaf atas nama nazhir untuk kepentingan pihak yang ditetapkan dalam Akta Ikrar Wakaf; (2) melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dalam pemberdayaan dan pengembangan harta wakaf; serta (3) menyampaikan laporan pengelolaan harta wakaf kepada Baitul Mal Aceh atau Baitul Mal Kabupaten/Kota secara berkala setiap enam bulan sekali.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat adanya perkembangan pengaturan mengenai tugas nazhir. Peraturan sebelum Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 lebih menitikberatkan pada administrasi dan pengelolaan tanah wakaf. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, tugas nazhir diperluas sehingga mencakup seluruh jenis harta benda wakaf, pengelolaan secara produktif, serta kewajiban pelaporan kepada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia. Sementara itu, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 13 Tahun 2022 mempertahankan tugas-tugas tersebut sekaligus menyesuaikannya dengan sistem kelembagaan Aceh melalui kewajiban pelaporan kepada Baitul Mal Aceh atau Baitul Mal Kabupaten/Kota, pendaftaran harta wakaf atas nama nazhir, dan penguatan kerja sama dalam pengembangan wakaf.

Pengaturan tersebut menunjukkan perkembangan penting dalam hukum wakaf di Indonesia. Jika dalam fikih tidak ditemukan ketentuan yang secara eksplisit mewajibkan nazhir menyampaikan laporan pengelolaan wakaf kepada suatu lembaga tertentu, maka peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengembangkan prinsip akuntabilitas dan transparansi melalui kewajiban pelaporan serta pengawasan terhadap pelaksanaan tugas nazhir. Dengan demikian, hukum positif Indonesia tidak hanya mempertahankan prinsip-prinsip dasar fikih wakaf, tetapi juga mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan tata kelola wakaf modern yang profesional, akuntabel, dan memberikan kepastian hukum.

Setelah melaksanakan tugas-tugas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, maka nazhir mendapatkan beberapa hak. Ketentuan tentang hak-hak nazhir sudah disebutkan dalam literatur fikih dan peraturan perwakafan di Indonesia, bahkan dalam salah satu hadis perwakafan juga disebutkan tentang upah yang berhak diterima oleh nazhir wakaf.

Hadis yang menyebutkan tentang hak nazhir dapat diketahui pada potongan hadis tentang praktik Umar bin Khattab yang mewakafkan tanahnya di Khaibar, pada akhir hadis tersebut terdapat pernyataan dari Rasulullah SAW tentang hak nazhir. Berikut disebutkan potongan hadis tersebut, yaitu:

لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيه (رواه مسلم)[120]

Artinya:
Tidak salah penjaga tanah tersebut memakan hasilnya atau pun memberi makan orang lain tanpa menyimpan harta.

Dari ayat di atas kemudian dijadikan dasar utama atau sebagai dalil bagi fuqaha dalam menentukan hak atau upah bagi nazhir wakaf.

---

[120]Muslim bin Hujjaz, *al-Jami' Sahih Kitab al-Wasiyyah, Bab al-Waqf, hlm.639*.

Seorang nazhir berhak memperoleh bagian dari hasil wakaf produktif yang dikelolanya, hal ini ini berdasarkan praktik sahabat Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, kemudian menurut mazhab Hanafi, Maliki dan Imam Ahmad, nazhir berhak mendapatkan upah dari hasil usaha wakaf yang dikembangkannya.[121]

Semua ulama sepakat bahwa wakif berhak menentukan jumlah nominal upah yang diberikan kepada nazhir, dalam menentukan upah tersebut, wakif mempunyai hak mutlak menentukan upah sesuai dengan ukuran yang layak menurut pandangannya, tanpa ada orang lain membatasinya, hal itu karena kesempurnaan wakaf akan tercapai apabila sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh wakif, termasuk mengenai hak para mustahik dan upah bagi nazhir. [122]

Lebih lanjut ulama Hanafiyah berpendapat bahwa nazhir berhak mendapatkan gaji selama ia melaksanakan ketentuan yang diminta oleh wakif, besarnya gaji bisa sepersepuluh atau seperdelapan dan sebagainya sesuai dengan ketentuan wakif, apabila wakif tidak menentukan upah tersebut, maka hakimlah yang menetapkannya.[123]

Menurut Abu Zahrah, pendapat golongan Malikiyyah terkait dengan upah nazhir hampir sama dengan golongan Hanafiyyah, hanya saja sebagian golonsgn Malikiyyah berpendapat jika wakif tidak menentukan upah nazhir, maka hakim dapat mengambil upah tersebut dari baitul mal, sedangkan golongan Syafi'iyyah berpendapat bahwa yang menetapkan gaji nazhir adalah wakif, jika wakif tidak menetapkannya, maka nazhir tidak berhak mendapatkan gaji.[124]

Apabila wakif dan hakim tidak menentukan upah bagi nazhir, maka nazhir dapat mengadukan perkara tersebut kepada

---

[121]Siska Lis Sulistiani, *Pembaruan Hukum Wakaf Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2017), hlm. 127.

[122]Muhammad 'Abid al-Kabisi, *Aḥkām Al-Waqfi Fī...,* hlm.216.

[123]Muhammad Abu Zahrah, *Muḥāḍarāt Fi Al-Waqf...,* hlm.346.

[124] Muhammad Abu Zahrah, *Muḥāḍarāt Fi Al-Waqf...,*hlm.347-349.

hakim untuk menentukan upahnya. Apabila nazhir mengajukan perkara tersebut kepada hakim, maka menurut mazhab Hanafiyah dan Malikiyah, hakim memiliki hak menentukan upah nazhir, asalkan disesuaikan dengan standar upah yang berlaku. Sedangkan ulama Syafi'iyah dalam merespon masalah tersebut memiliki tiga pendapat. Pendapat pertama mengatakan, jika nazhir tersebut membutuhkannya, maka diberikan sesuai dengan kebutuhannya, pendapat kedua disandarkan kepada Imam Nawawi yaitu diberikan upah juga sesuai dengan kebutuhan tetapi di bawah standar, sedangkan pendapat yang ketiga mengatakan bahwa nazhir tersebut mendapatkan gaji sesuai dengan standar baik ia membutuhkan atau tidak membutuhkan.[125]

Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa para ulama sepakat mengatakan bahwa nazhir wakaf berhak mendapatkan upah atau gaji dari hasil pengelolaan harta wakaf. Kesepakatan tersebut berdasarkan hadis tentang praktik Umar bin Khattab yang menjelaskan tentang kebolehan bagi nazhir memakan hasil dari pengelolaan harta wakaf, kemudian ditambah oleh praktik beberapa sahabat Rasulullah SAW yang memberikan upah kepada para nazhir.

Penjelasan di atas juga menguraikan bahwa hakim mempunyai kewenangan menentukan jumlah upah yang berhak diterima oleh nazhir apabila wakif tidak menentukannya, kecuali ulama Syafi'iyyah yang berpendapat, apabila wakif tidak menentukan upah bagi nazhir, maka nazhir tidak berhak menerima upah.

Selain dalam fikih, ketentuan tentang hak-hak nazhir juga telah diatur dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004. Berdasarkan pasal 12 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas, nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen). Hak berikutnya yang dapat diterima oleh

[125]Muhammad 'Abid al-Kabisi, *Aḥkām Al-Waqfi Fī...,* hlm.233.

nazhir wakaf adalah diatur dalam pasal 13 yaitu dalam melaksanakan tugas, nazhir memperoleh pembinaan dari menteri dan Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Menurut pasal 22 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 13 Tahun 2020, hak nazhir adalah memperoleh pembinaan dari BMA atau BMK untuk peningkatan etika, moralitas dan profesional nazhir dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf. Dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 13 Tahun 2020 tidak diatur tentang upah yang berhak diterima oleh nazhir wakaf.

Berdasarkan narasi di atas, menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 nazhir wakaf mempunyai dua macam hak yaitu mendapatkan upah dan hak mendapatkan pembinaan dari pemerintah dan badan wakaf Indonesia. Sedangkan berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh, nazhir berhak mendapatkan pembinaan dari Baitul mal.

2.3. Konsep Subjek Hukum dalam Hukum Islam

2.3.1. Pengertian

Subjek hukum dalam ilmu ushul fikih disebut dengan istilah *al-maḥkūm 'alaih* dan *al-mukallaf.* Meskipun istilah *maḥkūm 'alaih* dan *al-mukallaf* mempunyai perbedaan, tetapi dalam sebagian besar literatur ushul fikih, kedua istilah tersebut cenderung dianggap sama.[126]

Berikut ini akan disebutkan beberapa pengertian *maḥkūm 'alaih* yang dikutip dari beberapa literatur ushul fikih. Meskipun demikian, di bawah ini juga akan disebutkan perbedaan istilah *maḥkūm 'alaih* dengan istilah *al-mukallaf.*

Menurut Wahbah az-Zuhaili, pengertian *al- maḥkūm 'alaih* adalah seseorang yang perbuatannya dikenai khitab Allah yang disebut *al-mukallaf*[127]. Menurut Abdul Wahab Khallaf, *maḥkūm 'alaih* merupakan *al-mukallaf* dan yang menjadi dasar

---

[126]Irwansyah, "Reformulasi Mahkum 'Alaih..., hlm. 34.

[127]Wahbah az-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmy, Jil. 1* (Beirūt: Dār al-Fikr, 1986), hlm.158. Lihat juga Wahbah az-Zuḥaili, *al-Wajīz Fī Uṣūl Fiqh* (Sūriyyah: Dār al-Fikr, 1999), hlm.155.

pembebanan hukum adalah akal.[128] Pengertian yang sama disebutkan oleh Satria Efendi yaitu orang al-mukallaf (orang yang layak dibebani hukum taklif).[129] Nasroen juga memberikan pengertian yang sama yaitu seseorang yang perbuatannya dikenai khitab Allah Ta'ala, yang disebut mukalaf.[130] Selanjutnya menurut Amir Syarifuddin *al- maḥkūm 'alaih* yaitu orang yang kepadanya diperlakukan hukum[131]

Dari pengertian di atas, terlihat bahwa dalam literatur ushul fikih di atas tidak nampak perbedaan antara istilah *al- maḥkūm 'alaih* dan istilah mukalaf. Menurut pengertian di atas, *al- maḥkūm 'alaih* adalah setiap orang yang dikenai khitab Allah yang disebut dengan mukalaf.

Sedangkan dalam literatur lain kedua istilah di atas dibedakan. *Mahkum 'alaih* merupakan istilah yang diperuntukkan kepada dua pihak yaitu pihak yang menerima hak saja, dan pihak yang menerima hak serta kewajiban sekaligus. Sementara *al-mukallaf* merupakan term yang digunakan khusus untuk pihak yang menerima hak dan kewajiban.[132]

Menurut pengertian terakhir, *mahkum 'alaih* merupakan orang yang dapat memperoleh hak saja dan orang yang dapat memperoleh hak sekaligus sebagai pelaku hukum.

Jadi berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa subjek hukum dalam hukum Islam merupakan orang yang sudah dapat menerima hak dan orang yang sudah dapat dibebani suatu perintah syara' (pelaku hukum).

Ada beberapa catatan penting yang dapat dipahami dari narasi di atas. **Pertama** literatur ushul fikih menggunakan dua

---

[128]Muḥammad Abū Zahrah, *Uṣūl Fiqh* (Arabi: Dār al-Fikr, 1958), hlm. 413.

[129]Satria Efendi, Ushul Fiqh (Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2017), hlm.71.

[130]Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: PT LOGOS Wacana Ilmu, 1997), hlm.304.

[131]Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid I* (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm.368.

[132]Irwansyah, "Reformulasi Mahkum 'Alaih..., hlm.34.

istilah untuk menunjuk seseorang yang perbuatannya dikenai khitab Allah yaitu istilah *al- maḥkūm 'alaih* dan *al-mukallaf*. **Kedua** Kebanyakan literatur ushul fikih cenderung menyamakan istilah *al- maḥkūm 'alaih* dan *al-mukallaf*. **Ketiga** ada literatur ushul fikih yang membedakan antara istilah *al- maḥkūm 'alaih* dengan *al-mukallaf.* Kalau *al- maḥkūm 'alaih* merupakan orang yang dapat memperoleh hak saja dan atau orang yang dapat memperoleh hak sekaligus sebagai pelaku hukum. Sedangkan *al-mukallaf* merupakan orang yang dapat memperoleh hak sekaligus sebagai pelaku hukum. Jadi, ketika bicara *al- maḥkūm 'alaih* sudah pasti termasuk di dalamnya *al-mukallaf,* sedangkan ketika bicara *al-mukallaf* belum tentu termasuk di dalamnya *al- maḥkūm 'alaih.*

2.3.2. Persyaratan

Pembahasan di atas sudah menjelaskan pengertian *mahkum 'alaih* dan *al-Mukallaf* atau di kenal dengan istilah subjek hukum dalam bahasa Indonesia. Penjelasan di atas belum cukup untuk dapat mengetahui apakah seseorang sudah dapat dianggap sebagai subjek hukum atau belum. Ada sejumlah persyaratan yang harus dimiliki oleh seseorang agar dapat dikatagorisasikankan sebagai *mahkum 'alaih* atau *mukallaf.*

Ulama ushul fikih telah sepakat bahwa ada dua persyaratan yang harus dimiliki Eoleh seseorang agar dapat dianggap sebagai subjek hukum dalam ushul fikih. Persyaratan tersebut yaitu:

a. Mampu memahami dalil taklif.

Taklif merupakan suatu tuntutan, maka tuntutan kepada orang yang tidak berakal dan tidak paham adalah mustahil. Untuk memahami dalil taklif maka satu-satunya alat yang diperlukan adalah akal.[133]

Jadi usia balig merupakan salah satu syarat untuk menjadi subjek hukum pada tingkatan *al-mukallaf* yaitu orang yang dapat memperoleh hak sekaligus sebagai pelaku hukum. Berdasarkan persyaratan ini, maka janin yang masih dalam kandungan hingga

[133]Wahbah az-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmy...,*hlm.157.

lahir hidup, bayi yang baru lahir sampai usia 7 tahun (*ghairu mumayyiz),*dan anak yang berusia 7 tahun sampai usia balig *(mumayyiz)* belum memenuhi syarat menjadi subjek hukum dalam ushul fikih. Hal tersebut disebabkan, orang yang belum balig dianggap belum mampu memahami dalil-dalil taklif yang menjadi dasar pensyariatan hukum Islam.

Kemudian, penting juga ditambahkan bahwa maksud dari mampu memahami dalil-dalil hukum adalah mampu memahami sendiri atau dengan bantuan orang lain minimal sebatas memungkinkannya untuk mengamalkan isi dari ayat atau hadis.[134]

Berdasarkan penjelasan di atas, maka orang awam yang merupakan orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk memahami dalil secara langsung, dan dalam menjalankan ibadah hanya mengikuti pendapat mazhab tertentu melalui pengajaran guru-gurunya, maka praktik orang-orang tersebut dianggap sebagai orang yang mampu memahami dalil taklif tetapi tidak secara langsung.

b. Mempunyai kemampuan bertindak hukum atau cakap bertindak hukum.

Persyaratan selanjutnya yang harus dimiliki oleh seseorang sehingga dapat disebut sebagai subjek hukum dalam ushul fikih adalah mempunyai kemampuan bertindak hukum. Kemampuan dalam bertindak hukum dalam ushul fikih dikenal dengan istilah *al-ahliyah*[135]. Para ahli ushul fikih mendefinisikan *ahliyah* adalah sifat yang dijadikan sebagai ukuran oleh syari' yang terdapat pada diri seseorang untuk menentukannya telah cakap dikenai tuntutan syara'[136]Menurut Abu Zahrah *ahliyah* adalah kepatutan

---

[134]Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh...,* hlm.75.

[135]Secara bahasa *al-ahliyah* berarti kecakapan menangani suatu urusan, misalnya seseorang dikatakan ahli untuk menduduki suatu jabatan; berarti orang tersebut mempunyai kemampuan dalam menangani urusan tersebut. Lihat Abdulahanaa, *Subjek Hukum Dalam Kajian Fikih Muamalah Dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Lintas Nalar CV, 2021), hlm.58.

[136] Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Jakarta Timur: Zikrul Hakim, 2004), hlm.279.

(kesesuaian) seseorang menerima hak (*ilzam*) dan melakukan kewajiban (*iltizam*).[137] Maksudnya *ahliyah* adalah sifat yang menunjukkan seseorang itu telah sempurna jasmani dan akalnya, sehingga seluruh tindakannya dapat dinilai oleh syara', apabila seseorang telah mempunyai sifat ini, maka ia dianggap telah sah melakukan suatu tindakan hukum, seperti transaksi yanag bersifat pemindahan hak milik kepada orang lain atau transaksi yang bersifat menerima hak dari orang lain.[138]

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa *ahliyah* merupakan kepatutan menerima hak dan melaksanakan kewajiban, artinya *ahliyah* bukan hanya menjadi tolak ukur bagi seseorang untuk dapat diberikan tuntutan syara' seperti kewajiban melaksanakan shalat tetapi juga menjadi tolak ukur bagi seseorang untuk dapat menerima hak saja, misal bagi seorang bayi berhak menjadi ahli waris yang akan mewarisi harta dari salah seorang orang tuanya yang meninggal.

Ahliyah atau Kecakapan hukum (kewenangan hukum) dibagi menjadi dua tingkatan, *pertama* kewenangan berhak (*ahliyyat al-wujub* yaitu kewenangan atau kecakapan untuk menerima hak, kecakapan hukum pasif) adalah kewenangan yang dimiliki seseorang sehingga dia layak untuk memperoleh hak. *Kedua* kewenangan berbuat (*ahliyyat al-ada')* adalah kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum, kecakapan hukum aktif) adalah kewenangan yang dimiliki seseorang yang telah memperoleh kecakapan hukum pasif (untuk menerima hak) untuk melakukan perbuatan hukum.[139]

Kemudian kedua macam *ahliyah* baik *ahliyah wujub* maupun *ahliyah ada'* masing-masing mempunyai dua tingkatan yaitu *ahliyatul wujub* terdiri dari *ahliyah al-wujub al-naqishah* dan *ahliyah al-wujub al-kamilah,* begitu pula dengan *ahliyyat al-ada'* juga terdiri dari *ahliyyat al-ada' al-naqishah* dan *ahliyyat al-ada'*

---

[137] Muḥammad Abū Zahrah, *Uṣūl Fiqh...,* hlm..
[138]Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*..., hlm.308.
[139]al Yasa Abubakar, *Diktat Kuliah Pengantar*..., hlm.44.

al-kamilah. Ahliyah al-wujub al-naqishah dimiliki manusia sejak dia merupakan janin sampai dia lahir, *ahliyah al-wujub al-kamilah* dimiliki manusia sejak lahir sampai meninggal dunia, *ahliyyat al-ada' al-naqishah* dimiliki manusia yang berakal ketika dia mencapai usia *mumayyiz* dan terus berlanjut sampai balig, selanjutnya *ahliyyat al-ada' al-kamilah* dimiliki manusia yang berakal sejak memasuki usia balig sampai meninggal dunia.[140]

Jadi, berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa pembagian *ahliyah* (kecakapan) yang terdiri dari *ahliyah al-wujub al-naqishah, ahliyah al-wujub al-kamilah, ahliyyat al-ada' al-naqishah* dan *ahliyyat al-ada' al-kamilah* dilakukan berdasarkan roh yang telah dimiliki oleh seseorang dan juga berdasarkan usia.

Maksud berdasarkan roh adalah khusus bagi *ahliyah al-wujub al-naqishah* maka yang menjadi ukurannya adalah ketika roh sudah sudah ditiupkan ke dalam jasadnya yang menurut pendapat mayoritas ulama adalah pada usia janin mencapai 120 hari atau 4 bulan sampai janin tersebut lahir, maka ketika janin tersebut lahir maka berubahlah statusnya menjadi *ahliyah al-wujub al-kamilah.* Status *ahliyah al-wujub al-kamilah* berlanjut sampai seseorang menjadi mumayyiz yang berusia 7 tahun yang dinamakan dengan *ahliyyat al-ada' al-naqishah* sampai mencapai usia dewasa, ketika seseorang mencapai usia dewasa dan ditambah beberapa kriteria yang lain maka status seseorang berubah menjadi *ahliyyat al-ada' al-kamilah. Ahliyah al-wujub al-naqishah* adalah kelayakan seseorang memperoleh hak saja, kelayakan ini wajib bagi manusia sesuai dengan kemanusiaannya.[141]

Hak yang wajib diterima oleh manusia yang masih berstatus *ahliyah al-wujub al-naqishah* belum sempurna artinya hak-hak yang harus diterima belum dapat menjadi miliknya sebelum ia lahir ke dunia dengan selamat, hak-hak tersebut adalah hak keturunan

---

[140]al Yasa Abubakar, *Diktat Kuliah Pengantar*..., hlm.44.

[141]Abdul Hayy Abdul 'Al; Penerj. Muhammad Misbah, Pengantar Ushul Fiqh (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014), hlm.204.

dari ayahnya, hak kewarisan, wasiat dan wakaf yang ditujukan kepadanya.[142]

Kemudian penting untuk ditambahkan bahwa ketika seseorang masih berstatus *ahliyah al-wujub al-naqishah* dan *ahliyah al-wujub al-kamilah* maka orang tersebut tidak dibebani tuntutan syara' baik yang bersifat ibadah seperti shalat dan puasa maupun tindakan-tindakan hukum duniawi seperti transaksi yang bersifat pemindahan hak milik.[143]

Tetapi berdasarkan sebagian literatur lain menjelaskan bahwa seseorang yang berstatus *ahliyah al-wujub al-kamilah* juga dikenai sebagian kewajiban tetapi ditunaikan oleh walinya seperti kewajiban mengeluarkan zakat fitrah.[144] Pendapat yang mewajibkan zakat pada anak-anak dan orang gila melihatnya sebagai kewajiban harta, bukan kewajiban badan yang harus ditunaikan orang bersangkutan seperti kewajiban menunauikan shalat, puasa, haji dan lain-lain.[145]

Narasi di atas menerangkan tentang status orang yang *ahliyah al-wujub al-naqishah* dan *ahliyah al-wujub al-kamilah,* bagi seseorang yang masih berstatus *ahliyah al-wujub al-naqishah* maka secara jelas disebutkan bahwa ia hanya berhak menerima hak saja dan hak itu baru dapat sempurna menjadi miliknya ketika ia lahir dan ketika itu statusnya berubah menjadi *ahliyah al-wujub al-kamilah.*

Kemudian *ahliyyat al-ada' al-naqishah* (kecakapan bertindak hukum yang kurang) adalah cakap berbuat hukum secara lemah atau manusia yang telah mencapai umur *tamyiz* (kira-kira 7 tahun) sampai mencapai usia dewasa. Penamaan *naqishah* (lemah) dalam bentuk ini karena akalnya masih lemah dan belum sempurna. Manusia dalam batas umur ini dalam hubungannya dengan hukum

---

[142] Rachmad Syafe'i, Ilmu Ushul Fiqh (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm.342.

[143]Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*..., hlm. 310.

[144]Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*..., hlm.147.

[145]Abdulahanaa, *Subjek Hukum dalam Kajian Fikih Muamalah dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Lintas Nalar CV, 2021), hlm.35.

sebagian tindakannya telah dikenai hukum dan sebagian lagi tidak dikenai hukum.[146]

Dalam kaitan dengan perbuatan pada tahap *ahliyyat al-ada' al-naqishah* mesti dipisahkan antara perbuatan yang berkaitan dengan hak-hak Allah SWT dan hak-hak hamba. Seorang anak yang *mumayyiz* sah menyatakan iman, kafir, melakukan shalat, puasa dan haji, namun ia belum wajib melakukan ibadah kecuali sekedar anjuran dan pendidikan bagi dirinya.[147]

Menurut imam Syafi'i, perbuatan *mumayyiz* yang terkait dengan hak sesama manusia, baik berbentuk akad maupun pemindahan hak milik tidak sah atau batal. Sementara imam Abu Hanifah membagi akad yang dilakukan oleh *mumayyiz* kepada tiga macam, *pertama* akad yang mendatangkan manfaat semata atau hanya mendatangkan manfaatnya/menambah harta baginya seperti menerima hibah, maka akad dan pemilikan seperti ini sah. *Kedua* akad yang menimbulkan kemudharatan semata bagi *mumayyiz* atau yang dapat mengurangi harta seperti memberikan wakaf maka akad seperti ini tidak sah meskipun ada izin walinya. *Ketiga* akad pemindahan hak milik yang mendatangkan keuntungan dan kerugian sekaligus seperti jual beli, maka akad seperti ini sah dilakukan oleh *mumayyiz* dan akan berlangsung atas izin dari walinya.[148]

Tahap terakhir adalah *ahliyyat al-ada' al-kamilah* (kecakapan bertindak hukum secara sempurna) yaitu manusia yang telah mencapai usia dewasa dan berakal.[149] Bagi orang yang sudah mencapai tahapan *ahliyyat al-ada' al-kamilah* (kecakapan bertindak hukum secara sempurna) maka dinamakan dengan *al-mukallaf*, ketika sudah menjadi *al-mukallaf* maka semua perintah syara' wajib dikerjakan.

---

[146]Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid...,* hlm.148.

[147]Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif,* hlm.281.

[148]Firdaus, *Ushul Fiqh Metode...*, hlm.281-282.

[149]Firdaus, *Ushul Fiqh Metode...*,hlm.280.

Kemudian para ulama ushul fiqh mengatakan bahwa yang menjadi ukuran dalam menentukan seseorang telah memiliki *ahliyyat al-ada' al-kamilah* adalah dewasa *(baligh)*, berakal *('aqil)* dan cerdas *(rusyd)*, sedangkan yang menjadi ukuran *ahliyyat al-wujub* adalah sifat kemanusiannya yang tidak dibatasi umur, balig atau tidak, dan cerdas atau tidak, semenjak seseorang dilahirkan dan hidup di dunia ini sampai meninggal dunia, ia telah memiliki sifat itu, sifat ini hanya akan hilang dari seseorang apabila orang tersebut telah meninggal dunia.[150]

Jadi, berdasarkan penjelasan dia atas, yang menjadi ukuran seseorang menjadi *ahliyyat al-ada' al-kamilah* adalah dewasa *(baligh),* berakal *('aqil)* dan cerdas *(rusyd).* Usia dewasa bagi laki-laki ditandai dengan mimpi basah *(ihtilam)*, sementara bagi perempuan usia dewasa ditandai dengan datangnya *haid*.

Selanjutnya, cerdas *(rusyd)* menurut Imam al-Ghazali adalah orang yang dapat melakukan usaha yang tepat, tanpa petunjuk pembenaran atau bimbingan dari orang lain. Menurut Ary Ginanjar, kecerdasan manusia mempunyai tiga tingkatan, tingkat tertinggi adalah kecerdasan spiritual, tingkat pertengahan dinamakan kecerdasan emosional dan tingkat terendah merupakan kecerdasan intelektual.[151] Kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual dinilai mendekati kesamaan dengan kecerdasan *(rusyd)* yang dipahami oleh ulama dengan cerdas dalam mengelola harta (amanah) dan mampu melakukan sesuai dengan kemaslahatan yang dikehendaki agama. Sementara kecerdasan akal (intelektual) dapat diidentikkan dengan term *al-'aql* yang terdapat pada syarat al-mukallaf pada periode *baligh* karena kecerdasan mampu memahami nash artinya kecerdasan intelektual berkaitan erat dengan kemampuan mengetahui dan memahami ilmu tentang aturan hukum syara'.[152] Sifat *(rusyd)* dalam arti kecerdasan

---

[150]Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*..., hlm.310.
[151]Irwansyah, "Reformulasi Mahkum 'Alaih...,hlm.69.
[152]Irwansyah, "Reformulasi Mahkum 'Alaih..., hlm.73.

emosional dan spiritual amat diperlukan dan menjadi salah satu syarat dalam bidang muamalah, pernikahan, jinayah dan siyasah.[153]

Narasi di atas menjelaskan tentang istilah *rusyd* (kecerdasan). Ary Ginanjar membagi kecerdasan dalam tiga tingkat. Tingkat tertinggi disebut dengan kecerdasan spritual (SQ), tingkat pertengahan dinamakan dengan kecerdasan emosional (EQ), kecerdasan spritual dan emosional dalam hukum Islam dapat disamakan dengan kecerdasan *(rusyd)* yang disyaratkan bagi al-mukallaf dalam bidang muamalah, munakahat, jinayat dan siyasah. Sedangkan tingkat terendah dinamakan dengan kecerdasan intelektual (IQ) yang dapat disamakan dengan kecerdasan *(rusyd)* pada istilah *al-'aql* ketika datangnya usia baligh, kecerdasan tingkat ini terkait dengan kemampuan mengetahui dan memahami aturan hukum syara', kecerdasan (*rusyd*) pada tingkat ini hanya menjadi syarat pada bidang ibadah saja.

Berdasarkan narasi di atas dapat diketahui, bahwa persyaratan subjek hukum yang kedua adalah mempunyai kecakapan bertindak hukum yang kemudian disebut dengan istilah *ahliyah* (kecakapan) yang terdiri dari *ahliyah al-wujub al-naqishah* (kurang sempurna), *ahliyah al-wujub al-kamilah* (sempurna), *ahliyyat al-ada' al-naqishah* (kurang sempurna) dan *ahliyyat al-ada' al-kamilah* (sempurna).

Apabila kategorisasi *al- maḥkūm 'alaih* di atas sudah sampai pada *ahliyyat al-ada' al-kamilah* (sempurna), maka orang tersebut disebut dengan *al-mukallaf* yang ditandai dengan dewasa *(baligh),* berakal *('aqil)* dan cerdas *(rusyd).* Sedangkan katagorisasi *ahliyah al-wujub al-naqishah* (kurang sempurna), *ahliyah al-wujub al-kamilah* (sempurna), dan *ahliyyat al-ada' al-naqishah* (kurang sempurna) belum dinamakan sebagai *al-mukallaf,* tetapi disebut sebagai *al- maḥkūm 'alaih* saja.

Berdasarkan persyaratan yang kedua di atas, maka janin yang masih dalam kandungan hingga lahir hidup sudah dinamakan sebagai subjek hukum, tetapi hanya dapat menerima hak tanpa

[153]Irwansyah, "Reformulasi Mahkum 'Alaih..., hlm.73.

mengemban kewajiban apapun. Kemudian bayi yang baru lahir sampai usia 7 tahun (*ghairu mumayyiz)* juga disebut sebagai subjek hukum yang dapat menerima hak dan melaksanakan kewajiban dengan perwakilan wali dalam pengelolaan harta. Selanjutnya, anak yang berusia 7 tahun sampai usia balig *(mumayyiz)* juga termasuk subjek hukum yang dapat menerima hak dan dapat melaksanakan beberapa kewajiban.

2.3.3. Pembagian

Berikut ini akan dijelaskan pembahasan tentang pembagian subjek hukum (*al- maḥkūm 'alaih* atau *al-mukallaf)* dalam ushul fikih. Apabila merujuk kepada persyaratan subjek hukum di atas, maka yang memenuhi kriteria sebagai subjek hukum hanya manusia. Adapun persyaratan subjek hukum yang sudah disebutkan di atas yaitu dapat memahami dalil taklif dan mempunyai kemampuan bertindak hukum. Sedangkan makhluk lain yang bukan manusia seperti binatang dan badan hukum tidak termasuk sebagai subjek hukum karena tidak memenuhi persyaratan tersebut.

R. Fakhrurrazi dan Nihayatut Tasliyah juga menyebutkan dalam tulisannya bahwa cakupan makna subjek hukum (*al-maḥkūm 'alaih)* dalam ushul fikih hanya tertuju pada *mukallaf*. Adapun makna konkrit *al-mukallaf* yang tertuang dalam kitab-kitab fikih klasik adalah orang Islam yang telah balig serta berakal sehat, itu artinya bahwa subjek hukum (*al-maḥkūm 'alaih)* hanya sosok manusia.[154]

Kemudian, penting ditambahkan bahwa *al-mukallaf* merupakan orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum, baik berhubungan dengan perintah Allah maupun dengan larangan-Nya, semua tindakan hukum yang dilakukan *al-mukallaf* akan

[154]R. Fakhrurrazi dan Nihayatut Tasliyah, "Cakupan Makna Mahkum 'Alaih Pada Mukallaf Dan Badan Hukum Dalam Anatomi Hukum Islam, Vol. No. (2021)," *Jurnal al-Hukmi, Diakses Melalui Httpsjournal.Ibrahimy.Ac.Idindex.Phpalhukmiarticleview17801261, Tanggal 12 November 2022*, hlm.290.

diminta pertanggung jawabannya baik didunia maupun di akhirat ia akan mendapatkan pahala bila mengerjakan perintah Allah dan sebaliknya bila mengerjakan larangan-Nya akan mendapatkan siksa/resiko dosa karena telah melanggar hukum Islam.

Penjelasan di atas juga dikuatkan dengan narasi berikut, bahwa para fuqaha terdahulu menilai, *al- maḥkūm 'alaih* hanya terkonsentrasi pada orang dalam arti yang hakiki (manusia), menurut mereka tidak ada unsur lain di luar orang yang dapat diakui sebagai cakupan makna *al- maḥkūm 'alaih.* Meskipun dalam kehidupan dan tradisi masyarakat terdapat aktivitas manusia yang berbentuk persekutuan, hal ini tidak pernah dikaitkan dengan konsep *al- maḥkūm 'alaih.* Dengan mempertimbangkan pada petunjuk nash Hadis Nabi SAW secara tekstual maka disimpulkan bahwa pihak-pihak yang dapat dikaitkan dengan hukum syara' hanyalah manusia saja.[155]

Berdasarkan narasi di atas dapat disimpulkan bahwa yang termasuk sebagai subjek hukum dalam ushul fikih adalah hanya orang atau manusia. Sedangkan makhluk selain orang tidak termasuk sebagai subjek hukum. Di bawah ini akan dinarasikan penjelasan tentang cakupan orang atau manusia sebagai subjek hukum. Penulis mencoba mengelompokkan cakupan orang sebagai subjek hukum dengan dua macam yaitu orang sebagai subjek hukum pasif dan orang sebagai subjek hukum aktif.

1. Orang sebagai Subjek Hukum Pasif.

Orang sebagai subjek hukum pasif merupakan subjek hukum yang baru dapat menerima hak saja dan dikenai kewajiban, tetapi kewajiban tersebut dilaksanakan oleh walinya, seperti menunaikan pembayaran zakat fitrah. Dinamakan subjek hukum pasif karena belum mempunyai kemampuan melaksanakan perintah karena belum memenuhi persyaratan.

Subjek hukum pasif dikenal dengan istilah *ahliyah al-wujub* yang terdiri dari *ahliyah al-wujub naqisah* dan *ahliyah al-wujub aktif. Ahliyah al-wujub naqisah* merupakan kecakapan dikenai

[155]Irwansyah, "Reformulasi Mahkum 'Alaih..., hlm.158.

hukum secara lemah yaitu kecakapan manusia untuk menerima hak, tetapi tidak menerima kewajiban. Sifat lemah pada kecakapan ini disebabkan oleh karena hanya salah satu kecakapan yang ada padanya di antara dua kecapakan yang harus ada pada orang tersebut. [156]

Kemudian subjek hukum pasif yang kedua disebut dengan istilah *Ahliyah al-wujub* adalah kecakapan dikenai hukum secara sempurna yaitu kecakapan seseorang untuk dikenai kewajiban dan juga menerima hak.[157] Subjek hukum dalam kategori ini tetap disebutkan pasif karena belum mempunyai kecakapan melaksanakan perintah secara pribadi, tetapi dikerjakan oleh walinya masing-masing.

2. Orang sebagai Subjek Hukum Aktif

Maksud subjek hukum aktif adalah seseorang yang telah mempunyai kecakapan atau kemampuan melaksanakan perbuatan hukum dan mempertanggung jawabkan perbuatan hukum tersebut.

Subjek hukum aktif diklasifikasikan dalam dua bentuk yaitu *ahliyah al-ada' naqhisah* yang merupakan subjek hukum yang sudah mempunyai kemampuan melaksanakan dan mempertanggung jawabkan perbuatan hukum tertentu. Pada tahap ini, kecakapan atau kemampuan melaksanakan perbuatan hukum bagi subjek hukum aktif belum sempurna, hanya beberapa perbuatan hukum saja yang sudah ditaklifkan kepadanya. Kemudian satu lagi adalah subjek hukum aktif dalam bentuk *ahliyah al-ada' al-kamilah* merupakan subjek hukum yang sudah mempunyai kemampuan melaksanakan semua perintah secara sempurna dan mempertanggung jawabkannya secara sempurna pula. Maksud mempunyai kecakapan atau kemampuan melaksanakan dan mempertanggung jawabkan secara sempurna di sini adalah melaksanakan semua perintah dan larangan Allah SWT dan apabila melanggar ketentuan pidana, seperti pencurian,

---

[156]Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...,* hlm.146.
[157]Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...,* hlm.147.

perzinaan dan lain-lain, maka akan diberikan hukuman hudud sebagaimana diatur dalam hukum pidana Islam.

3. Makhluk Bukan Manusia

Sebagaimana penjelasan di atas, bahwa yang disebut sebagai subjek hukum dalam literatur ushul fikih adalah manusia saja. Sedangkan binatang atau makhluk lain selain manusia tidak termasuk sebagai subjek hukum.

Binatang, tidak termasuk sebagai subjek hukum karena tidak ada padanya persyaratan subjek hukum sebagaimana disebutkan di atas yaitu dapat memahami perintah taklif dan mempunyai kecakapan atau kemampuan baik aktif maupun pasif untuk melaksanakan perintah dan mempertanggung jawabkannya sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

2.3.4. Badan Hukum

Berdasarkan uraian di atas, bahwa yang dinamakan sebagai subjek hukum baik dalam artian *al- maḥkūm 'alaih* maupun *al-mukallaf* dalam ushul fikih adalah manusia. Hanya manusia saja yang memenuhi syarat sebagai subjek hukum yaitu dapat memahami dalil taklif dan mempunyai kecakapan baik menerima hak maupun melaksanakan kewajiban syara'.

Pada era sekarang ini, dalam praktik masyarakat dan dalam beberapa peraturan perundang-undangan muncul perkumpulan orang baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbentuk badan hukum yang dalam konsepsi ilmu hukum umum dinamakan sebagai subjek hukum. Sedangkan dalam literatur ushul fikih, yang dinamakan sebagai subjek hukum hanya orang secara individu. Kumpulan orang baik berbentuk badan hukum maupun tidak berbentuk badan hukum tidak dinamakan sebagai subjek hukum.

Penjelasan di atas sesuai dengan narasi yang ditulis oleh Analiansyah dalam salah satu artikelnya. Menurutnya Ulama ushul fikih telah sepakat bahwa *al- maḥkūm 'alaih* adalah seseorang yang perbuatannya dikenai khitab Allah yang disebut *mukallaf.* Hukum taklifi meliputi ketentuan wajib, sunat, mubah, makruh, dan haram. Sedangkan hukum wad'i meliputi sebab, syarat, dan mani'. Dalam

pengertian ini *al- maḥkūm 'alaih* atau subjek hukum hanya dipahami kepada orang saja, tidak termasuk di dalamnya badan hukum.[158]

Pemaknaan subjek hukum dalam ushul fikih sebagaimana dijelaskan di atas merupakan konsepsi subjek hukum yang diformulasikan oleh para ulama terdahulu. Beberapa ulama kontemporer seperti Wahbah Zuhaili dan Mustafa az-Zarqa berpandangan bahwa persekutuan yang disebut yang disebut dengan badan hukum dalam masyarakat dan yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan Indonesia dapat diakui sebagai sebagai pihak yang terkait dengan hukum syara', sehingga badan hukum dapat diterima sebagai subjek hukum dalam ushul fikih.[159]

Selanjutnya Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy dalam bukunya pengantar fiqh muamalah menjelaskan bahwa pada awalnya yang dipandang sebagai subjek hukum hanyalah orang saja, kemudian berkembang jalan pikiran, sehingga badan-badan yang mengurus kepentingan-kepentingan umum dipandang sebagai orang juga. Sehingga subjek hukum ada dua macam yaitu *syakhshiyah thabi'iyah* yang merupakan subjek hukum dalam artian orang secara individu dan *syakhshiyah hukmiyah* atau *syakhshiyah i'tibariyah* yang merupakan pribadi dalam pandangan hukum.[160]

Kemudian, penting juga ditambahkan bahwa dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah telah diatur pengertian dari subjek hukum. Menurut pasal 1 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Bab 1, subjek hukum merupakan orang perseorangan, persekutuan, atau badan usaha yang berbadan hukum

---

[158]Analiansyah, "Pengembangan Subjek Hukum dalam Islam dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Fikih : Kajian Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Islam di Indonesia," *Aricis, Diakses melalui https://Jurnal.Ar-Raniry.ac.id, Tanggal 16 Desember 2022* 1 (2016), hlm.197.

[159]Irwansyah, "Reformulasi Mahkum 'Alaih..., hlm.158.

[160]*Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Fiqh Muamalah* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm.194.

atau tidak berbadan hukum yang memiliki kecakapan hukum untuk mendukung hak dan kewajiban.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa para ulama kontemporer seperti Wahbah Zuhaili, Mustafa az-Zarqa, dan Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy berpandangan, bahwa badan hukum dapat diterima sebagai subjek hukum dalam hukum Islam. Kemudian Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) juga sudah mengakui keberadaan badan usaha baik berbentuk badan hukum maupun buka badan hukum sebagai subjek hukum dalam hukum Islam.

Berdasarkan narasi di atas, subjek hukum yang berbentuk badan hukum menggunakan istilah *syakhshiyah hukmiyah* atau *syakhshiyah i'tibariyah* yang diartikan dengan orang secara hukum atau yang dianggap sebagai orang.

Secara historis, sebenarnya keberadaan s*yakhshiyah hukmiyah* dalam praktik telah ada sejak periode awal Islam dan masih berlangsung hingga masa sekarang. Di antara contoh *syakhshiyah hukmiyah* dalam lintasan sejarah periode awal Islam adalah keberadaan masjid, negara, baitul mal dan wakaf.

Negara merupakan salah satu contoh *syakhshiyah hukmiyah* atau dikenal dengan subjek hukum yang berbentuk badan. Para fuqaha telah menetapkan beberapa hukum untuk tindakan-tindakan atau tasarruf kepala negara dan para hakim yang memberi pengertian bahwa negara mempunyai *syakhshiyah hukmiyah* yang dipegang oleh kepala negara.[161]

Kemudian baitul mal yang merupakan institusi yang digagas oleh khalifah Umar bin Khattab telah banyak berperan dalam pengelolaan harta dalam Islam juga dapat dikategorikan sebagai *syakhshiyah hukmiyah.* Pengeluaran baitul mal dalam Islam dibagi kepada beberapa mata anggaran, masing-masing mata anggaran dipergunakan untuk beberapa keperluan tertentu, masing-masing

[161]Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah...,* hlm.201.

bagian dianggap mempunyai *syakhshiyah hukmiyah* yang terlepas dari *syakhshiyah* bagian yang lain.[162]

Selanjutnya keberadaan lembaga wakaf yang telah ada sejak masa Rasulullah juga merupakan *syakhshiyah hukmiyah.* Nazhir wakaf dalam pengelolaan harta benda wakaf dapat membeli sesuatu yang diperlukan untuk kelancaran pengelolaan harta wakaf, barang yang dibelinya menjadi milik wakaf, bukan menjadi milik pribadi nazhir. Kemudian juga ada pemisahan harta milik pribadi nazhir dengan harta wakaf.[163] Sehingga lembaga wakaf juga dapat disebut sebagai *syakhshiyah hukmiyah.*

Ada dua unsur asas yang terdapat pada *syakhshiyah hukmiyah* atau badan hukum yaitu:[164]

1. Adanya *musytarakah musyakhkhaṣah masyru'ah* yaitu bentuk syirkah atau kerja sama yang melibat dua orang atau lebih.
2. *Zimmah maliyah mutamayyizah* yaitu tanggung jawab terkait dengan harta yang dapat dipisahkan dari yang lain.

Dua unsur yang disebutkan di atas merupakan kriteria penting yang harus ada pada setiap badan hukum, sehingga dapat dianggap sebagai subjek hukum. Intinya adalah subjek hukum dalam bentuk *syakhshiyah hukmiyah* atau badan hukum perkumpulan beberapa orang dan adanya pemisahan kekayaan atau harta sendiri dengan kekayaan atau harta lembaga yang dikelolanya.

Kemudian juga perlu dijelaskan bahwa ada beberapa perbedaan penting antara *syakhshiyah tabi'iyah* dan *syakhshiyah hukmiyah.* Perbedaan tersebut di antaranya adalah **pertama** *syakhshiyah hukmiyah* tidak mempunyai beberapa hak yang dimiliki oleh *syakhshiyah tabi'iyah* seperti hak berkeluarga, hak

---

[162]Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah...,* hlm.200.

[163]Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah...,* hlm.200.

[164]Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah...,* hlm.202.

bercerai, hak menerima harta pusaka, hak perhubungan darah dan hak-hak lainnya. Kemudian **kedua** *syakhshiyah hukmiyah* tidak mati sebagaimana yang akan dialami oleh *syakhshiyah tabi'iyah,* dan bila ada pengurus yang hilang, maka akan diganti oleh pengurus lainnya. **Ketiga** *syakhshiyah hukmiyah* diperlukan adanya pengakuan hukum, sedangkan *syakhshiyah tabi'iyah* tidak diperlukan adanya pengakuan hukum. **Ke empat** *Ahliyah syakhshiyah tabi'iyah* berkembang menurut perkembangan manusia dimulai dari *ahliyah naqishah* hingga *ahliyah kamilah,* berbeda dengan *syakhshiyah hukmiyah* yaitu bila seseorang telah sempurna dengan berdirinya *syakhshiyah hukmiyah* dan tetap tidak berkembang. **Kelima** *syakhshiyah hukmiyah* tidak dapat dihukumi badan sebagaimana *syakhshiyah tabi'iyah* dan hanya dijatuhi sanksi perdata saja.[165]

Dari beberapa penjelasan di atas dapat diketahui bahwa secara ushul fikih, subjek hukum hanya orang secara individu. Dalam perkembangan selanjutnya, para ulama kontemporer berpendapat bahwa badan hukum dapat diterima sebagai subjek hukum dalam hukum Islam. Sehingga subjek hukum terdiri dari orang secara individu yang dikenal dengan sebutan *syakhshiyah tabi'iyah* dan badan hukum yang disebut dengan istilah *syakhshiyah hukmiyah* atau *syakhshiyah i'tibariyah.* Secara historis, ada beberapa praktik umat Islam dari masa Rasulullah hingga sekarang yang dapat dianggap sebagai *syakhshiyah hukmiyah,* seperti keberadaan masjid, baitul mal, negara dan wakaf.

2.3.5. Kewajiban dan Hak

Kewajiban dan hak[166] merupakan sesuatu yang melekat pada masing-masing subjek hukum, baik subjek hukum dalam

---

[165]Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah...,* hlm.204.

[166]Ada perbedaan besar dan mendasar antara Syariat Islam dengan Ilmu hukum dalam menilai hubungan antara hak dan kewajiban. Ilmu hukum mendahulukan pemberian hak kepada manusia sebagai fungsi utama hukum. Sedangkan tugas pertama dalam pandangan Syariat Islam adalah memberikan kewajiban kepada manusia, bukan memberikan hak, hak baru muncul setelah

artian *mahkum 'alaih* maupun subjek hukum dalam artian *al-mukallaf.* Sebelum menjelaskan apa saja kewajiban dan hak yang melekat pada subjek hukum, penting terlebih dahulu dijelaskan bahwa menurut al Yasa' Abubakar, dalam literatur ushul fikih yang ada sekarang, kategori kewajiban & hak bukan bagian dari hukum syara', dan al Yasa' Abubakar kemudian memasukkannya menjadi bagian dalam hukum syara' karena pada masa sekarang, pembahasan tentang kewajiban dan hak sebagai norma hukum menjadi penting, khususnya dalam hubungan hukum, lebih khusus lagi ketika berhubungan dengan putusan pengadilan.[167]

Selanjutnya, al Yasa Abubakar menggunakan istilah hukum *ikhtiṣaṣi*[168] untuk menunjukkan kewajiban dan hak serta membedakannya dengan istilah hukum taklifi.[169] Abu zahrah menggunakan istilah *ilzām* (menerima hak) dan *iltizām* (melaksanakan kewajiban) ketika mendefinisikan pengertian *ahliyah.*[170]

Istilah *ilzām* (menerima hak) dan *iltizām* (melaksanakan kewajiban) di atas dapat dipahami lebih lanjut dalam transaksi jual beli. *Ilzām* pada transaksi jual beli adalah hak kepemilikan barang itu akan ditetapkan pada saat pembeli menyerahkan harga barang

---

adanya kewajiban. Lihat Rusjdi Ali Muhammad, *Hak Asasi Manusia* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2004), hlm.32-34.

[167]al Yasa Abubakar, *Kuliah Pengantar*...,hlm.34.

[168]*Ikhtiṣaṣi* adalah suatu hubungan yang melengkapi hak yang obyeknya harta dan melengkapi sulthah, seperti wali dan wakil dalam melaksanakan tugas masing-masing. Lihat Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Fiqh Muamalah, hlm. 121.

[169] Menurut al Yasa' Abubakar, perbedaan hukum *taklifi* dengan hukum *ikhtiṣaṣi* adalah **pertama** hukum *taklifi* berhubungan dengan (menjelaskan) pahala dan dosa, sedangkan hukum *ikhtiṣaṣi* menjelaskan hubungan antara orang yang mempunyai hubungan hukum (dengan orang atau benda). **Kedua** hukum taklifi lebih menekankan (menjelaskan) hubungan seseorang dengan khalik, sedangkan hukum *ikhtiṣaṣi* lebih menekankan (menjelaskan) hubungan seseorang (subjek hukum) dengan orang (subjek hukum) yang lain atau dengan pemanfaatan suatu benda. Lihat al Yasa Abubakar, hlm.35.

[170] الأهلية هي صلاحيه الشخص للالزام واللالتزام artinya *ahliyah* adalah kepatutan seseorang untuk menerima hak (*ilzām)* dan melakukan kewajiban (*iltizām).* Lihat Muḥammad Abū Zahrah, *Uṣūl Fiqh,*hlm.299.

kepada penjual, penetapan hak tersebut merupakan maksud dari *Ilzām.* Sedangkan *iltizām* dapat ditentukan dengan diwajibkan kepada pembeli untuk menunaikan atau membayar dengan harga barang kepada penjual.[171]

Narasi di atas memberikan informasi penting, bahwa hak dan kewajiban tidak termasuk dalam hukum syara'. Hukum syara' terdiri dari hukum *taklīfī* dan hukum *waḍ'ī.* Hukum *taklīfī* terdiri dari wajib, sunnat, haram, makruh dan mubah, sedangkan hukum *waḍ'ī* terdiri dari sebab, syarat, mani', 'azimah, rukhsah, sah dan batal. Tidak ada hak dan kewajiban dalam penjelasan di atas. Adapun istilah kewajiban di sini tidak sama pengertiannya dengan wajib dalam hukum taklifi, sehingga al Yasa' Abubakar menamakannya sebagai hukum *ikhtiṣaṣi.* Kemudian narasi di atas juga menjelaskan tentang penggunaan istilah *ilzām* bagi penerimaan hak dan *iltizām* bagi pelaksanaan kewajiban.

Jadi, kewajiban dan hak merupakan dua sisi yang saling bertimbal balik dalam suatu transaksi dan keduanya saling berhadapan dan diakui dalam hukum Islam.[172] Hak salah satu pihak merupakan kewajiban bagi pihak lain, begitupun sebaliknya kewajiban salah satu pihak menjadi hak bagi pihak yang lain.[173]

Selanjutnya, untuk lebih memahami konsepsi kewajiban, berikut akan dijelaskan pengertian kewajiban. Istilah kewajiban berasal dari bahasa arab yaitu الايجاب [174] dan الواجب [175]. Secara istilah *al-wājib* adalah suatu perbuatan yang dituntut oleh Allah untuk dilakukan secara tuntutan pasti, yang mendapatkan fahala apabila dikerjakan dan berdosa apabila ditinggalkan.[176] Kemudian dalam

---

[171] Irwansyah, "Reformulasi Mahkum 'Alaih..., hlm.35.

[172]Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm.64.

[173]Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam*..., hlm.64.

[174] Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia* (1996: Multi Karya Grafika, 1996), hlm..

[175]Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab...,* hlm. .

[176] Wahbah al- Zuhaily, *Usul al-Fiqh al-Islami, Jil.I* (Beirut, Lebanon: Dar al-Fikr, 1986), hlm.49.

ushul fikih, istilah *al-wujūb, al-wājib* dan *al-ījāb* mempunyai pengertian yang berbeda satu sama lain. Suatu norma (hukum menurut fukaha) disebut *al-wujūb,* perbuatannya (nama untuk perbuatan yang dilekati norma) disebut *al-wājib* dan nash yang menjadi dalilnya disebut *al-ījāb*.[177]

Pengertian kewajiban secara istilah yang disebutkan di atas merupakan pengertian secara tinjauan hukum *takīlfi.* Adapun, pengertian kewajiban dalam pembahasan ini atau secara hukum *ikhtiṣaṣi* adalah sesuatu yang harus ditunaikan oleh seseorang kepada orang lain.[178] Menurut sumber lain, pengertian kewajiban adalah akibat hukum dari suatu akad yang diistilahkan sebagai *iltizām.*[179]

Jadi, berdasarkan pengertian di atas, jelaslah bahwa kewajiban yang merupakan akibat hukum dari suatu akad diistilahkan dengan *iltizām.* Maka dari itu, penting juga untuk menjelaskan pengertian *iltizām.* Secara bahasa *iltizām* bermakna mewajibkan, menyesuaikan (diri sendiri), menghormati, menjaga/memelihara.[180] Adapun secara istilah, *iltizām* adalah

كون شخص مكلف شرعا بعمل أوامتناع من عمل لمصلحة غيره[181]

Artinya:
Seseorang yang dibebankan hukum syara' baik untuk mengerjakannya atau menolaknya untuk kemaslahatan orang lain.

Pengertian *iltizām* yang hampir sama dengan pengertian di atas disebutkan oleh Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah yaitu keharusan mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan sesuatu untuk kepentingan orang lain.[182] Kemudian menurut Gemala dewi dkk, pengertian *iltizām* adalah akibat (ikatan) hukum yang

---

[177] al Yasa Abubakar, *Diktat Kuliah Pengantar...,* hlm. 6.

[178]al Yasa Abubakar, *Diktat Kuliah Pengantar...,* hlm.35.

[179]Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia...,* hlm.76.

[180]Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia,* hlm.201.

[181]Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*..., hlm.146.

[182]Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm.51.

mengharuskan pihak lain berbuat memberikan sesuatu atau melakukan suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu.[183]

Kemudian pengertian *iltizām* dengan redaksi berbeda disampaikan oleh Abdul Aziz Muhammad Azam. Menurutnya *iltizām* adalah tasarruf yang mengandung keinginan untuk melahirkan hak atau mengakhiri hak atau menggugurkannya baik datang satu pihak seperti wakaf, talak yang tidak ada nilai hartanya atau datang dari kedua belah pihak seperti akad jual beli dan sewa[184].

Memperhatikan pengertian di atas, makna *iltizām* sama dengan makna akad secara umum, yaitu setiap ucapan yang keluar untuk menjelaskan dua keinginan yang sama atau keinginan satu pihak, sehingga makna *iltizām* lebih umum dari makna akad secara khusus yaitu setiap ucapan yang keluar untuk menjelaskan dua keinginan yang cocok, karena *iltizām* mencakup setiap ucapan yang keluar untuk menjelaskan dua keinginan dari kedua belah pihak dan juga termasuk keinginan satu pihak saja, maka setiap akad adalah *iltizām* dan tidak semua *iltizām* adalah akad.[185]

Pada akhir penjelasan di atas, disebutkan bahwa setiap akad adalah *iltizām* dan tidak semua *iltizām* adalah akad. Penjelasan tersebut terkait dengan sumber utama *iltizām.* Sumber *iltizām* tidak hanya dari akad, tapi ada beberapa sumber lainnya.

Ada empat yang menjadi sumber utama *iltizām,* yaitu:[186]

a) *'Aqad* yaitu kehendak kedua belah pihak *(iradah al-'aqidain)* untuk melakuka sebuah perikatan, seperti akda jual beli, sewa menyewa dan lain-lain.
b) *Iradah al-munfaridah* (kehendak sepihak, seperti ketika seseorang menyampaikan suatu janji atau nazar.

---

[183]Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia...,* hlm.76.

[184]Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Niẓām Al-Mu'āmalāt Fil Fiqhi Al-Islāmi*, t.t, hlm.18-19.

[185]Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Niẓām Al-Mu'āmalāt Fil...,* hlm.18-19.

[186]Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia...,* hlm.76.

c) *al-Fi'lun nafi* (perbuatan yang bermanfaat), seperti ketika seseorang melihat orang lain dalam kondisi yang sangat membutuhkan bantuan, maka ia wajib membuat sesuatu sebatas kemampuannya.
d) *al-Fi'lu ad-dhar* (perbuatan yang merugikan), seperti ketika seseorang merusak atau melanggar hak atau kepentingan orang lain, maka ia terbebani oleh iltizām atau kewajiban tertentu.

Jadi, uraian di atas menegaskan bahwa terjadinya *iltizām* bukan hanya disebabkan adanya akad dua pihak dan ikrar dari satu pihak saja, tetapi juga dapat disebabkan oleh perbuatan yang bermanfaat untuk membantu seseorang yang sedang menderita, dan dapat juga disebabkan oleh tindakan seseorang yang merugikan orang lain.

Selain menjelaskan sumber utama *iltizām,* penting juga ditambahkan pada objek apa saja berlakunya *iltizām. iltizām* adakalanya berlaku atas harta benda *(al-mal)* yaitu harus dipenuhi dengan menyerahkan harta benda kepada *multazam lahu,* seperti kewajiban penjual menyerahkan barang kepada pembeli dan kewajiban pembeli menyerahkan uang kepada pihak penjual.[187]

Iltizām juga berlaku atas suatu perbuatan yaitu harus dipenuhi melalui suatu perbuatan menjadi *mahallul iltizām,* seperti kewajiban seorang buruh *(musta'jir)* dalam akad *ijarah* harus dipenuhi dengan melakukan pekerjaan tertentu, atau kewajiban orang meminjam barang *(musta'ir)* dalam akad *'arriyah* harus dipenuhi dengan perbuatan mengembalikan barang yang dipinjam kepada pemiliknya.[188]

Selanjutnya ada *iltizām* terhadap utang yaitu pada prinsipnya orang yang berutang diwajibkan mengembalikan

[187]Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia...,* hlm.76.
[188]Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia...* hlm.76.

utangnya kecuali dalam keadaan tertentu diberikan beberapa alternatif yaitu *hawalah*[189], *kafalah*[190] dan *taqashi.*[191]

Di atas sudah dijelaskan konsepsi kewajiban dan juga *iltizām.* Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa *iltizām* merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh subjek hukum sebagai akibat dari adanya salah satu dari empat sumber *iltizām* yaitu adanya akad dua pihak, akibat adanya suatu ikrar dari satu pihak saja, akibat adanya kondisi kemudharatan yang dihadapi oleh orang, dan akibat dari tindakan subjek hukum yang merugikan pihak lain.

Ketika satu pihak sudah melaksanakan suatu kewajiban atau *iltizām,* maka dengan sendirinya akan melahirkan konsekuensi hukum berupa pemenuhan hak oleh pihak lainnya. Untuk dapat memahami bagaimana konsepsi hak dalam hukum Islam, maka berikut ini akan dibahas terkait dengan hak.

Hak merupakan istilah yang berasal dari bahasa Arab yaitu *al-ḥaq.* Secara bahasa *al-ḥaq* mempunyai arti *thabata*, *ṣadaqa* yang berarti tetap, benar, pasti.[192] Sementara menurut Wahbah Zuhailī, kata *al-ḥaq* mempunyai dua arti yakni *thubut* dan *wujūb.*[193] *Thubut* artinya tetap, kokoh dan stabil[194]. *Wujūb* mempunyai arti kewajiban dan keharusan.[195] Jadi, salah satu makna *al-ḥaq* secara bahasa

---

[189]*Hawalah* atau *hiwalah* adalah pemindahan hak menuntut utang kepada pihak lain (ketuga) atas dasar persetujuan dari pihak yang memberi utang. Lihat Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm.222.

[190]Imam Alaudin Abu Bakar Ibnu Mas'ud al-Kasani, *Kitab Bada'i as-Shonai* (Beirut, Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t..), hlm..

[191]Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia...,* hlm.77.

[192]Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia* (1996: Multi Karya Grafika, 1996), hlm.781.

[193]Wahbah al- Zuhaily, *Usul Al-Fiqh al-Islami, Jil.I* (Beirut, Lebanon: Dar al-Fikr, 1986), hlm.2838.

[194]Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*..., hlm.625.

[195]Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*..., hlm.2003.

adalah *al-wujūb.* Ketika disebutkan *ahliyah al- wujūb* dapat diartikan dengan kecakapan atau kemampuan menerima hak.[196]

Secara istilah, para fuqaha mengartikan hak adalah kemaslahatan yang tetap bagi setiap pribadi dan masyarakat umum atau kedua-duanya sebagaimana terdapat dalam ketentuan syariat Islam.[197]

Kemudian Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy juga menjelaskan pengertian hak dua macam yang dinamakan dengan makna asasi, dan menambahkan satu lagi yang disebut dengan makna umum.

Pengertian pertama :

مجموعة القواعد والنصوص الشرعية التى تنتظم على سبيل الإلزم علا ئق الناس من حيث الأشخاص والأموال[198]

"Sekumpulan kaidah dan nash yang mengatur dasar-dasar yang harus ditaati dalam hubungan manusia sesama manusia, baik mengenai orang, maupun mengenai harta".

Berdasarkan pengertian pertama ini, makna hak sama dengan makna hukum dalam istilah ulama ushul dan pengertian tersebut termasuk *al-haqqul madaniyah*[199]

Pengertian kedua:

السلطة على الشئ أو ما يجب على شخص لغيره[200]

Artinya:

kekuasaan menguasai sesuatu atau sesuatu yang wajib atas seseorang bagi orang lain.

Maka inilah yang dimaksud ketika mengatakan *maghsub minhu*[201] mempunyai hak meminta kembali hartanya kalau masih

---

[196] rwansyah, "Reformulasi Mahkum 'Alaih...,hlm. 76.

[197]Ramadhan Ali al-Sayyid al- Syarnabasi dkk, *al-Madkhal Li al-Dirasat al-Fiqh al-Islami Wa Nazhariyyat al-'Ammah : Nasy'ah, Tathawwur Mua'shirah* (Iskandariyah: Mansya'ah al-Ma'arif, 2002), hlm.474.

[198]Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah...,* hlm.120.

[199]Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah...,* hlm.120.

[200]Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah...,* hlm.120.

utuh atau meminta harganya kalau barangnya telah rusak, demikian pula si *musytari* mempunyai hak mengembalikan barang yang dibeli yang ada cacatnya.[202]

Pengertian umum:

اختصاص يقرر به الشرع سلطة أو تكليفا[203]

Artinya:

suatu ketentuan yang dengannya syara' menetapkan suatu kekuasaan atau suatu beban hukum".

Menurut al Yasa Abubakar, pengertian hak ada dua macam yaitu[204] **pertama** sesuatu yang seharusnya diterima oleh seseorang dari orang lain karena ada hubungan hukum; misalnya nafkah yang akan diterima isteri dari suami, nafkah yang akan diterima anak dari ayahnya. **Kedua** Kewenangan yang diberikan oleh syari' kepada seseorang dalam memperlakukan suatu benda; misalnya hak pemilik untuk memanfaatkan barangnya.

Sementara menurut Mustafa Ahmad al-Zarqa, pengertian hak adalah kewenangan yang ditetapkan oleh syara' baik dalam bentuk kekuasaan *(sulthah)* ataupun keharusan (*taklīf*).[205]

Menurut Wahbah az-Zuhaili, pengertian tentang hak yang disampaikan oleh Mustafa Ahmad al-Zarqa yang bagus karena mencakup hak yang bersifat agama seperti hak Allah terhadap hamba-hambanya seperti shalat, puasa dan sebagainya, hak-hak sosial seperti kepemilikan, hak-hak moral seperti hak taat bagi orang tua terhadap anak-anaknya dan suami terhadap istrinya, hak-hak umum seperti hak negara terhadap masyarakat untuk loyal,

---

[201]*Maghsub minhu* adalah pihak yang diserobot harta yang dimilikinya oleh orang lain.

[202]Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah...,* hlm.108.

[203]Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah...,* hlm.108.

[204]al Yasa Abubakar, *Diktat Kuliah Pengantar...,* hlm.35.

[205]Musṭafā Aḥmad al-Zarqa, *Fiqh al-Islāmī Fi Thaubih al-Jadīd Juz 3* (Damaskus: Mathba'ah Tarabayn, 1965), hlm.10.

hak-hak yang bersifat harta seperti hak belanja dan yang tidak bersifat harta seperti hak perwalian.[206]

Pada hakikatnya untuk memahami pengertian hak di atas, dapat dilihat pada dua kata kunci penting, yaitu kekuasaan *(sulthah)* dan keharusan *(taklīf)* yang harus ditaati oleh manusia, baik terkait dengan hak Allah, hak moral, dan umum sebagaimana penjelasan Wahbah az-Zuhali di atas.

Sulthah merupakan kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang yang mempunyai hak terhadap objek hak yang dimiliknya.[207] *Sulthah* terdiri dari dua macam yaitu *sulthah 'ala syakhshin* atau *sulthah 'ala syai'in mu'ayyanin* yang terkait dengan kewenangan (hak) yang berkaitan secara langsung dengan diri seseorang, seperti hak perwalian terhadap anak kecil dan hak hadanah (hak mengasuh anak).[208] Kemudian *sulthah 'ala syai'in mu'ayyanin* terkait dengan kewenangan (hak) seseorang terhadap suatu benda, manfaat benda, atau kedua-duanya sekaligus, seperti hak kepemilikan dan hak memanfaatkan suatu benda, termasuk juga hak perwalian atas harta[209].

Sementara *taklīf* merupakan pihak lain yang dibebankan suatu perintah untuk menunaikan hak kepada pemilik hak.[210] Dalam makna ini, hak &kewajiban saling berhadapan satu sama lain dan *taklīf* ini adakalanya merupakan *ahdan syakhshiyyah* (tanggungan pribadi) dan adakalnya merupakan *ahdan maliyah*

---

[206]Wahbah az-Zuḥaili, *Al-Wajīz Fī Uṣūl Fiqh* (Sūriyyah: Dār al-Fikr, 1999), hlm..

[207] Irwansyah, "Reformulasi Mahkum 'Alaih...,hlm. 77.

[208] Firdausi Nuzula dan Nawawi Hakim, "Problem Etis Limitasi Waktu Hak Cipta Perspektif Mashlahah," *El-Hikam: Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman, Diakses melalui https://Ejournal.Kopertais4.or.Id/Sasambo/Index.Php/Elhikam/Article/View/349, Tanggal 6 Juni 2024*, 2019, hlm.47.

[209] Firdausi Nuzula dan Nawawi Hakim, "Problem Etis Limitasi...,hlm.47.

[210] Irwansyah, "Reformulasi Mahkum 'Alaih...,hlm.77.

(tanggungan finasial), seperti kewajiban pihak berhutang untuk membayar utangnya[211].

Para ulama juga telah menjelaskan tentang pembagian hak dalam Islam. Merujuk pada beberapa literatur hukum Islam, diketahui adanya perbedaan pengelompokkan hak dalam Islam. Dalam buku yang ditulis oleh Fauzi, Hak dikelompokkan dalam tiga macam, yaitu hak Allah, hak manusia dan hak keduanya.[212] Irwansyah, dalam disertasinya menyebutkan tentang adanya perbedaan pendapat ulama dalam pengelompokkan hak, Mustafa Ahmad al-Zarqa membagi hak dua macam yaitu *hak mal dan ghairi mal,*Muhammad Salam Madkur membagi hak yaitu hak Allah dan hak adami.[213] Kemudian Mukhtar Yahya dan Fachur Rahman dalam bukunya juga membagi hak menjadi dua macam yaitu hak Allah yang murni dan hak hamba.[214]

Hak Allah merupakan hak yang terkait dengan pemanfaatan umum untuk semuanya, tanpa membedakan antara satu dengan yang lain, penisbahan kepada Allah karena nilai agung yang terkandung di dalamnya.[215] Kemudian hak ini juga memiliki konsekuensi tidak boleh digugurkan dan semua manusia memimiliki kewenangan untuk memiliki, menuntut dan menjaga hak. [216]

Mukhtar Yahya dan Fachur Rahman sebagaimana disebutkan di atas membagi hak menjadi dua macam yaitu hak Allah dan hak hamba. Kemudian hak Allah dikelompokkan lagi menjadi hak Allah yang murni dan campuran hak Allah dan hak hamba, tetapi hak Allah lebih kuat. Kemudian hak hamba juga

---

[211] Firdausi Nuzula dan Nawawi Hakim, "Problem Etis Limitasi..., hlm.47.

[212] Fauzi, *Hak Asasi Manusia dan Penerapan Syariat Islam di Aceh* (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh (NASA), 2017, hlm.53).

[213] Irwansyah, "Reformulasi Mahkum 'Alaih...,hlm.78.

[214]Mukhtar Yahya dan Fatchrur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam* (Bandung: Al-Ma'arif, 1993), hlm.362.

[215]Fauzi, *Hak Asasi Manusia dan Penerapan Syariat Islam di Aceh...,* hlm.53.

[216]Fauzi, *Hak Asasi Manusia dan...,*hlm.53.

dikelompokkan menjadi dua macam yaitu hak hamba yang murni dan campuran antara hak hamba dan hak Allah, tetapi hak hamba lebih kuat.

Hak Allah yang murni mencakup tiga bidang. Bidang pertama disebut dengan ibadah yang meliputi ibadah mahdhah (ibadat murni), seperti shalat wajib, puasa dan haji, kemudian ibadah yang mengandung makna beban kewajiban, misalnya mengeluarkan zakat fitrah yang mempunyai tujuan mendekatkan diri kepada Allah, sehingga disebut sebagai badah mahdhah, dan juga mempunyai makna pemberian beban atas jiwa yang harus dijaga kelanggengannya dan pemeliharaannya[217].

Hak Allah yang kedua disebut *aḍḍarāib māliyah* (pajak-pajak harta kekayaan) yang meliputi pajak tanah pertanian, seperlima dari harta rampasan perang, seperlima dari harta yang diperoleh perut bumi (tambang atau harta terpendam) dan fai' (yang diperoleh dari non muslim bukan dengan jalan perang)[218].

Hak Allah yang ketiga adalah *al-'uqūbah* (sanksi pidana), selain pidana menuduh zina dan pidana *qiṣaṣ, al-'uqūbah* meliputi: *al-'uqūbah kāmilah* (pidana sempurna) seperti pidana berzina, pidana pencurian, pidana pemberontakan, kemudian *al-'uqūbah qashīrah* (pidana yang tidak sempurna) seperti pemberian sanksi diharamkan mempusakai bagi orang yang sengaja membunuh orang yang bakal diwarisi harta peninggalannya dan satu lagi adalah *al-'uqūbah fihā ma'nal 'ibādah* (pidana yang mengandung unsur ibadah), seperti membayar kaffarah bagi orang yang melanggar sumpah, kaffarah bagi orang yang sengaja memutuskan puasa pada bulan ramadhan dan kaffarah bagi orang membunuh karena khilaf atau menzihar isterinya.[219]

---

[217]Mukhtar Yahya dan Fatchrur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan...,* hlm.362.

[218]Mukhtar Yahya dan Fatchrur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan...,*hlm.364.

[219] Mukhtar Yahya dan Fatchrur Rahman, Mukhtar Yahya dan Fatchrur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan...,*hlm.366.

Selanjutnya adalah campuran hak Allah dan hak hamba, tetapi hak Allah lebih kuat. Contoh hak ini adalah pidana had menuduh zina. Dari segi memelihara kehormatan bagi manusia dan menghindari permusuhan antar sesama manusia, maka pemberian hukuman had bagi penuduh zina merupakan kemaslahatan masyarakat, karenanya menjadi hak Allah SWT, jika dilihat dari segi bahwa ia dapat menolak tuduhan keji yang dialamatkan kepada wanita baik-baik dan menyatakan kemuliannya dan keterpeliharaannya dari berbuat maksiat, maka ini merupakan kemaslahatan perseorangan, maka menjadi hak hamba, tetapi pemberian hukuman had ini lebih menonjol, oleh karena hak Allah lebih kuat, maka bagi wanita yang dituduh tidak dapat menggugurkan hak dengan cara mengampuni penuduh tersebut.[220]

Berikutnya adalah hak hamba yang murni. Termasuk hak hamba yang murni adalah hak-hak orang nukallaf yang berkaitan dengan kebendaan, seperti menerima harga barang yang dijual, menerima upah kerja, menerima ganti rugi sesuatu barang yang rusak, hak beli atas tanah milik tetangga atau anggota serikat (syuf'ah), menahan barang yang dijual agar segera dilunasi pembayarannya, menahan barang yang dijadikan jaminan utang agar segera dibayar piutangnya dan menerima pembayaran hutang bagi kredibitur.[221]

Hak hamba yang murni di atas bermakna bahwa seseorang mempunyai hak antara melanjutkan atau berhenti dari transaksi tersebut. Orang tersebut mempunyai hak mutlak dalam memilih kedua pilihan tersebut.

Terakhir disebut dengan campuran antara hak Allah dan hak hamba, tetapi hak hamba lebih kuat. Contoh hak ini adalah jarimah qishas bagi orang yang membunuh dengan sengaja. Jarimah ini mempunyai tujuan untuk pemeliharaan kehidupan manusia secara

---

[220]Mukhtar Yahya dan Fatchrur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan...,*hlm. hlm.367.

[221]Mukhtar Yahya dan Fatchrur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan...,* hlm. 367.

umum, sehingga dapat digolongkan sebagai hak Allah dan apabila dilihat dari segi bahwa hukuman ini dapat memadamkan kemarahan sekaligus mengobati keluarga korban, maka ini termasuk hak hamba dan hak ini yang lebih kuat, sehingga si pembunuh tidak dijatuhi rhukuman qishas apabila wali korban memaafkannya.[222]

Uraian di atas menjelaskan tentang konsepsi hak yang dimiliki oleh subjek hukum dalam perspektif hukum Islam. Berdasarkan penjelasan di atas, hak-hak tersebut ada yang dinamakan dengan hak Allah secara murni, campuran hak Allah dan hak hamba tetapi hak Allah lebih menonjol, hak hamba secara murni dan campuran hak hamba dan hak Allah, tetapi hak hamba lebih menonjol.

Hak juga akan berakhir dalam kondisi tertentu sesuai dengan ketetapan syariat. Faktor hilangnya hak berbeda-beda sesuai dengan jenis hak yaitu hak hak suami akan berakhir dengan adanya talak, hak anak mendapatkan nafkah dari ayahnya akan berakhir ketika ia sudah mampu berusaha, hak kepemilikan akan berakhir dengan dibatalkannya akad sewa atau berakhirnya masa sewa, atau dengan batalnya akad karena ada halangan atau kondisi-kondisi mendadak seperti runtuhnya rumah dan sebagainya.[223]

Jadi, berakhirnya hak, ada yang disebabkan oleh batalnya akad secara normal seperti berakhirnya hak kepemilikan harta karena berpindahnya kepemilikan kepada pihak lain yang disebabkan adanya transaksi jual beli, proses warisan atau melalui sedekah sunnah seperti wakaf atau sedekah wajib berupa zakat. Selanjutnya, berakhirnya hak disebabkan batalnya akad secara tidak normal, seperti terjadinya bencana alam dan musibah lainnya.

---

[222]Mukhtar Yahya dan Fatchrur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan...*,hlm.367.

[223]Wahbah al- Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu Juz 4* (Damsyik: Dar al-Fikr, 2006), hlm..

2.4. Konsep Subjek Hukum dalam Hukum Positif[224]

2.4.1. Pengertian

Pada pembahasan sebelumnya, sudah dinarasikan terkait dengan konsepsi subjek hukum dalam tinjauan ushul fikih. Kemudian juga sudah dibahas tentang kewajiban dan hak yang melekat pada masing-masing subjek hukum. Di bawah ini dibahas terkait dengan konsepsi subjek hukum dalam perspektif hukum positif[225].

Istilah subjek hukum merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *rechtssubject*, dan *subject* dalam bahasa Belanda dan Inggris berasal dari bahasa Latin *subjectus* yang mempunyai arti di bawah kekuasaan orang lain (subordinasi), sehingga berdasarkan pengertian dalam bahasa latin tersebut, Franken menyatakan, bahwa kata *subject* memberikan gambaran yang pasif dalam arti lebih banyak menerima kewajiban daripada hak.[226] Berdasarkan penjelasan tersebut, istilah subjek hukum sebenarnya

---

[224] Hasanuddin AF dkk menggunakan istilah perspektif hukum positif Lihat Hasanuddin AF dkk, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: PT. Pustaka al-Husna Baru, 2004), hlm.70. R.Soeroso dalam bukunya menggunakan istilah pandangan hukum modern. Lihat R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021, hlm. 230. C.S.T. Kansil, menggunakan istilah dalam dunia hukum. Lihat C.S.T. Kansil, *Latihan Ujian Pengantar Ilmu Hukum,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm.45. Suparman Marzuki menggunakan istilah dalam hukum. Lihat Suparman Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2022), hlm.29.

[225]Hasanuddin AF dkk menjelaskan tentang penggunaan istilah hukum Islam dan hukum "duniawi" atau hukum yang tidak bersumber pada Islam. Keduanya terdapat perbedaan pada karakter hukumnya, hukum positif bersumber dari norma yang hidup dalam masyarakat, sedangkan hukum Islam bersumber dari teks-teks keagamaan. Meskipun demikian, menurutnya banyak juga ahli yang tidak membedakan kedua perspektif hukum itu secara antagonistik. Karena bagaimanapun, hukum-hukum positif yang didesain dalam suatu masyarakat atau suatu bangsa tetap akan berakar pada nilai-nilai, norma-norma, dan tradisi yang berkembang dalam msyarakat. Jika masyarakat itu mayoritas memeluk Agama Islam, maka dipastikan nilai-nilai Islam akan menginspirasi setiap produk hukum yang diciptakan oleh otoritas politik suatu bangsa tersebut. Lihat Hasanuddin AF dkk, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Al Husna Baru, 2004), hlm.3.

[226]Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm.241.

kurang tepat, jika diperuntukkan bagi yang mempunyai hak.[227] Adapun dalam bahasa Inggris, dikenal dengan istilah *person* untuk menyebut sesuatu yang mempunyai hak, dan dalam perkembangan berikutnya, istilah *person* diartikan sebagai sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban.[228]

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa untuk menyebut orang yang mempunyai hak dan kewajiban, dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *rechtsubject* dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *person.* Pada awalnya, istilah tersebut memberikan pengertian kepada orang yang menerima kewajiban dan dalam perekembangan berikutnya diartikan dengan sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban.

Menurut Peter Mahmud marzuki, sebenarnya lebih tepat dipilih istilah *person* dalam bahasa Inggris untuk diadaptasi dalam bahasa Indonesia, tetapi istilah subjek hukum atau dalam bahasa Belanda *rechtssubject* sudah menjadi istilah baku dalam studi hukum Indonesia maupun Belanda.[229]

Berdasarkan penjelasan di atas didapati bahwa pengertian subjek hukum secara subtansi terkait dengan hak dan kewajiban manusia. Tidak ditemukan pengertian subjek hukum yang hanya mengaitkan dengan menerima kewajiban saja, sebagaimana analisis yang disampaikan oleh Peter Mahmud marzuki yang menyatakan bahwa istilah subjek hukum kurang tepat jika diperuntukkan bagi yang mempunyai hak.

Kenyataan di atas dapat diketahui dari beberapa pengertian subjek hukum yang penulis kutip dari beberapa literatur ilmu hukum yang akan dijelaskan berikut ini. Misalnya R. Soeroso, menyebutkan tiga macam pengertian subjek hukum yang di dalamnya mengaitkan dengan hak dan kewajiban. Pertama, subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum berhak/ berwenang melakukan perbuatan hukum atau siapa yang mempunyai hak dan

---

[227]Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum...,*hlm.241.
[228]Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum...,*hlm.241
[229]Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum...,*hlm.241.

cakap untuk bertindak dalam hukum. Kedua, subjek hukum adalah sesuatu pendukung hak yang menurut hukum berwenang/berkuasa bertindak menjadi pendukung hak *(Rechtsbevoegdheid)*. Ketiga, Subjek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum mempunyai hak dan kewajiban.[230]

Kemudian, Hasanuddin AF dkk juga menjelaskan pengertian subjek hukum yang senada dengan pengertian di atas yaitu sesuatu yang menurut hukum dapat memiliki hak dan kewajiban atau sebagai pendukung hak dan kewajiban.[231] Chidir Ali, ketika menyebutkan pengertian subjek hukum menjelaskan bahwa pertanyaan apa itu subjek hukum merupakan persoalan teori hukum yaitu teori dari hukum positif, artinya teori yang hanya dapat diuraikan berhubungan dengan hukum positif.[232] Berdasarkan alasan tersebut, maka Chidir Ali merumuskan pengertian subjek hukum yaitu manusia yang berkepribadian hukum dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban.[233]

Berdasarkan uraian di atas, merumuskan pengertian subjek hukum harus dikaitkan dengan hukum positif. Apabila hukum positif yang berlaku sudah mengakui sesuatu sebagai subjek hukum, maka itulah yang dinamakan sebagai subjek hukum. Maka berdasarkan penjelasan di atas hanya manusia saja yang dapat diakui sebagai subjek hukum, kemudian hukum positif juga mengakui badan hukum sebagai subjek hukum karena dianggap manusia yang berkepribadian hukum.

2.4.2. Pembagian

Subjek hukum dalam perspektif hukum positif terdiri dari manusia pribadi atau individu dan badan hukum. Berikut ini akan

---

[230]R.Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm.227-228.

[231]Hasanuddin AF dkk, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: al Husna Baru, 2004), hlm.71.

[232]Chidir Ali, *Badan Hukum* (Bandung: Alumni, 1999), hlm.5.

[233]Chidir Ali, *Badan Hukum..*, hlm.11.

dikemukakan penjelasan tentang subjek hukum manusia pribadi dan subjek hukum badan hukum.

a. Manusia

Manusia merupakan salah satu subjek hukum. Maksud manusia sebagai subjek hukum adalah manusia pribadi yang berarti segala alam, makhluk ciptaan Tuhan, yang mempunyai akal, perasaan dan kehendak.[234] Teguh Prasetyo menggunakan istilah subjek hukum individu,[235] bukan manusia pribadi sebagaimana penjelasan di atas. Pada hakikatnya, kedua istilah tersebut menunjukkan makna yang sama yaitu subjek hukum yang bukan badan hukum. Subjek hukum individu adalah individu dalam arti yuridis atau pihak yang mempunyai kewenangan hukum atau kecakapan untuk menjadi pendukung (subjek) hukum.[236]

Berdasarkan penjelasan di atas, setiap subjek hukum individu merupakan pihak yang mempunyai wewenang hukum. Wewenang hukum terdiri dari wewenang untuk mempunyai hak dan wewenang untuk melakukan perbuatan hukum.

Subjek hukum yang mempunyai wewenang hak, di mulai sejak dalam kandungan. Janin dalam kandungan merupakan subjek hukum dengan persyaratan apabila lahir ke dunia dengan selamat. Anak-anak serta balita sudah dianggap sebagai subjek hukum, bahkan bayi dalam kandunganpun termasuk sebagai subjek hukum bila terdapat urusan atau kepentingan yang menghendakinya. [237]

Mengenai anak dalam kandungan termasuk sebagai subjek hukum diatur dalam pasal 2 Kitab Undang-Undang Perdata (KUH Per) yaitu:

“ anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bila juga kepentingan si anak

---

[234]Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm.152.

[235]Teguh Prasetyo, *Pengantar Ilmu Hukum* (Depok: PT RajaGrafindo PERSADA, 2021), hlm.119.

[236]Teguh Prasetyo, *Pengantar Ilmu Hukum...,*hlm.119.

[237]Zainal Asikinn, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo PERSADA, 2012,), hlm.34.

menghendakinya. Mati sewaktu dilahirkan , dianggap ia tak pernah ada".

Jadi seorang anak yang masih dalam kandungan ibunya sudah dijamin untuk mendapatkan warisan atau menjadi ahli waris jika ayahnya atau salah ibunya meninggal dunia, tetapi dengan syarat anak tersebut dilahirkan hidup tetapi apabila anak tersebut meninggal sewaktu dilahirkan maka tidak menjadi subjek hukum.

Berdasarkan penjelasan di atas, anak dalam kandungan apabila lahir dengan selamat merupakan subjek hukum yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Kemudian, orang yang belum dewasa, orang yang ditaruh di bawah pengampuan, seorang wanita yang bersuami juga merupakan subjek hukum yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum[238] atau subjek hukum yang mempunyai kewenangan menerima hak saja (Pasal 1330 KUH Perdata).[239]

Bagi beberapa golongan yang oleh hukum dipandang sebagai subjek hukum yang "tidak cakap" hukum seperti orang belum dewasa, orang gila dan orang-orang yang berada di bawah pengampuan, maka dalam melakukan perbuatan hukum mereka diwakili atau dibantu oleh orang lain.[240]

Selanjutnya, subjek hukum juga mempunyai wewenang melakukan perbuatan hukum atau tindakan hukum atau cakap melakukan perbuatan hukum. Ada beberapa contoh kewenangan melakukan tindakan hukum dalam bidang perdata, seperti melakukan perkawinan, membuat surat wasiat dan lain sebagainya.

---

[238]Dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 tanggal 5 September 1965 dan diterbitkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perka winan yang secara tegas dinormalkan pada pasal 31, memberikan hak yang sama antara suami dan istri dalam melakukan perbuatan hukum, hingga pasal 330 KUPerdata yang mengatur "perempuan yang telah kawin" tidak berlaku dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung di atas. Lihat Andika Putra Eskanugraha, "Kecakapan Subjek Hukum Lanjut Usia Penderita Demensia," *Journal of Private and Economic Law, Diakses Melalui https://Jurnal.Unej.Ac.Id/Index.Php/JPEL/Article/View/23908/9845, Tanggal 24 Juli 2024*, 2021, hlm.85.

[239]Zainal Asikinn, *Pengantar Ilmu Hukum...*,hlm.34.

[240]Zainal Asikinn, *Pengantar Ilmu Hukum...*,hlm.34.

Namun demikian, kewenangan subjek hukum dibatasi oleh beberapa faktor dan keadaan tertentu, sehingga seseorang dapat dinyatakan berwenang untuk melakukan tindakan hukum apabila orang tersebut sudah dewasa dan sehat jiwanya serta tidak berada dalam pengampuan *(curandus)*.[241] Dengan bahasa lain dapat ditegaskan bahwa untuk menjadi subjek hukum yang sempurna yaitu mempunyai wewenang menerima hak dan wewenang melaksanakan perbuatan hukum serta mempertanggung jawabkannya, maka harus dipenuhi persyaratan telah dewasa, dan tidak berada dalam pengampuan.

Menurut penjelasan di atas, syarat pertama yang harus dimiliki oleh subjek hukum individu sempurna (mempunyai wewenang menerima hak dan wewenang melakukan perbuatan hukum adalah sudah dewasa. Usia dewasa dalam perspektif hukum adalah usia dimana seseorang dipandang telah mampu dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum, seperti membuat perjanjian, menandatangani akta, menikah, menafkahi keluarga, bertanggung jawab, bekerja dan sebagainya.[242]

Berdasarkan ketentuan hukum positif, usia dewasa antara KUH Perdata dengan beberapa Peraturan perundang-undangan lainnya tidak sama. Menurut KUH Perdata pasal 330 " *belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu kawin, apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam keadaan belum dewasa, mereka yang belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian".*

---

[241]Hasanuddin AF, *Pengantar Ilmu Hukum*...,hlm.71.

[242]Asrofi, "Batas Usia Dewasa Dalam Perspektif Hukum Dan Penerapannya Pada Pengadilan Agama. Dikutip Melalui https://Badilag.Mahkamahagung.Go.Id/Artikel/Publikasi/Artikel/Batas-Usia-Dewasa-Dalam-Perspektif-Hukum-Oleh-Asrofi-246, Pada Tanggal 2 Mei 2025," 2013.

Berdasarkan ketentuan di atas dapat disimpulkan usia dewasa menurut KUHPerdata adalah:[243]

1. Mereka yang genap berusia 21 tahun, atau
2. Mereka yang telah kawin, meskipun belum berumur 21 tahun, atau
3. Mereka yang perkawinannya terputus, meskipun belum berumur 21 tahun, tetap dipandang telah dewasa.

Sedangkan menurut pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan usia dewasa baik laki maupun perempuan adalah berumur sembilan belas tahun. Ketentuan Undang-undang di atas, menyamakan usia dewasa laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Undang-undang perkawinan sebelumnya, yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 membedakan usia dewasa laki-laki dengan perempuan. Menurut undang-undang tersebut, usia dewasa laki-laki berumur 19 tahun dan perempuan berusia 16 tahun.

Berdasarkan pembahasan di atas, diketahui adanya perbedaan ketentuan usia dewasa antara KUHPerdata dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Selanjutnya, ada beberapa Peraturan perundang-undangan lainnya yang menentukan usia dewasa 18 tahun. Ada 7 Peraturan perundang-undangan yang menentukan usia dewasa 18 tahun yaitu:

1. Pasal 1 point 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yaitu anak adalah orang yang dalam perkara anak telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.
2. Pasal 1 point 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yaitu anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk

[243]Asrofi, *Batas Usia Dewasa*...,hlm..

anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

3. Pasal 1 point 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
4. Pasal 1 point 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yaitu anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 tahun.
5. Pasal 1 point 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Anak yaitu anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Pasal 1 point 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Pornografi yaitu anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun.

Selain beberapa Undang-undang di atas yang mengatur usia dewasa berumur 18 tahun, ada juga ketentuan yang sama terdapat pada SEMA Nomor 7 Tahun 2012. Menurut SEMA Nomor 7 tahun 2012, dewasa adalah cakap bertindak di dalam hukun yaitu orang yang telah mencapai umur 18 tahun atau telah lain.[244] Kemudian Analiasyah menguatkan penjelasan di atas, menurutnya batasan usia anak menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu 16 tahun, 17 tahun dalam ranah politik untuk dapat menggunakan hak pilih, termasuk dalam pembuatan KTP dan SIM.18 tahun dalam kaitannya dengan perlindungan hukum serta terkait dengan perbuatan perdata dan pidana, dan 19 tahun dalam hal perkawinan.[245]

---

[244]"https://Putusan3.Mahkamahagung.Go.Id/Rumusan_kamar/Detail/11e938f46cf45a04b940313835363436.Html#:~:Text=Dewasa%20adalah%20cakap%20bertindak%20di,18%20tahun%20atau%20telah%20kawin, Pada Tanggal 20 Juli 2024.

[245]Analiansyah dkk, "Child Guardianship In Indonesian Legislation Regulation," *Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA, Diakses melalui https://Jurnal.Ar-*

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat diketahui bahwa usia dewasa dalam peraturan perundang-undangan Indonesia bervariasi. Ada tiga macam umur dewasa berdasarkan penjelasan di atas yaitu menurut KUHPerdata berusia 21 tahun atau telah kawin, menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berusia19 tahun bagi laki-laki dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Anak, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Pornografi serta SEMA Nomor 7 tahun 2012 adalah 18 tahun.

Pembahasan di atas menjelaskan bahwa, subjek hukum yang diberikan wewenang melakukan perbuatan hukum adalah seseorang yang sudah dewasa. Tetapi, syarat dewasa tidak secara mutlak menjadikan seseorang menjadi subjek hukum yang mempunyai wewenang bertindak hukum. Ada persyaratan lain yang harus dimiliki oleh orang dewasa agar menjadi subjek hukum yang mempunyai wewenang bertindak hukum yaitu tidak berada di bawah pengampuan.

Pengampuan merupakan suatu istilah dalam ilmu hukum yang juga dikenal dengan curatele. Pengertian pengampuan adalah suatu lembaga hukum dalam KUHPerdata yang dimaksudkan untuk menempatkan seorang yang telah dewasa (tetapi karena keadaan tertentu yaitu boros, lemah daya pikirnya, sakit ingatan) menjadi sama dengan orang yang belum dewasa'[246]. Menurut

---

Raniry.Ac.Id/Index.Php/Islamfutura/Article/View/22786/10279, pada tanggal 12 Juni 2025.

[246]Rusydi dkk, "MADANI Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan Vol 1 6 No 1 (202 4) : Februari 202 4 (P -ISSN 2085 - 143X) (E -ISSN 2620 - 8857) 40 Analisi Hukum terhadap Pengampuan atas Penyandang Disabilitas M," *MADANI Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Diakses melalui Https://E-*

sumber lain, pengertian pengampuan adalah suatu daya upaya hukum untuk menempatkan seorang yang telah dewasa menjadi sama seperti belum dewasa. [247]

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa, pengampuan merupakan suatu ketentuan hukum yang menempatkan status orang-orang yang telah dewasa seperti orang yang belum dewasa karena keadaan tertentu seperti boros, lemah daya pikir dan sakit ingatan, sehingga orang-orang tersebut ditempatkan di bawah pengampuan. Terkait dengan orang-orang di bawah pengampuan dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu:[248]

1. Seseorang dengan tidak waras: Neurosis yang merupakan dari seluruh jiwa.
2. Boros atau pemabuk (tidak kompeten dalam aspek pengelolaan kekayaan).

Menurut penjelasan di atas, keadaan orang di bawah pengampuan ada dua kelompok yaitu orang-orang yang tidak dan orang yang mempunyai kemampuan mengelola harta kekayaan karena boros dan pemabuk. Ketentuan mengenai orang-orang di bawah pengampuan juga diatur dalam pasal 433 KUHPerdata yaitu:

"setiap orang dewasa, yang selalu dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa juga ditaruh di bawah pengampuan karena keborosannya".

Dari beberapa uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa manusia merupakan subjek hukum apabila memenuhi beberapa

---

Jurnal.Unisda.Ac.Id/Index.Php/MADANI/Article/View/6247/2953, Tanggal 27 Juli 2024, 2024, hlm.44.

[247]Francois Geny Ritonga dan Mawar Sitohang, "Pembaharuan Ketentuan Pengampuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Mewujudkan Pelindungan Hukum," *Honeste Vivere Journal, Diakses melalui https://Ejournal.Fhuki.Id/Index.Php/Hv/Article/View/320, Tanggal 27 Juli 2024*, hlm.170.

[248]Zainal Asikinn, *Pengantar Ilmu Hukum*...,hlm.41.

persyaratan yang telah ditentukan. Subjek hukum yang mempunyai wewenang menerima hak saja adalah bayi dalam kandungan apabila lahir dengan selamat. Adapun subjek hukum yang mempunyai wewenang menerima hak dan dapat melaksanakan perbuatan hukum, apabila memenuhi persyaratan dewasa dan tidak berada dalam pengampuan, baik disebabkan oleh ketidakwarasan maupun karena boros dan mabuk. Jadi, orang-orang berada yang di bawah pengampuan, statusnya sama dengan orang yang belum dewasa yaitu subjek hukum yang hanya mempunyai wewenang menerima hak saja, tanpa wewenangn melakukan perbuatan hukum.

b. Badan Hukum

Pada pembahasan di atas sudah dinarasikan tentang pengertian manusia sebagai subjek hukum dan juga beberapa persyaratannya. Berikut ini akan dijelaskan tentang konsepsi badan hukum sebagai subjek hukum.

Istilah badan hukum merupakan terjemahan dari istilah bahasa asing. Ada tiga istilah yang merupakan dasar penamaan istilah badan hukum di Indonesia yaitu *rechtspersoon* (bahasa Belanda), *personal moralis* (bahasa Latin), dan *legal person* bahasa Inggris).[249]

Adapun pengertian badan hukum adalah suatu badan perkumpulan orang-orang yang mengadakan kerja sama[250] dan atas dasar ini merupakan suatu kesatuan yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum. [251] Kemudian menurut Hasanuddin AF dkk, yaitu pendukung hak dan kewajiban berdasarkan hukum yang bukan manusia.[252] Sementara menurut Zainal Asikin, badan hukum adalah suatu badan yang terdiri dari

---

[249]Chidir Ali, *Badan Hukum*...,hlm.14.

[250]Maksud kerja sama di sini adalah berkumpul dan bersepakat untuk mencapai tujuan tertentu.

[251]R.Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*...,hlm.28.

[252]Hasanuddin AF, *Pengantar Ilmu Hukum*..., hlm.73.

kumpulan orang yang diberi status *"persoon"* oleh hukum sehingga mempunyai hak dan kewajiban.[253]

Ketiga pengertian badan hukum yang disebutkan di atas mempunyai penekanan aspek yang berbeda. Pengertian yang pertama menekankan pada aspek sosiologis yaitu adanya perkumpulan orang-orang yang mengadakan kerja sama, dan juga menekankan pada aspek yuridis, yaitu terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pengertian kedua menekankan pada aspek yuridis langsung, yaitu terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengertian ketiga menekankan pada aspek sosiologis (adanya kumpulan orang), aspek yuridis (pengakuan peraturan perundang-undangan), dan menyebutkan akibat hukum, yaitu adanya hak dan kewajiban yang melekat pada badan hukum tersebut.

Selain merumuskan pengertian badan hukum, para ahli hukum juga telah merumuskan beberapa teori badan hukum. Berikut dibahas tentang teori-teori tersebut, yaitu:

1) **Teori Fiksi *(Ficitie Theori)***

Teori yang dipelopori oleh *Friedrich Carl Von Savigny* ini menyatakan bahwa, badan hukum semata-mata hanyalah buatan pemerintah atau negara, dan badan hukum itu suatu fiksi yakni sesuatu yang sebenarnya tidak ada, tetapi orang menciptakan dalam bayangannya suatu badan hukum yang dianggapnya sama dengan manusia.[254] Jadi, orang bersikap seolah-olah ada subjek hukum yang lain, tetapi wujud yang tidak riil itu tidak dapat melakukan perbuatan hukum, sehingga yang melakukan ialah manusia sebagai wakil-wakilnya.[255]

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami, bahwa *teori fiksi* mengakui badan hukum sebagai subjek hukum. Namun,

---

[253]Zainal Asikinn, *Pengantar Ilmu Hukum...,*hlm.42.

[254]Anwar Borahima, *Kedudukan Yayasan Di Indonesia, Eksistensi, Tujuan, Dan Tanggung Jawab Yayasan* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.59-63.

[255]Chidir Ali, *Badan Hukum...,* hlm.32.

keberadaan badan hukum dianggap sesuatu yang abstrak, bukan suatu yang konkrit, sehingga dalam melakukan perbuatan hukum diwakili oleh manusia. Kemudian penjelasan di atas juga menegaskan, bahwa yang dinamakan badan hukum hanyalah buatan pemerintah atau negara.

2) **Teori Organ (Oergan Theori)**

Setelah *teori fiksi,* muncullah *teori organ* yang merupakan reaksi atau anti thesis terhadap *teori fiksi*. Teori yang dipelopori oleh Otto von Gierke ini menjelaskan, bahwa badan hukum merupakan suatu realitas sesungguhnya, sama seperti sifat kepribadian alam manusia di dalam pergaulan hukum, dan teori ini sekaligus menggambarkan tidak adanya perbedaan antara manusia dengan badan hukum. Teori organ menyatakan bahwa badan hukum merupakan kesatuan sosial yang bertindak melalui organ-organnya.[256]

Menurut teori organ, badan hukum bukanlah suatu hal yang abstrak, tetapi benar-benar ada, dan tujuan badan hukum menjadi kolektivitas, terlepas dari individu, ia suatu *verband personlichkeit* yang memiliki *gesamwille,* karena itu dapat disimpulkan bahwa tiap-tiap perkumpulan/ perhimpunan orang adalah badan hukum.[257]

Dari penjelasan di atas dapat dipahami, bahwa teori organ mempunyai persamaan dengan teori fiksi yang mengakui badan hukum sebagai subjek hukum. Namun bedanya, teori organ menganggap keberadaan badan hukum, benar-benar ada (konkrit), seperti adanya manusia, sehingga keberadaan organ dalam melaksanakan tindakan hukum, bukan sebagai wakil, tetapi bagian dari badan hukum itu sendiri. Selain itu menurut teori ini, perkumpulan beberapa orang dapat dianggap sebagai badan hukum, meskipun bukan dibentuk oleh pemerintah.

3) **Teori Kenyataan Yuridis *(Juridische Realiteit*)**

Setelah teori organ, kemudian lahir teori baru yang dinamakan dengan teori kenyataan yuridis. Teori kenyataan yuridis

---

[256]Anwar Borahima, *Kedudukan Yayasan Di...,* hlm. 60.
[257]Chidir Ali, *Badan Hukum...,* hlm.33.

merupakan teori yang mempersempit teori organ. Teori ini dikemukakan oleh E.Meijers yang dianut oleh Paul Scholten, yang menjelaskan bahwa, badan hukum itu merupakan suatu realitas, konkrit riil, walaupun tidak dapat diraba, bukan khayal, tetapi suatu kenyataan yuridis.[258] Meijers menyebut teori ini dengan teori kenyataan yang sederhana karena menekankan bahwa hendaknya dalam mempersamakan badan hukum dengan manusia itu terbatas sampai pada bidang hukum saja.[259]

Berdasarkan penjelasan di atas, secara jelas dapat dipahami, bahwa keberadaan teori kenyataan yuridis adalah mempersempit teori organ. Menurut teori ini, badan hukum merupakan subjek hukum yang nyata, dalam aspek hukum saja. Artinya tidak sama seperti manusia yang nyata secara biologis.

4) **Teori Kekayaan Kolektif *(Leer van de Collectieve Eigendom)*.**

Selanjutnya muncul *Teori kekayaan kolektif* yang dikemukakan oleh Rudolf von Jhering. Teori ini berbeda dengan teori yang disebutkan di atas. Menurut teori ini, badan hukum bukan abstraksi dan bukan organisme, tapi merupakan kumpulan manusia, kepentingan badan hukum adalah kepentingan seluruh anggotanya, hak dan kewajiban badan hukum adalah hak dan kewajiban seluruh anggotanya, harta kekayaan badan hukum adalah milik bersama seluruh anggota.[260]

Dari penjelasan di atas dapat dipahami, bahwa menurut *teori kekayaan kolektif,* subjek hukum yang sebenarnya bukanlah badan hukum, tetapi anggota-anggotanya. Jadi, semua perbuatan hukum yang seakan-akan dilakukan oleh badan hukum, tetapi sebenarnya perbuatan tersebut dilekatkan pada para anggota secara kolektif. Begitu pula dengan harta kekayaan badan hukum, sebenarnya adalah miliknya para anggota secara kolektif.

---

[258]Anwar Borahima, *Kedudukan Yayasan di...,*hlm.60.
[259]Chidir Ali, *Badan Hukum...,* hlm.35.
[260]Chidir Ali, *Badan Hukum...,* hlm.35.

5) **Teori Kekayaan Bertujuan *(Zweckvermogen Theori).***

Teori kekayaan bertujuan ini dipelopori oleh Brinz. Menurut teori ini, hanya manusia saja yang dapat menjadi subjek hukum, karena itu badan hukum bukan subjek hukum dan hak-hak yang diberikan kepada badan hukum pada hakikatnya hak-hak tanpa subjek hukum.[261]

Menurut sumber lain, teori kekayaan bertujuan serupa dengan teori fiksi, yaitu menyatakan bahwa hanya manusia *(human being)* saja yang dapat menjadi orang *(person)* dan memiliki hak. Entitas lain di luar manusia, dianggap sebagai tiruan *(artificial person)* dan berfungsi hanya sebagai alat untuk melindungi atau memberikan efek terhadap tujuan-tujuan nyata lainnya.[262]

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa, teori fiksi dan teori kekayaan bertujuan mempunyai persamaan mendasar, yakni sama-sama tidak mengakui badan hukum sebagai subjek hukum sejati. Jadi, keberadaan badan hukum semata-mata merupakan konstruksi hukum yang diciptakan untuk kepentingan pengaturan hukum terhadap kekayaan dan tujuan tertentu.

Penting ditambahkan bahwa, segala hak yang dilekatkan pada entitas tersebut sejatinya adalah hak yang tidak ada pemiliknya, karena menurut teori ini, kekayaan badan hukum tidak terdiri dari hak-hak sebagaimana lazimnya, melainkan terlepas dari pemegang atau pemiliknya, dan memandang penting tujuan dari kekayaan tersebut.[263]

6) **Teori Kekayaan Jabatan *(leer van het ambtelijk vermogen).***

Pelopor teori ini adalah Holder dan Binder. Menurut teori ini, tidak mungkin mempunyai hak jika tidak dapat melakukan hak itu, dengan kata lain tanpa daya kehendak, tidak ada kedudukan sebagai subjek hukum. Ini merupakan konsekuensi terluas dari teori yang menitikberatkan pada daya berkehendak. Untuk badan

---

[261]Anwar Borahima, *Kedudukan Yayasan di...,* hlm.62.

[262]Tami Rusli, *Sistem Badan Hukum Indonesia* (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja (AURA), 2016), hlm. 21.

[263]Tami Rusli, *istem Badan Hukum...,* hlm.21.

hukum, yang berkehendak adalah para pengurus, maka pada badan hukum semua hak itu diliputi oleh pengurus.[264]

Berdasarkan teori tersebut, segala hak dan kewajiban yang dianggap milik badan hukum, sebenarnya adalah hak dan kewajiban jabatan yaitu organ yang menjalankan jabatan itu. Demikian pula, kekayaan badan hukum, sebenarnya adalah kekayaan yang dilekatkan pada jabatan.

7) **Teori Leon Duguit**

Duguit tidak mengakui hak yang oleh hukum diberikan kepada subjek hukum, tetapi hanya fungsi-fungsi sosial yang harus dilakukan oleh subjek hukum itu. Di samping itu, menurut teori ini, hanya manusia yang dapat menajdi subjek hukum tanpa menjadi pendukung hak. [265]

Catatan penting teori Leon Duguit adalah perhatian utama dalam hukum bukanlah pada subjek hukum, tetapi fungsi sosial yang dijalankan oleh individu atau organisasi. Jadi, badan hukum tidak dianggap sebagai subjek hukum, yang dianggap hanyalah suatu kumpulan orang yang bersama-sama menjalankan fungsi sosial.

Dari tujuh macam teori badan hukum yang disebutkan di atas, penulis memilih empat teori yang dianggap relevan digunakan untuk menganalisis temuan penelitian dalam disertasi ini. Keempat teori tersebut yaitu teori organ, teori kekayaan bertujuan, dan teori kekayaan jabatan.

Uraian mengenai teori-teori badan hukum menunjukkan bahwa suatu entitas dapat dipandang sebagai badan hukum dari sudut pandang teoritis apabila memiliki karakteristik tertentu, seperti adanya organisasi yang teratur, kehendak kolektif, tujuan yang mandiri, dan kekayaan yang dipisahkan dari kepentingan pribadi anggotanya. Akan tetapi, dalam sistem hukum Indonesia, pengakuan terhadap suatu badan hukum tidak hanya didasarkan pada terpenuhinya karakteristik teoritis tersebut, melainkan juga

---

[264]Anwar Borahima, *Kedudukan Yayasan di...,*hlm.62.
[265]Anwar Borahima, *Badan Hukum...,* hlm.33.

mensyaratkan dipenuhinya ketentuan hukum mengenai pembentukan dan pengesahannya.

Dengan demikian, pembahasan mengenai persyaratan badan hukum menjadi penting sebagai dasar untuk membedakan antara badan hukum menurut teori dan badan hukum menurut hukum positif Indonesia. Dalam doktrin hukum, persyaratan badan hukum pada umumnya dibedakan menjadi persyaratan materiil dan persyaratan formil.

Syarat-syarat materiil pendirian badan hukum yaitu:[266]

1. Ada harta kekayaan sendiri
2. Ada tujuan tertentu
3. Ada kepentingan sendiri
4. Ada organisasi yang teratur.

Keempat persyaratan tersebut menunjukkan unsur-unsur substantif yang harus dimiliki suatu organisasi agar secara konseptual dapat dipandang sebagai badan hukum. Dalam literatur lain, persyaratan materiil tersebut dijelaskan dengan redaksi yang lebih rinci, yaitu:[267]

1. adanya harta kekayaan (hak-hak) dengan tujuan tertentu yang terpisah dengan kekayaan pribadi para anggota atau pendiri/pengurus perkumpulan itu.
2. adanya kepentingan yang menjadi tujuan bersama.
3. adanya beberapa orang sebagai anggota.
4. adanya beberapa orang sebagai pengurus dan pengawas perkumpulan.

Persyaratan-persyaratan tersebut pada hakikatnya memiliki substansi yang sama, yaitu menegaskan bahwa badan hukum harus

---

[266]Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993), hlm.31.

[267]Selamat Lumban Gaol, "Penyelesaian Sengketa Pemakaian Nama Badan Hukum Perkumpulan Yang Terdapat Persamaan Pada Pokoknya Antara Satu Perkumpulan Dengan Perkumpulan Lainnya, Vol.10 No.2 Maret (2020)," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Diakses Melalui Httpsjournal.Universitassuryadarma.Ac.Idindex.Phpjihdarticleview464430, Tanggal 1 Agustus 2024*, hlm.108.

memiliki organisasi, tujuan, kepentingan, dan kekayaan yang berdiri sendiri serta terpisah dari kepentingan pribadi para anggotanya.

Selain persyaratan materiil, badan hukum juga harus memenuhi persyaratan formil. Persyaratan formil merupakan bentuk pengakuan negara berupa pengesahan suatu perkumpulan, sehingga mendapat legalitas menjadi badan hukum.[268]

Bentuk pengakuan negara di sini adalah dalam bentuk pengesahan akte notaris yang dikeluarkan oleh pemerintah.[269] Atau pengesahan oleh pejabat yang berwenang, pendaftaran, atau bentuk pengakuan lain sesuai dengan jenis badan hukum yang bersangkutan. Dengan dipenuhinya persyaratan formil tersebut, suatu organisasi memperoleh status sebagai badan hukum dalam sistem hukum positif Indonesia.

Selain membedakan persyaratan badan hukum ke dalam persyaratan materiil dan formil, Chidir Ali mengemukakan klasifikasi lain mengenai dasar pengakuan badan hukum. Menurutnya, persyaratan badan hukum dapat ditinjau dari empat aspek, yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan, kebiasaan, yurisprudensi, dan doktrin.[270]

Adapun persyaratan badan hukum menurut Chidir Ali adalah sebagai berikut:[271]

1. Persyaratan badan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan. Persyaratan ini berpedoman pada pasal 2653 KUHPerdata dan dapat diklasifikasikan menjadi dua (2) macam yaitu **pertama** dinyatakan secara tegas bahwa suatu badan atau organisasi merupakan badan hukum, seperti keberadaan BRI dinyatakan dalam undang-undang sebagai badan hukum. **kedua** tidak secara tegas dinyatakan dalam undang-undang, tetapi dengan peraturan

---

[268]Selamat Lumban Gaol, "Penyelesaian Sengketa Pemakaian...,hlm.109.

[269]Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*...,hlm.32.

[270]Chidir Ali, *Hukum Perdata Indonesia*...,hlm.79.

[271]Chidir Ali, *Hukum Perdata Indonesia*...,hlm.80-92.

sedemikian rupa, bahwa badan itu adalah badan hukum, sehingga dari peraturan itu dapat ditarik kesimpulan bahwa badan tersebut adalah badan hukum, misalnya P.T.T dalam ordonasi 1931 ada peraturanya, tetapi dari peraturan itu tidak dapat ditarik kesimpulan bahwa PTT badan hukum.

2. Persyaratan badan hukum menurut kebiasaan dan yurisprudensi merupakan sumber hukum yang formal, sehingga apabila tidak ditemukan syarat-syarat badan hukum dalam perundang-undangan dan doktrin, orang berusaha mencarinya dalam kebiasaan dan yurisprudensi, seperti keberadaan praktik sewa-beli dan jaminan fiducia merupakan kebiasaan sebagai nilai-nilai yang dianut dan bahkan oleh yurisprudensi telah diberikan kedudukan hukumnya.
3. Persyaratan menurut doktrin. Doktrin atau anggapan dari kalangan hukum baik pendapat seseorang atau beberapa sarjana/ahli hukum yang lazimnya namanya terkenal digunakan sebagai salah satu sumber hukum formal.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa persyaratan materiil dan persyaratan formil merupakan syarat yang menjelaskan keberadaan badan hukum dari sisi substansi dan pengakuan hukum. Sementara itu, klasifikasi yang dikemukakan oleh Chidir Ali lebih menitikberatkan pada sumber hukum yang menjadi dasar pengakuan terhadap badan hukum. Dengan demikian, kedua pendekatan tersebut tidak saling bertentangan, melainkan saling melengkapi dalam menjelaskan konsep badan hukum dalam sistem hukum Indonesia.

Terkait dengan penjelasan persyaratan pendirian badan hukum di atas, para ahli mengklasifikasikan persyaratan materiil dan persyaratan formil. Sedangkan Chidir Ali membagi persyaratan badan hukum dalam empat (4) pembagian sebagaimana sudah disebutkan di atas.

Selanjutnya, selain membahas persyaratan badan hukum, perlu pula dijelaskan mengenai pembagian badan hukum.

Berdasarkan kewenangan hukum yang dimilikinya, badan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu badan hukum publik dan badan hukum privat. Badan hukum publik merupakan badan hukum yang didirikan oleh negara atau pemerintah dan menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan berdasarkan hukum publik, seperti negara, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa. Adapun badan hukum privat merupakan badan hukum yang didirikan oleh negara maupun pihak swasta untuk menjalankan hubungan-hubungan hukum keperdataan, seperti perseroan terbatas, yayasan, koperasi, dan bentuk badan hukum lainnya.[272]

Selanjutnya, untuk membedakan apakah suatu badan hukum termasuk badan hukum publik atau badan hukum privat, dalam sistem hukum Indonesia dapat digunakan tiga kriteria, yaitu:[273] **Pertama**, dilihat dari cara pembentukannya, yaitu apakah badan hukum tersebut dibentuk berdasarkan hukum publik, yaitu didirikan oleh negara melalui undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya. **Kedua**, dilihat dari lingkungan kerjanya, yaitu apakah dalam melaksanakan tugasnya badan hukum melakukan hubungan hukum dengan masyarakat dalam kedudukan yang sama sebagai subjek hukum perdata. Apabila badan hukum tidak berkedudukan sama dengan masyarakat karena menjalankan kewenangan publik, maka badan hukum tersebut merupakan badan hukum publik. **Ketiga**, dilihat dari kewenangannya, yaitu apakah badan hukum tersebut diberikan kewenangan publik untuk menetapkan keputusan, ketetapan, atau peraturan yang mengikat masyarakat. Apabila ketiga kriteria tersebut terpenuhi, maka badan hukum tersebut dapat dikualifikasikan sebagai badan hukum publik. Sebaliknya, apabila badan hukum tidak memiliki kewenangan publik dan hanya menjalankan fungsi keperdataan, maka badan hukum tersebut termasuk badan hukum privat.

Berdasarkan ketiga kriteria tersebut dapat dipahami bahwa penggolongan badan hukum sebagai badan hukum publik atau

---

[272]Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*...,hlm.30.
[273]Chidir Ali, *Badan Hukum*...,hlm.62.

badan hukum privat tidak semata-mata ditentukan oleh pihak yang mendirikannya. Dalam badan hukum privat, pada umumnya badan hukum dibentuk atas kehendak orang perseorangan atau sekelompok orang. Namun demikian, badan hukum publik juga dapat mendirikan badan hukum privat, seperti negara yang mendirikan yayasan, perseroan terbatas, atau bentuk badan hukum privat lainnya, demikian pula pemerintah daerah yang dapat mendirikan badan usaha atau badan hukum lainnya yang tunduk pada ketentuan hukum perdata.[274] Oleh karena itu, penentuan suatu badan hukum sebagai badan hukum publik atau badan hukum privat harus memperhatikan dasar hukum pembentukan, lingkungan kerja, dan kewenangan yang dimilikinya, bukan semata-mata didasarkan pada pihak yang mendirikannya.

Di samping pembagian badan hukum berdasarkan wewenang hukum yang diberikan kepada badan hukum, pembagian badan hukum juga ditinjau dari segi tujuan keperdataan yang hendak dicapai oleh suatu badan hukum. Ada tiga (3) tujuan keperdataan yang hendak dicapai oleh suatu badan hukum, yaitu:

1. Badan hukum yang bertujuan memperoleh laba, terdiri dari perusaan negara, yaitu Perusahaan Umum (Perum), Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Jawatan (Perjan); perusahaan swasta, yaitu Perseroan Terbatas (P.T).
2. Badan hukum yang bertujuan memenuhi kesejahteraan para anggotanya, yaitu koperasi.
3. Badan hukum yang bertujuan bersifat ideal di bidang sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayan, keagamaan. Adanya pemisahaan antara kekayaan badan hukum dan kekayaan pribadi pengurusnya, yaitu yayasan, organisasi keagamaan, wakaf.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa badan hukum tidak selalu dibentuk untuk memperoleh keuntungan. Terdapat badan hukum yang justru dibentuk untuk mewujudkan tujuan sosial dan keagamaan. Karakteristik tersebut memiliki

[274]Chidir Ali, *Badan Hukum...*,hlm.63.

relevansi dengan pengelolaan wakaf, karena tujuan utama pengelolaan harta benda wakaf bukanlah mencari keuntungan bagi pengelolanya, melainkan menjaga, mengembangkan, dan memanfaatkan harta wakaf bagi kepentingan ibadah dan kemaslahatan umum. Oleh karena itu, konsep badan hukum yang bertujuan ideal menjadi salah satu landasan penting dalam menganalisis kedudukan nazhir sebagai subjek hukum dalam penelitian ini.

2.4.3. Hak dan Kewajiban

Di atas sudah dinarasikan tentang pembagian subjek hukum yang terdiri dari manusia dalam artian individu dan badan hukum. Setiap peristiwa hukum[275] dan hubungan hukum[276] baik yang melibatkan individu maupun badan hukum akan melahirkan hak dan kewajiban. Jadi, hak dan kewajiban merupakan akibat dari adanya peristiwa dan hubungan hukum yang berlangsung antar subjek hukum.

Selanjutnya, hak dan kewajiban merupakan menjadi salah satu materi penting dalam pengajaran ilmu hukum karena berkaitan dengan kedudukan manusia terhadap negara dan eksistensi manusia sebagai subjek hukum.[277] Sebagai subjek hukum yang dilindungi oleh hukum, maka keberadaan manusia dan badan hukum selalu terkait dengan hak dan kewajiban.

Berdasarkan penjelasan di atas, kedudukan hak dan kewajiban sangat signifikan bagi subjek hukum. Maka penting untuk menjelaskan lebih lanjut terkait dengan pengertian hak dan kewajiban. Hak adalah suatu kewenangan atau kekuasaan yang

---

[275]Peristiwa hukum adalah segala sesuatu yang secara sengaja dilakukan oleh orang yang mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban. Lihat Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2022), hlm.45.

[276]Hubungan hukum adalah hubungan yang terjadi dalam masyarakat , baik antara subjek dengan subjek hukum maupun antara subjek hukum dengan benda, yang diatur oleh hukum dan menimbulkan akibat hukum, yakni hak dan kewajiban. Lihat Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2022), hlm.50.

[277]Suparman Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2022), hlm.53.

diberikan hukum, suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, atau dengan kata lain dapat diartikan bahwa hak adalah sesuatu yang patut atau layak diterima, contoh: hak untuk hidup, hak untuk mempunyai keyakinan dan lain-lain.[278] Maksud dari kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum dalam penjelasan di atas adalah terkait dengan status, kedudukan atau posisi subjek hukum terhadap subjek hukum lain, ataupun status, kedudukan atau posisi subjek hukum terhadap objek hukum.[279] Sebagai contoh, dalam peristiwa hukum jual beli, misalnya status, kedudukan atau posisi subjek hukum pembeli diberikan wewenang dan kuasa oleh hukum sebagai subjek yang berhak atas benda yang dibelinya.[280]

Dari narasi di atas dapat dipahami, bahwa hak merupakan sesuatu yang patut diterima oleh subjek hukum dari subjek hukum lainnya. Ketika ada pihak yang menerima hak, maka pasti ada subjek hukum lainnya yang disebut sebagai pemberi hak yang dituntut untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban agar terpenuhinya hak subjek hukum lainnya.

Pengertian kewajiban adalah suatu beban atau tanggungan yang bersifat kontraktual, atau sesuatu yang sepatutnya diberikan, contoh: dalam jual beli, bila kita membeli suatu barang, maka kita wajib membayar barang tersebut.[281] Maksud suatu beban dalam pengertian di atas yaitu subjek hukum yang diberi wewenang atau kekuasaan atas sesuatu hak memikul beban kewajiban yang oleh hukum wajib dilaksanakan, misalnya dalam peristiwa hukum jual beli, seorang subjek hukum yang berhak atas sesuatu benda yang ia beli, maka subjek hukum tersebut mempunyai beban wajib membayar.[282]

Beberapa contoh hak dan kewajiban di atas adalah dalam bidang hukum perdata. Dalam bidang hukum publik juga terdapat

---

[278]Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*...,hlm.125.
[279]Suparman Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*...,hlm.55.
[280]Suparman Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*...,hlm.55.
[281]Zainal Asikinn, *Pengantar Ilmu Hukum*...,hlm.125.
[282]Suparman Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum,*...hlm.55.

hak dan kewajiban bagi subjek hukum, beberapa contoh hak dan kewajiban dalam bidang hukum publik yaitu mengikuti pemilihan umum, kewajiban membayar pajak bumi, pajak bangunan, dan pajak kendaraan.[283]

Munculnya hak bagi tiap-tiap subjek hukum dikarenakan beberapa sebab, begitu pula hak subjek juga dapat hilang pada kondisi tertentu yang juga dikarenakan bebarapa sebab. Berikut akan disebutkan apa saja sebab munculnya hak bagi subjek hukum, yaitu:[284]

a. Adanya subjek hukum baru, baik berupa orang maupun badan hukum;
b. Adanya perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak yang mengadakan perjanjian;
c. Adanya kerugian yang diderita seseorang akibat kesalahan orang lain;
d. Seseorang telah melakukan kewajiban yang merupakan syarat mutlak untuk memperoleh hak;
e. Kadaluarsa yang bersifat akuistik *(acquisitef verjaring),* yaitu yang dapat melahirkan hak bagi seseorang.

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat lima (5) sebab yang dapat melahirkan hak bagi subjek hukum berupa orang atau badan hukum. Hak-hak yang telah disebutkan di atas dapat hilang dengan beberapa sebab, yaitu:[285]

a. Pemegang hak tersebut meninggal dunia dan kebetulan tidak didapati pengganti atau ahli waris yang ditunjuk , baik oleh si pemegang hak itu sendiri maupun oleh hukum;
b. Masa berlakunya hak telah habis dan dapat diperpanjang lagi. Misalnya, sewa rumah yang telah habis masanya dan kebetulan oleh yang punya rumah tidak disewakan lagi;
c. Telah diterimanya suatu benda yang menjadi objek hak itu sendiri. Misalnya seseorang yang mempunyai piutang pada

[283]Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia...,*hlm.35.
[284]Hasanuddin AF, *Pengantar Ilmu Hukum...,*hlm.87.
[285]Hasanuddin AF, *Pengantar Ilmu Hukum...,*hlm.87.

orang lain. Hak menagih yang ia punya akan lenyak manakala si debitur telah meluasi utangnya;

d. Kadalaurasa yang bersifat ekstingtif *(extinctief verjaring),* yaitu kadaluarsa yang menhapuskan hak. Misalnya seseorang yang mempunyai sebidang tanah yang ditelantarkan. Tanah itu kemudian selama 30 tahun dipelihara, digarap, dan dikuasai oleh orang lain dan orang lain itulah yang berhak atas tanah tersebut.

Di atas sudah disebutkan sebab-sebab lahir dan hilangnya hak bagi subjek hukum. Kemudian, sebagaimana konsepsi hak, dalam konsepsi kewajiban juga mempunyai sebab adanya kewajiban dan hilangnya kewajiban. Timbulnya kewajiban karena beberapa sebab, yaitu:[286]

a. Diperolehnya sesuatu hak dengan syarat harus memenuhi kewajiban tertentu;
b. Adanya suatu perjanjian yang telah disepakati bersama;
c. Kesalahan seseorang yang menimbulkan kerugian bagi orang lain;
d. Telah menikmati hak tertentu yang harus diimbangi dengan kewajiban tertentu;
e. Kadaluarsa, misalnya kewajiban baru membayar denda atas pajak kendaraan bermotor bagi yang telat membayar pajak.

Apabila terdapat salah satu dari lima (5) sebab di atas, maka setiap subjek hukum subjek maupun badan hukum dibebani kewajiban tertentu terhadap subjek hukum lainnya. Kewajiban bagi subjek hukum juga dapat hilang dengan beberapa sebab, yaitu:[287]

a. Meninggalnya seseorang yang mempunyai kewajiban tanpa ada yang menggantikannya, baik ahli waris maupun orang lain atau badan hukum yang ditunjuk oleh hukum;
b. Masa berlakunya telah habis dan tidak dapat diperpanjang kembali;
c. Kewajiban tersebut telah dipenuhi oleh yang bersangkutan;

---

[286]Hasanuddin AF, *Pengantar Ilmu Hukum…,*hlm.88.
[287] Hasanuddin AF, *Pengantar Ilmu Hukum…,*hlm.88.

d. Hak yang melahirkan kewajiban telah hilang;
e. Kadaluarsa *ekstingtif (verjaring extinctief)*;
f. Ketentuan Undang-undang;
g. Kewajiban telah dialihkan atau beralih kepada pihak lain;
h. Diluar kemampuan manusia, sehingga manusia itu tidak dapat memenuhi kewajiban.

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat delapan (8) sebab yang melatar belakangi hilangnya kewajiban bagi subjek hukum. Apabila salah satu dari sebab di atas muncul, maka dengan sendirinya kewajiban subjek hukum untuk melaksanakan suatu peristiwa hukum hilang. Di antara ketentuan di atas, pada point f disebutkan bahwa hilangnya kewajiban subjek hukum juga berdasarkan ketentuan undang-undang, artinya apabila undang-undang-undang mengatur tentang sebab-sebab lain yang dapat menghilangkan kewajiban seseorang, maka ketentuan tersebut dapat berlaku.

2.5. Konsep *Maṣlaḥah Mursalah*

Maṣlaḥah mursalah merupakan salah satu konsep penting dalam ushul fikih yang digunakan untuk menjawab berbagai persoalan hukum yang tidak diatur secara eksplisit dalam nash. Secara istilah, *maṣlaḥah mursalah* merupakan kemaslahatan yang selaras dengan tujuan pensyariatan (tasyri'), namun tidak memiliki dasar dalil khusus yang menetapkannya, di mana penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan tersebut dapat merealisasikan kemaslahatan dan menolak kemudaratan bagi manusia.[288] Untuk menguatkan pengertian tersebut, *maṣlaḥah mursalah* adalah suatu kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh syara' suatu hukum untuk melaksanakannya dan tidak ada pula dalil syara' untuk meninggalkannya. [289]

---

[288]Wahbah Az-Zuhaili, *Usul Al-Fiqh Al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1987), hlm.757.

[289]Mukhtar Yahya dan Fatchrur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam*.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa, keberadaan konsep *maṣlaḥah mursalah* sangat penting dalam merealisasikan *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan pensyariatan hukum) yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan (*maṣlaḥah*) bagi manusia, dan menolak segala hal yang mendatangkan kerusakan, sebagaimana kaidah berikut, yaitu:

جلب المصالح ودفع المفاسد[290]

(*mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan*)

Menurut penjelasan di atas, secara umum tujuan pensyariatan hukum adalah merealisasikan kemaslahatan, dan menolak kerusakan. Kemudian al-Ghazali merincikan tujuan kemaslahatan tersebut menjadi lima macam, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta.[291] Kemudian penting untuk ditambahkan bahwa, al Yasa' Abubakar setelah mempertimbangkan perkembangan zaman modern yang sangat cepat yang disemangati oleh cara berfikir industri, informasi dan bahkan bioteknologi, maka beliau menawarkan tambahan dua lagi pengelompokan *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan syariat) yaitu pemeliharaan umat *(hifzh al-ummah)* dan pemeliharaan pelestarian lingkungan hidup *(hifzh al-bi'ah).*[292]

Berdasarkan penjelasan di atas, tujuan pensyariatan hukum Islam ditambah dengan usulan al Yasa' Abubakar menjadi tujuh macam yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara harta, memelihara ummah, dan memelihara pelestarian lingkungan hidup. Penambahan ini menunjukkan bahwa konsep *maqāṣid al-syarī'ah*

---

[290]Al-Kailani, *Qawa'id al-Maqashid 'inda al-Imam al-Syathibi, 'Ardhan Wa Dirasat Wa Tahlilan* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2000), hlm.153.

[291]Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad al-Gazali, *al- Mustasfa Min 'Ilm Al-Ushul, Dengan Tahqiq Muhammad Mushtafa Abu Al-'Ila* (Kairo: Maktabah al-Jundi, 1993), hlm.251.

[292]Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).

bersifat dinamis terhadap perkembangan zaman, sehingga tidak terbatas pada formulasi klasik semata.

Selanjutnya, penggunaan konsep *maṣlaḥah mursalah* harus memperhatikan beberapa syarat sebagai berikut: (1) kemaslahatan ini bersifat umum dalam makna dapat diterima oleh akal sehat, (2) yang dinilai akal sehat sebagai suatu *maṣlaḥah* yang hakiki yaitu telah sejalan dengan maksud dan tujuan syara' dalam menerapkan hukum yang mengandung kemaslahatan bagi umat manusia, (3) yang dinilai akal sehat sebagai suatu *maṣlaḥah* yang hakiki yaitu yang tidak bertentangan dengan dalil syara' dalam bentuk al-Qur'an dan hadis, maupun ijma', (4) kemaslahatan ini diamalkan dalam keadaan yang sangat diperlukan, dalam arti apabila suatu masalah tidak diselesaikan dengan metode ini, maka umat akan mengalami kesempitan hidup.[293]

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa konsep *maṣlaḥah mursalah* digunakan untuk menetapkan hukum terhadap peristiwa yang tidak memiliki ketentuan eksplisit dalam nash, baik terkait perintah maupun larangan, melalui pertimbangan kemaslahatan secara rasional. Namun, penerapannya tetap harus selaras dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis.

Dalam konteks pengelolaan wakaf, *maṣlaḥah* mursalah memiliki relevansi yang sangat signifikan. Banyak praktik pengelolaan wakaf modern, seperti pengembangan wakaf produktif, pelibatan pihak eksternal, serta penerapan manajemen profesional, tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash, namun memiliki tujuan yang jelas dalam meningkatkan kemanfaatan harta wakaf. Demikian pula, praktik pengangkatan nazhir melalui musyawarah, pemilihan langsung, dan pengangkatan *imeum meunasah* secara *ex officio*, serta praktik pengelolaan dan pertanggungjawaban wakaf yang berkembang dalam masyarakat Aceh, tidak diatur secara rinci dalam nash maupun fikih klasik. Oleh karena itu, praktik-praktik tersebut dapat dianalisis melalui

[293]Amir Syarifuddin, *Ushul...*,hlm.383.

pendekatan *maṣlaḥah* mursalah, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah serta tetap berorientasi pada terwujudnya tujuan wakaf, yaitu menjaga keberlangsungan pengelolaan harta benda wakaf, melindungi harta wakaf, dan mewujudkan kemaslahatan umum. Dengan demikian, konsep maṣlaḥah mursalah menjadi landasan dalam penelitian ini untuk menilai kesesuaian praktik pengangkatan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban nazhir di Aceh dengan prinsip-prinsip fikih wakaf.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB III
TINJAUAN FIKIH WAKAF DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN WAKAF TERHADAP PRAKTIK PENGANGKATAN, PENGELOLAAN, DAN KEDUDUKAN NAZHIR PERSEORANGAN SEBAGAI SUBJEK HUKUM DI ACEH

Bab ini terdiri atas tiga subbab. Subbab pertama membahas praktik pengangkatan nazhir perseorangan di Aceh, sedangkan subbab kedua membahas praktik pengelolaan harta benda wakaf oleh nazhir perseorangan. Kedua subbab tersebut selanjutnya dianalisis untuk menilai kesesuaiannya dengan ketentuan fikih wakaf dan peraturan perundang-undangan wakaf di Indonesia.

Selanjutnya, subbab ketiga membahas kedudukan nazhir perseorangan sebagai subjek hukum dalam praktik pengelolaan harta benda wakaf di Aceh. Pembahasan pada subbab ini dianalisis menggunakan Teori Organ, Teori Kekayaan Jabatan, dan Teori Kekayaan Bertujuan untuk menilai apakah nazhir perseorangan dalam praktik telah memenuhi karakteristik sebagai subjek hukum badan hukum, serta mengkaji kesesuaiannya dengan konsep nazhir dalam fikih wakaf. Dengan demikian, bab ini merupakan jawaban atas rumusan masalah pertama dan kedua dalam penelitian ini. Adapun pembahasan masing-masing subbab diuraikan sebagai berikut:

3.1. Cara Pengangkatan Nazhir Perseorangan di Aceh

Maksud pengangkatan nazhir dalam pembahasan ini adalah proses penentuan dan pengesahan seseorang sebagai nazhir perseorangan, yang dilakukan melalui cara tertentu dan berujung pada pengakuan serta legitimasi, baik secara sosial di tingkat gampong maupun secara administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan wakaf di Indonesia.

Berdasarkan kesepakatan para ulama, wakif berhak mengangkat atau menunjuk nazhir wakaf baik dirinya sendiri (wakif), orang yang berhak menerima wakaf (*Mahkum 'alaih*) atau orang-orang lain yang telah memenuhi kriteria atau persyaratan

nazhir.[1] Apabila wakif tidak mengangkat atau menunjuk seorangpun sebagai nazhir, maka menurut pendapat Malikiyah dan Syafi'iyyah yang menjadi nazhir adalah hakim. Sedangkan Hanabilah berpendapat yang menjadi nazhir adalah *mustahiq* jika wakaf tersebut diperuntukkan kepada orang tertentu. Ulama Hanafiyyah berpendapat yang berhak menjadi nazhir adalah wakif sendiri baik dia mensyaratkan atau menunjuk dirinya sendiri maupun tidak mensyaratkan kepada siapapun.[2]

Berdasarkan penjelasan di atas, dalam fikih wakaf, kewenangan utama untuk menetapkan nazhir berada pada wakif sebagai pihak yang mewakafkan harta. Wakif memiliki keleluasaan untuk menunjuk siapa saja sebagai nazhir, baik hjdirinya sendiri, pihak penerima manfaat wakaf (*mauqūf 'alaih*), maupun pihak lain yang memenuhi syarat. Di sisi lain, perbedaan pendapat antar mazhab menunjukkan bahwa apabila wakif tidak menunjuk nazhir, maka terdapat beberapa alternatif otoritas yang dapat mengambil alih fungsi kenazhiran, yaitu hakim (menurut Malikiyah dan Syafi'iyyah), penerima manfaat wakaf (menurut Hanabilah dalam kondisi tertentu), atau tetap wakif itu sendiri (menurut Hanafiyyah). Dengan demikian, dapat dipahami bahwa penetapan nazhir dalam fikih bersifat fleksibel, namun tetap berorientasi pada prinsip kemaslahatan dan keberlangsungan fungsi wakaf.

Kemudian dalam konteks peraturan perundang-undangan wakaf di Indonesia, berdasarkan pasal 4 point 1 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 menyebutkan nazhir perseorangan ditunjuk oleh wakif dengan memenuhi persyaratan menurut undang-undang. Selanjutnya dalam point 2 disebutkan nazhir wajib didaftarkan pada menteri dan BWI melalui kantor urusan agama. Ketentuan yang sama juga disebutkan pada pasal 5 ayat 3 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 13 Tahun 2022, yaitu nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,

---

[1] Wahbah al- Zuhaily, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jil.8* (Bairut Lebanon: Dar al-Fikr, 1996), hlm.231.

[2] Wahbah al- Zuhaily, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*...,hlm.232.

merupakan Warga Negara Indonesia yang ditunjuk oleh Wakif untuk mengelola Harta Wakaf sesuai peruntukannya dan memenuhi ketentuan perundang undangan.

Dengan demikian, peraturan perundang-undangan wakaf di Indonesia tetap mengakui prinsip fikih yang memberikan hak kepada wakif untuk menentukan pihak yang akan mengelola harta wakafnya, sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Namun demikian, dalam praktik perwakafan di Aceh ditemukan beberapa cara praktik pengangkatan nazhir. Cara-cara tersebut adalah sebagai berikut:

1. Melalui musyawarah

Pengangkatan nazhir melalui musyawarah adalah pengangkatan nazhir dilakukan melalui proses musyawarah bersama di tingkat gampong yang melibatkan perangkat gampong dan tokoh masyarakat. Dalam forum ini, para peserta rapat bermusyawarah untuk menentukan siapa yang dianggap paling layak menjadi nazhir, dengan mempertimbangkan aspek kepercayaan (amanah), kemampuan mengelola, serta penerimaan oleh masyarakat. Kemudian calon wakif menunjuk nazhir tersebut untuk mengelola harta benda wakafnya melalui pengucapan ikrar wakaf.

Dengan demikian, penunjukan nazhir tidak semata-mata ditentukan oleh satu pihak (misalnya wakif), tetapi merupakan hasil kesepakatan kolektif masyarakat gampong. Mekanisme ini mencerminkan nilai partisipatif dan kearifan lokal dalam pengelolaan wakaf, meskipun dalam perspektif hukum formal tetap perlu diselaraskan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut salah seorang informan, penetapan nazhir selama ini dilakukan melalui mekanisme musyawarah yang diadakan oleh perangkat gampong, dengan melibatkan seluruh perangkat

gampong dan tokoh masyarakat.[3] Sementara itu, menurut informan lain, musyawarah penetapan juga diadakan oleh perangkat gampong, tapi peserta yang terlibat dalam musyawarah tersebut hanya perangkat gampong saja.[4]

Sementara itu, mekanisme melalui musyawarah dilakukan oleh perangkat gampong setelah menerima nama-nama calon nazhir yang diajukan oleh masing-masing dusun. Setelah mempertimbangkan beberapa aspek, seperti tingkat kepercayaan (amanah), kemampuan dalam mengelola harta wakaf, serta penerimaan sosial di tengah masyarakat, perangkat gampong kemudian menetapkan nama-nama yang dianggap layak sebagai nazhir.[5]

Berdasarkan penjelasan di atas, terlihat adanya variasi tingkat partisipasi dalam proses musyawarah. Pada sebagian kasus, penetapan nazhir dilakukan secara terbatas oleh aparat gampong tanpa melibatkan partisipasi masyarakat secara lebih luas, sementara pada kasus lainnya melibatkan tokoh masyarakat sebagai representasi warga. Perbedaan ini menunjukkan bahwa mekanisme musyawarah dalam penetapan nazhir tidak bersifat seragam, melainkan bergantung pada dinamika sosial dan praktik kelembagaan di masing-masing gampong.

Masyarakat yang ingin berwakaf secara langsung menunjuk dan menyerahkan harta bendanya kepada nazhir tersebut untuk dikelola sebagai harta benda wakaf melalui pengucapan ikrar wakaf. Selain itu, harta benda wakaf lama yang tidak lagi diketahui

---

[3]Hasil Wawancara dengan Marwan, Ketua Nazhir Gampong Punge Blang Cut Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh, pada tanggal 11 Agustus 2025.

[4] Hasil Wawancara dengan Muhammad Jaidi, Ketua Nazhir Gampong Blang Cut Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, pada tanggal 25 Agustus 2025.

[5] Hasil Wawancara dengan Zulfahmi, Ketua Nazhir Gampong Batoh Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, pada tanggal 16 Januari 2025.

nazhirnya juga diserahkan kepada nazhir tersebut berdasarkan kesepakatan antara nazhir dan perangkat gampong.[6]

Dengan demikian berdasarkan penjelasan di atas, ada dua aspek yang perlu dianalisis dengan tinjauan fikih wakaf, dan peraturan perundang-undangan wakaf. Aspek tersebut yaitu cara pemilihan nazhir melalui musyawarah, dan penunjukan nazhir tersebut oleh wakif untuk mengelola harta benda wakafnya.

Secara fikih, penetapan nazhir wakaf merupakan hak penuh wakif. Wakif berhak mengangkat atau menunjuk nazhir wakaf baik dirinya sendiri (wakif), orang yang berhak menerima wakaf (*mahkum'alaih*) atau orang-orang lain yang telah memenuhi kriteria atau persyaratan nazhir.[7] Apabila wakif tidak mengangkat atau menunjuk seorangpun sebagai nazhir, maka menurut pendapat Malikiyah dan Syafi'iyyah yang menjadi nazhir adalah hakim.[8]

Berdasarkan penjelasan di atas, ketentuan fikih wakaf hanya mengatur aspek penunjukkan nazhir yang merupakan hak mutlak wakif. Namun, dalam praktik yang ditemukan terdapat dua tahap proses, yaitu: pertama, proses musyawarah di tingkat gampong untuk menyeleksi dan menentukan calon nazhir yang dianggap layak; kedua, penunjukan nazhir oleh wakif melalui akad wakaf, yang memberikan legitimasi fikih terhadap nazhir tersebut.

Praktik pengangkatan nazhir melalui musyawarah meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam fikih wakaf, namun dapat anggap sesuai dengan prinsip wakaf berdasarkan konsep *maṣlaḥah mursalah.* konsep *maṣlaḥah mursalah* merupakan salah satu konsep penting dalam ushul fikih yang digunakan untuk menjawab berbagai persoalan hukum yang tidak diatur secara eksplisit dalam nash. Secara istilah, *maṣlaḥah mursalah* merupakan kemaslahatan yang selaras dengan tujuan pensyariatan (tasyri'), namun tidak memiliki dasar dalil khusus yang menetapkannya, di mana

---

[6] Hasil Wawancara dengan Fahmi, Nazhir Gampong Batoh, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, pada tanggal 5 September 2025.

[7] Wahbah al- Zuhaily, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jil.8* (Bairut Lebanon: Dar al-Fikr, 1996), hlm.231.

[8] Wahbah al- Zuhaily, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*...,hlm.232.

penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan tersebut dapat merealisasikan kemaslahatan dan menolak kemudaratan bagi manusia.[9]

Di antara kemaslahatan yang didapatkan, pengangkatan nazhir melalui musyawarah adalah calon nazhir dipertimbangkan dari berbagai sisi seperti amanah, kemampuan, dan integritas. Ini sejalan dengan prinsip memilih pihak yang paling layak (*aṣlaḥ*) untuk mengelola wakaf, sehingga potensi penyalahgunaan dapat diminimalisir.

Kemudian, praktik calon wakif menunjuk nazhir yang dipilih melalui musyawarah sudah sesuai dengan ketentuan fikih wakaf. Dalam fikih wakaf sebagaimana disebutkan di atas, pengangkatan atau penunjukkan nazhir wakaf merupakan hak penuh wakif.[10]

Dengan demikian, pengangkatan nazhir melalui mekanisme musyawarah, maupun penunjukan nazhir oleh wakif terhadap pihak yang dipilih melalui musyawarah masyarakat, pada prinsipnya tidak bertentangan dengan fikih wakaf. Meskipun mekanisme tersebut tidak diatur secara tegas dalam fikih klasik, namun dapat dibenarkan berdasarkan prinsip kemaslahatan (*maṣlaḥah mursalah*), karena bertujuan menjaga amanah, keberlangsungan pengelolaan, dan kemanfaatan harta benda wakaf bagi masyarakat.

Selanjutnya, menurut Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, nazhir perseorangan ditunjuk oleh wakif dengan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Ketentuan yang sama juga ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 13 Tahun 2022 tentang Nazhir. Namun, kedua

---

[9] Wahbah Az-Zuhaili, *Usul al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1987), hlm.757.

[10] Wahbah al- Zuhaily, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jil.8* (Bairut Lebanon: Dar al-Fikr, 1996), hlm.231.

peraturan tersebut tidak mengatur secara khusus mengenai mekanisme pengangkatan nazhir melalui musyawarah.

Namun demikian, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dalam praktik tersebut calon wakif tetap secara langsung menunjuk nazhir yakni nazhir yang sebelumnya dipilih melalui mekanisme musyawarah untuk mengelola harta benda wakafnya. Dengan demikian, meskipun mekanisme musyawarah tidak diatur secara eksplisit, praktik tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan wakaf, karena tetap menempatkan wakif sebagai pihak yang berwenang dalam penunjukan nazhir.

2. Melalui pemilihan langsung

Pengangkatan nazhir dengan cara pemilihan langsung adalah proses penentuan nazhir yang dilakukan secara langsung oleh masyarakat dengan cara memilih satu orang dari beberapa calon yang diajukan. Mekanisme ini menempatkan masyarakat sebagai pihak yang memiliki peran utama dalam menentukan nazhir berdasarkan pertimbangan kepercayaan, kemampuan, dan penerimaan sosial. Kemudian calon wakif menunjuk nazhir tersebut untuk mengelola harta benda wakafnya melalui pengucapan ikrar wakaf.

Proses pengangkatan nazhir melalui pemilihan langsung yang melibatkan seluruh masyarakat. Dalam model ini, masyarakat secara langsung memilih ketua nazhir melalui proses yang menyerupai pemilihan keuchik. Setelah terpilih, ketua nazhir kemudian mengusulkan sejumlah calon anggota, misalnya sebanyak sepuluh orang, untuk mengisi struktur kepengurusan nazhir. Selanjutnya, keuchik bersama tuha peut melakukan musyawarah untuk menyeleksi dan menetapkan enam orang dari calon tersebut sebagai anggota nazhir.[11]

Hal senada disampaikan oleh pihak Badan Wakaf Indonesia (BWI). Ada beberapa dusun pada salah satu gampong di Banda

[11] Hasil Wawancara dengan Masykur, Ketua Nazhir Kampong Baro Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, pada tanggal 22 Maret 2025.

Aceh yang mengajukan pengesahan nazhir perseorangan pada kantor BWI yang pemilihannya di tingkat dusun melalui mekanisme pemilihan secara langsung oleh masyarakat.[12]

Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan, adanya terdapat pola partisipasi masyarakat yang kuat dalam penetapan nazhir. Masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima keputusan, tetapi menjadi aktor utama dalam memilih ketua nazhir, sehingga legitimasi kepemimpinan nazhir bersumber langsung dari kehendak kolektif warga.

Dengan demikian, temuan ini menunjukkan bahwa salah satu cara pengangkatan nazhir di tingkat gampong adalah melalui mekanisme pemilihan langsung, yang selanjutnya akan dianalisis dalam perspektif fikih wakaf dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Analisis secara fikih pada dasarnya sejalan dengan pembahasan sebelumnya. Meskipun fikih wakaf tidak mengatur secara eksplisit mekanisme pengangkatan nazhir melalui pemilihan langsung, praktik tersebut dapat dipandang sesuai dengan konsep *maṣlaḥah mursalah*. Hal ini karena mekanisme tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat, serta mengandung manfaat nyata dalam meningkatkan legitimasi, akuntabilitas, dan kualitas pengelolaan wakaf.

Selain itu, pemilihan langsung oleh masyarakat juga mencerminkan upaya mewujudkan prinsip memilih pihak yang paling layak (*ikhtiyār al-aṣlaḥ*) serta memperkuat penerimaan sosial terhadap nazhir. Dengan demikian, selama tidak meniadakan hak wakif sebagai pihak yang berwenang menunjuk nazhir, praktik tersebut dapat dinilai selaras dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), khususnya dalam menjaga dan mengoptimalkan pemanfaatan harta wakaf.

Kemudian, secara tinjauan peraturan perundang-undangan wakaf, praktik pengangkatan nazhir melalui pemilihan langsung

[12] Hasil Wawancara dengan Qusay, Sekretaris Nazhir Perwakilan Kota Banda Aceh, pada tanggal 5 September 2025.

oleh masyarakat pada dasarnya tidak diatur secara eksplisit, namun juga tidak dilarang dalam ketentuan perundang-undangan wakaf.

Namun demikian, dalam praktik tersebut wakif tetap menunjuk nazhir yang telah dipilih melalui mekanisme pemilihan langsung oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kewenangan penunjukan nazhir secara yuridis tetap berada pada wakif, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 13 Tahun 2022 tentang Nazhir.

Dengan demikian, mekanisme pemilihan langsung tersebut dapat dipahami sebagai proses sosial (non-yuridis) untuk menjaring calon nazhir, sedangkan penunjukan oleh wakif merupakan tindakan hukum yang menentukan keabsahan pengangkatan nazhir. Oleh karena itu, praktik tersebut dapat dinilai tidak bertentangan dan selaras secara substansi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan wakaf, sepanjang tetap memenuhi persyaratan administratif yang berlaku.

3. **Melalui pengakuan masyarakat dan perangkat gampong yang secara otomatis menempatkan imeum meunasah[13] sebagai nazhir *(ex officio)***

Pengangkatan nazhir melalui pengakuan masyarakat dan perangkat gampong yang secara otomatis menempatkan imeum meunasah sebagai nazhir *(ex officio)* adalah pengangkatan nazhir yang didasarkan pada kedudukan atau jabatan tertentu, sehingga seseorang secara otomatis menjadi nazhir karena posisi yang diembannya, tanpa melalui proses pemilihan, penunjukan khusus, atau mekanisme musyawarah tersendiri. Dalam konteks praktik di

[13] Istilah imeum meunasah tidak seragam digunakan dalam peraturan perundang-undangan.Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang lembaga adat, dan Qanun Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 tentang pemerintahan gampong menggunakan istilah imeum meunasah. Sedangkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemerintahan Gampong menggunakan istilah imuem gampong. Dalam kajian ini, penulis menggunakan istilah imeum meunasah mengikuti ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006, Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang lembaga adat, dan Qanun Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020.

Aceh, jabatan tersebut melekat pada imeum meunasah sebagai otoritas keagamaan di tingkat lokal, sehingga yang bersangkutan langsung dianggap sebagai nazhir sejak menduduki jabatan tersebut.

Jabatan nazhir melekat pada imeum meunasah dapat dipahami karena imeum meunasah merupakan pihak yang mengurus urusan keagamaan di suatu gampong. Menurut pasal 1 poin 21 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang lembaga adat, imeum meunasah adalah orang yang memimpin kegiatan-kegiatan masyarakat di gampong yang berkenaan dengan bidang Agama Islam, pelaksanaan dan penegakan syariat Islam.

Setiap orang di gampong tersebut yang hendak mewakafkan hartanya secara langsung menyerahkan hartanya kepada nazhir tersebut atau menunjuknya sebagai pengelola harta benda wakaf melalui ikrar wakaf.

Menurut informasi yang disampaikan oleh salah seorang informan, selama ini sudah menjadi kebiasaan di gampongnya, bahwa siapa yang menjadi imeum meunasah, maka secara otomatif menjadi nazhir wakaf.[14] Informasi serupa juga disampaikan oleh salah seorang imeum meunasah yang menjabat berdasarkan Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh bupati setempat. Berdasarkan keterangan yang disampaikan, yang bersangkutan juga menjalankan peran sebagai nazhir wakaf, meskipun tidak terdapat pengangkatan administratif formal dari Badan Wakaf Indonesia. Dalam praktiknya, perangkat gampong dan masyarakat mengakui kedudukannya sebagai nazhir, yang tercermin dari keterlibatannya dalam kegiatan pembinaan nazhir yang diselenggarakan oleh Badan Wakaf Indonesia dan Kantor Urusan Agama (KUA), serta posisinya sebagai rujukan utama dalam berbagai persoalan perwakafan di tingkat gampong.[15]

---

[14] Hasil Wawancara dengan Rahmad Sadli, Ketua Nazhir Gampong Lamblang Trieng Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar, pada tanggal 14 Januri 2025.

[15] Hasil Wawancara dengan Zayyad Zubaidi, Ketua Nazhir Gampong Kleng Kec. Darussalam Aceh Besar, pada tanggal 7 Januari 2025.

Fakta tersebut dikuatkan oleh keterangan yang disampaikan oleh salah seorang perangkat gampong. Menurutnya, telah menjadi kebiasaan yang berkembang di gampong tersebut bahwa imeum meunasah merupakan pihak yang bertanggung jawab atas seluruh urusan keagamaan, termasuk menjalankan fungsi sebagai nazhir wakaf yang mengelola dan mengurus perwakafan. Kemudian masyarakat yang mewakafkan harta bendanya, langsung menyerahkan harta bendanya kepada nazhir tersebut untuk dikeloa dan dikembangkan.[16]

Dengan demikian, temuan di atas menunjukkan bahwa praktik pengangkatan nazhir wakaf di tingkat gampong tidak selalu mengikuti cara formal, melainkan juga dipengaruhi oleh kebiasaan dan struktur sosial-keagamaan setempat, khususnya melalui pelekatan jabatan imeum meunasah sebagai nazhir secara ex officio. Kondisi ini selanjutnya akan dianalisis dalam perspektif fikih wakaf dan ketentuan peraturan perundang-undangan wakaf.

Dalam fikih wakaf, prinsip dasar yang harus ditegaskan adalah bahwa hak penunjukan nazhir berada pada wakif. Fikih tidak mensyaratkan bentuk atau mekanisme tertentu dalam proses penentuan nazhir, melainkan menekankan pada terpenuhinya kriteria seperti amanah, kemampuan, dan kelayakan dalam mengelola harta wakaf.

Konteks pengangkatan nazhir secara *ex officio* (berdasarkan jabatan), penetapan imeum meunasah sebagai nazhir pada dasarnya dapat diterima secara fikih sepanjang tidak bersifat otomatis mengikat tanpa kehendak wakif. Artinya:

- Jika keberadaan imeum meunasah sebagai nazhir hanya merupakan kebiasaan atau praktik sosial yang berlaku, lalu wakif secara sadar dan sukarela menunjuknya saat ikrar wakaf, maka hal tersebut sah dan sesuai dengan fikih;
- Namun, jika jabatan tersebut secara otomatis menjadikan seseorang sebagai nazhir tanpa adanya pilihan dari wakif,

[16] Hasil Wawancara dengan Farid, Keuchik Gampong Lampuuk Kecamatan Darussalam Aceh Besar, pada tanggal 15 Januari 2025.

maka hal ini tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip fikih, karena berpotensi meniadakan hak wakif.

Dari sisi kemaslahatan, praktik ini dapat dipahami sebagai bentuk *maṣlaḥah mursalah*, karena:

- Imeum meunasah dipandang memiliki otoritas keagamaan dan kepercayaan masyarakat;
- Memudahkan proses pengelolaan wakaf karena adanya figur yang sudah dikenal dan dihormati;
- Mendorong stabilitas dan keteraturan dalam pengelolaan wakaf di tingkat lokal.

Dengan demikian, secara fikih, praktik ini dapat dibenarkan secara kondisi dengan syarat tertentu yaitu selama tetap menjaga peran wakif sebagai pihak yang menentukan penunjukan nazhir.

Dalam perspektif peraturan perundang-undangan wakaf, pengangkatan nazhir diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 13 Tahun 2022 yang menyebutkan bahwa nazhir ditunjuk oleh wakif.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pengangkatan nazhir secara *ex officio* (berdasarkan jabatan) tidak diatur dan tidak dikenal sebagai mekanisme formal dalam peraturan perundang-undangan wakaf di Indonesia.

Namun demikian, dalam praktik yang tersebut, Imeum meunasah tetap ditunjuk oleh wakif pada saat ikrar wakaf. Oleh karena itu:

- Secara yuridis, pengangkatan tersebut tetap sah, karena memenuhi prinsip utama bahwa penunjukan dilakukan oleh wakif;
- Kedudukan *ex officio* hanya bersifat faktor sosial atau kebiasaan lokal, bukan dasar hukum pengangkatan.

Berdasarkan uraian subbab ini dapat disimpulkan bahwa, terdapat tiga cara pengangkatan nazhir perseorangan di Aceh, yaitu (1) melalui musyawarah, (2) melalui pemilihan langsung, dan (3) melalui pengakuan masyarakat dan perangkat gampong yang secara otomatis menempatkan imeum meunasah sebagai nazhir *(ex*

officio). Nazhir yang diangkat melalui mekanisme tersebut pada umumnya melanjutkan pengelolaan harta benda wakaf yang telah ada sebelumnya di tingkat gampong. Adapun terhadap wakaf baru, wakif biasanya menunjuk nazhir yang telah ada di gampong, yang sebelumnya dipilih atau ditetapkan melalui salah satu mekanisme tersebut. Pengangkatan nazhir melalui mekanisme tersebut pada prinsipnya tidak bertentangan dengan fikih wakaf dan peraturan perundang-undangan wakaf di Indonesia. Meskipun mekanisme tersebut tidak diatur secara tegas dalam fikih klasik maupun peraturan perundang-undangan wakaf, namun praktik tersebut dapat dibenarkan berdasarkan prinsip kemaslahatan (*maṣlaḥah mursalah*), karena bertujuan menjaga amanah, keberlangsungan pengelolaan, dan kemanfaatan harta benda wakaf bagi masyarakat. Selain itu, mekanisme tersebut tetap dapat diterima dalam sistem hukum wakaf di Indonesia, karena pada dasarnya wakif tetap menunjuk nazhir yang telah diangkat atau ditetapkan melalui salah satu mekanisme tersebut.

3.2. Pelaksanaan Fungsi, Tugas, dan Kewenangan Nazhir dalam Pengelolaan Harta Benda Wakaf

Pada subbab ini dibahas praktik pelaksanaan fungsi, tugas, dan kewenangan nazhir dalam pengelolaan harta benda wakaf di Aceh. Selanjutnya praktik tersebut dianalisis untuk menilai tingkat kesesuaian dengan ketentuan fikih wakaf, dan peraturan perundang-undangan wakaf di Indonesia.

Menurut ketentuan umum Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, nazhir merupakan pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Ketentuan ini menegaskan, bahwa posisi nazhir sangat strategis dalam merealisasikan tujuan wakaf.

Sebagai pihak yang diberikan amanah untuk merealisasikan tujuan wakaf, ada beberapa fungsi, tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh nazhir. Fungsi merujuk pada peran

umum nazhir sebagai pengelola dan pengembang wakaf, tugas merupakan kewajiban operasional yang harus dilaksanakan, sedangkan kewenangan adalah hak atau kekuasaan hukum dalam melakukan tindakan pengelolaan wakaf. Ketiga aspek tersebut saling berkaitan dan menjadi dasar dalam menilai pelaksanaan peran nazhir dalam praktik pengelolaan wakaf

Pelaksanaan fungsi, tugas, dan kewenangan nazhir dalam pengelolaan harta benda wakaf yang dibahas pada subbab ini meliputi, pengadministrasian harta benda wakaf, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, penentuan penggunaan manfaat dan pendistribusiannya kepada *mauqūf 'alaih,* pengawasan dan perlindungan harta benda wakaf, serta pertanggungjawaban nazhir dalam pengelolaan harta benda wakaf.

Berikut dibahas pelaksanaan fungsi, tugas, dan kewenangan nazhir dan analisis tingkat kesesuaian dengan ketentuan fikih wakaf dan peraturan perundang-undangan wakaf, yaitu:

3.2.1. Bidang Pengadministrasian Harta Benda Wakaf

Pengadministrasian merupakan istilah yang berasal dari kata administrasi. Pada zaman Hindia Belanda, istilah administrasi dialih bahasakan menjadi tata usaha yang berarti segala kegiatan tulis menulis, mengetik, korespodensi, kearsipan, dan sebagainya.[17] Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia, ada empat pengertian administrasi yaitu (1) usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi, (2) usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan untuk mencapai tujuan, (3) kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, (4) kegiatan kantor dan tata usaha, yang meliputi arsip: pengumpulan, pengawetan, dan pengaturan bahan arsip untuk digunakan, serta kajian teori dan praktik mengenai cara itu .[18]

---

[17] Mohammad E. Ayub, *Manajemen Masjid: Petunjuk Praktis bagi Para Pengurusnya* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 30.

[18] https://kbbi.web.id/administrasi, Dikutip tanggal 17 Maret 2025.

Secara tinjauan istilah, pengertian administrasi dapat dibedakan menjadi pengertian sempit, dan pengertian luas. Secara sempit, pengertian administrasi adalah tata usaha atau *office work* yang meliputi kegiatan catat-mencatat, tulis-menulis, mengetik, korespodensi, kearsipan, dan lain-lain. Kemudian, secara luas pengertian administrasi merupakan keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnnya.[19]

Adapun pengertian administrasi yang relevan dalam konteks penelitian ini adalah pengertian administrasi secara sempit, yang terkait dengan tata usaha atau *office work.* Kegiatan-kegiatan yang tergolong dalam kategori ini meliputi kegiatan pencatatan, penulisan, pengetikan, korespodensi, pengarsipan, dan kegiatan lain yang bersifat administratif.

Secara tinjauan fikih terdapat landasan yang memerintahkan pencatatan atau pengadministrasian harta benda wakaf. Ketentuan tersebut berdasarkan pendapat sebagian ulama yang mengatakan, bahwa sayyidah Fathimah pernah berwakaf, dan menyuruh seseorang untuk mencatatkan wakaf tersebut.[20]

Perkembangan dan kemajuan pencatatan wakaf terjadi pada masa daulah Umayah. Seorang hakim yang bernama Taubah bin Namr bin Haumal al-Hadrami merupakan orang pertama kali mencatat harta benda wakaf dalam catatan khusus, dan ketika wafat, Taubah meninggalkan arsip-arsip tentang sistem penataan wakaf dan menyusunnya dengan sangat rapi, bahkan pada masa tersebut telah dibuat pembukuan wakaf di Basrah.[21]

Kemudian terkait dengan hukum pencatatan harta benda wakaf. Menurut Sayyid Muhammad bin Ahmad as-Syâthiry adalah sunnah. Namun hukum tersebut menjadi wajib, apabila

---

[19] Mohammad E. Ayub, *Manajemen Masjid: Petunjuk...,* hlm.30.

[20] Sayyid Muhammad bin Ahmad as-Syâthiry juz 2, *Syarah al-Yâqût an-Nafîs* (Beirut, Lebanon: Dârul Hâwî, t.t.), hlm.214.

[21] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia* (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), hlm.16.

dikhawatirkan menimbulkan kerugian pada harta orang *mahjûr* (anak yang belum balig, orang gila, dan orang pailit), dan apabila dikhawatirkan harta wakaf tersebut tidak terawat atau terbengkalai.[22]

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami, bahwa menurut fikih terdapat ketentuan tentang perintah untuk melakukan pencatatan atau pengadministrasian harta benda wakaf. Hukumnya, secara umum adalah sunnah. Tetapi hukum tersebut dapat berubah menjadi wajib, apabila menimbulkan kerugian pada harta benda wakaf, seperti munculnya gugatan dari ahli waris, atau masyarakat yang ingin menguasai harta benda wakaf. Penjelasan fikih wakaf di sini menunjukkan, bahwa pencatatan atau pengadministrasian harta benda wakaf tidak begitu penting. Seharusnya dalam kondisi normal sekalipun, pencatatan atau pengadministrasian harta benda wakaf merupakan suatu kewajiban. Langkah ini merupakan suatu usaha preventif dalam rangka pencegahan munculnya gugatan harta benda wakaf oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Peraturan perundang-undangan wakaf di Indonesia juga sudah mengatur tentang pencatatan atau pengadministrasian harta benda wakaf. Menurut ketentuan penjelasan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf, Undang-undang ini menegaskan bahwa perbuatan hukum wakaf wajib dicatat dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf dan didaftarkan serta diumumkan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan wakaf.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa, harta benda wakaf yang tertib administrasinya adalah harta benda wakaf yang tercatat dalam akta ikrar wakaf (AIW)[23] atau dalam akta

---

[22] Sayyid Muhammad bin Ahmad as-Syâthiry juz 2, *Syarah al-Yâqût...,*hlm.894.

[23] Ikrar wakaf yang dilaksanakan oleh wakif dan diterima oleh nazhir dituangkan dalam AIW oleh PPAIW, Lihat pasal 32 point (3) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2025 tentang wakaf. Maksudnya Ikrar Wakaf (AIW)

pengganti akta ikrar wakaf (APAIW)[24] dan terdaftar pada badan pertanahan negara (BPN) yang dibuktikan dengan adanya sertifikat harta benda wakaf.

Terkait dengan pembuatan AIW, pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 menyebutkan, pembuatan AIW benda tidak bergerak wajib memenuhi persyaratan dengan menyerahkan sertifikat hak atas tanah atau sertifikat satuan rumah susun yang bersangkutan atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya. Ketentuan lebih lanjut diatur pada pasal 32 point 3 yaitu ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif dan diterima oleh nazhir, serta dituangkan dalam AIW oleh PPAIW.

Kemudian terkait dengan pembuatan APAIW, diatur pada pasal 35 ayat (1), (2), dan (3), yaitu:

1. Tata cara pembuatan APAIW dilaksanakan berdasarkan permohonan masyarakat atau saksi yang mengetahui keberadaan harta benda wakaf
2. Permohonan masyarakat atau 2 (dua) orang saksi yang mengetahui dan mendengar perbuatan wakaf sebagaiman dimaksud pada ayat (1) harus dikuatkan dengan adanya petunjuk *(qarinah)* tentang keberadaan harta wakaf.
3. Apabila tidak ada orang yang memohon pembuatan APAIW maka kepala desa tempat benda wakaf tersebut berada wajib meminta pembuatan APAIW tersebut kepada PPAIW.

Selanjutnya terkait dengan pengurusan sertifikasi harta benda wakaf juga merupakan tugas PPAIW. Ketentuan ini diatur pada pasal 32 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, yaitu PPAIW atas nama nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani.

---

merupakan suatu dokumen resmi bukti pernyataan wakaf oleh wakif dan dibuat saat wakif masih hidup).

[24] Dalam hal perbuatan wakaf belum dituangkan dalam AIW, sedangkan perbuatan wakaf sudah diketahui berdasarkan berbagai petunjuk *(qarinah)* dan dua orang saksi serta AIW tidak mungkin dibuat karena wakif sudah meninggal dunia atau tidak diketahui lagi keberadaannya, maka dibuat APAIW, lihat pasal 31 ndang-undang Nomor 41 Tahun 2025 tentang wakaf.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditegaskan bahwa, AIW dan APAIW harta benda tidak bergerak diterbitkan oleh PPAIW. Penerbitan AIW berdasarkan dokumen yang diserahkan oleh wakif, dan penerbitan APAIW berdasarkan dokumen atau petunjuk *(qarinah)* yang diserahkan oleh masyarakat/saksi atau kepala desa setempat. Adapun pendaftaran/pengurusan sertifikat wakaf pada lembaga BPN merupakan tugasnya PPAIW.

Pembahasan di atas merupakan penjelasan tentang tugas-tugas pengadministrasian harta benda wakaf, di mana nazhir merupakan salah satu pihak yang diamanahkan untuk mengurusi hal tersebut. Hal ini dapat diketahui berdasarkan ketentuan pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, yaitu nazhir bertugas melakukan pengadministrasian harta benda wakaf.

Menurut pasal 34 point e Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, salinan AIW disampaikan kepada wakif, nazhir, *mauquf alaih,* kantor pertanahan kab/kota dalam hal benda wakaf berupa tanah, dan instansi berwenang lainnya dalam hal benda wakaf berupa benda tidak bergerak selain tanah atau benda bergerak selain uang. Selain itu, menurut pasal 35 Undang-undang Nomor 41 tahun 2004, bukti pendaftaran harta benda wakaf/sertifkat wakaf disampaikan oleh PPAIW kepada nazhir.

Ketentuan di atas menjelaskan tentang tugas-tugas administratif yang dibebankan kepada nazhir wakaf. Tugas-tugas tersebut, yaitu mengarsipkan atau menyimpan AIW/APAIW, dan bukti pendaftaran harta benda wakaf/sertifikat wakaf.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan, terdapat empat bentuk pengadministrasian harta benda wakaf. Bentuk-bentuk tersebut yaitu: (1) Pengadministrasian harta benda wakaf dilakukan oleh ketua dan anggota nazhir, serta pihak eksternal di luar struktur nazhir. (2) Pengadministrasian harta benda wakaf dilakukan oleh ketua dan anggota nazhir. (3) Pengadministrasian harta benda wakaf dilakukan oleh pihak ekternal di luar struktur nazhir.

Berikut ini akan dijelaskan secara rinci terkait dengan bentuk-bentuk pengadministrasian harta benda wakaf, yaitu sebagai berikut:

1) **Pengadministrasian harta benda wakaf dilaksanakan oleh ketua dan anggota nazhir, serta melibatkan pihak eksternal di luar struktur nazhir**

Bentuk pertama ini merupakan bentuk di mana tugas administratif utama, seperti pengurusan Akta Ikrar Wakaf (AIW), Akta Pengganti Ikrar Wakaf (APAIW), pengurusan sertifikasi wakaf, hingga penyimpanan dokumen wakaf, tetap menjadi tanggung jawab utama nazhir. Namun, dalam pelaksanaannya, nazhir melibatkan pihak eksternal sebagai mitra terutama dalam rapat-rapat terkait pengadministrasian harta benda wakaf, koordinasi lapangan, dan proses validasi data karena ada sebagian keuchik gampong yang mengeluarkan surat pengesahan wakaf.

Pihak eksternal yang terlibat adalah tergantung peruntukan wakaf. Wakaf untuk meunasah atau untuk gampong, yang terlibat adalah perangkat gampong. Wakaf untuk masjid, yang terlibat adalah Badan Kemakmuran Masjid (BKM), Imeum mukim, dan para *keuchik* di bawah kemukiman tertentu. Wakaf untuk yayasan, yang terlibat adalah pihak yayasan.

Pengadministrasian harta benda wakaf bentuk pertama ini berjumlah 72,72 %. Jumlah persentase ini menunjukkan bahwa bentuk ini merupakan yang paling dominan dalam pelaksanaan pengadministrasian harta benda wakaf di Aceh. Dengan adanya keterlibatan nazhir, anggota dan pihak eksternal dalam pengadministrasian harta benda wakaf menunjukkan tingginya tanggung jawab kolektif, dan sinergitas nazhir dengan para *stakeholder*.

Ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh nazhir dalam pengadministrasian harta benda wakaf bentuk ini. Di antaranya adalah mengadakan rapat tentang rencana pengadministrasian dan pendataan harta benda wakaf. Pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut terdiri dari nazhir, perangkat gampong, tuha peut, dan

beberapa tokoh masyarakat yang dianggap mengetahui tentang keberadaan tanah wakaf di gampong tersebut.[25]

Informan lain menjelaskan, bahwa pihak nazhir menyiapkan segala dokumen yang diperlukan dalam pengurusan AIW atau APAIW dan sertifikat wakaf. Adapun dokumen yang disiapkan untuk pengurusan AIW atau APAIW adalah surat kepemilikan tanah, surat keterangan kepala desa bahwa tanah tersebut tidak sedang sengketa, surat keterangan persetujuan ahli waris, Foto copy KTP wakif, foto copy calon nazhir, foto copy KTP para saksi. Sedangkan untuk pengurusan sertifikat wakaf, nazhir menyiapkan AIW atau APAIW. Setelah semua dokumen tersebut berhasil didapatkan, maka selanjutnya nazhir mengurus AIW atau APAIW di kantor PPAIW, dan mengurus sertifikat wakaf di kantor BPN.[26] Setelah pembuatan AIW atau APAIW dan sertifikat wakaf selesai dibuat, maka selanjutnya pihak nazhir mengarsipkan dokumen-dokumen tersebut[27].

Selain itu, pihak keuchik juga pernah membentuk tim yang terdiri dari para nazhir dan tokoh-tokoh masyarakat. Tim tersebut diberikan tugas untuk mendata kembali aset-aset gampong termasuk aset wakaf yang selama ini belum mempunyai dokumen resmi. Selanjutnya, setelah pendataan aset tersebut dilakukan, maka nazhir mengurus dokumen resmi wakaf, baik APAIW dan sertifikat wakaf.[28]

Kemudian, di samping terlibat dalam kegiatan rapat perencanaan pendokumentasian dan pendataan harta benda wakaf, keuchik gampong juga menerbitkan beberapa surat keterangan terkait dengan perwakafan. Surat keterangan yang diterbitkan untuk

---

[25] Hasil wawancara dengan Zulfahmi, Ketua Nazhir Gampong Batoh, Kecamatan Lueng, Bata Kota Banda Aceh, pada tanggal 16 Januari 2025.

[26] Hasil wawancara dengan Marwan, Ketua Nazhir Gampong Punge Blang Cut, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, pada tanggal 11 Agustus 2025.

[27] Hasil wawancara dengan Zulfahmi, Ketua Nazhir Gampong Batoh, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, pada tanggal 16 Januari 2025.

[28] Hasil wawancara dengan Qusay, Nazhir Gampong Tanjong Selamat, Kecamatan Darussalam, Aceh Besar, pada tanggal 15 Maret 2025.

wakaf lama yang tidak diketahui wakifnya adalah surat pengantar untuk pendaftaran wakaf atau pembuatan APAIW, surat pernyataan tidak dalam sengketa, surat keterangan yang menyatakan tanah tersebut sebagai tanah wakaf. Sedangkan untuk tanah wakaf baru atau tanah wakaf yang masih ada wakifnya, yang diterbitkan oleh keuchik hanya surat keterangan bebas sengketa.[29]

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa, pengadministrasian harta benda wakaf bentuk pertama tidak dilaksanakan oleh pihak nazhir saja, tetapi melibatkan pihak eksternal di luar strutur nazhir. Adanya keterlibatan pihak eksternal di luar struktur resmi nazhir ini menjadi ciri khas yang menonjol dalam tata kelola wakaf di Aceh.

Bentuk pengadministrasian harta benda wakaf yang pertama ini perlu dianalisis untuk melihat kesesuaian dengan ketentuan fikih wakaf, dan peraturan perundang-undangan wakaf di Indonesia. Dalam tinjauan fikih wakaf, praktik pengadministrasian harta benda wakaf yang dijelaskan di atas sesuai dengan penjelasan Abu Zahrah dalam kitab *muḥāḍarāt fi al-Waqf*. Dalam kitab tersebut, Abu Zahrah menyebutkan beberapa tugas nazhir, yaitu menjaga, memelihara wakaf, memperbaiki kerusakan-kerusakannya, mempertahankan eksistensinnya, berusaha mengembangkan harta wakaf tersebut sesuai dengan ketentuan syariat dan membagikan hasilnya kepada orang-orang yang berhak menerimanya.[30] Dalam penjelasan tersebut, salah satu tugas nazhir adalah menjaga harta benda wakaf. Menjaga harta benda wakaf adalah berkaitan dengan pencatatatn aset wakaf, dan pengurusan legalitasnya. Maka tindakan tersebut jelas merupakan rangkaian kegiatan pengadministrasian harta benda wakaf.

Selain itu, menurut Sayyid Muhammad bin Ahmad as-Syâthiry, pencatatan harta benda wakaf punya landasannya dalam

---

[29] Hasil wawancara dengan Qusay, Nazhir Gampong Tanjong Selamat, Kecamatan Darussalam Aceh Besar, pada tanggal 15 Maret 2025.

[30] Muhammad Abu Zahrah, *Muḥāḍarāt Fi al-Waqf* (Dar al-Fikr al-Arabi, t.t.), hlm.303.

Islam, yaitu ketika sayyidah Fathimah mewakafkan hartanya, dan menyuruh seseorang untuk mencatatkan wakaf tersebut.[31] Kemudian, hukum pencatatan harta benda wakaf adalah sunnah, dan berubah hukumnya menjadi wajib, apabila dikhawatirkan menimbulkan kerugian pada harta orang *mahjûr* (anak yang belum balig, orang gila, dan orang pailit), dan apabila dikhawatirkan harta wakaf tersebut tidak terawat atau terbengkalai.[32]

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa, pencatatan atau pengadministrasian harta benda wakaf punya landasannya dalam fikih wakaf. Kemudian, dari penjelasan di atas juga dapat ditegaskan bahwa, praktik pengadministrasian harta benda wakaf yang dilakukan oleh nazhir telah sesuai dengan ketentuan fikih wakaf.

Selain itu, keputusan nazhir melibatkan pihak eksternal dalam pengadminsitrasian harta benda wakaf tidak ditemukan penjelasannya secara langsung dalam ketentuan fikih wakaf. Namun praktik tersebut dapat ditemukan legitimasinya melalui konsep *maṣlaḥah mursalah. Maṣlaḥah mursalah* merupakan kemaslahatan yang selaras dengan tujuan pensyariatan (tasyri'), namun tidak memiliki dasar dalil khusus yang menetapkannya, di mana penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan tersebut dapat merealisasikan kemaslahatan dan menolak kemudaratan bagi manusia.[33] Ada beberapa kemaslahatan yang didapatkan dengan adanya keterlibatan pihak eksternal, seperti mengoreksi kekeliruan data wakaf, memberi solusi administratif yang tepat terhadap persoalan administratif wakaf, adanya kontrol dari pihak perangkat, dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap nazhir.

Selanjutnya secara tinjauan peraturan perundang-undangan wakaf dapat dijelaskan bahwa, praktik pengadministrasian harta

---

[31] Sayyid Muhammad bin Ahmad as-Syâthiry juz 2, *Syarah al-Yâqût...,* hlm.214.

[32] Sayyid Muhammad bin Ahmad as-Syâthiry juz 2, *Syarah al-Yâqût...,*hlm.894.

[33] Wahbah Az-Zuhaili, *Usul Al-Fiqh Al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1987), hlm.757.

benda wakaf yang disebutkan di atas telah sesuai dengan pasal 11 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, dan pasal 19 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 13 Tahun 2022 tentang Nazhir, yaitu melakukan pengadministrasian harta benda wakaf. Kemudian perlu ditambahkan bahwa, tugas yang dilaksanakan oleh nazhir tersebut merupakan amanah dari ketentuan Undang-undang wakaf. Menurut ketentuan penjelasan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf, Undang-undang ini menegaskan bahwa perbuatan hukum wakaf wajib dicatat dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf dan didaftarkan serta diumumkan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan wakaf.

Berdasarkan uraian di atas dapat ditegaskan, bahwa praktik pengadministrasian harta benda wakaf yang disebutkan di atas telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan wakaf di Indonesia. Namun pelibatan pihak eksternal oleh nazhir dalam pengadministrasian harta benda wakaf tidak ditemukan ketentuannya secara tegas dalam peraturan perundang-undangan wakaf. Ketentuan yang mengatur hal tersebut terdapat pada pasal 2 ayat 2 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf, yaitu dalam mengelola harta benda wakaf nazhir dapat bekerja sama dengan pihak lain. Menurut penulis, ketentuan tersebut tidak secara langsung mengatur tentang pengadministrasian harta benda wakaf, tetapi lebih kepada pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.

Walaupun tidak ditemukan secara langsung dalam peraturan perundang-undangan wakaf terkait dengan pelibatan pihak eksternal dalam pengadminsitrasian harta benda wakaf, namun menurut penulis, tindakan tersebut dapat dapat dianggap sebagai kewenangan administratif yang melekat pada jabatan nazhir. Nazhir menggunakan kewenangan ini untuk menjalankan fungsi perlindungan wakaf secara maksimal.

2) **Pengadministrasian harta benda wakaf dilaksanakan oleh ketua dan anggota nazhir.**

Bentuk kedua pengadministrasian harta benda wakaf dilaksanakan sepenuhnya oleh ketua dan anggota nazhir. Dalam bentuk ini, seluruh proses administrasi seperti pengurusan AIW/APAIW, sertifikasi harta benda wakaf, serta penyimpanan arsip wakaf dilakukan secara mandiri oleh nazhir tanpa melibatkan pihak eksternal, sebagaimana terdapat pada bentuk pertama. Dengan demikian, bentuk ini menunjukkan bahwa pengadministrasian harta benda wakaf bersifat internal dan terpusat dalam struktur nazhir.

Bentuk kedua lebih kecil persentasenya dibandingkan dengan bentuk pertama yaitu hanya 9,09 %. Walaupun persentasenya kecil, namun bentuk kedua ini juga menunjukkan adanya prinsip tanggung jawab kolektif dan sinergitas dalam pengadministrasian harta benda wakaf.

Salah seorang nazhir menyampaikan bahwa, dalam pengadministrasian harta benda wakaf, ada pembagian tugas antara ketua dan anggota nazhir. Anggota nazhir menyiapkan dan mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengurusan AIW atau APAIW, dan sertifikat wakaf. Ketua nazhir bertugas mengurus pembuatan AIW atau APAIW di kantor PPAIW. Kemudian, ketua nazhir juga mengarsipkan dokumen terkait dengan tanah wakaf, seperti AIW, dan sertifikat wakaf.[34]

Adanya pembagian kerja yang jelas antara ketua, dan anggota nazhir menunjukkan adanya kesadaran yang tinggi akan tujuan bersama. Tujuan bersama di sini adalah perlindungan harta benda wakaf dengan cara pengurusan administrasi harta benda wakaf, khususnya pengarsipan dokumentasi resmi terkait harta benda wakaf.

[34] Hasil wawancara dengan Maimun Abdurrahman Amin, Ketua Nazhir Pesantren Irsyadul Abidin Qur'ani, Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar, pada tanggal 26 September 2025.

Praktik pengadministrasian harta benda wakaf yang dijelaskan di atas juga telah sesuai dengan ketentuan fikih wakaf. Hal tersebut dapat diketahui dari penjelasan Wahbah al- Zuhaily yang menyebutkan bahwa, nazhir wakaf mempunyai beberapa tugas yaitu menjaga wakaf, memperbaiki kerusakannya, menyewakannya, menanami sesuatu di atasnya, melindunginya, mendistribusikan hasil penyewaan atau pengelolaan harta wakaf kepada orang-orang yang berhak *(mauquf 'alaih)* dengan tetap menjaga harta benda wakaf tersebut atau *'ain*-nya.[35] Salah satu tugas nazhir yang disebutkan oleh Wahbah al-Zuhaili di atas adalah menjaga harta benda wakaf. Salah satu cara menjaga harta benda wakaf adalah dengan cara mengadministrasikan harta benda wakaf.

Sebagai penguat penjelasan di atas dapat ditambahkan pendapat Sayyid Muhammad bin Ahmad as-Syâthiry. Menurutnya, pencatatan harta benda wakaf dalam Islam mempunyai landasannya, yaitu ketika sayyidah Fathimah mewakafkan hartanya, lalu beliau menyuruh seseorang untuk mencatatkan wakaf tersebut.[36] Kemudian Sayyid Muhammad bin Ahmad as-Syâthiry juga menjelaskan bahwa, hukum pencatatan harta benda wakaf adalah sunnah, dan berubah hukumnya menjadi wajib, apabila dikhawatirkan menimbulkan kerugian pada harta orang *mahjûr* (anak yang belum balig, orang gila, dan orang pailit), dan apabila dikhawatirkan harta wakaf tersebut tidak terawat atau terbengkalai.[37]

Dari penjelasan di atas dapat ditegaskan bahwa, bentuk pengadministrasian harta benda wakaf yang kedua juga sesuai dengan ketentuan fikih wakaf. Selanjutnya, praktik pengadministrasian tersebut juga perlu ditinjau dengan ketentuan perundang-undangan wakaf di Indonesia.

---

[35] Wahbah al- Zuhaily, *Fiqih Islam Fiqih Islam Wa...,* hlm.233.

[36] Sayyid Muhammad bin Ahmad as-Syâthiry juz 2, *Syarah al-Yâqût...,* hlm.214.

[37] Sayyid Muhammad bin Ahmad as-Syâthiry juz 2, *Syarah al-Yâqût...,*hlm.894.

Ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dengan tegas menyebutkan bahwa salah satu tugas nazhir adalah melakukan pengadministrasian harta benda wakaf. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a Peraturan Gubernur Aceh Nomor 13 Tahun 2022 tentang Nazhir yang menyatakan bahwa nazhir bertugas dan berwenang melakukan pengadministrasian harta wakaf. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa tindakan nazhir dalam mengadministrasikan harta benda wakaf merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan, baik pada tingkat nasional maupun dalam pengaturan khusus yang berlaku di Aceh.

Selanjutnya, inisiatif nazhir yang membagi pekerjaan antara ketua dan anggota nazhir dalam pengadministarsian harta benda wakaf, tidak ditemukan ketentuannya dalam peraturan perundang-undangan wakaf. Meskipun demikian, inisiatif tersebut dapat dibenarkan karena dapat dianggap sebagai kewenangan yang melekat pada diri nazhir dalam mengoptimalkan fungsi perlindungan harta benda wakaf.

3) Pengadministrasian harta benda wakaf dilaksanakan oleh pihak eksternal di luar struktur nazhir

Selanjutnya bentuk pengadministrasian harta benda wakaf yang ketiga yaitu dilaksanakan oleh pihak eksternal di luar struktur nazhir yaitu perangkat gampong yang dilaksanakan oleh keuchik, dan sekretaris gampong, dengan cara menerbitkan surat keterangan wakaf, dan mengarsipkannya pada kantor keuchik. Bentuk ketiga ini terjadi pada gampong yang belum ada nazhir resmi atau nazhir yang tercatat namanya pada AIW/ APAIW atau terdaftar pada BWI setempat, dan masyarakat menganggap imeum meunasah secara otomatis sebagai nazhir wakaf.

Bentuk pengadministrasian harta benda wakaf bentuk ini berjumlah 18,18 %. Artinya secara persentase dapat dinilai bahwa, bentuk ketiga ini lebih banyak dari bentuk kedua, dan lebih sedikit dari bentuk pertama. Kemudian bentuk praktik pengadministrasian

harta benda wakaf ini sangat berbeda dengan bentuk pertama dan kedua. Perbedaannya adalah, pada bentuk praktik pertama dan kedua, tanggung jawab pengadministrasian harta benda wakaf secara penuh berada pada tangan nazhir. Sedangkan praktik bentuk ketiga ini, pengadministrasian harta benda wakaf menjadi tanggung jawab, dan dijalankan oleh keuchik dan sekretaris gampong.

Menurut keterangan yang disampaikan oleh salah seorang informan, pihak eksternal yang mengadministrasikan harta benda wakaf adalah perangkat gampong[38]. Pengadministrasian harta benda wakaf merupakan tugasnya perangkat gampong, yang secara khusus dilaksanakan oleh keuchik, dan sekretaris gampong. Sedangkan pihak nazhir hanya bertugas mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Dasar pembagian tugas seperti ini merupakan tradisi yang telah lama berlangsung.[39]

Menurut informan lain, di gampong tersebut belum ada nazhir resmi yang diangkat oleh BWI maupun pemerintah. Yang menjadi nazhir selama ini adalah imeum meunasah, karena sudah menjadi kebiasaan, siapapun yang menjadi imeum meunasah, secara otomatis menjadi nazhir, meskipun belum ada SK pengangkatan oleh pihak yang berwenang.

Selanjutnya, yang mengadministrasikan harta benda wakaf selama ini adalah perangkat gampong, melalui keuchik dan sekretaris gampong dengan cara menerbitkan surat wakaf, dan mengarsipkannya pada kantor keuchik. Menurutnya, nazhir tidak mengurus administrasi harta benda wakaf karena belum mempunyai fasilitas apapun terkait surat menyurat, dan surat wakaf disimpan pada kantor keuchik karena nazhir belum mempunyai

---

[38] Perangkat gampong merupakan unsur penyelenggara pemerintahan gampong yang membantu keuchik dalam menjalankan tugas pemerintahan gampong, yang terdiri dari imeum meunasah, sekretaris gampong, dan kepala dusun. Lihat ketentuna umum Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemerintahan Gampong.

[39] Hasil wawancara dengan Muhammad Nur Daud, Ketua Nazhir Gampong Lamgawe Kecamatan Darussalam Aceh Besar, pada tanggal 7 Maret 2025.

kantor untuk menyimpan surat tersebut, dan dikhawatirkan akan hilang atau rusak.[40]

Ada beberapa fakta menarik dalam praktik pengadministrasian harta benda wakaf di atas, yaitu pengadministrasian harta benda wakaf dilaksanakan oleh keuchik dan sekretaris gampong karena nazhir yang ada belum terdaftar secara resmi, serta belum ada fasilitas administratif yang dimiliki oleh nazhir. Kemudian adanya pembagian tugas dalam pengelolaan harta benda wakaf, yaitu nazhir bertugas mengelola dan mengambangkan harta benda wakaf dalam bentuk sawah. Sedangkan keuchik bertugas mengadministrasikan harta benda wakaf, dan mengembangkan harta benda wakaf dalam bentuk rumah dan toko.

Ditinjau dari perspektif fikih wakaf, praktik pengadministrasian harta benda wakaf dalam bentuk tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan fikih wakaf. Secara fikih, tugas dan kewajiban nazhir secara umum adalah melaksanakan suatu aktivitas yang berkaitan dengan perlindungan harta wakaf, penjagaan terhadap kemaslahatannya, pengembangan kemanfaatannya dan membagikan hasil pengelolaan harta wakaf kepada para *mustahiq*.[41]

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditegaskan bahwa, seluruh aspek perlinduangan dan pengelolaan harta benda wakaf, termasuk di dalamnya fungsi administrasi merupakan tugas nazhir untuk dilaksanakan secara menyeluruh. Dengan demikian, fikih wakaf tidak mengenal adanya pembagian tugas sebagaimana penjelasan di atas, yaitu nazhir hanya melaksanakan tugas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, sementara tugas-tugas lainnya seperti pengadministrasian harta benda wakaf dilaksanakan oleh pihak lain di luar struktur nazhir.

---

[40] Hasil wawancara dengan Tarmizi, Sekretaris Gampong Lamgawe, Kecamatan Darussalam, Aceh Besar, di Aceh besar, pada tanggal 7 Januari 2025.

[41]Ahmad Mujahidin, *Hukum Wakaf di Indonesia dan Proses Penanganan Sengketanya* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm.176.

Praktik pengadministrasian tersebut juga belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan wakaf di Indonesia. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menegaskan bahwa nazhir bertugas melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, serta melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia. Ketentuan tersebut dipertegas dalam Pasal 19 ayat (1) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 13 Tahun 2022 tentang Nazhir yang menetapkan bahwa salah satu tugas nazhir adalah melakukan pengadministrasian harta wakaf. Oleh karena itu, apabila fungsi-fungsi tersebut tidak dilaksanakan oleh nazhir sebagai pihak yang bertanggung jawab, maka praktik tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan wakaf yang berlaku, baik pada tingkat nasional maupun dalam pengaturan khusus di Aceh.

Ketentuan ini juga menunjukkan bahwa tugas-tugas nazhir tidak dapat dipisahkan secara parsial, melainkan merupakan satu kesatuan tanggung jawab yang melekat pada nazhir sebagai subjek hukum pengelola wakaf.Dengan demikian, pelaksanaan pengadministrasian harta benda wakaf oleh pihak di luar nazhir tidak sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang wakaf.

Oleh karena itu, pengadministrasian harta benda wakaf seharusnya tetap dilaksanakan oleh nazhir, sedangkan keterlibatan perangkat gampong hanya bersifat membantu atau memfasilitasi pelaksanaan tugas tersebut, bukan mengambil alih kewenangan yang secara yuridis melekat pada nazhir.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga bentuk praktik pengadministrasian harta benda wakaf di Aceh, yaitu: (1) pengadministrasian dilaksanakan oleh ketua dan anggota nazhir dengan melibatkan pihak eksternal di luar struktur nazhir, (2) pengadministrasian dilaksanakan sepenuhnya oleh ketua

dan anggota nazhir, dan (3) pengadministrasian dilaksanakan oleh pihak eksternal di luar struktur nazhir.

Dari ketiga bentuk tersebut, bentuk pertama dan kedua pada prinsipnya telah sesuai dengan ketentuan fikih wakaf dan peraturan perundang-undangan wakaf di Indonesia, karena fungsi pengadministrasian tetap dilaksanakan oleh nazhir sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan harta benda wakaf. Adapun keterlibatan pihak eksternal dalam bentuk pertama dapat dibenarkan berdasarkan konsep *maṣlaḥah mursalah*, karena bertujuan memperkuat perlindungan, validasi data, pengamanan administrasi, dan pengawasan terhadap harta benda wakaf.

Sementara itu, bentuk ketiga belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan fikih wakaf dan peraturan perundang-undangan wakaf di Indonesia, karena fungsi pengadministrasian harta benda wakaf dilaksanakan oleh pihak di luar nazhir. Dalam fikih wakaf maupun peraturan perundang-undangan wakaf, pengadministrasian harta benda wakaf merupakan bagian dari tugas dan kewenangan yang melekat pada nazhir sebagai pengelola wakaf.

3.2.2. Bidang Pengelolaan dan pengembangan Harta Benda Wakaf

Tugas nazhir berikutnya adalah melaksanakan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Maksud pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf di sini adalah merujuk pada pasal 1 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yaitu proses memproduktifkan harta benda wakaf baik dilakukan oleh nazhir sendiri atau bekerja sama dengan pihak lain untuk mencapai tujuan wakaf.

Secara fikih, menurut Muhammad Abu Zahrah, tugas nazhir adalah menjaga, memelihara wakaf, memperbaiki kerusakan-kerusakanya, mempertahankan eksistensinnya, berusaha mengembangkan harta wakaf tersebut sesuai dengan ketentuan syariat dan membagikan hasilnya kepada orang-orang yang berhak

menerimanya.[42] Dari penjelasan ini dapat dipahami bahwa tugas dan tanggung jawab nazhir bersifat komprehensif dan tidak terbatas pada satu aspek tertentu, melainkan mencakup seluruh rangkaian pengelolaan harta wakaf, termasuk aspek pengembangannya.

Salah satu cara pengelolaan dan pengembangan harta wakaf adalah dengan menggunakan akad *ijarah,* atau sewa-menyewa. Mohzer Kahf menawarkan model untuk membiayai proyek-proyek wakaf dalam dua bentuk, yaitu:[43]

a) Pembiayaan sewa jangka panjang dengan pembayaran DP atau yang sering disebut uang muka. Dalam model ini, penyewa dapat membangun di atas tanah wakaf dengan dana sendiri sepanjang orang yang menyewa telah membayar sewanyan kepada nazhir secara berkala sesuai dengan akad penentuan di awal.
b) Model *musyaraqah* dengan dua kali pembayaran sewa. Pada investasi *musyaraqah* ini resiko yang ditanggung oleh pengelola wakaf lebih sedikit karena modal ditanggung bersama oleh pemilik modal.

Selain itu, Musthafa Syalabi menyebutkan model pengembangan wakaf bidang pertanian, yaitu dengan cara menanami tanah wakaf untuk pertanian atau perkebunan, baik dengan cara menyewakan ataupun dengan cara kerja sama bagi hasil, baik dengan menggunakan akad *muzara'ah* dan *musaqqah* atau nazhir sendiri yang mengelola tanah wakaf tersebut. [44]

Pembahasan di atas menjelaskan beberapa model dan strategi pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dalam tinjauan fikih.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, ketentuan mengenai pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf diatur dalam Bab V, khususnya Pasal 43 yang

---

[42] Muhammad Abu Zahrah, *Muḥāḍarāt Fi Al-Waqf...*, hlm.303.

[43] Sahmiar Pulungan, "Tinjauan Fiqh terhadap Wakaf Produktif menuju Kesejahteraan Umat," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum, No.2* (desember 2022*),https://ejurnal.Iainpare.ac.id/Index.Php/Diktum/Article/View/3492/1329,* (diakses 17 Mei 2025*).*

[44] Sahmiar Pulungan, Tinjauan Fiqh terhadap...,

menyatakan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nazhir dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah, dilakukan secara produktif, dan apabila diperlukan penjamin, menggunakan lembaga penjamin syariah. Dalam Penjelasan Pasal 43 ditegaskan bahwa pengelolaan dan pengembangan secara produktif dapat dilakukan melalui pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, rumah susun, pasar, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan syariah. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b Peraturan Gubernur Aceh Nomor 13 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa nazhir bertugas dan berwenang mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.

Hasil penelitian menunjukkan terdapat tiga bentuk praktik pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nazhir perseorangan di Aceh. Adapun bentuk-bentuk tersebut yaitu sebagai berikut: (1) pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan oleh ketua dan anggota nazhir, serta melibatkan pihak eksternal di luar struktur nazhir. (2) pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan oleh nazhir dan keuchik gampong pada lokasi yang berbeda. (3) pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan oleh pihak eksternal di luar struktur nazhir.

Di bawah ini dibahas secara detail praktik masing-masing bentuk tersebut, dan analisis dalam tinjauan ketentuan fikih wakaf dan peraturan perundang-undangan wakaf, yaitu:

1) **Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilaksanakan oleh ketua dan anggota nazhir, serta melibatkan pihak eksternal di luar struktur nazhir**

Bentuk pertama pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilaksanakan oleh ketua nazhir bersama para anggotanya dengan melibatkan pihak eksternal di luar struktur

kenazhiran. Keterlibatan pihak eksternal di sini adalah sebagai peserta dalam rapat perencanaan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Dalam rapat tersebut dibicarakan tentang strategi pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, dan Selanjutnya, keputusan mengenai program wakaf produktif yang akan dijalankan ditetapkan secara kolektif melalui mekanisme musyawarah.

Adapun pihak eksternal yang terlibat adalah bergantung pada peruntukan harta benda wakaf. Apabila wakaf diperuntukkan bagi kegiatan keagamaan di tingkat gampong, maka pihak yang terlibat adalah perangkat gampong. Sementara itu, apabila wakaf diperuntukkan bagi masjid, maka pihak eksternal yang terlibat meliputi Badan Kemakmuran Masjid (BKM) dan imeum mukim. Keterlibatan pihak-pihak tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa perencanaan pengelolaan dan pengembangan harta wakaf selaras dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peruntukannya.

Bentuk praktik pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf pertama ini berjumlah 83,33%. Persentase tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan harta wakaf di Aceh didominasi oleh bentuk kolektif yang melibatkan nazhir dan pihak eksternal. Tingginya persentase ini juga mengindikasikan adanya kesadaran yang kuat, baik dari nazhir maupun pihak eksternal, terhadap pentingnya pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf secara terkoordinasi.

Informan memberikan contoh praktik pengelolaan harta benda wakaf secara produktif dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah antara nazhir dan perangkat gampong, yang menunjukkan adanya bentuk pengambilan keputusan secara kolektif dalam pengelolaan wakaf di tingkat lokal. Sebagai contoh, terdapat tanah wakaf yang dimanfaatkan untuk pembangunan beberapa ruko dengan pendanaan yang berasal dari pihak ketiga. Selain itu, terdapat pula tanah wakaf yang disewakan kepada Bank Aceh dan kemudian didirikan ruko. Seluruh pelaksanaan

pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf tersebut dilakukan berdasarkan hasil musyawarah antara nazhir dan perangkat gampong.[45]

Menurut salah seorang informan lain, hasil musyawarah pihak nazhir dengan perangkat gampong disepakati diadakan kontrak perjanjian kerjasama penyertaan modal bagi hasil antara pihak nazhir wakaf dengan pemerintah gampong. Penyertaan modal tersebut untuk pembangunan toko dan rumah di atas tanah wakaf dengan menggunakan anggaran APBG yang menghabiskan dana sebesar Rp.1.017.081.000, (satu milyar tujuah belas juta delapan puluh satu ribu rupiah). Dalam kontrak perjanjian tersebut disepakati beberapa hal, yaitu: (1) kedua pihak sepakat, bahwa toko dan rumah tersebut disewakan oleh nazhir. (2) harga sewa menyewa per-unit toko dan rumah ditentukan oleh nazhir sesuai dengan harga pasar. (3) Hasil sewa menyewa tersebut akan dibagi dengan perhitungan 60% untuk pihak nazhir, dan 40% untuk pihak penyerta modal atau perangkat gampong. (4) untuk pengembalian modal dari pihak nazhir, diberikan jangka waktu selama 30 tahun, dari tahun 2022 sampai tahun 2042.[46]

Kemudian, terdapat cara lain yang digunakan oleh nazhir dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Nazhir tidak langsung menggunakan dana tukar guling tanah wakaf untuk membelikan tanah wakaf baru, tetapi menggunakan dana tersebut untuk membangun enam toko di atas tanah wakaf lain yang masih berada di gampong yang sama. Sekarang ini, keuntungan dari hasil sewa menyewa toko tersebut telah digunakan untuk membeli tanah wakaf lain sebagai pengganti dari tanah wakaf yang menjadi lokasi perluasan jalan. Strategi pelaksanaan pengelolaan dan

[45] Hasil Wawancara dengan Zulfahmi, Ketua Nazhir Gampong Batoh Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, di Banda Aceh pada tanggal 16 Januari 2025.

[46] Hasil Wawancara dengan Marwan, Ketua Nazhir Gampong Punge Blang Cut Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh, di Banda Aceh, pada tanggal 11 Agustus 2025.

pengembangan harta benda wakaf tersebut merupakan hasil musyawarah antara pihak nazhir dengan perangkat gampong.[47]

Selain perangkat gampong, pihak lain di luar struktur nazhir yang terlibat dalam pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf adalah pihak KUA. Apabila terdapat praktik perwakafan yang memerlukan jawaban dari KUA, maka pihak nazhir akan bertanya atau berdiskusi langsung dengan pihak Kantor KUA. Ada calon wakif yang akan mewakafkan tanah dan satu unit rumah di atasnya. Wakif tersebut membuat persyaratan, tanah wakaf tersebut baru boleh dikelola sepenuhnya oleh nazhir setelah meninggalnya wakif. Bagi nazhir, perwakafan seperti ini membutuhkan jawaban hukum dari pihak KUA, sehingga nazhir berkonsultasi dengan pihak KUA.[48]

Khusus wakaf masjid, pihak di luar struktur nazhir yang terlibat dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf adalah pengurus BKM, imeum mukim, dan keuchik dalam kemukiman tersebut. Menurut salah seorang informan, ada satu persil tanah wakaf milik masjid dikawasan batoh yang dibangun ruko. Pembangunan ruko tersebut dibiayai oleh pihak Bank Aceh dengan perjanjian 10 tahun pertama, ruko tersebut digunakan oleh Bank Aceh sebagai kantor operasional tanpa pembayaran sewa. Kemudian 10 tahun kedua pihak Bank Aceh membayar sewa penggunaan ruko tersebut tetapi tidak penuh pembayarannya. Setelah 20 tahun ruko tersebut akan dikelola penuh oleh pihak nazhir dan apabila disewa kembali oleh Bank Aceh maka pembayarannya secara penuh. Nazhir memilih bentuk pengelolaan dan pengembangan harta wakaf seperti disebutkan di atas merupakan hasil musyawarah bersama antara nazhir dengan

---

[47] Hasil wawancara dengan Muhammad Jaidi, Ketua Nazhir Gampong Blang Cut Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, Pada Tanggal 25 Agustus 2025.

[48] Hasil wawancara dengan Marhaban, Ketua Nazhir Gampong Lamlagang, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, Pada Tanggal 26 September 2025.

pengurus BKM, imeum mukim dan keuchik-keuchik dalam kemukiman Lueng bata.[49]

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dalam bentuk ini tidak dilakukan secara individual oleh nazhir, melainkan melibatkan berbagai pihak eksternal melalui mekanisme musyawarah. Keterlibatan tersebut mencakup perangkat gampong sebagai mitra dalam pengambilan keputusan dan penyertaan modal, pihak ketiga seperti lembaga keuangan dalam pembiayaan pembangunan, serta institusi keagamaan seperti KUA dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap praktik wakaf tertentu.

Selain itu, dalam konteks wakaf masjid, keterlibatan pihak eksternal juga meluas kepada pengurus BKM, imeum mukim, dan keuchik, yang bersama-sama menentukan bentuk pengelolaan yang dianggap paling produktif. Secara umum, hal ini menunjukkan bahwa praktik pengelolaan wakaf cenderung bersifat kolaboratif, dan terbuka terhadap kerja sama dengan berbagai pihak guna mengoptimalkan pemanfaatan aset wakaf.

Dari aspek fikih wakaf, setiap usaha pengembangan harta benda wakaf agar lebih produktif merupakan tugas utama nazhir. Menurut Muhammad Abu Zahrah nazhir merupakan pihak yang bertugas menjaga, memelihara wakaf, memperbaiki kerusakan-kerusakanya, mempertahankan eksistensinnya, berusaha mengembangkan harta wakaf tersebut sesuai dengan ketentuan syariat dan membagikan hasilnya kepada orang-orang yang berhak menerimanya.[50] Dengan demikian, praktik nazhir yang melakukan pengelolaan dan pengembangan harta wakaf secara produktif, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, telah sesuai dengan ketentuan fikih wakaf, karena mencerminkan upaya mengembangkan harta benda wakaf.

---

[49] Hasil wawancara dengan Zulfa, Sekretaris Nazhir Masjid Lueng Bata, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, pada tanggal 17 Agustus 2024.

[50] Muhammad Abu Zahrah, *Muḥāḍarāt Fi Al-Waqf* (Dar al-Fikr al-Arabi, t.t.), hlm.303.

Selanjutnya, praktik pengelolaan dan pengembangan harta wakaf yang dilakukan oleh nazhir telah sesuai dengan model pembiayaan wakaf produktif yang dikemukakan oleh Monzer Kahf, yaitu dalam bentuk sewa jangka panjang dan *musyārakah*. Monzer Kahf menjelaskan bahwa pembiayaan wakaf dapat dilakukan melalui (1) sewa jangka panjang, di mana pihak ketiga membangun di atas tanah wakaf dengan pembiayaan sendiri dan memanfaatkannya dalam jangka waktu tertentu, serta (2) *musyārakah*, yaitu kerja sama penyertaan modal dengan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan yaitu:[51]

Kesesuaian ini terlihat dari praktik pembangunan ruko di atas tanah wakaf yang dibiayai oleh pihak ketiga dengan bentuk pemanfaatan sementara sebelum kembali kepada nazhir, yang mencerminkan sewa jangka panjang. Selain itu, kerja sama antara nazhir dan perangkat gampong melalui penyertaan modal APBG dan pembagian hasil 60%:40% menunjukkan penerapan prinsip *musyārakah.*

Namun ada praktik pengembangan harta benda wakaf yang belum sesuai dengan dengan ketentuan fikih wakaf. Praktik tersebut yaitu ketika nazhir tidak langsung menggunakan dana hasil tukar guling tanah wakaf untuk membeli tanah wakaf pengganti, melainkan terlebih dahulu mengalokasikannya untuk pembangunan enam unit toko dan baru melakukan pembelian setelah memperoleh keuntungan dari penyewaan.

Secara fikih wakaf, penukaran harta benda wakaf dengan harta benda lain atau dikenal dengan istilah *istibdāl* dibolehkan dalam mazhab Hanafi dan Hanbali, baik harta tersebut masih bermanfaat, atau tidak bermanfaat, atau karena ada kondisi darurat yakni harta benda wakaf tersebut tidak dapat digunakan atau

---

[51] Sahmiar Pulungan, "Tinjauan Fiqh terhadap Wakaf Produktif menuju Kesejahteraan Umat," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum, No.2* (desember 2022*),https://ejurnal.Iainpare.ac.id/Index.Php/Diktum/Article/View/3492/1329,* (diakses 17 Mei 2025*).*

dimanfaatkan sesuai dengan tujuan diwakafkannya.[52] Sedangkan ulama Syafi'i melarang penjualan barang wakaf selama masih mendatangkan hasil sesedikit apapun, meski pihak hakim mengizinkan penjualannya, bahkan, beberapa kitab mazhab Syafi'i melarang untuk menggantikannya secara mutlak.[53] Bagi ulama Hanafiyah yang membolehkan *istibdāl* memberikan beberapa persyaratan, di antaranya adalah barang pengganti harus berupa barang yang tidak bergerak, bukan berupa uang.[54]

Dalam konteks praktik *istibdāl* tersebut, penggunaan uang sebagai pengganti sementara atas harta wakaf tidak sejalan dengan persyaratan *istibdāl* dalam fikih. Pada prinsipnya, penggantian harta wakaf harus dilakukan dengan harta lain yang sejenis dan memiliki nilai yang setara, seperti tanah diganti dengan tanah, sehingga keberlangsungan fungsi wakaf tetap terjaga. Oleh karena itu, praktik yang menjadikan uang sebagai bentuk pengganti sementara belum dapat dinilai sesuai dengan ketentuan fikih wakaf. Lebih lanjut, praktik tersebut juga bermasalah karena penggantian harta wakaf tidak dilakukan secara segera. Dalam prinsip fikih, *istibdāl* pada dasarnya menghendaki adanya kesinambungan *(ta'āqub)* antara harta yang ditukar dengan harta penggantinya, sehingga tidak terjadi kekosongan status wakaf.

Kemudian terkait dengan pelibatan pihak eksternal dalam pengelolaan harta benda wakaf, seperti melibatkannya dalam rapat-rapat wakaf, tidak ditemukan penjelasan dalam fikih wakaf tentang hukumnya. Namun upaya tersebut sejalan dengan konsep *al-maṣlaḥah al-mursalah*. *Maṣlaḥah mursalah* merupakan kemaslahatan yang selaras dengan tujuan pensyariatan (tasyri'), namun tidak memiliki dasar dalil khusus yang menetapkannya, di mana penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan tersebut dapat

---

[52] Fahruroji, *Wakaf Kontemporer* (Jakarta Timur: Badan Wakaf Indonesia, 2019), hlm.183.

[53] Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf* (Jakarta: IIMaN, 2004), hlm.374.

[54] Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf* (Jakarta: IIMaN, 2004), hlm.365.

merealisasikan kemaslahatan dan menolak kemudaratan bagi manusia.[55]

Ada beberapa kemaslahatan yang didapatkan dengan adanya keterlibatan perangkat gampong dalam rapat pengembangan harta benda wakaf, di antaranya pihak eksternal, seperti perangkat gampong, umumnya memiliki pengetahuan sosial dan kondisi lokal yang lebih luas, sehingga dapat memberikan masukan yang lebih beragam dalam pengembangan harta wakaf. Selain itu, kolaborasi antara nazhir dan pihak eksternal dapat menghasilkan ide-ide yang lebih produktif dan inovatif dalam pengelolaan harta benda wakaf. Dengan demikian, keterlibatan pihak eksternal dibolehkan secara prinsip, sepanjang tujuan wakaf tetap terjaga dan amanah nazhir sebagai pengelola harta wakaf tetap dipertahankan.

Kemudian, dalam tinjauan peraturan perundang-undangan wakaf, praktik pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dijelaskan di atas pada dasarnya telah memiliki landasan hukum yang jelas. Ketentuan mengenai hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 13 Tahun 2022 yang menegaskan bahwa nazhir memiliki kewajiban untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf secara produktif sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.

Berdasarkan ketentuan tersebut, praktik pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf di Aceh ada yang telah sesuai dan ada pula yang belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan wakaf. Praktik pengelolaan dan pengembangan harta wakaf secara produktif melalui kerja sama antara nazhir dan perangkat gampong, termasuk pembangunan ruko dengan pendanaan pihak ketiga serta penerapan skema bagi hasil, pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan wakaf. Hal ini sejalan dengan Pasal 45 ayat (2) Peraturan

---

[55] Wahbah Az-Zuhaili, *Usul al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1987), hlm.757.

Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 yang menegaskan bahwa dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf untuk memajukan kesejahteraan umum, nazhir dapat bekerja sama dengan pihak lain sesuai dengan prinsip syariah. Ketentuan tersebut juga dipertegas dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, nazhir dapat bekerja sama dengan pihak lain, serta dalam Pasal 19 ayat (1) huruf f Peraturan Gubernur Aceh Nomor 13 Tahun 2022 yang secara khusus memberikan kewenangan kepada nazhir untuk melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dalam pemberdayaan dan pengembangan harta wakaf.

Sementara itu, praktik pertukaran tanah wakaf dengan cara menunda pembelian tanah baru sebagai pengganti tanah wakaf belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan wakaf. Menurut pasal 49 ayat (3) Peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, izin pertukaran harta benda wakaf hanya dapat diberikan jika harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan nilai serta manfaat harta benda penukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.

Ketentuan tersebut memberikan pemahaman, bahwa calon harta benda penukar sudah harus tersedia ketika pelaksanaan *istibdal*. Tanpa adanya calon tanah wakaf penukar, tidak mungkin persyaratan di atas dapat dipenuhi, yaitu bukti kepemilikan dan nilai serta manfaat tanah penukar minimal sama dengan tanah wakaf yang akan ditukar. Dari penjelasan tersebut, menurut penulis, tidak boleh melakukan penundaan pembelian tanah penukar wakaf. Oleh karena itu, praktik tersebut belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan wakaf di Indonesia.

2) **Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilaksanakan oleh ketua nazhir dan anggota nazhir**

Bentuk kedua yaitu, proses pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilaksanakan oleh ketua dan anggota nazhir. Bentuk ini tidak ada keterlibatan pihak eksternal di luar struktur nazhir sebagaimana bentuk pertama. Penentuan penggunaan manfaat tersebut diputuskan melalui musyawarah yang dihadiri ketua, sekretaris dan anggota nazhir saja.

Bentuk pengelolaan dan pengembangan seperti ini berjumlah 8,33 %. Bentuk pengelolaan dan pengembangan seperti ini berjumlah 8,33%. Hal ini menunjukkan bahwa praktik tersebut masih relatif jarang dilakukan dibandingkan dengan bentuk pengelolaan sebelumnya, sehingga belum menjadi bentuk yang dominan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf di Aceh.

Bentuk pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dalam praktik ini dilaksanakan oleh nazhir bersama para anggotanya, dengan cara produktif. Ada beberapa cara pengembangan harta benda wakaf yang dilakukan oleh nazhir, yaitu: pertama, dengan menyewakan lima persil rumah wakaf kepada masyarakat gampong. Kedua, terdapat tiga unit toko yang belum selesainya pembangunannya saat diwakafkan oleh wakif, dan tidak lama kemudian, wakif tersebut meninggal. Nazhir kemudian meminta bantuan keluarga wakif untuk menyelesaikan pembangunan toko tersebut yang sempat terhenti, dan keluarga wakif bersedia melaksanakan permintaan tersebut. Ketiga terdapat dua unit toko lain yang juga diwakafkan masing-masing untuk Masjid As-Sadeqah dan Mushalla Al-Muhajirin. Pada saat diwakafkan, kedua toko tersebut masih dalam status sewa kepada pihak ketiga. Seiring berakhirnya masa sewa pada tahun berjalan, direncanakan pengalihan pengelolaan sepenuhnya kepada nazhir

untuk dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf, yaitu mendukung operasional masjid dan mushalla.[56]

Praktik pengembangan harta benda wakaf di atas sesuai dengan ketentuan fikih. Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa nazhir memiliki tugas untuk menjaga harta wakaf, memperbaiki kerusakannya, menyewakannya, menanaminya, melindunginya, serta mendistribusikan hasil pengelolaan atau penyewaannya kepada pihak yang berhak *(mauqūf 'alaih)*, dengan tetap menjaga keutuhan harta wakaf ('ain)-nya.[57]

Sebagai tambahan, menurut Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh nazhir dalam mengelola tanah wakaf, yaitu **Pertama** nazhir menyewakan tanah wakaf kepada orang lain yang mau menanaminya. **Kedua** nazhir menyerahkan tanah wakaf kepada petani untuk ditanami sesuatu, kemudian hasilnya dibagi dua sesuai bagian yang disepakati ketika akad. **Ketiga** Dengan membayar tumbuhan-tumbuhan di atas tanah wakaf secara *masaqaah.* **Keempat** nazhir menanami tanah wakaf sendiri. Dengan demikian, pengelolaan tanah wakaf secara langsung oleh nazhir, seperti menggarap sawah, merupakan bentuk implementasi konkret dari tugas-tugas tersebut dalam rangka menjaga dan mengembangkan manfaat wakaf.

Selanjutnya, praktik pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dilaksanakan oleh ketua dan anggota nazhir juga telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan wakaf di Indonesia. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyebutkan bahwa salah satu tugas nazhir adalah mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Ketentuan tersebut dipertegas dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b Peraturan Gubernur Aceh Nomor 13 Tahun 2022 tentang Nazhir, yang merupakan peraturan pelaksana Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang

---

[56] Hasil Wawancara dengan Marhaban, Ketua Nazhir Gampong Lamlagang, pada tanggal 26 September 2025.

[57] Wahbah al- Zuhaily, *Fiqih Islam Fiqih Islam Wa...,* hlm.233.

Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, dengan menegaskan bahwa nazhir bertugas dan berwenang mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.

Dalam praktik pengelolaan harta benda wakaf di atas yaitu penyewaan rumah wakaf kepada masyarakat gampong, penyelesaian pembangunan toko wakaf melalui partisipasi keluarga wakif, dan rencana pengalihan pengelolaan toko setelah masa sewa berakhir kepada nazhir, dapat dikategorikan sebagai bentuk pengelolaan produktif yang sah menurut hukum peraturan perundang-undangan wakaf.

3) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilaksanakan oleh pihak eksternal di luar struktur nazhir

Selanjutnya, bentuk ketiga pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilaksanakan oleh pihak eksternal di luar struktur nazhir, yaitu Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) sebagai pengelola utama. Dalam praktik bentuk ini, masyarakat menganggap imeum meunasah sebagai nazhir atau imeum meunasah secara otomatis menjadi nazhir. Imeum meunasah yang dianggap sebagai nazhir tersebut belum tercatat namanya dalam AIW/APAIW, dan belum terdaftar pada kantor BWI setempat.

Praktik pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dalam bentuk ini berjumlah 8,33%. Berdasarkan persentase tersebut, dapat dipahami bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) sebagai pihak utama masih tergolong rendah, sehingga menunjukkan bahwa bentuk ini belum berkembang secara luas di tingkat gampong.

Menurut keterangan informan, pihak eksternal yang mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf di tempat ini adalah Badan Usaha Milik Gampong (BUMG). Sekarang ini ada beberapa wakaf produktif yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) yaitu pabrik batu bata, dan dua pintu toko. Alasan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf di

tempat ini dilakukan oleh Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) karena menurut perangkat gampong, tanah tersebut merupakan aset milik gampong. Sedangkan menurut pendapat informan, tanah tersebut merupakan harta benda wakaf.[58]

Di samping itu, kondisi di atas juga diakibatkan oleh belum adanya nazhir resmi yang diangkat oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI). Selama ini, yang ada hanyalah imeum meunasah yang secara kebiasaan dianggap otomatis menjadi nazhir. Tetapi nazhir tersebut tidak berani terlalu jauh mengurus masalah perwakafan, karena menganggap dirinya bukan nazhir yang sah secara ketentuan peraturan perundang-undangan perwakafan di Indonesia.[59]

Permasalahan utama dalam kasus ini menuntut nazhir untuk terlebih dahulu memastikan kejelasan status hukum tanah tersebut. Oleh karena itu, langkah yang harus dilakukan adalah menelusuri asal-usul tanah dengan mengumpulkan bukti-bukti yang ada, seperti ikrar wakaf, keterangan saksi, dokumen lama, atau praktik pemanfaatan yang telah berlangsung secara turun-temurun. Penelusuran ini penting untuk memastikan apakah tanah tersebut benar merupakan harta wakaf atau bukan.

Apabila didapatkan bukti otentik, bahwa tanah tersebut tercatat sebagai harta benda wakaf. Maka keberadaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) sebagai penanggung jawab utama dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf tersebut belum sesuai dengan ketentuan fikih wakaf, karena secara fikih wakaf, pihak yang bertanggungjawab dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf adalah nazhir. Kecuali, adanya kesepakatan di gampong tersebut, menunjuk Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) sebagai nazhir.

---

[58] Hasil wawancara dengan Zayyad Zubaidi, Ketua Nazhir Gampong Kleng, Kecamatan Darussalam, Aceh Besar, pada tanggal 7 Januari 2025.

[59] Hasil wawancara dengan Zaiyad Zubaidi, Ketua Nazhir Gampong Kleng, Kecamatan Darussalam, Aceh Besar, pada tanggal 7 Januari 2025.

Demikian pula, secara tinjauan peraturan perundang-undangan wakaf di Indonesia, praktik pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) juga belum sesuai ketentuan tersebut. Apabila terdapat indikasi kuat bahwa tanah tersebut adalah wakaf, nazhir perlu mengupayakan legalisasi administratif melalui prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yaitu dengan mengajukan pembuatan Akta Pengganti PIW) kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan, jika memungkinkan, mendaftarkannya untuk memperoleh sertifikat tanah wakaf. Langkah ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari.

Selanjutnya penting ditambahkan bahwa, ketiadaan nazhir resmi yang diangkat oleh BWI tidak boleh menjadi pembenaran pengelolaan harta benda wakaf dilakukan oleh Badan Usaha Milik Gampong (BUMG). Seharusnya, pihak yang lebih tepat mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf adalah imeum meunasah. Hal ini dikarenakan, imeum meunasah memiliki otoritas untuk mengurus berbagai urusan keagamaan di tingkat gampong, termasuk pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang merupakan salah satu aspek penting dalam bidang keagamaan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, terdapat tiga bentuk pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf di Aceh, yaitu: (1) dilaksanakan oleh nazhir dengan melibatkan pihak eksternal; (2) dilaksanakan sepenuhnya oleh nazhir; dan (3) dilaksanakan oleh pihak eksternal di luar struktur nazhir.

Berdasarkan analisis fikih wakaf dan peraturan perundang-undangan wakaf, bentuk pertama dan kedua pada prinsipnya telah sesuai, karena pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf tetap berada di bawah tanggung jawab nazhir. Keterlibatan pihak eksternal juga dapat dibenarkan berdasarkan konsep *maṣlaḥah mursalah* dan ketentuan peraturan perundang-undangan wakaf

sepanjang hanya bersifat membantu atau bekerja sama dengan nazhir, bukan mengambil alih kedudukannya.

Namun demikian, masih ditemukan praktik yang belum sesuai, yaitu penundaan pembelian tanah pengganti dalam praktik *istibdāl* wakaf. Praktik tersebut tidak sejalan dengan ketentuan fikih wakaf maupun peraturan perundang-undangan wakaf yang menghendaki adanya harta pengganti yang jelas dan setara.

Sementara itu, bentuk ketiga belum sesuai dengan ketentuan fikih wakaf dan peraturan perundang-undangan wakaf, karena pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilaksanakan oleh pihak di luar nazhir sebagai penanggung jawab utama. Padahal, kewenangan tersebut secara yuridis dan fikih melekat pada nazhir sebagai subjek hukum pengelola wakaf.

3.2.3. Bidang Penentuan Penggunaan Manfaat Harta Benda Wakaf dan Pendistribusiannya kepada *Mauqūf 'alaih*

Setelah melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, maka tugas selanjutnya yang menjadi tanggung jawab nazhir adalah menyalurkan atau mendistribusikan manfaat dari hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf kepada *mauqūf 'alaih* (penerima manfaat). Pendistribusian manfaat harta benda wakaf tersebut harus sesuai dengan kehendak wakif sebagaimana diucapkan pada saat prosesi ikrar wakaf[60] atau yang tersebut dalam akta ikrar wakaf.

Beberapa literatur fikih menyebutkan secara eksplisit tentang tugas-tugas nazhir, di antaranya adalah mendistribusikan manfaat hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Norma fikih tersebut disampaikan oleh Muhammad Abu Zahrah, yaitu menjaga, memelihara wakaf, memperbaiki kerusakan-kerusakanya, mempertahankan eksistensinnya, berusaha mengembangkan harta wakaf tersebut sesuai dengan ketentuan

[60] Menurut pasal 1 point, 3 ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepad nazhir untuk memanfaatkan harta benda miliknya.

syariat dan membagikan hasilnya kepada orang-orang yang berhak menerimanya.[61] Kemudian jugas disampaikan oleh Wahbah al-Zuhaily, yaitu menjaga wakaf, memperbaiki kerusakannya, menyewakannya, menanami sesuatu di atasnya, melindunginya, mendistribusikan hasil penyewaan atau pengelolaan harta wakaf kepada orang-orang yang berhak (*mauqūf 'alaih)* dengan tetap menjaga harta benda wakaf tersebut atau *'ain*-nya.[62]

Berbeda dengan norma fikih, peraturan perundang-undangan wakaf di Indonesia tidak mengatur secara eksplisit tentang proses pendistribusian manfaat harta benda wakaf. Merujuk pada pasal 11 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, tugas nazhir hanya empat macam, yaitu mengadministrasikan harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkannya, mengawasi dan melindunginya, serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI). Hasil penelitian Muhammad Zumar Aminuddin juga menyebutkan hal yang sama, dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf tidak ada ketentuan khusus yang mengatur tentang pendistribusian manfaat/ hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.[63]

Namun demikian, dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 terdapat ketentuan tentang peruntukan harta benda wakaf, yang dapat dianggap sebagai tugas nazhir untuk melakukannya. Ketentuan tersebut diatur pada pasal 22 dan 23 yaitu:

Pasal 22:

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi:

a. Sarana dan kegiatan ibadah;
b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;

---

[61] Muhammad Abu Zahrah, *Muḥāḍarāt Fi Al-Waqf* (Dar al-Fikr al-Arabi, t.t.), hlm.303.

[62] Wahbah al- Zuhaily, *Fiqih Islam...,* hlm.233.

[63] Muh. Zumar Aminuddin, "Masalah Pendistribusian Manfaat/Hasil Pengelolaan Wakaf (Kajian Terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf)," *Asy-Syir'ah Jurnal Syari'ah Dan Hukum, No. 2* (Juli 2011*), https://Asy-Syirah.Uin-Suka.Com/Index.Php/AS/Article/View/25,* (diakses tanggal 21 Mei 2025).

c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasisw;
d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/ atau
e. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23:

1) Penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan oleh Wakif pada pelaksanaan ikrar wakaf.
2) Dalam hal Wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, Nazhir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.

Berdasarkan ketentuan di atas dapat diketahui, bahwa Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 hanya menyebutkan tentang peruntukan harta benda wakaf yang ditetapkan oleh wakif, atau oleh nazhir apabila wakif tidak menetapkannya. Namun Undang-undang tersebut tidak menyebutkan secara tegas tentang penyaluran atau pendistribusian manfaat harta benda wakaf, dan siapa yang bertugas melakukannya.

Walaupun peraturan perundang-undangan wakaf tidak menyebutkan secara eksplisit tentang penyaluran atau pendistribusian manfaat harta benda wakaf. Tetapi secara praktik, para nazhir telah melaksanakan tugas penyaluran atau pendistribusian manfaat harta benda wakaf tersebut kepada *mauquf 'alaih.*

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat tiga bentuk pelaksanaan penentuan penggunaan manfaat harta benda wakaf dan pendistribusiannya kepada *mauquf 'alaih*. Bentuk-bentuk tersebut adalah sebagai berikut: (1) proses penentuan penggunaan manfaat wakaf dan pendistribusiannya dilakukan oleh ketua dan anggota nazhir serta melibatkan pihak eksternal di luar struktur nazhir. (2) proses penentuan penggunaan manfaat wakaf dan pendistribusiannya dilakukan oleh ketua dan anggota nazhir(3)

proses penentuan penggunan manfaat dan pendistribusiannya dilakukan oleh pihak eksternal di luar struktur nazhir.

Di bawah ini diuraikan secara detail bentuk-bentuk tersebut adalah sebagai berikut:

1) **Proses penentuan penggunaan manfaat dan pendistribusiannya dilaksanakan oleh ketua dan anggota nazhir, serta melibatkan pihak eksternal di luar struktur nazhir**

Bentuk pertama, proses penentuan penggunaan manfaat harta benda wakaf dan pendistribusiannya dilaksanakan oleh ketua dan anggota nazhir dengan melibatkan pihak eksternal di luar struktur nazhir, yaitu perangkat gampong. Keterlibatan perangkat gampong tersebut terbatas pada partisipasi dalam rapat bersama sebagai forum musyawarah untuk memberikan pertimbangan dan masukan. Adapun tanggung jawab utama dalam penetapan serta pelaksanaan penggunaan dan pendistribusian manfaat harta benda wakaf tetap berada pada nazhir.

Bentuk pertama ini berjumlah 50 %. Dari jumlah persentase ini menunjukkan tingginya kesadaran religiusitas para nazhir dan perangkat gampong dalam menentukan penggunaan manfaat wakaf dan mendistribusikannyan kepada *mauquf 'alaih.* Meskipun peraturan perundang-undanganwakaf tidak mengaturnya, tetapi nazhir tetap melaksanakan tugas penting tersebut, dan persentasenya mencapai 50%.

Menurut informan, penggunaan manfaat hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf disepakati melalui mekanisme rapat yang dihadiri oleh ketua dan anggota nazhir, dan juga melibatkan perangkat gampong. Dalam rapat tersebut diputuskan penggunaan manfaat pengelolaan wakaf untuk kegiatan buka puasa bersama masyarakat, pengelola meunasah, imam shalat, dan muazzin.[64]

---

[64] Hasil wawancara dengan Muhammad Jaidi, Ketua Nazhir Gampong Blang Cut, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Pada Tanggal 25 Agustus 2025.

Kemudian menurut informan lain, pelaksanaan pendistribusian harta benda wakaf sesuai dengan hasil rapat yang dihadiri oleh nazhir dan perangkat gampong. Pemanfaatannya untuk peringatana hari-hari besar Islam, santunan anak yatim, kemakmuran dan pembangunan masjid, hak nazhir.[65]

Penentuan pembagian manfaat hasil pengelolaan wakaf sawah yaitu dua bagian untuk masyarakat yang mengelola sawah, dan satu bagian untuk kegiatan keagamaan gampong, seperti untuk kegiatan maulid, dan kegiatan pengajian. Sedangkan nazhir wakaf tidak mengambil haknya. Ketentuan pembagian seperti ini juga merupakan hasil musyawarah nazhir dengan perangkat gampong.[66]

Sebagai tambahan, wakaf tersebut oleh wakif diperuntukkan bagi kemaslahatan gampong. Melalui mekanisme musyawarah, disepakati bahwa pemanfaatannya diarahkan untuk mendukung berbagai kegiatan keagamaan, seperti peringatan maulid, santunan anak yatim, serta pembiayaan operasional meunasah.[67]

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa bahwa pemanfaatan harta wakaf dilaksanakan secara partisipatif dan berorientasi pada kemaslahatan umum, dengan tetap mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan oleh wakif. Selain itu, praktik tersebut juga mencerminkan adanya keselarasan antara prinsip-prinsip fikih wakaf dengan realitas sosial masyarakat, di mana wakaf dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan keagamaan dan kesejahteraan sosial di tingkat gampong.

Secara tinjauan fikih wakaf, pelaksanaan penentuan penggunaan manfaat harta benda wakaf dan pendistribusiannya kepada *mauqūf 'alaih* sebagaimana dijelaskan di atas merupakan bagian dari tugas nazhir yang wajib dilaksanakan. Wahbah al-

---

[65] Hasil wawancara dengan Zulfa, Sekretaris Nazhir Masjid Lueng Bata, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, pada tanggal 17 Agustus 2024.

[66] Hasil wawancara dengan Muhammad Nur Daud, Ketua Nazhir Gampong Lamgawe, Kecamatan Darussalam, pada tanggal 7 Maret 2025.

[67] Hasil Wawancara dengan Abdul Hadi, Nazhir Gampong Cot Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 7 Januari 2025.

Zuḥailī menyebutkan bahwa tugas nazhir meliputi menjaga harta wakaf, memperbaiki kerusakannya, mengelolanya, baik melalui penyewaan maupun pengembangan, serta melindunginya, dan mendistribusikan hasil pengelolaan kepada pihak yang berhak (*mauqūf 'alaih*) dengan tetap mempertahankan keberadaan pokok harta wakaf (*'ain*).[68].

Dengan demikian, pendistribusian manfaat dari pengelolaan harta benda wakaf merupakan kewajiban nazhir yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi pengelolaan itu sendiri. Hal ini menegaskan bahwa nazhir tidak hanya berperan sebagai pengelola aset, tetapi juga sebagai pihak yang memastikan bahwa manfaat wakaf tersalurkan secara tepat sasaran sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh wakif.

Secara fikih wakaf, kebijakan nazhir untuk membicarakan penggunaan manfaat harta wakaf melalui mekanisme rapat tetap dibolehkan, meskipun telah terdapat lafal wakif yang secara eksplisit menyebutkan tujuan wakaf. Hal ini karena musyawarah tersebut tidak dimaksudkan untuk mengubah *syarṭ al-wāqif*, melainkan untuk merumuskan bentuk implementasi yang paling tepat, efektif, dan kontekstual dari tujuan yang telah ditetapkan oleh wakif.

Dengan demikian, proses musyawarah yang melibatkan nazhir dan perangkat gampong merupakan bagian dari upaya ijtihadi dalam mengaktualisasikan maksud wakaf agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, peruntukan hasil pengelolaan harta benda wakaf yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan tersebut tetap berada dalam koridor peruntukan yang telah diikrarkan oleh wakif, sehingga tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip fikih wakaf.

Terkait dengan pelibatan pihak eksternal oleh nazhir dalam proses penentuan penggunaan manfaat harta benda wakaf dan pendistribusiannya, tidak ditemukan penjelasannya fikih wakaf. Namun, sebagaimana penjelasan di atas, upaya nazhir melibatkan

---

[68] Wahbah al- Zuhaily, *Fiqih Islam Fiqih Islam Wa...,* hlm.233.

pihak eksternal dalam pengelolaan harta benda wakaf sejalan dengan kaidah *al-maslahah al-mursalah*, yang menyatakan bahwa segala tindakan yang membawa kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan syariah dibolehkan.

Selanjutnya, praktik tersebut ditinjau dengan ketentuan peraturan perundang-undangan wakaf. Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tidak disebutkan secara eksplisit tentang tugas nazhir mendistribusikan manfaat hasil pengelolaan harta benda wakaf. Menurut pasal 11 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, tugas nazhir adalah mengadministrasikan harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada BWI.

Namun demikian, dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 terdapat ketentuan tentang peruntukan harta benda wakaf. Ketentuan tersebut diatur pada pasal 22 dan 23 yaitu:

Pasal 22:

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi:

a. Sarana dan kegiatan ibadah;
b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasisw;
d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/ atau
e. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23:

3) Penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan oleh Wakif pada pelaksanaan ikrar wakaf.
4) Dalam hal Wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, Nazhir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.

Ketentuan pasal 25 di atas dapat dijadikan sebagai dasar bagi nazhir dalam melaksanakan tugas pendistrubusian manfaat kepada *mauqūf 'alaih.* Jadi, walaupun Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tidak menyebutkan secara eksplisit tugas nazhir dalam mendistribusikan manfaat harta wakaf kepada *mauqūf 'alaih*, namun penggunaan istilah *peruntukan* dalam ketentuan undang-undang tersebut dapat dipahami sebagai dasar normatif yang mencakup aktivitas pendistribusian manfaat wakaf.

Berdasarkan uraian di atas, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, pendistribusian manfaat wakaf dapat dipahami melalui istilah *peruntukan* sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari fungsi pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Oleh karena itu, aktivitas tersebut merupakan kewenangan yang melekat pada nazhir dalam mewujudkan tujuan dan peruntukan wakaf.

Dalam tinjauan peraturan perundang-undangan, kebijakan nazhir untuk membicarakan penggunaan manfaat harta wakaf melalui mekanisme rapat dengan melibatkan pihak eksternal, seperti perangkat gampong, pada prinsipnya dapat dibenarkan sepanjang tidak mengubah peruntukan wakaf yang telah ditetapkan oleh wakif. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menegaskan bahwa penetapan peruntukan merupakan kewenangan wakif, dan dalam hal tertentu dapat ditetapkan oleh nazhir apabila tidak ditentukan sebelumnya.

Pelibatan pihak eksternal dalam forum musyawarah tersebut dapat dipahami sebagai upaya partisipatif untuk merumuskan bentuk pelaksanaan peruntukan wakaf agar lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun demikian, secara yuridis, keputusan akhir tetap berada pada nazhir, dan pelibatan pihak eksternal tidak boleh menggeser atau mengubah substansi peruntukan wakaf yang telah ditetapkan.

2) **Proses penentuan penggunaan manfaat wakaf dan pendistribusiannya dilaksanakan oleh ketua dan anggota nazhir**

Bentuk kedua yaitu, proses penentuan penggunaan manfaat hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dan pendistribusiannya dilaksanakan oleh ketua dan anggota nazhir. Bentuk ini tidak ada keterlibatan pihak eksternal di luar struktur nazhir sebagaimana bentuk pertama. Penentuan penggunaan manfaat tersebut diputuskan melalui musyawarah yang dihadiri ketua, sekretaris dan anggota nazhir saja.

Bentuk kedua ini berjumlah 30 %. Persentase ini menunjukkan bahwa sebagian praktik pengelolaan wakaf masih dilakukan secara internal oleh nazhir, dengan tingkat kemandirian yang cukup tinggi dalam pengambilan keputusan. Kondisi ini mencerminkan adanya kepercayaan terhadap kapasitas dan otoritas nazhir dalam menjalankan tugasnya, sekaligus menunjukkan bahwa tidak semua pengelolaan wakaf memerlukan keterlibatan pihak eksternal.

Menurut informan, penggunaan hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukkan yang disampaikan oleh wakif. Dalam proses pendistribusiannya dibagi tiga kelompok, yaitu kelompok pertama kegiatan keagamaan 60% seperti bantuan acara zikri, kegiatan isra mi'raj, operasional masjid dan mushalla, kegiatan buka puasa bersama, kegiatan qiyamullail, acara pelepasan jemaah haji, peringatan tahun baru hijriah, kegiatan maulid, dan acara peringatan tsunami. Kemudian kelompok kedua kegiatan pemeliharaan aset wakaf untuk perbaikan 7 unit toko dan 3 unit rumah sewa 30%. Kelompok ketiga kegiatan opersional pengelolaan wakaf 10%. Penentuan pembagian tiga kelompok penerima manfaat yang disebutkan di atas merupakan hasil

kesepakatan ketua, dan anggota nazhir, tanpa keterlibatan pihak eksternal.[69]

Menurut informan lain, semua wakaf untuk kemakmuran masjid menggunakan istilah peruntukkan untuk kemakmuran masjid dan ibadah sosial lainnya, dan istilah tersebut disebutkan pada AIW atau APAIW. Pada awalnya, calon wakif hanya menyampaikan peruntukan wakaf untuk kemakmuran masjid, tetapi nazhir menyarankan kepada calon wakif agar menambahkan peruntukan harta benda wakaf untuk ibadah sosial lainnya. Saran tersebut diterima oleh calon wakif.[70]

Terdapat harta wakaf lama yang keberadaan wakifnya tidak lagi diketahui. Di tengah masyarakat muncul perbedaan pandangan: sebagian menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan wakaf untuk masjid, sementara sebagian lainnya berpendapat bahwa tanah tersebut adalah milik gampong, bukan harta wakaf. Dalam kondisi tersebut, para nazhir melakukan musyawarah internal dan menyepakati untuk menambahkan peruntukan wakaf pada kegiatan ibadah sosial lainnya. Penambahan peruntukan ini dimaksudkan untuk memperluas pemanfaatan harta wakaf, sehingga dapat juga digunakan untuk kegiatan gampong dengan tetap memprioritaskan penggunaannya bagi kemakmuran masjid.[71]

Pelaksanaan pendistribusian manfaat harta wakaf diawali dengan rapat internal nazhir. Dalam rapat tersebut disepakati untuk mendistribusikan manfaat wakaf untuk kegiatan kemakmuran masjid sebanyak 40%, dan untuk pengelola sawah sebanyak 60%. Selanjutnya nazhir secara langsung menyerahkan 40% tersebut

AR-RANIRY

[69] Hasil wawancara dengan Marwan, Ketua Nazhir Gampong Punge Blang Cut, Kecamatan Jaya, Baru Kota Banda Aceh, pada tanggal 11 Agustus 2025.

[70] Hasil Wawancara dengan Qusay, Nazhir Gampong Tanjong Selamat Kecamatan Darussalam Aceh Besar, pada tanggal 15 Maret 2025.

[71] Hasil wawancara dengan Qusay, Nazhir Gampong Tanjong Selamat, Kecamatan Darussalam, Aceh Besar, pada tanggal 15 Maret 2025.

kepada pihak BKM. Penggunaan dana 40% tersebut dikelola sepenuhnya oleh pihak pengurus BKM. [72]

Secara umum, praktik pendistribusian manfaat hasil pengelolaan harta benda wakaf tersebut telah sejalan dengan ketentuan fikih wakaf. Kewajiban nazhir adalah menyerahkan hak-hak mustahik dari harta wakaf, dan tidak boleh menundanya, kecuali terjadi sesuatu yang mengakibatkan pembagian tersebut tertunda.[73] Menurut Namun demikian, terdapat satu praktik yang perlu dianalisis lebih mendalam, yaitu terkait dengan kesepakatan para nazhir terhadap wakaf lama yang statusnya masih diperselisihkan oleh masyarakat, kemudian disepakati untuk menambahkan peruntukan tujuan wakaf tidak hanya bagi masjid, tetapi juga untuk kegiatan ibadah sosial lainnya.

Maka tindakan nazhir yang mendistribusikan manfaat harta wakaf tidak hanya untuk masjid, tetapi juga untuk ibadah sosial lainnya, pada prinsipnya belum sepenuhnya dapat dibenarkan apabila status wakaf dan peruntukan awalnya belum dipastikan secara jelas. Hal ini karena apabila di kemudian hari ditemukan bukti otentik bahwa tanah tersebut benar merupakan harta wakaf dengan peruntukan khusus untuk masjid, maka tindakan nazhir tersebut tidak sesuai dengan ketentuan fikih wakaf yang mewajibkan pemenuhan syarat-syarat yang ditetapkan oleh wakif. Hal ini sesuai dengan penjelasan Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, yaitu pada prinsipnya nazhir harus melaksanakan semua syarat-syarat yang disampaikan oleh wakif, dan sedikitpun tidak boleh melanggarnya.[74]

Selanjutnya, praktik tersebut ditinjau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wakaf. Sebagaimana diuraikan pada bagian analisis bentuk pertama, bahwa dalam peraturan perundang-

---

[72] Hasil wawancara dengan Qusay, Nazhir Gampong Tanjong Selamat, Kecamatan Darussalam, Aceh Besar, pada tanggal 15 Maret 2025.

[73] Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf* (Jakarta: IIMaN, 2004), hlm.490.

[74] Muhammad ’Abid al-Kabisi, *Aḥkām al-Waqfi Fī as-Syarīah Al-Islāmiyyati Juz 1* (Matba’ah al-Irsyād: Bagdad, 1977), hlm..

undangan wakaf, baik Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, dan tidak disebutkan secara eksplisit bahwa nazhir bertugas melaksanakan pendistribusian manfaat hasil pengelolaan harta benda wakaf. Namun, secara implisit, fungsi pendistribusian manfaat wakaf dapat dipahami melalui konsep *peruntukan* sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, atau sebagai kewenangan yang melekat pada nazhir. Hal ini disebabkan tujuan utama pengelolaan wakaf adalah memastikan bahwa manfaatnya dapat disalurkan dan dirasakan oleh *mauqūf 'alaih* sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan oleh wakif.

Kemudian tindakan nazhir yang memutuskan pembagian manfaat kepada kegiatan sosial yang belum jelas statusnya perlu ditinjau menurut peraturan perundang-undangan wakaf. Tindakan nazhir yang mendistribusikan manfaat harta wakaf tidak hanya untuk masjid, tetapi juga untuk ibadah sosial lainnya, pada prinsipnya belum sepenuhnya dapat dibenarkan apabila status wakaf dan peruntukan awalnya belum dipastikan secara jelas. Hal ini karena Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menegaskan bahwa peruntukan harta benda wakaf pada dasarnya ditetapkan oleh wakif pada saat ikrar wakaf dilakukan.

Apabila di kemudian hari ditemukan bukti otentik bahwa tanah tersebut benar merupakan harta wakaf dengan peruntukan khusus untuk masjid, maka tindakan nazhir tersebut tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 23, karena nazhir tidak memiliki kewenangan untuk mengubah atau menambah peruntukan yang telah ditetapkan oleh wakif. Sebaliknya, kewenangan nazhir untuk menetapkan atau menyesuaikan peruntukan hanya berlaku dalam hal wakif tidak menentukan peruntukan secara jelas.

Dengan demikian, tindakan nazhir tersebut berpotensi bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan apabila dilakukan tanpa dasar kejelasan status wakaf dan tanpa kepastian mengenai peruntukan yang sah. Oleh karena itu, penegasan status

hukum dan peruntukan wakaf menjadi langkah yang sangat penting sebelum dilakukan pendistribusian manfaat secara lebih luas.

3) **Penentuan penggunaan manfaat harta benda wakaf dan pendistribusiannya dilaksanakan oleh pihak eksternal di luar struktur nazhir.**

Bentuk ketiga, penentuan penggunaan manfaat harta benda wakaf dan pendistribusiannya dilaksanakan oleh pihak eksternal di luar struktur nazhir, yaitu Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) sebagai pengelola utama. Dalam praktik bentuk ini, masyarakat menganggap imeum meunasah sebagai nazhir atau imeum meunasah secara otomatis menjadi nazhir. Imeum meunasah yang dianggap sebagai nazhir tersebut belum tercatat namanya dalam AIW/APAIW, dan belum terdaftar pada kantor BWI setempat.

Bentuk ketiga ini paling sedikit dibandingkan dengan dua bentuk di atas, yaitu 20 %. Angka 20%, menunjukkan bahwa bentuk ini tidak begitu dominan dalam pelaksanaan perwakafan di Aceh. Dengan bahasa lain, praktik penentuan penggunaan manfaat harta benda wakaf dan pendistribusiannya oleh pihak eksternal di luar nazhir jarang terjadi.

Pihak eksternal yang terlibat dalam penentuan penggunaan manfaat hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf adalah pihak Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) bersama perangkat gampong melalui musyawarah gampong. Hal tersebut karena menurut perangkat gampong, tanah tersebut merupakan milik gampong, bukan tanah wakaf. Sementara menurut imeum meunasah yang diakui sebagai nazhir, menganggap tanah tersebut merupakan harta benda wakaf.[75]

Kemudian, imeum meunasah yang dianggap sebagai nazhir juga menjadi peserta rapat pada kegiatan musyawarah tersebut, tetapi tidak mewakili unsur nazhir melainkan mewakili imam meunasah atau salah seorang perangkat gampong. Peruntukan hasil

[75] Hasil Wawancara dengan Zayyad Zubaidi, Ketua Nazhir Gampong Kleng Kec. Darussalam Aceh Besar, pada tanggal 7 Januari 2025.

pemanfataan harta benda wakaf yaitu kegiatan maulid, buka puasa bersama, dan kegiatan keagamaan lainnya.[76]

Menurut infoman lain, penentuan penggunaan manfaat hasil pengelolaan dan peruntukan harta benda wakaf dilakukan melalui kegiatan musrembang (musyawarah perencanaan pembangunan) pada tingkat gampong. Kegiatan musrembang ini diadakan oleh pihak perangkat gampong. Pesertanya adalah seluruh masyarakat, termasuk nazhir. Tetapi kehadiran nazhir dalam rapat tersebut mewakili unsur imam meunasah, bukan sebagai nazhir wakaf. Penggunaan manfaat hasil pengelolaan wakaf adalah untuk kegiatan keagamaan.[77]

Hal penting dalam praktik penentuan penggunaan manfaat hasil pengelolaan dan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana diuraikan di atas adalah bahwa pihak yang bertanggung jawab dalam kegiatan tersebut justru berada pada Badan Usaha Milik Gampong (BUMG). Praktik demikian belum sesuai dengan ketentuan fikih wakaf apabila terdapat bukti otentik bahwa tanah tersebut merupakan harta benda wakaf, karena dalam ketentuan fikih, otoritas pengelolaan, pengembangan, serta penentuan peruntukan manfaat wakaf secara prinsip berada pada nazhir sebagai pihak yang diberi amanah oleh wakif.

Selain itu, praktik tersebut juga belum sesuai menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wakaf di Indonesia, apabila terdapat bukti otentik bahwa tanah tersebut merupakan harta benda wakaf. Menurut pasal 11 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, tugas nazhir adalah mengadministrasikan harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada BWI. Oleh karena itu, hanya nazhir saja yang diamanahkan

---

[76] Hasil wawancara dengan Zayyad Zubaidi, Ketua Nazhir Gampong Kleng, Kecamatan Darussalam, Aceh Besar, pada tanggal 7 Januari 2025.

[77] Hasil wawancara dengan Abdul Hadi, Imam Gampong Cot, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 7 Januari 2025.

oleh peraturan perundang-undangan wakaf untuk merealisasikan tujuan wakaf.

Maka, langkah yang seharusnya dilakukan terlebih dahulu oleh nazhir dan perangkat gampong adalah memperjelas status hukum tanah tersebut, apakah benar merupakan harta benda wakaf atau bukan. Penegasan status ini menjadi sangat penting, karena akan menentukan pihak yang berwenang dalam pengelolaan serta mekanisme pemanfaatannya.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, terdapat tiga bentuk penentuan penggunaan manfaat harta benda wakaf dan pendistribusiannya di Aceh, yaitu: (1) dilaksanakan oleh nazhir dengan melibatkan pihak eksternal; (2) dilaksanakan sepenuhnya oleh nazhir; dan (3) dilaksanakan oleh pihak eksternal di luar struktur nazhir.

Berdasarkan analisis fikih wakaf dan peraturan perundang-undangan wakaf, bentuk pertama dan kedua pada prinsipnya telah sesuai, karena penentuan penggunaan manfaat dan pendistribusiannya tetap berada di bawah tanggung jawab nazhir serta dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan peruntukan wakaf. Keterlibatan pihak eksternal melalui mekanisme musyawarah juga dapat dibenarkan berdasarkan prinsip *maṣlaḥah mursalah* sepanjang tidak mengubah *syarṭ al-wāqif* atau peruntukan wakaf yang telah ditetapkan oleh wakif.

Namun demikian, masih ditemukan praktik yang belum sepenuhnya sesuai, yaitu ketika nazhir menambah atau memperluas peruntukan wakaf yang status dan tujuan awal wakafnya belum jelas. Praktik tersebut berpotensi bertentangan dengan fikih wakaf dan peraturan perundang-undangan wakaf apabila di kemudian hari ditemukan bukti bahwa wakif telah menetapkan peruntukan tertentu secara khusus.

Sementara itu, bentuk ketiga belum sesuai dengan ketentuan fikih wakaf dan peraturan perundang-undangan wakaf, apabila benar tanah tersebut merupakan harta benda wakaf. Hal ini karena penentuan penggunaan manfaat dan pendistribusian hasil wakaf

dilaksanakan oleh pihak di luar nazhir sebagai penanggung jawab utama. Padahal, kewenangan tersebut secara prinsip melekat pada nazhir sebagai subjek hukum pengelola wakaf. Oleh karena itu, kejelasan status hukum tanah wakaf menjadi hal yang sangat penting sebelum dilakukan penentuan penggunaan dan pendistribusian manfaat wakaf.

3.2.4. Bidang Pengawasan dan Perlindungan Harta Benda Wakaf

Pada pembahasan di atas sudah diuraikan praktik pengadministrasian harta benda wakaf, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, dan pendistribusian manfaat hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Kemudian tugas berikutnya yang wajib dilaksanakan oleh nazhir adalah mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. Tugas ini juga amat penting agar keberadaan harta benda wakaf tetap terjaga, dan kemanfaatan bagi umat dan masyarakat dapat terwujud.

Secara fikih wakaf, Wahbah al- Zuhaily menyebutkan tugas nazhir adalah menjaga wakaf, memperbaiki kerusakannya, menyewakannya, menanami sesuatu di atasnya, melindunginya, mendistribusikan hasil penyewaan atau pengelolaan harta wakaf kepada orang-orang yang berhak *(mauquf 'alaih)* dengan tetap menjaga harta benda wakaf tersebut atau *'ain*-nya.[78] Berdasarkan penjelasan ini dapat diketahui, bahwa secara fikih wakaf,salah satu tugas nazhir adalah melakukan perlindungan harta benda wakaf.

Selanjutnya, Pasal 11 huruf c Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf secara tegas menyebutkan bahwa salah satu tugas nazhir adalah mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. Ketentuan tersebut dipertegas dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c Peraturan Gubernur Aceh Nomor 13 Tahun 2022 tentang Nazhir, yang menyatakan bahwa nazhir bertugas dan berwenang mengawasi dan melindungi harta wakaf. Ketentuan ini menjadi dasar bagi nazhir untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan perlindungan terhadap harta benda wakaf agar tetap terjaga

[78] Wahbah al- Zuhaily, *Fiqih Islam...,* hlm.233.

keberadaannya, terlindungi dari penyalahgunaan atau penguasaan oleh pihak lain, serta dapat diwujudkan tujuan, fungsi, dan manfaat ekonominya bagi kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum.

Namun, berdasarkan penelusuran penulis, tidak ditemukan penjelasan lebih rinci terkait dengan tugas nazhir dalam mengawasi dan melindungi harta benda wakaf dalam peraturan perundang-undangan harta benda wakaf. Ketiadaan penjelasan lebih rinci, akan menimbulkan interpretasi yang beragam di kalangan nazhir, bahkan dapat menjadi celah, kurang optimalnya perlindungan dan pengawasan harta benda wakaf.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada dua bentuk pelaksanaan pengawasan dan perlindungan harta benda wakaf. Bentuk-bentuk tersebut, yaitu (1) Pengawasan dan perlindungan harta benda wakaf dilakukan oleh nazhir dengan melibatkan pihak eksternal di luar struktur nazhir, (2) Pengawasan dan perlindungan harta benda wakaf dilakukan oleh ketua dan anggota nazhir, (3) Pengawasan dan perlindungan harta benda wakaf dilakukan pihak eksternal di luar struktur nazhir.

Berikut ini akan dibahas secara rinci terkait dengan bentuk-bentuk pengawasan dan perlindungan harta benda wakaf yang dilakukan oleh nazhir wakaf, yaitu:

1) **Pengawasan dan perlindungan harta benda wakaf dilaksanakan oleh ketua dan anggota nazhir serta melibatkan pihak eksternal di luar struktur nazhir**

Bentuk pertama, pelaksanaan pengawasan dan perlindungan harta benda wakaf dilaksanakan dengan cara mengurus AIW atau APAIW dan sertifikasi wakaf, serta mendokumentasikannya yang dilaksanakan oleh ketua, dan anggota nazhir serta melibatkan pihak eksternal di luar struktur nazhir, yaitu perangkat gampong.

Jumlah bentuk pertama ini mencapai 72,72 %. Fakta ini menunjukkan tingginya kesadaran hukum nazhir dan perangkat gampong dalam mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. Tingginya kesadaran hukum menunjukkan bagusnya pengetahuan dan pemahaman nazhir terhadap ketentuan perundang-undangan

wakaf yang mewajibkan nazhir untuk mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.

Berdasarkan informasi dar informan, bahwa proses pengawasan dan perlindungan harta benda wakaf dilakukan dengan cara mengurus AIW atau APAIW dan sertifikat wakaf. Kemudian pihak nazhir mendokumentasikan kedua dokumen tersebut. Dalam melaksanakan pengawasan dan perlindungan harta benda wakaf sebagaimana disebutkan di atas, nazhir melibatkan perangkat gampong dalam rapat untuk membicarakan strategi pengawasan dan perindungan harta benda wakaf.[79]

Informasi yang sama disampaikan oleh informan lain, yaitu bahwa proses pengawasan dan perlindungan harta benda wakaf juga dibicarakan dalam rapat rutin yang dihadiri oleh pihak nazir dan perangkat gampong. Dalam rapat tersebut disepakati beberapa keputusan. Di antaranya adalah melakukan upaya pengawasan dan perlindungan harta benda wakaf dengan mengurus AIW atau APAIW, dan juga sertifikat harta benda wakaf.[80]

Menurut fikih wakaf, tindakan nazhir yang mengurus Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau APAIW, melakukan sertifikasi, serta mendokumentasikan harta wakaf merupakan bagian konkret dari upaya mengawasi/menjaga dan melindungi harta wakaf. Dalam fikih, nazhir tidak hanya bertugas mengelola dan mengembangkan, tetapi juga menjaga keutuhan aset wakaf agar tidak hilang, disengketakan, atau disalahgunakan.

Selain itu, analisis fikih tersebut semakin diperkuat dengan pendapat Sayyid Muhammad bin Ahmad as-Syâthiry yang menyatakan bahwa pencatatan harta benda wakaf memiliki landasan dalam Islam. Hal ini merujuk pada praktik Sayyidah Fathimah yang mewakafkan hartanya dan memerintahkan agar wakaf tersebut dicatat. Oleh karena itu, hukum pencatatan wakaf

---

[79] Hasil wawancara dengan Marwan, Ketua Nazhir Gampong Punge Blang Cut, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, pada tanggal 11 Agustus 2025.

[80] Hasil wawancara dengan Zulfahmi, Ketua Nazhir Gampong Batoh, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, pada tanggal 16 Januari 2025.

pada dasarnya adalah sunnah, namun dapat berubah menjadi wajib apabila terdapat kekhawatiran timbulnya kerugian, khususnya pada harta pihak yang lemah (*mahjûr*), atau apabila dikhawatirkan harta wakaf tidak terawat dan berpotensi terbengkalai.[81]

Kemudian, adanya keterlibatan pihak eksternal dalam proses pengawasan dan perlindungan harta benda wakaf, meskipun tidak dijelaskan secara spesifik dalam literatur fikih wakaf, dapat dinilai selaras dengan prinsip *al-maṣlaḥah al-mursalah*. Prinsip ini memberikan ruang bagi dilakukannya berbagai upaya yang membawa kemaslahatan, selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Oleh karena itu, langkah nazhir yang melibatkan pihak eksternal, seperti perangkat gampong, dapat dipahami sebagai upaya memperkuat fungsi pengawasan dan perlindungan harta wakaf.

Dalam perspektif peraturan perundang-undangan wakaf di Indonesia, praktik tersebut juga dapat dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengatur bahwa nazhir bertugas melakukan pengadministrasian, mengelola dan mengembangkan, serta mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. Ketentuan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang menekankan pentingnya penataan administrasi dan pengamanan harta benda wakaf. Selanjutnya, Pasal 19 ayat (1) huruf a, b, dan c Peraturan Gubernur Aceh Nomor 13 Tahun 2022 tentang Nazhir, sebagai peraturan pelaksana Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Baitul Mal, kembali menegaskan bahwa nazhir bertugas dan berwenang melakukan pengadministrasian, mengelola dan mengembangkan, serta mengawasi dan melindungi harta wakaf.

Tindakan nazhir yang mengurus Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau APAIW, melakukan sertifikasi, serta mendokumentasikan

---

[81] Sayyid Muhammad bin Ahmad as-Syâthiry juz 2, *Syarah al-Yâqût...,*hlm.894.

harta wakaf merupakan bentuk konkret dari pelaksanaan kewajiban pengadministrasian sekaligus perlindungan hukum terhadap harta benda wakaf. Sertifikasi wakaf, khususnya, berfungsi memberikan kepastian hukum atas status tanah wakaf sehingga dapat mencegah sengketa, penguasaan ilegal, maupun pengalihan yang tidak sah. Dengan demikian, langkah-langkah tersebut sejalan dengan tujuan regulasi wakaf, yaitu menjamin keamanan, keutuhan, dan keberlanjutan pemanfaatan harta wakaf.

Adapun keterlibatan pihak eksternal, seperti perangkat gampong, dalam rapat-rapat pengawasan dan perlindungan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sepanjang tidak mengalihkan kewenangan utama dari nazhir. Tindakan tersebut dapat dianggap sebagai kewenangan yang melekat pada nazhir dalam menjalankan fungsi perlindungan harta benda wakaf.

2) Pengawasan dan perlindungan harta benda wakaf dilaksanakan oleh ketua dan anggota nazhir

Bentuk pengawasan dan perlindungan harta benda wakaf yang kedua yaitu dilaksanakan oleh ketua dan anggota nazhir. Bentuk kedua ini tidak terlibat pihak eksternal sebagaimana bentuk pertama yang sudah dijelaskan sebelumnaya. Artinya bentuk kedua ini murni perlindungan harta benda wakaf dilaksanakan oleh nazhir.

Pengawasan dan perlindungan harta benda wakaf dalam bentuk ini berjumlah 9,09 %. Minimnya penerapan bentuk ini menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil nazhir yang melaksanakan bentuk pengawasan dan perlindungan seperti yang dimaksud. Artinya, bentuk ini belum menjadi praktik umum dalam pengelolaan wakaf di tingkat gampong.

Salah seorang nazhir menyampaikan bahwa, cara mereka mengawasi dan melindungi harta benda wakaf adalah dengan mengurus dokumen-dokumen resmi wakaf, seperti AIW atau APAIW serta sertifikat wakaf. Dalam hal ini, anggota nazhir bertugas menyiapkan serta mengumpulkan dokumen-dokumen

yang diperlukan, sedangkan ketua nazhir bertanggung jawab mengurus pembuatan AIW atau APAIW di kantor PPAIW, sekaligus melakukan pengarsipan dokumen-dokumen terkait tanah wakaf, seperti AIW dan sertifikat wakaf, guna menjamin kejelasan status hukum dan keamanan harta benda wakaf.[82]

Menurut fikih wakaf, praktik pengawasan dan perlindungan harta benda wakaf di atas dengan cara mengurus dokumen resmi seperti AIW/APAIW dan sertifikat wakaf merupakan bagian dari upaya menjaga (*ḥifẓ*) harta wakaf agar tetap terlindungi dari sengketa, penguasaan tidak sah, maupun penyalahgunaan. Dalam fikih, nazhir tidak hanya bertugas mengelola dan mengembangkan, tetapi juga melindungi harta benda wakaf agar keberlangsungan harta wakaf tetap terjaga. Pembagian tugas antara ketua dan anggota nazhir dalam dalam melindungi harta benda wakaf dengan cara menyiapkan, mengurus, dan mengarsipkan dokumen menunjukkan adanya kerja sama yang baik antar nazhir. Hal ini tentu sangat sesuai dengan ketentua fikih.

Kemudian, menurut peraturan perundang-undangan, praktik tersebut juga telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Wakaf. Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa nazhir memiliki kewajiban melakukan pengadministrasian, pengelolaan, pengembangan, serta mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. Pengurusan AIW/APAIW dan sertifikat wakaf merupakan bentuk konkret dari upaya perlindungan harta benda wakaf.

Dengan demikian, praktik pengawasan dan perlindungan harta benda wakaf pada bentuk ini telah sesuai dengan ketentuan fikih wakaf, dan peraturan perundang-undangan wakaf. Tindakan tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga (*ḥifẓ al-waqf*) agar

[82] Hasil wawancara dengan Maimun Abdurrahman Amin, Ketua Nazhir Pesantren Irsyadul Abidin Qur'ani, Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar, pada tanggal 26 September 2025.

harta wakaf tetap terlindungi, tidak disengketakan, dan tidak disalahgunakan.

3) Pengawasan dan perlindungan harta benda wakaf dilaksanakan oleh pihak eksternal di luar struktur nazhir

Selanjutnya bentuk pengawasan dan perlindungan harta benda wakaf yang ketiga. yaitu dilaksanakan oleh pihak eksternal di luar struktur nazhir. Pihak eksternal di sini adalah perangkat gampong yang dilaksanakan oleh keuchik, dan sekretaris gampong.

Bentuk ketiga ini terjadi pada gampong yang belum ada nazhir resmi atau nazhir yang tercatat namanya pada AIW/ APAIW atau terdaftar pada BWI setempat, dan masyarakat menganggap imeum meunasah secara otomatis sebagai nazhir wakaf. Tapi perlindungan harta benda wakaf dilaksanakan oleh keuchik dan sekretaris gampong dengan cara menerbitkan surat wakaf, dan mengarsipkannya pada kantor keuchik.

Bentuk ini berjumlah 18,18 %. Fakta ini menunjukkan belum berjalannya peran nazhir dalam melaksanakan tugas pengawasan dan perlindungan harta benda wakaf. Justeru tugas penting tersebut dilaksanakan oleh perangkat gampong. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran perangkat gampong dalam melindungi harta benda wakaf agar tetap terjaga eksistensinya dan dapat direalisasikan tujuannya untuk kemasalahatan umat.

Menurut keterangan yang disampaikan oleh informan, pelaksanaan pengawasan dan perlindungan harta benda wakaf sebagaimana disebutkan di atas merupakan salah satu butir hasil musyawarah perangkat gampong. Namun demikian, karena belum terdapat Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau APAIW serta sertifikat wakaf, maka untuk sementara proses pengawasan dan perlindungan harta benda wakaf diambil alih oleh perangkat gampong. Dalam hal ini, surat keterangan wakaf yang dibuat berdasarkan hasil musyawarah tersebut kemudian diarsipkan oleh sekretaris gampong sebagai bentuk upaya awal dalam menjaga

keberadaan dan status harta wakaf, sambil menunggu proses penertiban dokumen resmi sesuai ketentuan yang berlaku.[83]

Informasi lain yang diperoleh menunjukkan bahwa masih terdapat tanah wakaf yang belum memiliki dokumen atau surat keterangan apa pun. Kondisi ini menyebabkan status tanah tersebut menjadi tidak jelas, sehingga kemudian diklaim atau dianggap sebagai milik gampong.[84]

Menurut fikih wakaf, kondisi belum adanya AIW/APAIW maupun dokumen lain yang sah, bahkan adanya tanah wakaf yang tidak memiliki bukti apa pun hingga diklaim sebagai milik gampong, menunjukkan bahwa prinsip pengawasan dan perlindungan harta benda wakaf belum terpenuhi. Dalam fikih, nazhir memiliki tanggung jawab utama untuk menjaga kejelasan status, keutuhan, dan keberlangsungan harta wakaf agar tidak hilang, disengketakan, atau dialihkan secara tidak sah. Pengambilalihan sementara oleh perangkat gampong melalui surat keterangan hasil musyawarah memang dapat dipahami sebagai upaya darurat (*iḥtiyāṭ*), namun hal tersebut belum cukup kuat secara syar'i untuk menjamin perlindungan wakaf secara sempurna. Terlebih lagi, adanya tanah wakaf tanpa dokumen yang kemudian diklaim sebagai milik gampong menunjukkan adanya kelalaian dalam menjaga amanah wakaf.

Menurut peraturan perundang-undangan wakaf, praktik ini juga belum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, serta Peraturan Gubernur Aceh Nomor 13 Tahun 2022 tentang Nazhir. Ketentuan-ketentuan tersebut menegaskan bahwa nazhir bertugas melakukan pengadministrasian, pengelolaan dan pengembangan, serta mengawasi dan melindungi

---

[83] Hasil wawancara dengan Muhammad Nur Daud, Ketua Nazhir Gampong Lamgawe Kecamatan Darussalam Aceh Besar, pada tanggal 7 Maret 2025.

[84] Hasil Wawancara Dengan Zayyad Zubaidi, Ketua Nazhir Gampong Kleng Kec. Darussalam Aceh Besar, pada tanggal 7 Januari 2025.

harta benda wakaf. Secara khusus, Pasal 19 ayat (1) huruf a, b, dan c Peraturan Gubernur Aceh Nomor 13 Tahun 2022 kembali menegaskan kewajiban tersebut dalam penyelenggaraan wakaf di Aceh. Ketiadaan Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan sertifikat tanah wakaf menunjukkan bahwa salah satu tugas nazhir dalam melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap harta benda wakaf belum dilaksanakan secara optimal. Selain itu, pengambilalihan fungsi pengelolaan oleh perangkat gampong tidak memiliki dasar kewenangan sebagai nazhir, sehingga tidak dapat menggantikan tanggung jawab hukum yang melekat pada nazhir.

Dengan demikian, kondisi ini menegaskan bahwa praktik pengawasan dan perlindungan harta benda wakaf dalam bentuk tersebut belum sesuai dengan prinsip fikih wakaf maupun ketentuan peraturan perundang-undangan wakaf di Indonesia. Diperlukan langkah segera untuk menertibkan administrasi wakaf, termasuk penelusuran status tanah, pembuatan AIW/APAIW, serta sertifikasi, agar harta wakaf memperoleh perlindungan hukum yang kuat dan terhindar dari klaim atau penguasaan yang tidak sah.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga bentuk pengawasan dan perlindungan harta benda wakaf di Aceh, yaitu: (1) dilaksanakan oleh nazhir dengan melibatkan pihak eksternal; (2) dilaksanakan sepenuhnya oleh nazhir; dan (3) dilaksanakan oleh pihak eksternal di luar struktur nazhir.

Berdasarkan analisis fikih wakaf dan peraturan perundang-undangan wakaf, bentuk pertama dan kedua pada prinsipnya telah sesuai, karena pengawasan dan perlindungan harta benda wakaf tetap berada di bawah tanggung jawab nazhir. Praktik tersebut diwujudkan melalui pengurusan AIW/APAIW, sertifikasi wakaf, serta pengarsipan dokumen wakaf sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap harta benda wakaf. Keterlibatan pihak eksternal, seperti perangkat gampong, juga dapat dibenarkan sepanjang hanya bersifat membantu dan tidak mengalihkan kewenangan utama nazhir.

Namun demikian, bentuk ketiga belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan fikih wakaf dan peraturan perundang-undangan wakaf, karena pengawasan dan perlindungan harta benda wakaf dilaksanakan oleh pihak eksternal di luar struktur nazhir. Kondisi tersebut umumnya terjadi pada gampong yang belum memiliki nazhir resmi dan belum terdapat AIW/APAIW maupun sertifikasi wakaf. Akibatnya, status hukum harta wakaf menjadi tidak jelas dan berpotensi menimbulkan sengketa atau klaim sebagai aset gampong.

3.2.5. Bidang Pertanggungjawaban Pengelolaan Harta Benda Wakaf

Pembahasan berikut akan menguraikan praktik pertanggungjawaban pengelolaan harta benda wakaf oleh nazhir perseorangan. Fokus utamanya adalah menjelaskan apakah terdapat bentuk pertanggung jawaban yang dilakukan secara resmi kepada Badan Wakaf Indonesia, Kemenag, KUA, Baitul mal Aceh, dan kepada masyarakat, atau pertanggungjawaban yang dilakukan oleh nazhir dalam bentuk lain.

Merujuk pada ketentuan fikih wakaf, tidak ada ketentuan secara eksplisit yang menjelaskan tentang kewajiban bagi nazhir untuk melaporkan pelaksanaan pengelolaan harta benda wakaf kepada pemerintah atau masyarakat. Tidak adanya perintah bagi nazhir untuk melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana disebutkan di atas, ada kaitannya dengan konsep subjek hukum dalam ushul fikih. Berdasarkan konsep subjek hukum dalam ushul fikih atau *maḥkūm 'alaih,* orang yang telah dibebani hukum adalah orang telah mempunyai *ahliyah al-ada'* yang sempurna yaitu sifat kecakapan bertindak hukum bagi seseorang yang telah sempurna untuk mempertanggung jawabkan seluruh perbuatannya, baik yang bersifat positif maupun negarif. Apabila perbuatannya sesuai dengan tuntutan syara', ia dianggap telah memenuhi kewajiban dan

berhak mendapatkan pahala, sebaliknya bila melanggar tuntutan syara', maka dianggap berdosa dan akan mendapatkan siksa.[85]

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa, dalam diskursus ushul fikih, pertanggungjawaban perbuatan subjek hukum hanya diarahkan kepada Allah SWT. Apabila subjek hukum telah melaksanakan perintah Allah, maka ia mendapat pahala, dan sebaliknya apabila mengabaikan perintah tersebut, maka akan berdosa. Tidak ada ketentuan dalam ushul fikih yang mewajibkan subjek hukum mempertanggung jawabkan atau melaporkan perbuatannya kepada negara atau masyarakat. Implikasi dari konsep ini adalah pertanggungjawaban subjek hukum bersifat personal, langsung terhubung dengan dimensi ketuhanan.

Sebenarnya wakaf merupakan ibadah yang memiliki dimensi ilahiyah dan insaniyah, maka perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya baik di dunia maupun di akhirat kelak, Hal ini merupakan paradigma baru yang dianut dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Pelaksanaan wakaf harus dikelola dengan baik secara transparansi dengan mempertanggungjawabkan baik kepada Allah SWT, kelembagaan, sosial kemasyarakatan, dan hukum.[86]

Meskipun fikih wakaf tidak mengatur tentang pertanggungjawaban atau pelaporan pengelolaan wakaf, namun ibadah wakaf mempunyai beberapa asas penting, salah satunya adalah asas pertanggungjawaban. Sebagai ajaran yang memiliki dua dimensi sekaligus, yaitu ilahiyah dan insaniyah, maka pengelolaan harta benda wakaf harus dipertanggungjawabkan, baik di dunia maupun di akhirat. Ada beberapa bentuk pertanggungjawaban pengelolaan harta benda wakaf, yaitu: [87]

---

[85] Analiansyah, "Pengembangan Subjek Hukum...,

[86] Abdul Manan, *Pembahruan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm.297.

[87] Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2006), hlm. 76.

a) Tanggung jawab kepada Allah SWT atas perbuatannya. Nazhir mengemban amanah besar, disamping mewujudkan niat para wakif, yaitu untuk kesejahteraan masyarakat, juga pertanggungjawaban secara vertikal kepada Allah SWT.
b) Tanggung jawab kelembagaan yaitu tanggung jawab kepada pihak yang memberikan wewenang, yaitu kepada pemerintah dan Badan Wakaf Indonesia (BWI).
c) Tanggung jawab hukum, yaitu tanggung jawab yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Secara hukum, apabila nazhir melanggar hukum dalam pengelolaan harta benda wakaf, maka yang bersangkutan harus dijukan ke pengadilan.
d) Tanggung jawab sosial. Tanggung jawab ini terkait dengan moral masyarakat, yaitu nazhir dalam melaksanakan pengelolaan harta benda wakaf harus dapat mempertanggungjawabkan kepada masyarakat secara moral, bahwa perbuatannya tidak menciderai norma-norma sosial yang ada dalam masyarakat.

Asas pertanggungjawaban dalam pengelolaan wakaf yang disebutkan di atas memiliki relevansi yang erat dengan konsep *maṣlaḥah mursalah*. *Maṣlaḥah mursalah* merupakan salah satu konsep penting dalam ushul fikih yang digunakan untuk menjawab berbagai persoalan hukum yang tidak diatur secara eksplisit dalam nash. Secara istilah, *maṣlaḥah mursalah* merupakan kemaslahatan yang selaras dengan tujuan pensyariatan (tasyri'), namun tidak memiliki dasar dalil khusus yang menetapkannya, di mana penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan tersebut dapat merealisasikan kemaslahatan dan menolak kemudaratan bagi manusia.[88]

Lebih lanjut, penerapan asas pertanggungjawaban yang didasarkan pada *maṣlaḥah mursalah* juga sejalan dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), khususnya dalam aspek perlindungan

[88] Wahbah Az-Zuhaili, *Usul Al-Fiqh Al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1987), hlm.757.

harta (ḥifẓ al-māl). Dengan adanya sistem pertanggungjawaban yang baik, potensi penyalahgunaan, konflik kepentingan, dan sengketa terhadap harta wakaf dapat diminimalisir. Oleh karena itu, meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam fikih klasik, penguatan aspek pertanggungjawaban melalui mekanisme administratif modern dapat dipandang sebagai bentuk ijtihad yang sah dan diperlukan, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat.

Berbeda halnya dengan ketentuan fikih wakaf yang tidak mengatur secara eksplisit mengenai kewajiban pelaporan, peraturan perundang-undangan wakaf di Indonesia justru menegaskan kewajiban tersebut sebagai bagian dari tanggung jawab nazhir.

Ketentuan mengenai kewajiban pelaporan diatur dalam Pasal 11 huruf d Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang menyatakan bahwa salah satu tugas nazhir adalah melaporkan pelaksanaan tugas kepada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia. Ketentuan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 28 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang, yang mengatur bahwa nazhir wajib menyampaikan laporan pengelolaan harta benda wakaf kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Badan Wakaf Indonesia secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali. Sementara itu, dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d dan huruf g Peraturan Gubernur Aceh Nomor 13 Tahun 2022 tentang Nazhir, yang mengatur bahwa nazhir melaporkan pelaksanaan tugas serta menyampaikan laporan pengelolaan harta wakaf secara berkala kepada Baitul Mal Aceh (BMA) atau Baitul Mal Kabupaten/Kota (BMK).

Kewajiban pelaporan pengelolaan wakaf bagi nazhir sejalan dengan konsep subjek hukum dalam ilmu hukum, khususnya yang berbentuk badan hukum. Subjek hukum dalam ilmu hukum seperti

yayasan, wajib menyusun laporan tahunan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) bulan sesudah yayasan ditutup.[89]

Dengan demikian, baik dalam perspektif fikih, yang menempatkan asas pertanggungjawaban sebagai bagian dari prinsip amanah dan diperkuat melalui pendekatan *maṣlaḥah mursalah* maupun dalam kerangka peraturan perundang-undangan wakaf di Indonesia, pengelolaan harta benda wakaf menuntut adanya pertanggungjawaban dalam bentuk mekanisme pelaporan yang konkret dan akuntabel.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat empat bentuk pertanggung jawaban pengelolaan harta benda wakaf. Bentuk tersebut yaitu: (1) Pertanggungjawaban pengelolaan harta benda wakaf disampaikan secara tertulis kepada KUA, Kemenag, dan BWI perwakilan Aceh (2) Pertanggungjawaban pengelolaan harta benda wakaf disampaikan secara tertulis kepada dan perangkat gampong, imeum mukim (3) Pertanggungjawaban pengelolaan harta benda wakaf disampaikan secara lisan kepada masyarakat (4) Tidak ada pertanggungjawaban pengelolaan harta benda wakaf

Berikut ini diuraikan bentuk-bentuk pertanggungjawaban pengelolaan wakaf oleh nazhir:

1) Pertanggungjawaban pengelolaan harta benda wakaf disampaikan secara tertulis kepada pemerintah dan BWI Provinsi Aceh

Bentuk pertama yaitu, pertanggungjawaban pengelolaan harta benda wakaf disampaikan secara tertulis dalam bentuk pelaporan. Laporan tersebut disampaikan kepada pemerintah (KUA, Kemenag), dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) perwakilan Aceh.

Praktik dalam bentuk ini berjumlah 23,07%. Fakta ini menunjukkan bahwa telah ada kesadaran hukum sebagian nazhir untuk melaporkan pengelolaan harta benda wakaf sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan wakaf.

---

[89] Anwar Borahima, *Kedudukan Yayasan di Indonesia, Eksistensi, Tujuan, dan Tanggung Jawab Yayasan* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.223.

Namun demikian, persentase 23,07% tersebut juga mengindikasikan bahwa tingkat kesadaran tersebut masih tergolong rendah, karena masih terdapat sekitar 77% nazhir yang belum melaksanakan kewajiban pelaporan pengelolaan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Nazhir menyampaikan laporan secara berkala setiap tahun. Laporan tersebut mencakup pengelolaan wakaf secara umum, rincian pendapatan dan pengeluaran, peruntukan manfaat harta benda wakaf, serta kontrak perjanjian antara nazhir dan pihak pemodal. Penyampaian laporan ini dilakukan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) dan Badan Wakaf Indonesia perwakilan Aceh sebagai bentuk pelaksanaan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perwakafan.

Namun demikian, pada tahun berjalan, aset wakaf yang dilaporkan hanya terbatas pada wakaf produktif yang berjumlah dua persil, sedangkan aset wakaf yang belum produktif tidak dimasukkan dalam laporan tersebut. Selain itu, dari aspek format pelaporan, nazhir belum memiliki format baku, sehingga penyusunan laporan masih disesuaikan dengan format pelaporan kegiatan lainnya.[90] Informan lain juga menyampaikan bahwa pelaporan pengelolaan wakaf dilakukan secara tertulis kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh sebagai bagian dari mekanisme pertanggungjawaban pengelolaan harta benda wakaf.[91]

Dalam fikih wakaf, tidak ditemukan ketentuan secara eksplisit mengenai kewajiban pelaporan pengelolaan harta benda wakaf. Namun demikian, berdasarkan asas pertanggungjawaban sebagai bagian dari prinsip amanah dan melalui pendekatan *maṣlaḥah mursalah*, kewajiban pelaporan, meskipun tidak diatur

---

[90] Hasil wawancara dengan Marwan, Ketua Nazhir Gampong Punge Blang Cut, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, pada tanggal 11 Agustus 2025.

[91] Hasil wawancara dengan Marhaban, Ketua Nazhir Gampong Lamlagang, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, pada tanggal 26 September 2025.

secara eksplisit, dapat dibenarkan untuk mewujudkan kemaslahatan, khususnya dalam menjaga harta wakaf *(ḥifẓ al-māl)*, meningkatkan transparansi, dan mencegah penyimpangan.

Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, kewajiban pelaporan merupakan bagian integral dari tugas nazhir. Pasal 11 huruf d secara tegas menyatakan bahwa nazhir berkewajiban melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Badan Wakaf Indonesia. Ketentuan ini menegaskan bahwa pelaporan bukan sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan harta benda wakaf.

Berdasarkan ketentuan tersebut, praktik nazhir yang menyampaikan laporan secara berkala kepada Kantor Urusan Agama, BWI Perwakilan Aceh, serta Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh menunjukkan adanya upaya memenuhi kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf beserta peraturan pelaksanaannya. Namun demikian, praktik tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 13 Tahun 2022 tentang Nazhir. Pasal 19 ayat (1) huruf d dan huruf g Peraturan Gubernur tersebut mewajibkan nazhir melaporkan pelaksanaan tugas serta menyampaikan laporan pengelolaan harta wakaf secara periodik setiap 6 (enam) bulan kepada Baitul Mal Aceh (BMA) atau Baitul Mal Kabupaten/Kota (BMK). Dalam praktik yang ditemukan, pelaporan tersebut belum dilakukan kepada BMA atau BMK.

Selain itu, jika ditinjau dari substansi pelaporan, praktik tersebut juga belum sepenuhnya memenuhi prinsip akuntabilitas sebagaimana dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan wakaf. Hal ini terlihat dari belum dimasukkannya seluruh aset wakaf, khususnya aset yang belum produktif, ke dalam laporan. Padahal seluruh harta benda wakaf yang berada di bawah penguasaan nazhir merupakan objek pertanggungjawaban yang harus dilaporkan secara menyeluruh. Di samping itu, belum adanya

format baku dalam penyusunan laporan menunjukkan bahwa standar administrasi pelaporan wakaf masih belum optimal.

Dengan demikian, meskipun kewajiban pelaporan telah dilaksanakan kepada instansi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 beserta peraturan pelaksanaannya, praktik tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 13 Tahun 2022 karena belum dilakukan pelaporan kepada BMA atau BMK. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme pelaporan, baik dari aspek tujuan pelaporan maupun standar administrasinya, agar akuntabilitas pengelolaan wakaf di Aceh dapat terlaksana secara lebih optimal.

2) Pertanggungjawaban pengelolaan harta benda wakaf disampaikan secara tertulis kepada perangkat gampong, dan imeum mukim

Bentuk kedua, pertanggungjawaban pengelolaan harta benda wakaf disampaikan secara tertulis kepada keuchik, perangkat gampong, imeum mukim. Maksud bentuk ini adalah nazhir yang melaporkan pengelolaan wakaf kepada aparatur gampong saja merupakan wakaf yang peruntukannya untuk kegiatan keagamaan gampong. Kemudian nazhir yang melaporkan pengelolaan wakaf hanya kepada imeum mukim merupakan wakaf yang peruntukkannya untuk masjid.

Persentase 23,07% pada bentuk kedua ini menunjukkan bahwa praktik tersebut sudah mulai diterapkan, tetapi belum menjadi bentuk yang dominan di kalangan nazhir. Artinya, hanya sebagian kecil nazhir yang melaksanakan bentuk tersebut, sementara mayoritas lainnya belum mengadopsinya

Menurut salah seorang informan, pelaporan pengelolaan harta benda wakaf hanya disampaikan kepada imeum mukim karena kedudukan nazhir secara hierarki di bawah imeum mukim, maka laporan tersebut hanya dilaporkan kepada imeum mukim.[92] Sementara itu, informan lain menyatakan bahwa selama ini

[92] Hasil wawancara dengan Zulfa, Sekretaris Nazhir Masjid Lueng Bata, Kota Banda Aceh, pada tanggal 17 Agustus 2024.

pelaporan pengelolaan harta benda wakaf disampaikan secara tertulis kepada perangkat gampong. Menurutnya, dalam fikih tidak terdapat perintah secara eksplisit yang mewajibkan pelaporan kepada pemerintah. Oleh karena itu, penyampaian laporan kepada perangkat gampong lebih didasarkan pada pertimbangan sosial, yaitu untuk menghindari potensi fitnah serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan wakaf.[93]

Berdasarkan alasan yang disampaikan oleh informan pertama menunjukkan ketidaktahuan nazhir tentang ketentuan peraturan perundang-undangan wakaf yang mewajibkan pelaporan pengelolaan wakaf kepada Kementerian agama Provinsi dan kepada Badan Wakaf Indonesia. Kondisi ini dapat diakibatkan oleh kurangnya pembinaan nazhir oleh pemerintah dan BWI. Berdasarkan pasal 13 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf menyebutkan, bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, nazhir memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.

Kemudian alasan yang dikemukakan oleh informan kedua menunjukkan masih adanya nazhir yang memisahkan antara hukum agama dengan hukum negara. Dalam teori hubungan agama dengan negara, fakta tersebut termasuk paradigma sekularistik yaitu paham yang memisahkan agama atas negara, dan memisahkan negara dari agama.[94]

Pemahaman informan kedua di atas dapat diakibatkan oleh kurangnya pemahaman tentang sistem hukum Islam yang berlaku di Indoensia. Dalam sistem hukum Islam di Indonesia, terdapat empat jenis produk hukum yang telah berlaku di Indonesia, yaitu fikih, fatwa, keputusan pengadilan (yurisprudensi), dan perudang-

---

[93] Hasil Wawancara dengan Muhammad Jaidi, Ketua Nazhir Gampong Blang Cut Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, Pada Tanggal 25 Agustus 2025.

[94] Analiansyah, "Uil Amri Dan Kekuatan Produk Hukumnya (Kajian Terhadap Perspektif Teungku Dayah Salafi Aceh Besar)," *Analisa Journal of Social Science and Religion* (Nopember 2014), *Ttps://Www.Neliti.Com/Id/Publications/41947/Ulil-Amri-Dan-Kekuatan-Produk-Hukumnya,* (diakses tanggal 29 Mei 2025).

undangan. Perundang-undangan di sini, maksudnya adalah perudang-undangan yang terkandung nilai-nilai hukum Islam, yang merupakan hasil ijtihad para ulama atau ahli fikih terhadap hukum Islam itu sendiri yang dikaitkan dengan praktik syariah, ditinjau dari aktivitas masyarakat yang ada. Sumber utama peraturan perundang-undangan tersebut adalah hukum Islam yang berdasarkan kepada al-Qur'an dan hadis.[95]

Secara tinjauan fikih wakaf, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, memang tidak terdapat ketentuan eksplisit yang mewajibkan pelaporan pengelolaan harta benda wakaf. Namun demikian, berdasarkan asas pertanggungjawaban *(al-mas'ūliyyah)* dan konsep *maṣlaḥah mursalah*, kewajiban pelaporan dapat dibenarkan sebagai bagian dari upaya menjaga amanah, transparansi, dan kemaslahatan dalam pengelolaan wakaf. Dengan demikian, praktik pelaporan pengelolaan harta benda wakaf sebagaimana dijelaskan di atas pada dasarnya telah sejalan dengan prinsip fikih wakaf.

Meskipun demikian, praktik tersebut seharusnya tidak berhenti pada pelaporan secara sosial di tingkat lokal, tetapi juga mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan wakaf. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menegaskan bahwa nazhir berkewajiban melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga yang berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan wakaf. Sementara itu, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 13 Tahun 2022 tentang Nazhir mengatur bahwa nazhir berkewajiban melaporkan pelaksanaan tugas kepada Baitul Mal Aceh (BMA) atau Baitul Mal Kabupaten/Kota (BMK) serta menyampaikan laporan pengelolaan harta wakaf secara berkala setiap enam bulan sekali.

---

[95]Muhammad Zuhud Kurniawan, "Produk Hukum Islam dan Implementasinya di Indonesia," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial No. 12,*(Juni 2024)*, https:// Ojs.Daarulhuda.or.Id,* (diakses Tanggal 29 Mei 2025.

Dengan demikian, apabila dianalisis berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 13 Tahun 2022 tentang Nazhir, praktik pelaporan yang hanya dilakukan kepada imeum mukim atau perangkat gampong belum memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Baik Undang-Undang maupun Peraturan Gubernur menghendaki agar pertanggungjawaban nazhir dilakukan secara formal dan institusional, yaitu kepada lembaga yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pelaporan kepada perangkat gampong dan imeum mukim dapat dipandang sebagai bentuk akuntabilitas sosial di tingkat lokal, tetapi tidak dapat menggantikan kewajiban pelaporan kepada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 maupun kepada Baitul Mal Aceh (BMA) atau Baitul Mal Kabupaten/Kota (BMK) sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 13 Tahun 2022.

3) Pertanggungjawaban pengelolaan harta benda wakaf disampaikan secara lisan kepada masyarakat

Bentuk ketiga menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pengelolaan harta benda wakaf disampaikan secara lisan kepada msyarakat. Maksudnya, pelaporan tersebut disampaikan kepada masyarakat pada saat rapat musrembang tingkat gampong, dan pada saat kegiatan maulid. Kemudian juga disampaikan kepada jamaah jumat yang hadir pada saat pelaksanaan ibadah shalat jumat. Penyampaian pelaporan pengelolaan harta benda wakaf bersamaan dengan penyampaian informasi lain kepada jamaah yang hadir.

Fakta di atas menunjukkan pertanggungjawaban pengelolaan harta benda wakaf bentuk ketiga ini berbeda dengan bentuk pertama dan kedua. Pertanggungjawaban bentuk pertama dan kedua disampaikan secara tertulis, sedangkan bentuk ketiga ini disampaikan secara lisan. Bentuk ini menunjukkan kurangnya kesadaran nazhir untuk melaporkan pengelolaan harta benda wakaf

secara formal dalam bentuk tulisan. Pertanggungjawaban secara lisan mengandung banyak kelemahan, seperti sulitnya diverifikasi secara objektif, dan rentan munculnya bias dan kelupaan dalam penyampaian informasi tersebut. Namun kelebihan bentuk ini adalah pertanggungjawaban disampaikan secara langsung kepada masyarakat. Masyarakat dapat mengetahui informasi sebenarnya dari nazhir, dan dapat melakukan upaya pengawasan secara langsung.

Informan kelompok ini mencapai 30,76%. Persentase ini menunjukkan bahwa praktik pertanggungjawaban pengelolaan harta benda wakaf yang dilakukan secara lisan kepada masyarakat merupakan bentuk yang cukup dominan. Hal ini mengindikasikan bahwa transparansi pengelolaan wakaf di tingkat gampong lebih banyak dibangun melalui mekanisme komunikasi langsung dalam forum-forum keagamaan dan sosial, seperti musrenbang gampong, peringatan maulid, dan khutbah atau pengumuman setelah pelaksanaan shalat Jumat.

Menurut informan, pertanggungjawaban atau pelaporan pengelolaan harta benda wakaf tidak disampaikan secara tertulis kepada pihak Kanwil Kemenag dan Badan Wakaf Indonesia karena belum adanya permintaan pembuatan laporan secara tertulis dari pihak KUA, pihak Badan Wakaf Indonesia, dan juga masyarakat. Selain itu, kesibukannya melaksanakan kegiatan lain juga menjadi penyebab belum dibuatnya pelaporan pengelolaan harta benda wakaf sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan wakaf.[96] Alasan yang sama disampaikan oleh informan lain, bahwa selama ini belum ada permintaan atau pemberitahuan secara resmi oleh pihak terkait untuk melaporkan pengelolaan harta benda wakaf secara tertulis.[97]

---

[96] Hasil Wawancara dengan Qusay, Nazhir Gampong Tanjong Selamat Kecamatan Darussalam Aceh Besar, pada tanggal 15 Maret 2025.

[97] Hasil wawancara dengan Muhammad Nur Daud, Ketua Nazhir Gampong Lamgawe, Kecamatan Darussalam, Aceh Besar, pada tanggal 7 Maret 2025

Dari penjelasan di atas menunjukkan kurangnya pemahaman nazhir terkait dengan tata cara pertanggungjawaban atau pelaporan pengelolaan harta benda wakaf. Untuk meningkatkan pemahaman nazhir terkait dengan tata cara pertanggungjawaban atau pelaporan pengelolaan harta benda wakaf dapat dilakukan dengan mengintensifkan kegiatan pembinaan nazhir. Menurut pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf menyebutkan nazhir berhak memperoleh pembinaan dari Menteri dan BWI.

Secara tinjauan fikih wakaf, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, memang tidak terdapat ketentuan eksplisit yang secara tekstual mewajibkan pelaporan pengelolaan harta benda wakaf dalam bentuk tertulis. Namun demikian, berdasarkan asas pertanggungjawaban (*al-mas'ūliyyah*) dan konsep *maṣlaḥah mursalah*, kewajiban pelaporan dapat dibenarkan sebagai bagian dari upaya menjaga amanah, transparansi, serta menjamin kemaslahatan dalam pengelolaan wakaf.

Namun demikian, apabila ditinjau berdasarkan peraturan perundang-undangan wakaf di Indonesia, praktik tersebut belum sepenuhnya memenuhi ketentuan yang berlaku. Pasal 11 huruf d Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menegaskan bahwa salah satu tugas nazhir adalah melaporkan pelaksanaan tugas kepada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia. Selanjutnya, Pasal 19 ayat (1) huruf d dan huruf g Peraturan Gubernur Aceh Nomor 13 Tahun 2022 tentang Nazhir mengatur bahwa nazhir berkewajiban melaporkan pelaksanaan tugas kepada Baitul Mal Aceh (BMA) atau Baitul Mal Kabupaten/Kota (BMK) serta menyampaikan laporan pengelolaan harta wakaf secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

Dengan demikian, meskipun praktik pelaporan secara lisan kepada masyarakat telah mencerminkan nilai transparansi dan akuntabilitas sosial dalam perspektif fikih wakaf, dari sudut pandang peraturan perundang-undangan wakaf praktik tersebut

masih bersifat parsial dan belum memenuhi kewajiban pertanggungjawaban formal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 13 Tahun 2022. Oleh karena itu, pelaporan kepada masyarakat seharusnya dilengkapi dengan pelaporan administratif kepada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, serta kepada Baitul Mal Aceh (BMA) atau Baitul Mal Kabupaten/Kota (BMK) sesuai Peraturan Gubernur Aceh Nomor 13 Tahun 2022.

4) Tidak ada Pertanggungjawaban pengelolaan harta benda wakaf

Bentuk keempat menyebutkan bahwa selama ini tidak ada laporan pengelolaan harta benda wakaf, baik secara tertulis maupun secara lisan. Informasi ini disampaikan oleh informan yang berjumlah 23,07%.

Angka 23,07% meskipun masih rendah dibandingkan dengan bentuk ketiga yang mencapai 30,76%, tetapi persentase tersebut sama dengan bentuk pertama dan bentuk kedua. Meskipun demikian, bentuk ketiga ini berbeda jauh dengan bentuk-bentuk sebelumnya. Bentuk-bentuk pertanggungjawaban pengelolaan harta benda wakaf sebelumnya walaupun masih kurang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan wakaf, tetapi dianggap mematuhi prinsip peraturan tersebut. Sedangkan bentuk yang terakhir ini, tidak ada sama sekali pertanggungjawaban atau pelaporan kepada pihak-pihak lain sebagaimana diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan perwakafan.

Menurut salah seorang informan, tidak adanya pelaporan pengelolaan harta benda wakaf karena ia merangkap sebagai nazhir, pembina yayasan, dan juga pimpinan dayah, maka tidak perlu dilaporkan. Selain itu, selama ini pihak KUA tidak pernah meminta laporan pengelolaan harta benda wakaf.[98]

[98] Hasil wawancara dengan Maimun Abdurrahman Amin, Ketua Nazhir Pesantren Irsyadul Abidin Qur'ani, Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar, pada tanggal 26 September 2025.

Alasan yang disampaikan oleh informan di atas menunjukkan kurangnya pengetahuan dan pemahaman nazhir tentang kemana pelaporan tersebut disampaikan. Dalam pemahaman nazhir di atas, seakan-akan laporan tersebut disampaikan kepada yayasan, sedangkan dirinya sebagai pembina yayasan. Dengan demikian tidak perlu disampaikan lagi laporan kepada pihak yayasan, karena dirinya merangkap sebagai nazhir dan pembina yayasan.

Secara tinjauan fikih wakaf, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, memang tidak terdapat ketentuan eksplisit yang secara tekstual mewajibkan pelaporan pengelolaan harta benda wakaf dalam bentuk tertulis. Namun demikian, berdasarkan asas pertanggungjawaban (*al-mas'ūliyyah*) dan konsep *maṣlaḥah mursalah*, kewajiban pelaporan merupakan instrumen penting dalam mewujudkan prinsip amanah, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan harta benda wakaf, sehingga dapat menjamin tercapainya kemaslahatan serta kesesuaian pengelolaan wakaf dengan tujuan yang ditetapkan oleh wakif. Oleh karenanya, berdasarkan penjelasan tersebut, praktik nazhir yang tidak melaporkan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dianggap belum sesuai dengan prinsip fikih wakaf.

Jika dianalisis menurut peraturan perundang-undangan wakaf, khususnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, kewajiban pelaporan pengelolaan harta benda wakaf merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tugas dan fungsi nazhir. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa nazhir tidak hanya berperan sebagai pengelola, tetapi juga sebagai pihak yang wajib mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas pengelolaan dan pengembangan wakaf secara formal. Dengan demikian, tidak dilaksanakannya pelaporan pengelolaan harta benda wakaf merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, yang menunjukkan belum terpenuhinya standar akuntabilitas yang diwajibkan.

Dengan demikian, pelaksanaan fungsi, tugas, dan kewenangan nazhir dalam pengelolaan harta benda wakaf di Aceh menunjukkan adanya variasi bentuk praktik pada setiap aspek pengelolaan, mulai dari pengadministrasian, pengelolaan dan pengembangan, penentuan penggunaan manfaat dan pendisribusiannya, pengawasan dan perlindungan, hingga pertanggungjawaban. Setiap bentuk tersebut mencerminkan tingkat kesesuaian yang berbeda terhadap ketentuan fikih wakaf dan ketentuan peraturan perundang-undangan wakaf di Indonesia.

Namun demikian, apabila ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 13 Tahun 2022 tentang Nazhir, masih terdapat praktik yang belum memenuhi standar kepatuhan administratif, terutama dalam aspek pelaporan dan pertanggungjawaban. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mewajibkan nazhir melaporkan pelaksanaan tugas kepada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia, sedangkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 13 Tahun 2022 mewajibkan nazhir melaporkan pelaksanaan tugas serta menyampaikan laporan pengelolaan harta wakaf secara berkala kepada Baitul Mal Aceh (BMA) atau Baitul Mal Kabupaten/Kota (BMK).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf di tingkat gampong masih didominasi oleh pola akuntabilitas sosial dan pada sebagian kasus bahkan belum disertai dengan pertanggungjawaban formal sebagaimana diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas dan pemahaman nazhir, serta optimalisasi pembinaan dan pengawasan oleh Kementerian Agama, Badan Wakaf Indonesia, dan Baitul Mal Aceh/Baitul Mal Kabupaten/Kota, agar pengelolaan wakaf dapat dilaksanakan secara lebih akuntabel, profesional, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat empat bentuk pertanggungjawaban pengelolaan harta

benda wakaf di Aceh, yaitu: (1) pertanggungjawaban secara tertulis kepada pemerintah dan BWI Provinsi Aceh; (2) pertanggungjawaban secara tertulis kepada perangkat gampong dan imeum mukim; (3) pertanggungjawaban secara lisan kepada masyarakat; dan (4) tidak adanya pertanggungjawaban pengelolaan wakaf.

Berdasarkan analisis fikih wakaf dan peraturan perundang-undangan wakaf, bentuk pertama pada prinsipnya telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, karena pertanggungjawaban dilakukan secara formal kepada instansi yang berwenang, yaitu Badan Wakaf Indonesia dan Kementerian Agama. Namun demikian, praktik tersebut belum sepenuhnya memenuhi ketentuan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 13 Tahun 2022 tentang Nazhir, karena laporan belum disampaikan kepada Baitul Mal Aceh (BMA) atau Baitul Mal Kabupaten/Kota (BMK) sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d dan huruf g. Selain itu, praktik tersebut juga belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat aset wakaf yang belum dilaporkan serta belum adanya standar format pelaporan yang baku.

Bentuk kedua dan ketiga pada dasarnya masih dapat dibenarkan menurut prinsip fikih wakaf karena mencerminkan nilai amanah, transparansi, dan akuntabilitas sosial melalui pelaporan kepada masyarakat, perangkat gampong, atau imeum mukim. Akan tetapi, dalam perspektif peraturan perundang-undangan wakaf, kedua bentuk tersebut belum sepenuhnya sesuai karena pertanggungjawaban belum disampaikan secara formal kepada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, maupun kepada Baitul Mal Aceh (BMA) atau Baitul Mal Kabupaten/Kota (BMK) sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 13 Tahun 2022.

Sementara itu, bentuk keempat tidak sesuai dengan prinsip fikih wakaf maupun ketentuan peraturan perundang-undangan wakaf, karena tidak adanya pertanggungjawaban menunjukkan

belum terlaksananya prinsip amanah, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan harta benda wakaf, serta tidak memenuhi kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 13 Tahun 2022 tentang Nazhir.

3.3. Kedudukan Nazhir Perseorangan sebagai Subjek Hukum dalam Pengelolaan Harta Benda Wakaf di Aceh

Subbab ini membahas dan menganalisis kedudukan nazhir perseorangan dalam praktik perwakafan di Aceh, khususnya untuk menilai apakah nazhir perseorangan berkedudukan sebagai subjek hukum individu atau menunjukkan ciri-ciri subjek hukum yang menyerupai badan hukum. Praktik yang dianalisis adalah terkait dengan cara pengangkatan nazhir perseorangan, praktik pengelolaan harta benda wakaf oleh nazhir perseorangan yang meliputi bidang pengadministrasian, bidang pengelolan dan pengembangan, bidang proses penentuan penggunaan manfaat dan pendistribusiannya, bidang pengawasan dan perlindungan, serta bidang pertanggungjawaban atau pelaporan.

Analisis tersebut menggunakan tiga teori dalam badan hukum, yaitu teori organ, teori kekayaan bertujuan, dan teori kekayaan jabatan. Dengan demikian ketiga teori tersebut digunakan sekaligus untuk menganalisis praktik pengangkatan nazhir perseorangan, dan praktik pengelolaan harta benda wakaf oleh nazhir perseorangan.

Teori organ menyatakan bahwa badan hukum merupakan kesatuan sosial yang bertindak melalui organ-organnya.[99] Dalam konteks ini, kehendak badan hukum merupakan kehendak kolektif yang dihasilkan melalui mekanisme tertentu. Konsekuensi dari pandangan ini adalah bahwa kehendak badan hukum tidak berasal dari individu, tetapi dibentuk melalui mekanisme tertentu yang dijalankan oleh organ tersebut.

[99] Anwar Borahima, *Kedudukan Yayasan Di...,* hlm. 60.

Teori ini menitikberatkan pada cara kehendak dibentuk dan diwujudkan dalam tindakan, khususnya dalam melihat bagaimana keputusan diambil, apakah secara individual atau kolektif. Berdasarkan penjelasan tersebut, indikator yang digunakan dalam analisis meliputi adanya kehendak kolektif, mekanisme pengambilan keputusan melalui forum, serta adanya pemisahan antara pihak yang menetapkan dan pihak yang melaksanakan keputusan.

Kemudian menurut teori kekayaan jabatan, untuk badan hukum, yang berkehendak adalah para pengurus, maka pada badan hukum semua hak itu dijalankan oleh pengurus.[100] Maksudnya, dalam konteks badan hukum, kehendak memang dijalankan oleh para pengurus, namun bukan sebagai individu, melainkan dalam kapasitas jabatannya sebagai organ. Oleh karena itu, segala hak dan kewajiban yang secara yuridis dianggap milik badan hukum pada hakikatnya melekat pada jabatan yang dijalankan oleh organ-organ pengurus tersebut.

Teori kekayaan jabatan memandang bahwa kekayaan tidak melekat pada individu, melainkan pada jabatan yang diembannya. Oleh karena itu, pergantian pejabat tidak mempengaruhi keberadaan dan penguasaan terhadap kekayaan tersebut. Indikator yang digunakan meliputi keterikatan pengelolaan pada jabatan, keberlanjutan pengelolaan meskipun terjadi pergantian individu, serta kedudukan nazhir sebagai bagian dari struktur sosial atau kelembagaan tertentu.

Terakhir teori kekayaan bertujuan. Menurut teori ini, segala hak yang dilekatkan pada badan hukum pada hakikatnya merupakan hak yang tidak memiliki pemilik dalam arti personal. Hal ini karena menurut teori kekayaan bertujuan, kekayaan badan hukum tidak melekat pada subjek tertentu, melainkan berdiri sendiri dan terikat pada tujuan yang hendak dicapai.[101] Dengan

[100] Anwar Borahima, *Kedudukan Yayasan di...,*hlm.62.
[101] Tami Rusli, *Sistem Badan Hukum...,* hlm.21.

demikian, pengelolaan kekayaan tidak ditentukan oleh siapa yang mengelola, melainkan oleh tujuan yang harus diwujudkan.

Teori kekayaan bertujuan memiliki kesesuaian dengan konsep *māl al-maṣāliḥ* dalam fikih siyāsah, karena keduanya sama-sama menekankan pentingnya orientasi tujuan dalam pengelolaan harta. Namun demikian, keduanya memiliki titik tekan yang berbeda. Teori kekayaan bertujuan menitikberatkan pada kesesuaian pengelolaan dengan tujuan wakaf yang ditetapkan oleh wakif, sedangkan konsep *māl al-maṣāliḥ* menekankan pada tercapainya kemaslahatan umum, dan diakui oleh kewenangan yang sah dalam pengelolaan dan pengawasannya.[102] Dengan demikian, penggabungan keduanya menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf tidak hanya harus sesuai dengan tujuan wakif, tetapi juga harus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Indikator yang digunakan dalam analisis meliputi keterikatan pengelolaan pada tujuan wakaf, yang juga mencakup orientasi pada kemaslahatan umum, tidak adanya kepemilikan pribadi atas harta wakaf, konsistensi penggunaan harta sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, keberlanjutan tujuan wakaf meskipun terjadi pergantian pengelola, dan orientasi pada kemaslahatan umum, dan memiliki kewenangan yang sah atau diakui oleh sistem pemerintahan gampong.

Berikut ini dianalisis praktik pengangkatan nazhir perseorangan dengan menggunakan teori organ, teori kekayaan jabatan, dan teori kekayaan bertujuan, yaitu:

1. Melalui musyawarah, dan pemilihan langsung

Pengangkatan nazhir melalui musyawarah gampong dan pemilihan langsung memiliki kesamaan, yaitu sama-sama melibatkan partisipasi masyarakat dalam menentukan nazhir. Oleh karena itu, kedua praktik ini dapat dianalisis secara bersamaan

[102] Al-Imam al-Haramain Abu al-Ma'ali 'Abd al-Malik bin Abdullah bin Yusuf al-Juwaini Tahqiq Abdul Azhim ad-Deeb, *Ghiyātsun Fī Tayyāriz-Zhulm* (Jeddah: Dar al-Minhaj, 2011), hlm.180.

dalam perspektif teori organ, teori kekayaan jabatan, dan teori kekayaan bertujuan yang diperkuat dengan konsep *māl al-maṣāliḥ* dalam fikih siyāsah.

Berdasarkan uraian sebelumnya, salah satu cara pengangkatan nazhir adalah melalui musyawarah gampong. Pengangkatan nazhir melalui musyawarah adalah pengangkatan nazhir dilakukan melalui proses musyawarah bersama di tingkat gampong yang melibatkan perangkat gampong dan tokoh masyarakat. Dalam forum ini, para peserta rapat bermusyawarah untuk menentukan siapa yang dianggap paling layak menjadi nazhir, dengan mempertimbangkan aspek kepercayaan (amanah), kemampuan mengelola, serta penerimaan oleh masyarakat. Kemudian calon wakif menunjuk nazhir tersebut untuk mengelola harta benda wakafnya melalui pengucapan ikrar wakaf.

Kemudian pengangkatan nazhir dengan cara pemilihan langsung adalah proses penentuan nazhir yang dilakukan secara langsung oleh masyarakat dengan cara memilih satu orang dari beberapa calon yang diajukan. Mekanisme ini menempatkan masyarakat sebagai pihak yang memiliki peran utama dalam menentukan nazhir berdasarkan pertimbangan kepercayaan, kemampuan, dan penerimaan sosial. Kemudian calon wakif menunjuk nazhir tersebut untuk mengelola harta benda wakafnya melalui pengucapan ikrar wakaf.

Selanjutnya kedua cara pengangkatan nazhir di atas dianalisis dengan menggunakan teori organ. Ada tiga indikator yang dapat digunakan dalam perspektif teori organ untuk mengetahui apakah dari praktik tersebut menunjukkan perbuatan hukum subjek hukum individu atau subjek hukum badan hukum. Indikator tersebut yaitu adanya kehendak kolektif, adanya forum dan adanya pemisahan antara penetap dengan pelaksana.

Dari praktik pengangkatan nazhir melalui musyawarah di atas secara jelas terdapat indikator kehendak kolektif yaitu keputusan tersebut bukan diambil oleh individu, melainkan oleh beberapa orang, seperti tuha peut, imeum meunasah, serta unsur

masyarakat lainnya. Begitu pula pengangkatan nazhir melalui pemilihan langsung juga melibatkan semua masyarakat yang telah memenuhi persyaratan memilih. Keterlibatan berbagai pihak ini menunjukkan bahwa keputusan pengangkatan nazhir merupakan hasil kehendak bersama yang dibentuk melalui partisipasi kolektif, bukan kehendak personal. Namun, dalam praktik ini, kehendak kolektif terbentuk melalui akumulasi pilihan individu-individu dalam proses pemungutan suara.

Dengan demikian, kedua praktik tersebut sama-sama mencerminkan kehendak kolektif, meskipun dibentuk melalui mekanisme yang berbeda, yaitu musyawarah melalui proses pembahasan bersama dan pemilihan langsung penghitungan suara pemilih.

Kemudian, indikator kedua adalah adanya forum juga terpenuhi. Dalam forum musyawarah tersebut, tidak ada penunjukkan langsung nazhir, tetapi terjadi proses pertukaran pendapat, penilaian terhadap calon, dan pencapaian kesepakatan bersama. Hal ini menunjukkan bahwa pembentukan kehendak dilakukan melalui mekanisme yang terstruktur melalui forum musyawarah. Sedangkan cara pengangkatan melalui pemilihan langsung, indikator adanya forum tidak tampak dalam bentuk musyawarah atau diskusi bersama sebagaimana pada musyawarah gampong. Namun demikian, pemilihan langsung tetap melibatkan suatu mekanisme bersama dalam bentuk pemungutan suara yang dilakukan secara terorganisir.

Indikator ketiga yaitu adanya pemisahan antara penetap dan pelaksana keputusan. Indikator ini persis sama terdapat pada kedua cara pengangkatan nazhir. Peserta musyawarah atau masyarakat sebagai pemilih merupakan pihak penetap, dan nazhir yang terpilih merupakan pelaksana keputusan, yang akan menjalankan tugas-tugas pengelolaan harta benda wakaf.

Berdasarkan analisis di atas, ketiga indikator tersebut terpenuhi pada praktik pengangkatan nazhir melalui musyawarah dan melalui pemilihan langsung. Dengan demikian, berdasarkan

teori organ, kedudukan nazhir perseorangan dalam praktik pengangkatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum badan hukum.

Selanjutnya praktik dianalisis dengan menggunakan teori kekayaan jabatan. Ada tiga indikator yang dapat digunakan dalam teori kekayaan jabatan untuk mengetahui apakah praktik pengangkatan nazhir di atas menunjukkan perbuatan hukum subjek hukum individu atau subjek hukum badan hukum. Indikator tersebut, yaitu keterikatan pengelolaan pada jabatan, keberlanjutan pengelolaan meskipun terjadi pergantian individu, serta kedudukan nazhir sebagai bagian dari struktur sosial atau kelembagaan tertentu.

Indikator pertama adalah keterikatan pengelolaan pada jabatan, yang berarti bahwa dalam musyawarah dan pemilihan langsung tersebut yang ditetapkan bukan individu dalam kapasitas pribadi, melainkan individu sebagai pemangku jabatan nazhir. Dengan demikian, kewenangan dalam mengelola harta wakaf tidak bersumber dari orangnya, tetapi dari kedudukannya sebagai nazhir. Jadi, indikator pertama ini terpenuhi pada praktik pengangkatan nazhir melalui musyawarah, dan melalui pemilihan langsung.

Indikator kedua adalah adanya keberlanjutan pengelolaan meskipun terjadi pergantian individu. Dalam praktik pengangkatan nazhir melalui musyawarah, dan melalui pemilihan langsung ditentukan adanya batas waktu masa jabatan, misalnya selama lima tahun. Setelah masa tersebut berakhir, dilakukan kembali musyawarah atau pemilihan langsung untuk memilih nazhir pada periode berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa jabatan nazhir dapat berpindah kepada individu lain, namun pengelolaan harta wakaf tetap berlanjut. Dengan demikian, keberlangsungan pengelolaan tidak bergantung pada individu tertentu, melainkan pada jabatan nazhir yang secara fungsional terus ada.

Selanjutnya indikator ketiga yang digunakan teori kekayaan jabatan yaitu, kedudukan nazhir sebagai bagian dari struktur sosial atau kelembagaan tertentu. Indikator ini juga terdapat dalam

praktik pengangkatan nazhir melalui musyawarah, dan melalui pemilihan langsung. Nazhir tersebut dipilih oleh perangkat, dan tokoh gampong melalui musyawarah, atau dipilih secara langsung oleh masyarakat menunjukkan nazhir tidak bertindak sebagai individu yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari suatu sistem sosial yang melibatkan perangkat gampong dan masyarakat. Kedudukan ini menunjukkan bahwa fungsi kenazhiran berada dalam suatu struktur yang memberikan legitimasi dan batasan dalam pelaksanaannya.

Dengan demikian, berdasarkan teori kekayaan jabatan, dengan menggunakan ketiga indikator tersebut dapat disimpulkan bahwa praktik pengangkatan nazhir perseorangan melalui mekanisme musyawarah dan pemilihan langsung menunjukkan kedudukan nazhir perseorangan sebagai subjek hukum badan hukum.

Terakhir analisis menggunakan teori kekayaan bertujuan yang diperkuat dengan konsep *māl al-maṣāliḥ*. Analisis dengan teori ini menggunakan empat indikator juga, yaitu keterikatan pengelolaan pada tujuan wakaf yang juga mencakup orientasi pada kemaslahatan umum, tidak adanya kepemilikan pribadi atas harta wakaf, keberlanjutan tujuan wakaf meskipun terjadi pergantian pengelola, dan memiliki kewenangan yang sah atau diakui oleh sistem pemerintahan gampong.

Pertama menggunakan indikator keterikatan pengelolaan pada tujuan wakaf. Indikator ini dapat ditemukan pada kedua praktik tersebut, yaitu dalam musyawarah tersebut, peserta rapat mempertimbangkan aspek amanah, kemampuan mengelola harta benda wakaf dan lain-lain pada calon nazhir. Demikian pula melalui pemilihan langsung, masyarakat juga mempertimbangkan kriteria tersebut. Pertimbangan tersebut pada hakikatnya diarahkan untuk memastikan bahwa calon yang terpilih mampu merealisasikan tujuan wakaf yang telah ditetapkan oleh wakif, dan tujuan wakaf secara umum yaitu untuk kemaslahatan umat.

Kedua, indikator tidak adanya kepemilikan pribadi atas harta wakaf. Dalam praktik pengangkatan nazhir melalui musyawarah gampong, tidak terdapat pembahasan mengenai pengalihan atau kepemilikan harta kepada nazhir. Individu yang diangkat sebagai nazhir semata-mata berfungsi sebagai pengelola harta benda wakaf, bukan sebagai pemiliknya. Demikian pula dalam pengangkatan nazhir melalui pemilihan langsung, proses pemilihan hanya menentukan siapa yang akan menjalankan fungsi pengelolaan, tanpa adanya pengalihan hak kepemilikan atas harta wakaf kepada individu yang terpilih. Dengan demikian, pada kedua praktik tersebut, harta wakaf tidak melekat pada individu secara personal, melainkan tetap berdiri sebagai kekayaan yang terpisah dari kepemilikan pribadi.

Ketiga, indikator keberlanjutan tujuan wakaf meskipun terjadi pergantian pengelola. Indikator ini dapat diidentifikasi pada kedua praktik tersebut. Dalam pengangkatan nazhir melalui musyawarah gampong, penentuan nazhir dilakukan secara periodik melalui forum musyawarah. Adapun dalam pemilihan langsung, pergantian nazhir juga dimungkinkan melalui mekanisme pemilihan kembali. Apabila terjadi pergantian nazhir, baik karena berakhirnya masa jabatan maupun alasan lainnya, tujuan wakaf yang telah ditetapkan tetap dipertahankan dan dilanjutkan oleh nazhir yang baru. Dengan demikian, tujuan pengelolaan tidak berubah meskipun terjadi pergantian individu, sehingga tujuan wakaf tetap menjadi acuan utama dalam pengelolaan harta wakaf.

Keempat, indikator memiliki kewenangan yang sah atau diakui oleh sistem pemerintahan gampong. Dalam praktik pengangkatan nazhir melalui musyawarah dan pemilihan langsung secara jelas menunjukkan adanya indikator tersebut karena kegiatan pengangkatan nazhir melalui musyawarah dan pemilihan langsung diadakan oleh pemerintahan gampong[103], dan hasil pemilihan tersebut disahkan oleh keuchik gampong.

---

[103] Menurut pasal 15 ayat 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, pemerintahan gampong terdiri atas

Dengan demikian, berdasarkan teori kekayaan bertujuan, dengan menggunakan ketiga indikator tersebut dapat disimpulkan bahwa praktik pengangkatan nazhir perseorangan melalui mekanisme musyawarah dan pemilihan langsung menunjukkan kedudukan nazhir perseorangan sebagai subjek hukum badan hukum.

Berdasarkan analisis menggunakan teori organ, teori kekayaan jabatan, dan teori kekayaan bertujuan, praktik pengangkatan nazhir perseorangan melalui musyawarah maupun pemilihan langsung menunjukkan bahwa kedudukan nazhir perseorangan lebih tepat dikualifikasikan sebagai subjek hukum badan hukum daripada subjek hukum individu. Kesimpulan tersebut sejalan dengan konsep nazhir dalam fikih yang sudah berfungsi sebagai badan hukum. Dalam konsep tersebut, nazhir mengelola harta wakaf sebagai kekayaan yang terpisah dari harta pribadi pengelolanya serta diperuntukkan bagi pencapaian tujuan wakaf, sehingga kedudukannya lebih tepat dipahami sebagai subjek hukum badan hukum daripada subjek hukum individu. Oleh karena itu, praktik pengangkatan nazhir di Aceh menunjukkan adanya kesesuaian antara praktik empiris dengan konsep nazhir dalam fikih.

2. **Melalui pengakuan masyarakat dan perangkat gampong yang secara otomatis menempatkan imeum meunasah sebagai nazhir *(ex officio)***

Berikut dianalisis praktik pengangkatan nazhir melalui mekanisme imeum meunasah sebagai nazhir secara *ex officio.* Pengangkatan nazhir berdasarkan jabatan *(ex officio)* yaitu pengangkatan nazhir yang didasarkan pada kedudukan atau jabatan tertentu, sehingga seseorang secara otomatis menjadi nazhir karena posisi yang diembannya, tanpa melalui proses pemilihan, penunjukan khusus, atau mekanisme musyawarah tersendiri. Dalam konteks praktik di Aceh, jabatan tersebut melekat pada imeum

---

keuchik dan badan permusyawaratan gampong yang disebut tuha peuet atau nama lain).

meunasah sebagai otoritas keagamaan di tingkat lokal, sehingga yang bersangkutan langsung ditetapkan sebagai nazhir sejak menduduki jabatan tersebut. Kemudian calon wakif menunjuk nazhir tersebut untuk mengelola harta benda wakafnya melalui pengucapan ikrar wakaf.

Analisis tersebut juga menggunakan tiga teori sebagaimana digunakan dalam menganalisis praktik pengangkatan nazhir dengan cara musyawarah, dan pemilihan langsung di atas. Teori tersebut yaitu teori organ, teori kekayaan jabatan, dan kekayaan bertujuan yang diperkuat dengan konsep *māl al-maṣāliḥ*.

Analisis dengan teori organ juga menggunakan tiga indikator, yaitu adanya kehendak kolektif, adanya forum dan adanya pemisahan antara penetap dengan pelaksana.

Dalam perspektif teori organ, praktik penetapan imeum meunasah sebagai nazhir secara *ex officio* tidak secara langsung memenuhi indikator pembentukan kehendak organisasi dalam konteks kenazhiran. Namun demikian, apabila ditarik pada proses pemilihan imeum meunasah yang dilakukan melalui musyawarah gampong, maka unsur kehendak kolektif, forum, dan pemisahan antara penetap dan pelaksana sebenarnya terpenuhi. Dengan demikian, apabila analisis pada pemilihan imeum meunasah yang dilakukan melalui musyawarah dapat diterima, maka dapat disimpulkan bahwa, praktik tersebut juga dilakukan oleh subjek hukum badan hukum.

Kemudian praktik tersebut juga dianalisis dengan menggunakan teori kekayaan jabatan. Dalam teori ini terdapat tiga indikator yang dapat digunakan yaitu keterikatan pengelolaan pada jabatan, keberlanjutan pengelolaan meskipun terjadi pergantian individu, serta kedudukan nazhir sebagai bagian dari struktur sosial atau kelembagaan tertentu.

Ketiga indikator tersebut dapat ditemukan pada praktik imeum meunasah sebagai nazhir secara *ex officio*. Pertama, indikator keterikatan pengelolaan pada jabatan tercermin dari proses pemilihan imeum meunasah. Dalam proses tersebut, yang

dipilih pada dasarnya bukan individu sebagai pribadi, melainkan individu dalam kapasitasnya sebagai pemegang jabatan imeum meunasah. Dengan demikian, ketika fungsi kenazhiran melekat secara *ex officio*, pengelolaan wakaf secara konseptual terikat pada jabatan tersebut, bukan pada orang per orang.

Kedua, indikator keberlanjutan pengelolaan terlihat dari sifat jabatan imeum meunasah yang bersifat berkelanjutan, sehingga ketika terjadi pergantian pejabat, fungsi kenazhiran secara otomatis beralih kepada pejabat yang baru. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf tidak terputus pada individu tertentu, melainkan mengikuti keberadaan jabatan.

Ketiga, indikator kedudukan nazhir sebagai bagian dari struktur sosial atau kelembagaan tampak dari posisi imeum meunasah sebagai unsur keagamaan dalam struktur pemerintahan gampong. Kedudukan ini memberikan legitimasi sosial sekaligus kelembagaan terhadap pelaksanaan fungsi kenazhiran.

Dengan demikian, berdasarkan hasil analisis menggunakan teori kekayaan jabatan dapat ditegaskan bahwa praktik pengangkatan nazhir melalui mekanisme imeum meunasah secara *ex officio* menunjukkan bahwa kedudukan nazhir perseorangan lebih tepat dikualifikasikan sebagai subjek hukum badan hukum.

Selanjutnya, praktik tersebut juga dianalisis dengan menggunakan teori kekayaan bertujuan yang diperkuat dengan konsep *māl al-maṣāliḥ.* Indikator yang dapat digunakan yaitu keterikatan pengelolaan pada tujuan wakaf yang juga mencakup orientasi pada kemaslahatan umum, tidak adanya kepemilikan pribadi atas harta wakaf, keberlanjutan tujuan wakaf meskipun terjadi pergantian pengelola, dan memiliki kewenangan yang sah atau diakui oleh sistem pemerintahan gampong.

Indikator pertama terlihat dari proses pemilihan imeum gampong *ex officio* sebagai nazhir dengan mempertimbangkan aspek amanah dan kemampuan. Pertimbangan tersebut tentunya bertujuan untuk memudahkan imeum gampong *ex officio* sebagai

nazhir dalam merealisasikan tujuan wakaf yang dikehendaki oleh nazhir dan yang dikehendaki oleh syariat.

Selanjutnya, indikator tidak adanya kepemilikan pribadi atas harta wakaf terlihat dari kedudukan *imeum gampong* sebagai nazhir secara *ex officio*, di mana pengelolaan wakaf dilakukan dalam kapasitas jabatan, bukan sebagai individu. Hal ini menegaskan bahwa harta wakaf tidak menjadi milik pribadi, melainkan dikelola sebagai amanah jabatan.

Indikator keberlanjutan tujuan wakaf meskipun terjadi pergantian pengelola tercermin dari sifat jabatan *imeum gampong* yang bersifat berkelanjutan dalam struktur gampong. Ketika terjadi pergantian pejabat, fungsi kenazhiran tidak berhenti pada individu sebelumnya, tetapi secara otomatis beralih kepada pejabat baru yang menduduki jabatan tersebut. Dengan demikian, tujuan wakaf yang telah ditetapkan oleh wakif tetap dapat dilanjutkan tanpa terputus oleh perubahan personal. Praktik ini menunjukkan bahwa keberlanjutan pengelolaan wakaf tidak bergantung pada individu, melainkan pada keberadaan jabatan sebagai institusi yang menjalankan fungsi keagamaan, termasuk pengelolaan wakaf.

Selanjutnya, indikator memiliki kewenangan yang sah atau diakui oleh sistem pemerintahan gampong terlihat dari mekanisme pengangkatan *imeum gampong* yang dilakukan melalui prosedur yang diakui dalam sistem pemerintahan gampong, seperti musyawarah atau bentuk partisipasi masyarakat lainnya. Melalui mekanisme tersebut, imeum gampong memperoleh legitimasi sosial sekaligus kelembagaan untuk menjalankan fungsi keagamaan, termasuk sebagai nazhir secara *ex officio*. Dengan demikian, kewenangan dalam pengelolaan wakaf tidak hanya bersumber dari penunjukan wakif, tetapi juga dari pengakuan dalam struktur pemerintahan gampong. Hal ini memperkuat posisi nazhir sebagai pihak yang memiliki otoritas yang sah dalam mengelola harta wakaf.

Dengan demikian, berdasarkan teori kekayaan bertujuan yang diperkuat dengan konsep *māl al-maṣāliḥ*, dapat disimpulkan

bahwa praktik pengangkatan nazhir melalui mekanisme imeum meunasah secara *ex officio* menunjukkan kedudukan nazhir perseorangan sebagai subjek hukum badan hukum.

Berdasarkan analisis menggunakan teori organ, teori kekayaan jabatan, dan teori kekayaan bertujuan yang diperkuat dengan konsep *māl al-maṣāliḥ*, praktik pengangkatan nazhir melalui mekanisme imeum meunasah secara *ex officio* menunjukkan bahwa kedudukan nazhir perseorangan dikualifikasikan sebagai subjek hukum badan hukum. Kesimpulan tersebut sejalan dengan konsep nazhir dalam fikih yang sudah berfungsi sebagai badan hukum. Dalam konsep tersebut, nazhir mengelola harta wakaf sebagai kekayaan yang terpisah dari harta pribadi pengelolanya serta diperuntukkan bagi pencapaian tujuan wakaf, sehingga kedudukannya lebih tepat dipahami sebagai subjek hukum badan hukum daripada subjek hukum individu. Oleh karena itu, praktik pengangkatan imeum meunasah sebagai nazhir secara *ex officio* di Aceh menunjukkan adanya kesesuaian antara praktik empiris dengan konsep nazhir dalam fikih kontemporer.

Selanjutnya, dianalisis praktik pengelolaan harta benda wakaf yang meliputi aspek pengadministrasian, pengelolaan dan pengembangan, penentuan penggunaan dan pendistribusian manfaat, pengawasan dan perlindungan, serta pertanggungjawaban. Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan teori organ, teori kekayaan jabatan dan teori kekayaan bertujuan yang diperkuat dengan konsep *māl al-maṣāliḥ*.

Proses analisis didasarkan pada bentuk pengelolaan harta benda wakaf yang telah diidentifikasi sebelumnya. Dalam konteks ini, pengelolaan dipahami mencakup seluruh aspek tersebut. Adapun bentuk pengelolaan yang dimaksud meliputi (1) pengelolaan harta benda wakaf dilaksanakan oleh ketua nazhir, dan anggota nazhir, serta melibatkan pihak eksternal di luar struktur nazhir (2) pengelolaan harta benda wakaf dilaksanakan oleh ketua dan anggota nazhir (3) pengelolaan harta benda wakaf dilaksanakan pihak eksternal di luar struktur nazhir.

Di bawah ini dianalisis ketiga bentuk pengelolaan tersebut yaitu:

1. **Pengelolaan harta benda wakaf dilaksanakan oleh ketua nazhir, dan anggota nazhir, serta melibatkan pihak eksternal di luar struktur nazhir**

Bentuk pertama pengelolaan harta benda wakaf dilaksanakan oleh ketua nazhir bersama para anggotanya dengan melibatkan pihak eksternal di luar struktur kenazhiran, seperti perangkat gampong untuk wakaf yang diperuntukkan bagi meunasah dan gampong. Selain itu, keterlibatan juga mencakup Badan Kemakmuran Masjid (BKM) dan imeum mukim, terutama apabila wakaf diperuntukkan bagi masjid atau kemaslahatan yang berkaitan dengan masjid.

Keterlibatan pihak eksternal tersebut tampak dalam keikutsertaan mereka sebagai peserta dalam rapat perencanaan pengelolaan harta benda wakaf. Rapat ini mencakup berbagai aspek pengelolaan, yaitu pengadministrasian, pengelolaan dan pengembangan, penentuan penggunaan dan pendistribusian manfaat, serta pengawasan dan perlindungan. Dalam forum tersebut dibahas strategi pengelolaan wakaf secara menyeluruh, dan keputusan yang dihasilkan melalui mekanisme musyawarah selanjutnya menjadi dasar bagi nazhir dalam melaksanakan tugas pengelolaan harta benda wakaf.

Selanjutnya, bentuk pengelolaan tersebut dianalisis dengan menggunakan teori organ untuk menilai apakah praktik pengelolaan harta benda wakaf tersebut dilaksanakan oleh subjek hukum perseorangan atau oleh subjek hukum yang menunjukkan karakteristik badan hukum. Untuk memudahkan analisis tersebut, penulis menggunakan tiga indikator, yaitu adanya kehendak kolektif, adanya forum dan adanya pemisahan antara penetap dengan pelaksana.

Indikator pertama, yaitu adanya kehendak kolektif, dapat ditemukan secara jelas pada bentuk pengelolaan pertama. Hal ini terlihat dari keterlibatan berbagai pihak dalam proses pengelolaan

harta benda wakaf, mulai dari ketua nazhir dan anggota nazhir, hingga perangkat gampong. Bahkan, dalam konteks wakaf yang diperuntukkan bagi masjid, turut dilibatkan Badan Kemakmuran Masjid (BKM) dan imeum mukim.

Keterlibatan berbagai pihak tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan harta benda wakaf tidak didasarkan pada kehendak individu semata, melainkan merupakan hasil dari kehendak kolektif yang terbentuk melalui partisipasi berbagai unsur dalam masyarakat.

Keterlibatan berbagai pihak tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan harta benda wakaf tidak didasarkan pada kehendak individu, melainkan merupakan hasil dari kehendak kolektif yang terbentuk melalui partisipasi berbagai unsur dalam masyarakat. Dengan demikian, indikator ini menunjukkan bahwa pengelolaan harta benda wakaf pada berbagai bidang tersebut dilaksanakan oleh subjek badan hukum.

Indikator kedua, adanya forum. Indikator ini dapat ditemukan dalam bentuk pengelolaan pertama melalui penyelenggaraan rapat perencanaan pengelolaan harta benda wakaf yang melibatkan nazhir, anggota nazhir, serta pihak eksternal seperti perangkat gampong, Badan Kemakmuran Masjid (BKM), dan imeum mukim. Rapat tersebut berfungsi sebagai forum musyawarah yang digunakan untuk membahas berbagai aspek pengelolaan wakaf, meliputi pengadministrasian, pengelolaan dan pengembangan, penentuan penggunaan dan pendistribusian manfaat, serta pengawasan dan perlindungan. Dalam forum tersebut terjadi proses pertukaran pendapat, perumusan kebijakan, serta pengambilan keputusan secara kolektif.

Dengan demikian, keberadaan forum tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan harta benda wakaf tidak dilakukan secara individual, melainkan melalui mekanisme kelembagaan yang terstruktur. Hal ini semakin menegaskan bahwa praktik pengelolaan tersebut dijalankan oleh subjek hukum badan hukum.

Indikator ketiga, yaitu adanya pemisahan antara penetap dengan pelaksana, juga dapat ditemukan dalam bentuk pengelolaan pertama. Pemisahan ini terlihat dari adanya perbedaan peran antara pihak-pihak yang terlibat dalam forum musyawarah dengan pihak yang melaksanakan hasil keputusan. Dalam rapat perencanaan, berbagai pihak seperti nazhir, anggota nazhir, perangkat gampong, serta pihak eksternal lainnya terlibat dalam proses penetapan kebijakan dan pengambilan keputusan secara kolektif.

Sementara itu, pelaksanaan keputusan yang telah ditetapkan dalam forum tersebut berada pada nazhir sebagai pihak yang secara formal memiliki kewenangan dalam pengelolaan harta benda wakaf. Dengan demikian, terdapat pembagian fungsi yang jelas antara pihak yang berperan dalam menetapkan kebijakan dan pihak yang melaksanakan kebijakan tersebut.

Keberadaan pemisahan fungsi ini menunjukkan bahwa pengelolaan harta benda wakaf tidak hanya dilakukan secara kolektif, tetapi juga terorganisasi dalam struktur peran yang berbeda. Hal ini semakin memperkuat bahwa praktik pengelolaan tersebut dijalankan oleh subjek hukum badan hukum.

Dengan demikian, berdasarkan teori organ, praktik pengelolaan harta benda wakaf yang meliputi pengadministrasian, pengelolaan dan pengembangan, penggunaan dan pendistribusian manfaat, serta pengawasan dan perlindungan menunjukkan bahwa fungsi kenazhiran dijalankan oleh subjek hukum badan hukum.

Selanjutnya, praktik pengelolaan harta benda wakaf tersebut dianalisis dengan teori kekayaan jabatan. Analisis dengan teori ini menggunakan tiga indikator juga yaitu keterikatan pengelolaan pada jabatan, keberlanjutan pengelolaan meskipun terjadi pergantian individu, serta kedudukan nazhir sebagai bagian dari struktur sosial atau kelembagaan tertentu.

Indikator pertama, yaitu keterikatan pengelolaan pada jabatan, dapat ditemukan pada bentuk pengelolaan pertama. Hal ini terlihat dari kedudukan ketua dan anggota nazhir yang melaksanakan pengelolaan harta benda wakaf bukan sebagai

individu pribadi, melainkan dalam kapasitasnya sebagai pemegang jabatan kenazhiran.

Keterlibatan pihak eksternal dalam forum musyawarah tidak menghilangkan peran utama nazhir, melainkan tetap menempatkan nazhir sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan wakaf. Dengan demikian, pengelolaan harta benda wakaf tetap terikat pada jabatan nazhir sebagai institusi, bukan pada individu tertentu.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf dilaksanakan dalam kerangka jabatan yang memiliki fungsi dan kewenangan tertentu, sehingga sejalan dengan konsep dalam teori kekayaan jabatan yang menempatkan jabatan sebagai subjek yang mengelola harta untuk kepentingan tertentu. Dengan demikian, berdasarkan indikator ini dapat disimpulkan bahwa pengelolaan harta benda wakaf meliputi bidang yang disebutkan di atas menunjukkan peran dari subjek hukum badan hukum.

Indikator kedua, yaitu keberlanjutan pengelolaan meskipun terjadi pergantian individu, juga dapat ditemukan dalam bentuk pengelolaan pertama. Keberlanjutan ini terlihat dari sifat jabatan nazhir yang tidak melekat pada individu tertentu, melainkan pada posisi atau jabatan itu sendiri. Dengan demikian, apabila terjadi pergantian ketua atau anggota nazhir, maka fungsi pengelolaan harta benda wakaf tetap berjalan dan secara otomatis dilanjutkan oleh pejabat yang baru.

Praktik ini menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf tidak bergantung pada kapasitas personal individu, tetapi pada keberadaan jabatan sebagai institusi yang bersifat berkelanjutan. Dengan demikian, tujuan wakaf yang telah ditetapkan oleh wakif tetap dapat direalisasikan secara terus-menerus meskipun terjadi perubahan dalam susunan pengelola.

Kondisi tersebut sejalan dengan teori kekayaan jabatan yang menekankan bahwa pengelolaan harta tidak terikat pada individu, melainkan pada jabatan yang memiliki keberlanjutan dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya. Dengan demikian,

berdasarkan indikator ini dapat ditegaskan bahwa, praktik pengelolaan harta benda wakaf pada bentuk ini dilaksanakan oleh subjek hukum dalam badan hukum.

Indikator ketiga, yaitu kedudukan nazhir sebagai bagian dari struktur sosial atau kelembagaan, dapat ditemukan dalam bentuk pengelolaan pertama. Hal ini terlihat dari posisi nazhir yang tidak berdiri sendiri sebagai individu, melainkan berada dalam struktur sosial gampong yang melibatkan berbagai unsur, seperti perangkat gampong, Badan Kemakmuran Masjid (BKM), dan imeum mukim.

Keterlibatan unsur-unsur tersebut menunjukkan bahwa nazhir beroperasi dalam suatu kerangka kelembagaan yang diakui dalam kehidupan sosial masyarakat. Dalam kerangka ini, nazhir tidak hanya menjalankan fungsi pengelolaan wakaf, tetapi juga menjadi bagian dari sistem sosial-keagamaan yang lebih luas yang memiliki peran dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan pengelolaan wakaf.

Dengan demikian, kedudukan nazhir sebagai bagian dari struktur sosial atau kelembagaan memperkuat bahwa pengelolaan harta benda wakaf tidak bersifat individual, melainkan terintegrasi dalam suatu sistem kelembagaan. Hal ini sejalan dengan teori kekayaan jabatan yang menempatkan jabatan sebagai bagian dari struktur yang memiliki fungsi, kewenangan, dan legitimasi dalam pengelolaan harta untuk kepentingan tertentu. Dengan demikian, berdasarkan indikator ini, praktik pengelolaan harta benda wakaf bentuk ini dilaksanakan oleh subjek hukum dalam bentuk badan hukum.

AR-RANIRY

Berdasarkan analisis di atas, dengan menggunakan teori kekayaan jabatan dapat disimpulkan bahwa, praktik pengelolaan harta benda wakaf yang meliputi pengadministrasian, pengelolaan dan pengembangan, penentuan penggunaan dan pendistribusian manfaat, serta pengawasan dan perlindungan dilaksanakan oleh subjek hukum badan hukum.

Selanjutnya praktik tersebut dianalisis dengan teori kekayaan bertujuan yang diperkuat dengan konsep *māl al-maṣāliḥ*. Indikator yang digunakan dalam teori ini yaitu keterikatan pengelolaan pada tujuan wakaf yang juga mencakup orientasi pada kemaslahatan umum, tidak adanya kepemilikan pribadi atas harta wakaf, keberlanjutan tujuan wakaf meskipun terjadi pergantian pengelola, dan memiliki kewenangan yang sah atau diakui oleh sistem pemerintahan gampong.

Indikator pertama, yaitu keterikatan pengelolaan pada tujuan wakaf yang juga mencakup orientasi pada kemaslahatan umum, dapat ditemukan pada bentuk pengelolaan pertama. Hal ini terlihat dari proses perencanaan yang dilakukan melalui forum musyawarah, di mana berbagai pihak yang terlibat membahas dan menetapkan program pengelolaan wakaf berdasarkan tujuan yang telah ditentukan oleh wakif.

Keterlibatan berbagai unsur masyarakat dalam proses tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kehendak wakif secara individual, tetapi juga mempertimbangkan kemanfaatannya bagi masyarakat secara luas. Hal ini tercermin dalam penentuan pemanfaatan harta wakaf untuk berbagai kegiatan keagamaan dan sosial, seperti pelaksanaan maulid, pengajian, pemberian imbalan bagi imam salat, serta untuk mendukung kemaslahatan meunasah dan masjid.

Dengan demikian, tujuan wakaf tidak dipahami secara sempit, melainkan dikembangkan dalam kerangka kemaslahatan umum yang sesuai dengan kebutuhan sosial-keagamaan di gampong. Hal ini sejalan dengan teori kekayaan bertujuan yang menempatkan tujuan sebagai dasar utama pengelolaan harta, serta diperkuat dengan konsep *māl al-maṣāliḥ* yang menekankan pentingnya kemanfaatan bagi masyarakat secara luas.

Indikator kedua, yaitu tidak adanya kepemilikan pribadi atas harta wakaf, dapat ditemukan pada bentuk pengelolaan pertama. Hal ini terlihat dari tidak adanya penguasaan harta wakaf oleh individu tertentu sebagai milik pribadi, baik oleh ketua nazhir,

anggota nazhir, maupun pihak eksternal yang terlibat. Seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan hanya bertindak sebagai pengelola yang menjalankan amanah untuk mengatur dan memanfaatkan harta wakaf sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Pemanfaatan harta wakaf yang diarahkan untuk kegiatan keagamaan dan kemaslahatan umum, seperti pelaksanaan maulid, pengajian, pemberian imbalan bagi imam salat, serta kebutuhan meunasah dan masjid, semakin menegaskan bahwa harta tersebut tidak dimiliki secara pribadi, melainkan diperuntukkan bagi kepentingan umum. Dengan demikian, indikator ini menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf telah sesuai dengan prinsip dasar wakaf yang meniadakan kepemilikan pribadi atas harta yang diwakafkan.

Indikator ketiga, yaitu keberlanjutan tujuan wakaf meskipun terjadi pergantian pengelola, juga dapat ditemukan dalam praktik tersebut. Hal ini terlihat dari tetap berjalannya pemanfaatan harta wakaf untuk tujuan yang sama, meskipun terjadi pergantian ketua atau anggota nazhir. Program-program wakaf yang telah ditetapkan sebelumnya tetap dilanjutkan oleh pengelola berikutnya, sehingga tujuan wakaf tidak terputus oleh perubahan individu yang mengelolanya.

Kondisi ini menunjukkan bahwa tujuan wakaf memiliki sifat yang berkelanjutan dan tidak bergantung pada individu tertentu, melainkan melekat pada fungsi pengelolaan itu sendiri. Dengan demikian, pengelolaan wakaf dalam bentuk ini sejalan dengan teori kekayaan bertujuan yang menempatkan tujuan sebagai pusat keberlanjutan pengelolaan harta.

Indikator keempat, yaitu memiliki kewenangan yang sah atau diakui oleh sistem pemerintahan gampong, juga dapat ditemukan dalam bentuk pengelolaan pertama. Hal ini terlihat dari keterlibatan perangkat gampong, seperti keuchik dan unsur pemerintahan gampong lainnya, dalam proses musyawarah dan pengambilan keputusan terkait pengelolaan harta benda wakaf.

Keterlibatan tersebut menunjukkan bahwa praktik pengelolaan wakaf tidak berjalan secara informal semata, melainkan berada dalam kerangka sosial dan kelembagaan yang diakui dalam sistem pemerintahan gampong. Dengan demikian, keputusan-keputusan yang dihasilkan memiliki legitimasi sosial dan administratif, serta mendapatkan pengakuan dari otoritas lokal.

Selain itu, keberadaan nazhir sebagai bagian dari struktur sosial keagamaan di gampong juga memperkuat kedudukannya sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam mengelola harta wakaf. Dengan demikian, pengelolaan wakaf tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga diakui secara kelembagaan dalam sistem pemerintahan gampong.

Kondisi ini sejalan dengan konsep *māl al-maṣāliḥ* yang menekankan pentingnya pengelolaan harta untuk kemaslahatan umum dalam kerangka otoritas yang sah, sehingga menjamin keteraturan, pengawasan, dan keberlanjutan pengelolaan wakaf.

Dengan demikian, berdasarkan teori kekayaan bertujuan yang diperkuat dengan konsep *māl al-maṣāliḥ* dapat disimpulkan bahwa, pengelolaan harta benda wakaf yang meliputi pengadministrasian, pengelolaan dan pengembangan, penentuan penggunaan dan pendistribusian manfaat, serta pengawasan dan perlindungan dilaksanakan oleh subjek hukum badan hukum.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa praktik pengelolaan harta benda wakaf yang meliputi pengadministrasian, pengelolaan dan pengembangan, penggunaan dan pendistribusian manfaat, serta pengawasan dan perlindungan dilaksanakan oleh subjek hukum badan hukum. Kesimpulan tersebut diperoleh melalui analisis berdasarkan teori organ, teori kekayaan jabatan, dan teori kekayaan bertujuan yang diperkuat dengan konsep *māl al-maṣāliḥ*.

Hasil analisis tersebut selaras dengan konsep nazhir dalam fikih yang sudah berfungsi sebagai badan hukum. Dalam konsep tersebut, nazhir dipahami sebagai badan hukum yang mengelola harta wakaf yang telah dipisahkan dari harta pribadi pengurusnya

dan diperuntukkan bagi pencapaian tujuan wakaf. Oleh karena itu, praktik pengelolaan harta benda wakaf pada bentuk ini menunjukkan adanya kesesuaian antara praktik empiris dengan konsep nazhir dalam fikih kontemporer.

2. **Pengelolaan harta benda wakaf dilaksanakan oleh ketua dan anggota nazhir**

Bentuk kedua pengelolaan harta benda wakaf dilaksanakan oleh ketua dan anggota nazhir secara internal. Dalam bentuk ini, seluruh proses pengadministrasian, penentuan penggunaan dan pendistribusian manfaat, serta pengawasan dan perlindungan harta wakaf menjadi tanggung jawab penuh nazhir beserta anggotanya. Berbeda dengan bentuk pertama, pengelolaan ini tidak melibatkan pihak eksternal dalam musyawarah maupun rapat yang berkaitan dengan pengelolaan harta benda wakaf.

Selanjutnya, bentuk praktik pengelolaan harta benda wakaf di atas di analisis dengan teori organ. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui, apakah praktik tersebut dilakukan oleh subjek hukum yang mempunyai ciri-ciri individu, atau badan hukum. Ada tiga indikator yang digunakan dalam analisis tersebut, yaitu adanya kehendak kolektif, adanya forum dan adanya pemisahan antara penetap dengan pelaksana.

Pertama, indikator kehendak kolektif. Ketiadaan keterlibatan pihak eksternal seperti perangkat gampong tidak serta-merta meniadakan sifat kolektif dalam pengelolaan. Hal ini karena praktik tersebut tetap dilaksanakan oleh ketua dan anggota nazhir secara bersama, yang mencerminkan adanya kehendak bersama dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan harta benda wakaf, sehingga indikator kehendak kolektif yang merupakan ciri subjek hukum badan hukum dinilai terpenuhi.

Kedua, indikator adanya forum. Keberadaan forum tidak harus selalu bersifat formal atau melibatkan pihak eksternal, melainkan cukup ditunjukkan dengan adanya ruang musyawarah internal. Dalam praktik tersebut, interaksi antara ketua dan anggota nazhir dalam membahas dan menjalankan pengelolaan harta benda

wakaf menunjukkan adanya forum internal, sehingga indikator ini tetap terpenuhi.

Ketiga, indikator adanya pemisahan antara penetap dengan pelaksana. Indikator ketiga ini belum terpenuhi pada praktik tersebut, karena meskipun terdapat pembagian tugas di antara ketua dan anggota nazhir, namun fungsi penetapan kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan masih berada dalam satu struktur yang sama, sehingga pemisahan peran belum bersifat tegas sebagaimana indikator ini.

Dengan demikian, berdasarkan teori organ, praktik pengelolaan harta benda wakaf dalam bentuk ini dilaksanakan oleh sebagai subjek hukum badan hukum, khususnya ditinjau dari indikator adanya kehendak kolektif dan adanya forum. Namun demikian, ketiadaan pemisahan yang tegas antara fungsi penetapan dan pelaksanaan menyebabkan praktik tersebut belum sepenuhnya dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum badan hukum menurut indikator teori organ.

Selanjutnya praktik pengelolaan bentuk kedua ini dianalisis dengan menggunakan teori kekayaan jabatan. Analisis dengan teori ini menggunakan tiga indikator juga yaitu keterikatan pengelolaan pada jabatan, keberlanjutan pengelolaan meskipun terjadi pergantian individu, serta kedudukan nazhir sebagai bagian dari struktur sosial atau kelembagaan tertentu.

Indikator pertama, keterikatan pengelolaan pada jabatan. Praktik kontrak perjanjian pengembangan harta benda wakaf antara nazhir dan pihak gampong menunjukkan bahwa nazhir bertindak dalam kapasitas jabatan nazhir. Hal ini tercermin dari posisi nazhir dalam kontrak yang merepresentasikan jabatan, bukan kepentingan pribadi, sehingga hak dan kewajiban hukum yang timbul bersifat melekat pada jabatan dan tetap berlanjut meskipun terjadi pergantian individu yang menjabat.

Indikator kedua, keberlanjutan pengelolaan meskipun terjadi pergantian individu, juga dapat diidentifikasi dalam bentuk pengelolaan ini. Keberlanjutan tersebut ditunjukkan oleh tetap

berlangsungnya pengelolaan harta benda wakaf tanpa terputus, meskipun terjadi pergantian pihak yang menjabat sebagai nazhir. Artinya dalam praktik tersebut, ada beberapa kali terjadi pergantian nazhir, dan proses pengelolaan harta benda wakaf tetap berlangsung. Hal ini menegaskan bahwa eksistensi pengelolaan bersifat kelembagaan dan tidak bergantung pada individu, sehingga indikator ini dinilai terpenuhi.

Indikator ketiga, kedudukan nazhir sebagai bagian dari struktur sosial atau kelembagaan, juga terpenuhi dalam praktik ini. Nazhir tidak berdiri sebagai subjek perseorangan, melainkan berada dalam struktur sosial-keagamaan di tingkat gampong. Ketiadaan keterlibatan langsung perangkat gampong dalam pengelolaan tidak meniadakan dimensi kelembagaan tersebut, karena legitimasi dan fungsi nazhir tetap bersumber dari pengakuan struktur sosial yang ada. Dengan demikian, praktik ini tetap menunjukkan karakter badan hukum.

Dengan demikian, berdasarkan teori kekayaan jabatan dengan menggunakan tiga indikator tersebut dapat disimpulkan bahwa kedudukan nazhir perseorangan dalam praktik tersebut menunjukkan bahwa fungsi kenazhiran dijalankan oleh subjek hukum badan hukum.

Selanjutnya praktik pengelolaan tersebut dianalisis dengan teori kekayaan bertujuan yang diperkuat dengan konsep *māl al-maṣāliḥ.* Indikator yang digunakan dalam teori ini yaitu keterikatan pengelolaan pada tujuan wakaf yang juga mencakup orientasi pada kemaslahatan umum, tidak adanya kepemilikan pribadi atas harta wakaf, keberlanjutan tujuan wakaf meskipun terjadi pergantian pengelola, dan memiliki kewenangan yang sah atau diakui oleh sistem pemerintahan gampong.

Indikator pertama, keterikatan pengelolaan pada tujuan wakaf yang berorientasi pada kemaslahatan umum, tercermin dalam praktik pada bidang penentuan penggunaan dan pendistribusian manfaat. Hal ini terlihat dari kebijakan distribusi manfaat wakaf yang diarahkan untuk kepentingan keagamaan dan

sosial masyarakat. Dalam proses pendistribusiannya, manfaat wakaf dibagi ke dalam tiga kelompok, di mana kelompok pertama dialokasikan sebesar 60% untuk kegiatan keagamaan, seperti bantuan acara zikir, kegiatan Isra Mi'raj, operasional masjid dan mushalla, kegiatan buka puasa bersama, qiyamullail, pelepasan jemaah haji, peringatan tahun baru Hijriah, kegiatan maulid, serta peringatan tsunami. Alokasi ini menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf tetap terikat pada tujuan utamanya, yaitu mendukung aktivitas ibadah dan kemaslahatan umum.

Indikator kedua, tidak adanya kepemilikan pribadi atas harta wakaf, juga terpenuhi dalam praktik ini. Nazhir tidak memiliki hak kepemilikan atas harta wakaf, melainkan hanya menjalankan fungsi pengelolaan. Harta wakaf tetap berada dalam statusnya sebagai aset yang diperuntukkan bagi kepentingan ibadah dan kemaslahatan umum. Selain itu, tidak ditemukan adanya indikasi pemanfaatan harta wakaf untuk kepentingan pribadi, sehingga praktik ini mencerminkan indikator kedua.

Indikator ketiga, keberlanjutan tujuan wakaf meskipun terjadi pergantian pengelola, juga terpenuhi dalam praktik ini. Keberlanjutan tersebut ditunjukkan oleh konsistensi pemanfaatan harta wakaf yang tetap mengacu pada tujuan awal wakaf, meskipun terjadi pergantian pihak yang menjabat sebagai nazhir. Tidak ditemukan adanya perubahan orientasi penggunaan yang menyimpang dari tujuan wakaf, sehingga menunjukkan bahwa eksistensi tujuan wakaf bersifat stabil dan melekat secara kelembagaan, bukan individual.

Indikator keempat, memiliki kewenangan yang sah atau diakui oleh sistem pemerintahan gampong, juga terpenuhi dalam praktik ini. Kewenangan nazhir memperoleh legitimasi melalui mekanisme pengakuan yang berlaku di tingkat gampong, baik melalui musyawarah, pemilihan langsung oleh masyarakat, maupun penetapan secara *ex officio* oleh imeum gampong. Selain itu, keberadaan nazhir tersebut mendapatkan pengesahan dari perangkat gampong, sehingga memperkuat dasar legitimasi

kewenangannya. Dengan demikian, meskipun tidak selalu melibatkan perangkat gampong secara langsung dalam pengelolaan, posisi nazhir tetap diakui dalam kerangka sistem pemerintahan gampong. Jadi, berdasarkan teori kekayaan bertujuan yang diperkuat dengan konsep *māl maṣāliḥ,* dapat ditegaskan bahwa dari praktik pengelolaan bentuk ini menunjukkan perbuatan hukum ciri-ciri subjek hukum dalam bentuk badan hukum.

Dengan demikian, berdasarkan analisis menggunakan teori organ, teori kekayaan jabatan, dan teori kekayaan bertujuan yang diperkuat dengan konsep *māl al-maṣāliḥ*, dapat disimpulkan bahwa praktik pengelolaan harta benda wakaf yang dilaksanakan oleh ketua dan anggota nazhir menunjukkan bahwa kedudukan nazhir perseorangan dikualifikasikan sebagai subjek hukum badan hukum. Meskipun berdasarkan teori organ belum seluruh indikator terpenuhi secara sempurna karena belum terdapat pemisahan yang tegas antara fungsi penetapan dan fungsi pelaksanaan, berdasarkan teori kekayaan jabatan dan teori kekayaan bertujuan praktik tersebut tetap menunjukkan sebagai subjek hukum badan hukum. Hal ini ditunjukkan oleh adanya pengelolaan harta wakaf yang terpisah dari harta pribadi pengurusnya serta diarahkan untuk mewujudkan tujuan wakaf dan kemaslahatan umum.

Kesimpulan tersebut sejalan dengan konsep nazhir dalam fikih yang sudah berfungsi sebagai badan hukum. Dalam konsep tersebut, nazhir mengelola harta wakaf sebagai kekayaan yang terpisah dari harta pribadi pengelolanya serta diperuntukkan bagi pencapaian tujuan wakaf, sehingga kedudukannya lebih tepat dipahami sebagai subjek hukum badan hukum daripada subjek hukum individu. Oleh karena itu, praktik pengelolaan harta benda wakaf oleh ketua dan anggota nazhir di Aceh menunjukkan adanya kesesuaian antara praktik empiris dengan konsep nazhir dalam fikih.

3. **Pengelolaan harta benda wakaf dilaksanakan pihak eksternal di luar struktur nazhir**

Selanjutnya bentuk pengelolaan harta benda wakaf yang ketiga yaitu dilaksanakan oleh pihak eksternal di luar struktur nazhir yaitu perangkat gampong. Dalam bentuk ini, seluruh proses pengadministrasian, penentuan penggunaan dan pendistribusian manfaat, serta pengawasan dan perlindungan harta wakaf menjadi tanggung jawab penuh perangkat gampong. Bentuk ketiga ini terjadi pada gampong yang belum ada nazhir resmi atau nazhir yang tercatat namanya pada AIW/ APAIW atau terdaftar pada BWI setempat, dan masyarakat menganggap imeum meunasah secara otomatis sebagai nazhir wakaf.

Selanjutnya praktik pengelolaan harta benda wakaf bentuk ini juga dianalisis dengan menggunakan teori organ. Indikator yang digunakan juga ada tiga macam, yaitu adanya kehendak kolektif, adanya forum dan adanya pemisahan antara penetap dengan pelaksana.

Indikator pertama, adanya kehendak kolektif. Dalam praktik pengelolaan bentuk ini, indikator tersebut terpenuhi, meskipun pengelolaan dilaksanakan oleh pihak eksternal, yaitu perangkat gampong, namun pelaksanaannya tidak bersifat individual, melainkan dilakukan secara bersama dalam kerangka struktur pemerintahan gampong. Pengambilan keputusan terkait pengelolaan harta wakaf pada umumnya melibatkan beberapa unsur perangkat, sehingga mencerminkan adanya kehendak kolektif dalam menentukan arah pengelolaan.

Indikator kedua, adanya forum juga terpenuhi dalam praktik ini. Hal ini terlihat dari adanya ruang musyawarah di tingkat gampong yang digunakan untuk membahas pengadministrasian, penentuan penggunaan, serta pendistribusian manfaat harta wakaf. Forum tersebut berupa musyawarah perangkat gampong atau forum bersama dengan tokoh masyarakat, sehingga menunjukkan adanya mekanisme musyawarah dalam pengelolaan wakaf.

Indikator ketiga, adanya pemisahan antara penetap dengan pelaksana. Indikator terlihat pada praktik musyawarah terkait dengan rencana dan persiapan proses pengadministrasian, penentuan penggunaan dan pendistribusian manfaat, serta pengawasan dan perlindungan harta wakaf yang melibatkan seluruh perangkat gampong, dan tokoh-tokoh masyarakat. Sedangakn dapat tersebut dapat diketahui dari relatif lebih terlihat dibandingkan bentuk sebelumnya. Sedangkan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh beberapa perangkat saja, seperti keuchik, sekretaris, dan imeum gampong.

Dengan demikian, berdasarkan teori organ, praktik pengelolaan harta benda wakaf dalam bentuk ini menunjukkan bahwa fungsi kenazhiran dijalankan oleh subjek hukum badan hukum, karena ketiga indikator teori organ, yaitu adanya kehendak kolektif, adanya forum, dan adanya pemisahan antara penetap dan pelaksana telah terpenuhi, meskipun masih dalam bentuk yang sederhana dan belum terlembagakan secara formal.

Selanjutnya analisis juga menggunakan teori kekayaan jabatan. Analisis dengan teori ini juga menggunakan tiga indikator yaitu keterikatan pengelolaan pada jabatan, keberlanjutan pengelolaan meskipun terjadi pergantian individu, serta kedudukan nazhir sebagai bagian dari struktur sosial atau kelembagaan tertentu.

Indikator pertama, keterikatan pengelolaan pada jabatan dapat diidentifikasi dalam praktik ini. Pengelolaan harta benda wakaf dilaksanakan oleh perangkat gampong, sehingga tindakan pengelolaan tidak dilakukan atas nama individu, melainkan dalam kapasitas jabatan yang melekat pada struktur pemerintahan gampong. Dengan demikian, hak dan kewajiban dalam pengelolaan wakaf terikat pada jabatan, bukan pada orang per orang.

Indikator kedua, keberlanjutan pengelolaan meskipun terjadi pergantian individu juga terpenuhi dalam praktik ini. Pergantian perangkat gampong tidak menghentikan atau mengubah pengelolaan harta wakaf, karena fungsi pengelolaan tetap melekat

pada jabatan yang ada dalam struktur tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa keberlanjutan pengelolaan bersifat institusional dan tidak bergantung pada individu tertentu.

Indikator ketiga, kedudukan pengelola sebagai bagian dari struktur sosial atau kelembagaan tertentu juga tercermin dalam praktik ini. Perangkat gampong sebagai pengelola wakaf merupakan bagian dari struktur pemerintahan gampong yang memiliki legitimasi sosial dan administratif. Dengan demikian, pengelolaan wakaf berada dalam kerangka kelembagaan yang jelas dan diakui oleh masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun pengelolaan harta benda wakaf dilaksanakan oleh pihak eksternal di luar struktur nazhir formal, namun dalam perspektif teori kekayaan jabatan, praktik tersebut tetap dijalankan oleh subjek hukum badan hukum.

Terakhir, analisis menggunakan teori kekayaan bertujuan yang diperkuat dengan konsep *māl al-maṣāliḥ*. Indikator yang digunakan dalam teori ini yaitu keterikatan pengelolaan pada tujuan wakaf yang juga mencakup orientasi pada kemaslahatan umum, tidak adanya kepemilikan pribadi atas harta wakaf, keberlanjutan tujuan wakaf meskipun terjadi pergantian pengelola, dan memiliki kewenangan yang sah atau diakui oleh sistem pemerintahan gampong.

Indikator pertama, keterikatan pengelolaan pada tujuan wakaf yang mencakup orientasi pada kemaslahatan umum dapat diidentifikasi dalam praktik ini. Pengelolaan harta wakaf oleh perangkat gampong diarahkan untuk mendukung kegiatan keagamaan dan sosial masyarakat, seperti operasional masjid/meunasah, kegiatan keagamaan, serta kebutuhan sosial lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan harta wakaf tetap berorientasi pada tujuan awal wakaf, yaitu mewujudkan kemaslahatan umum.

Indikator kedua, tidak adanya kepemilikan pribadi atas harta wakaf juga terpenuhi dalam praktik ini. Perangkat gampong

sebagai pengelola tidak memiliki hak kepemilikan atas harta wakaf, melainkan hanya menjalankan fungsi pengelolaan. Tidak ditemukan adanya penguasaan atau pemanfaatan untuk kepentingan pribadi, sehingga harta wakaf tetap terjaga sebagai aset yang diperuntukkan bagi kepentingan umum.

Indikator ketiga, keberlanjutan tujuan wakaf meskipun terjadi pergantian pengelola juga terlihat dalam praktik ini. Pergantian perangkat gampong tidak mempengaruhi arah pemanfaatan harta wakaf, yang tetap digunakan sesuai dengan tujuan awalnya. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan wakaf bersifat tetap dan tidak bergantung pada individu pengelola.

Indikator keempat, memiliki kewenangan yang sah atau diakui oleh sistem pemerintahan gampong juga terpenuhi. Perangkat gampong sebagai pengelola wakaf memiliki legitimasi kewenangan yang diakui dalam struktur pemerintahan gampong, baik secara sosial maupun administratif, sehingga pengelolaan yang dilakukan memiliki dasar yang sah.

Berdasarkan teori kekayaan bertujuan yang diperkuat dengan konsep *māl al-maṣāliḥ*, praktik pengelolaan harta benda wakaf dalam bentuk ini menunjukkan karakter sebagai subjek hukum yang berorientasi pada kekayaan bertujuan, di mana harta wakaf dikelola secara mandiri untuk mencapai kemaslahatan umum. Oleh karena itu, praktik ini secara konseptual dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum badan hukum.

Dengan demikian, berdasarkan analisis menggunakan teori organ, teori kekayaan jabatan, dan teori kekayaan bertujuan yang diperkuat dengan konsep *māl al-maṣāliḥ*, dapat disimpulkan bahwa praktik pengelolaan harta benda wakaf yang dilaksanakan oleh perangkat gampong menunjukkan bahwa fungsi kenazhiran dijalankan oleh subjek hukum badan hukum. Meskipun secara formal pengelola tersebut berada di luar struktur nazhir sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan wakaf, namun secara substantif fungsi pengelolaan tetap dilaksanakan secara kolektif, melekat pada jabatan, mengelola harta wakaf yang

terpisah dari harta pribadi, serta berorientasi pada pencapaian tujuan wakaf dan kemaslahatan umum. Oleh karena itu, praktik ini sejalan dengan konsep nazhir dalam fikih yang sudah berfungsi sebagai badan hukum yang menjalankan fungsi pengelolaan harta wakaf sebagai kekayaan yang dipisahkan dari kepentingan pribadi pengelolanya.

Selanjutnya dianalisis praktik pertanggungjawaban pengelolaan harta benda wakaf juga dengan menggunakan teori organ, teori kekayaan jabatan, dan teori kekayaan bertujuan yang diperkuat dengan konsep *māl al-maṣāliḥ.* Analisis tersebut juga bertujuan untuk mengidentifikasi apakah praktik pertanggungjawaban tersebut merupakan perbuatan hukum subjek hukum individu atau subjek hukum dengan ciri-ciri badan hukum.

Berdasarkan uraian sebelumnya, ada empat macam bentuk pertanggungjawaban atau pelaporan nazhir perseorangan yaitu: (1) pertanggungjawaban pengelolaan harta benda wakaf disampaikan secara tertulis kepada pemerintah dan BWI provinsi Aceh; (2) pertanggungjawaban pengelolaan harta benda wakaf disampaikan secara tertulis kepada perangkat gampong, dan imeum mukim; (3) pertanggungjawaban pengelolaan harta benda wakaf disampaikan secara lisan kepada masyarakat; (4) tidak ada Pertanggungjawaban pengelolaan harta benda wakaf.

Meskipun terdapat perbedaan dalam bentuk dan saluran penyampaian pertanggungjawaban tersebut, namun secara substantif memiliki kesamaan, yaitu seluruh laporan disusun melalui mekanisme musyawarah internal antara ketua dan anggota nazhir. Oleh karena itu, dalam analisis berikut ini dibagi dua kategori saja, yaitu pertama, pertanggungjawaban pengelolaan harta benda wakaf disampaikan secara tertulis kepada pemerintah dan BWI provinsi Aceh, pertanggungjawaban pengelolaan harta benda wakaf disampaikan secara tertulis kepada perangkat gampong, dan imeum mukim, pertanggungjawaban pengelolaan harta benda wakaf disampaikan secara lisan kepada masyarakat.

Kedua, tidak ada Pertanggungjawaban pengelolaan harta benda wakaf.

Berikut ini diuraikan dan dianalisis masing-masing bentuk pertanggungjawaban tersebut, yaitu;

1. **Pertanggungjawaban pengelolaan harta benda wakaf disampaikan secara tertulis kepada pemerintah dan BWI provinsi Aceh, disampaikan secara tertulis kepada perangkat gampong, dan imeum mukim, dan disampaikan secara lisan kepada masyarakat.**

Kelompok ini terdiri dari tiga bentuk yaitu, pertanggungjawaban pengelolaan harta benda wakaf disampaikan secara tertulis dalam bentuk pelaporan disampaikan kepada pemerintah (KUA, Kemenag), dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) perwakilan Aceh. Pertanggungjawaban pengelolaan harta benda wakaf disampaikan secara tertulis dalam bentuk pelaporan disampaikan kepada perangkat gampong, dan imeum mukim, dan Pertanggungjawaban pengelolaan harta benda wakaf disampaikan secara tertulis lisan kepada masyarakat.

Ketiga bentuk pertanggungjawaban tersebut meskipun berbeda sasarannya, tetapi mempunyai persamaan yaitu ketiga bentuk pertanggungjawaban tersebut disusun melalui mekanisme musyawarah internal nazhir, yang melibatkan ketua dan anggota nazhir.

Menurut keterangan salah seorang informan, mekanisme penyusunan laporan pertanggungjawaban diawali dengan rapat internal yang melibatkan ketua dan anggota nazhir. Dalam rapat tersebut dibahas hal-hal yang perlu dilaporkan, termasuk bukti pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya, laporan disusun oleh salah seorang anggota nazhir. Setelah selesai, laporan tersebut ditandatangani oleh ketua dan sekretaris nazhir.[104]

Menurut informan lain, sebelum penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan harta benda wakaf dilakukan,

[104] Hasil Wawancara dengan Zulfahmi, Ketua Nazhir Gampong Batoh Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, pada tanggal 16 Januari 2025.

terlebih dahulu diadakan rapat terbatas para nazhir. Dalam rapat tersebut dibahas substansi laporan, termasuk kegiatan pengelolaan yang telah dilaksanakan serta bukti pendukungnya[105].

Bentuk pertanggungjawaban tersebut selanjutnya dianalisis menggunakan teori organ, dengan menitikberatkan pada indikator adanya kehendak kolektif, adanya forum, dan adanya pemisahan antara penetap dan pelaksana.

Indikator pertama, yaitu adanya kehendak kolektif, dapat diidentifikasi dalam ketiga praktik pertanggungjawaban tersebut. Hal ini tercermin dari proses penyusunan laporan yang dilakukan melalui musyawarah internal yang melibatkan ketua dan anggota nazhir, sehingga keputusan mengenai substansi laporan tidak ditentukan secara individual, melainkan merupakan hasil kesepakatan bersama.Walaupun ketiga bentuk pertanggungjawaban tersebut berbeda sasaran dan bentuknya, tetapi ketiganya melalui mekanisme musyawarah intenal nazhir, sehingga memenuhi kehendak kolektif.

Indikator kedua, adanya forum juga dapat diidentifikasi dalam ketiga bentuk praktik pertanggungjawaban pengelolaan harta benda wakaf di atas. Penyusunan laporan pertanggungjawaban melalui tahapan musyawarah nazhir merupakan bentuk forum internal menjadi ruang musyawarah untuk membahas hasil pengelolaan, penggunaan, serta pendistribusian manfaat harta wakaf sebelum dituangkan dalam laporan tertulis.

Indikator ketiga, pemisahan antara penetap dan pelaksana dalam praktik pertanggungjawaban ini belum terpenuhi secara tegas. Hal ini karena fungsi pelaksanaan pengelolaan harta wakaf sekaligus penyusunan dan penetapan laporan pertanggungjawaban berada pada pihak yang sama, yaitu ketua dan anggota nazhir. Dengan demikian, tidak terdapat perbedaan peran yang jelas antara pihak yang melaksanakan kegiatan dan pihak yang menetapkan isi laporan pertanggungjawaban.

---

[105] Hasil Wawancara dengan Qusay, Nazhir Gampong Tanjong Selamat Kecamatan Darussalam Aceh Besar, pada tanggal 15 Maret 2025.

Dengan demikian, berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa praktik pertanggungjawaban pengelolaan harta benda wakaf, jika ditinjau melalui teori organ, telah mencerminkan adanya kehendak kolektif dan keberadaan forum sebagai ruang pengambilan keputusan. Namun demikian, praktik tersebut belum sepenuhnya memenuhi indikator pemisahan antara fungsi penetapan dan pelaksanaan. Kalau menggunakan dua indikator pertama, maka dapat ditegaskan bahwa, praktik tersebut dilaksanakan oleh subjek hukum subjek badan hukum.

Selanjutnya praktik pertanggungjawaban tersebut dianalisis dengan teori jabatan kekayaan. Indikator yang digunakan yaitu keterikatan pengelolaan pada jabatan, keberlanjutan pengelolaan meskipun terjadi pergantian individu, serta kedudukan nazhir sebagai bagian dari struktur sosial atau kelembagaan tertentu.

Indikator pertama, keterikatan pengelolaan pada jabatan dapat diidentifikasi dalam praktik pertanggungjawaban ini. Ketiga bentuk penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban dilakukan oleh ketua dan anggota nazhir dalam kapasitasnya sebagai pengelola wakaf, bukan sebagai individu perseorangan. Dengan demikian, tanggung jawab pelaporan melekat pada jabatan kenazhiran yang diemban, sehingga hak dan kewajiban dalam pertanggungjawaban tersebut tidak bersifat personal, melainkan kelembagaan.

Indikator kedua, keberlanjutan pengelolaan meskipun terjadi pergantian individu juga terpenuhi dalam praktik ini. Pergantian ketua atau anggota nazhir tidak menghentikan mekanisme pertanggungjawaban, karena kewajiban penyusunan dan penyampaian laporan tetap dilaksanakan oleh pihak yang menjabat sebagai nazhir. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi pertanggungjawaban bersifat berkelanjutan dan tidak bergantung pada individu tertentu, melainkan pada jabatan yang melekat dalam struktur kenazhiran.

Indikator ketiga, kedudukan nazhir sebagai bagian dari struktur sosial atau kelembagaan tertentu juga tercermin dalam

praktik ini. Nazhir sebagai penyusun laporan pertanggungjawaban merupakan bagian dari struktur kelembagaan yang diakui, baik dalam sistem administrasi keagamaan maupun dalam konteks sosial masyarakat. Penyampaian laporan kepada pemerintah dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) semakin menegaskan bahwa posisi nazhir berada dalam kerangka kelembagaan yang memiliki legitimasi formal dan sosial.

Dengan demikian, berdasarkan teori kekayaan jabatan, ketiga bentuk praktik pertanggungjawaban pengelolaan harta benda wakaf di atas menunjukkan karakter sebagai pengelolaan yang berbasis jabatan, di mana tanggung jawab tidak melekat pada individu, melainkan pada posisi atau jabatan dalam suatu struktur kelembagaan. Oleh karena itu, praktik ini dilaksanakan oleh subjek hukum badan hukum.

Kemudian praktik tersebut juga dianalisis dengan teori kekayaan bertujuan yang diperkuat dengan konsep *māl al-maṣāliḥ*. Analisis ini menggunakan empat indikator, yaitu keterikatan pada tujuan wakaf yang berorientasi pada kemaslahatan umum, tidak adanya kepemilikan pribadi atas harta wakaf, keberlanjutan tujuan wakaf meskipun terjadi pergantian pengelola, serta adanya kewenangan yang sah atau diakui oleh sistem pemerintahan.

Indikator pertama, keterikatan pada tujuan wakaf yang berorientasi pada kemaslahatan umum dapat ditemukan dalam praktik pertanggungjawaban ini. Penyusunan laporan ketiga bentuk pengelolaan harta benda wakaf di atas tidak hanya berisi aspek administratif, tetapi juga menggambarkan penggunaan dan pendistribusian manfaat harta wakaf yang diarahkan untuk kegiatan keagamaan dan sosial masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban tetap berlandaskan pada tujuan wakaf sebagai instrumen kemaslahatan umum.

Indikator kedua, tidak adanya kepemilikan pribadi atas harta wakaf juga tercermin dalam praktik ini. Dalam laporan pertanggungjawaban tidak ditemukan adanya klaim kepemilikan individu terhadap harta wakaf, melainkan seluruh pengelolaan dan

pemanfaatan dilaporkan sebagai bagian dari aset wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan umum.

Indikator ketiga, keberlanjutan tujuan wakaf meskipun terjadi pergantian pengelola juga dapat diidentifikasi. Laporan pertanggungjawaban tetap menunjukkan konsistensi penggunaan harta wakaf sesuai tujuan awalnya, meskipun terjadi pergantian nazhir. Hal ini menegaskan bahwa orientasi tujuan wakaf bersifat tetap dan tidak bergantung pada individu.

Indikator keempat, yaitu adanya kewenangan yang sah atau diakui oleh sistem pemerintahan, juga terpenuhi. Hal ini tercermin dari praktik penyampaian laporan pertanggungjawaban secara tertulis kepada pemerintah dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang wakaf. Selain itu, pelaporan kepada perangkat gampong, meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan wakaf, tetap menunjukkan adanya pengakuan dalam sistem pemerintahan, mengingat perangkat gampong merupakan bagian dari struktur pemerintahan yang diakui. Di samping itu, penyampaian laporan secara lisan kepada masyarakat mencerminkan dimensi akuntabilitas sosial.

Demikian, berdasarkan teori kekayaan bertujuan yang diperkuat dengan konsep *māl al-maṣāliḥ*, praktik pertanggungjawaban ini menunjukkan bahwa harta wakaf dikelola sebagai kekayaan yang diperuntukkan bagi tujuan tertentu, yaitu kemaslahatan umum, dan tidak terikat pada kepentingan individu. Oleh karena itu, praktik ini juga dilaksanakan oleh subjek hukum badan hukum.

Dengan demikian, berdasarkan analisis menggunakan teori organ, teori kekayaan jabatan, dan teori kekayaan bertujuan yang diperkuat dengan konsep *māl al-maṣāliḥ*, dapat disimpulkan bahwa praktik pertanggungjawaban pengelolaan harta benda wakaf menunjukkan bahwa fungsi kenazhiran dijalankan oleh subjek hukum badan hukum. Meskipun dalam analisis teori organ indikator pemisahan antara fungsi penetapan dan pelaksanaan

belum terpenuhi secara tegas, namun berdasarkan teori kekayaan jabatan dan teori kekayaan bertujuan, praktik pertanggungjawaban tersebut tetap menunjukkan bahwa tanggung jawab pengelolaan dan pelaporan tidak melekat pada individu, melainkan pada jabatan kenazhiran yang mengelola harta wakaf sebagai kekayaan yang dipisahkan dari harta pribadi dan diperuntukkan bagi pencapaian tujuan wakaf serta kemaslahatan umum.

Kesimpulan tersebut sejalan dengan konsep nazhir dalam fikih yang sudah berfungsi sebagai badan hukum yang menjalankan fungsi pengelolaan dan pertanggungjawaban atas harta wakaf sebagai amanah yang terpisah dari kepentingan pribadi pengelolanya.

2. Tidak ada Pertanggungjawaban pengelolaan harta benda wakaf.

Berbeda dengan praktik sebelumnya yang menunjukkan adanya mekanisme pelaporan, pada bentuk ini tidak ditemukan pertanggungjawaban pengelolaan harta benda wakaf, baik secara tertulis maupun lisan. Ketiadaan laporan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf tidak disertai dengan mekanisme akuntabilitas, baik kepada pemerintah, lembaga terkait, maupun kepada masyarakat. Hal ini mengindikasikan lemahnya fungsi kontrol dan pengawasan dalam pengelolaan harta wakaf, sehingga praktik ini menyimpang dari prinsip dasar pengelolaan wakaf yang menuntut adanya transparansi dan pertanggungjawaban.

Praktik tersebut di atas juga perlu dianalisis dengan teori organ, teori kekayaan jabatan, dan teori kekayaan bertujuan yang diperkuat dengan konsep *māl al-maṣāliḥ*. Tujuan analisis dengan teori tersebut juga bertujuan untuk mengidentifikasi praktik tersebut termasuk apakah termasuk subjek hukum individu, atau subjek hukum badan hukum.

Dalam perspektif teori organ, indikator yang digunakan meliputi adanya kehendak kolektif, adanya forum, serta pemisahan antara penetap dan pelaksana. Dalam perspektif teori kekayaan jabatan, indikator yang digunakan meliputi keterikatan pada

jabatan, keberlanjutan meskipun terjadi pergantian individu, serta kedudukan dalam struktur kelembagaan. Dalam perspektif teori kekayaan bertujuan, indikator yang digunakan meliputi keterikatan pada tujuan wakaf, tidak adanya kepemilikan pribadi, keberlanjutan tujuan, serta adanya kewenangan yang sah. Ketiadaan pertanggungjawaban menunjukkan bahwa orientasi pada tujuan wakaf tidak dapat diverifikasi secara jelas, karena tidak ada mekanisme yang menunjukkan bagaimana harta tersebut dikelola dan dimanfaatkan. Dalam praktik ini, ketiga indikator tersebut tidak dapat diidentifikasi secara jelas.

Ketiadaan pertanggungjawaban menunjukkan tidak terpenuhinya indikator-indikator dalam teori organ, teori kekayaan jabatan, maupun teori kekayaan bertujuan yang diperkuat dengan konsep *māl al-maṣāliḥ*. Oleh karena itu, praktik tersebut tidak menunjukkan bahwa fungsi kenazhiran dijalankan oleh subjek hukum badan hukum.

Dengan demikian, berdasarkan analisis menggunakan teori organ, teori kekayaan jabatan, dan teori kekayaan bertujuan yang diperkuat dengan konsep *māl al-maṣāliḥ*, praktik pengelolaan harta benda wakaf yang tidak disertai pertanggungjawaban tidak menunjukkan bahwa fungsi kenazhiran dijalankan oleh subjek hukum badan hukum. Hal ini disebabkan tidak terpenuhinya indikator-indikator berupa kehendak kolektif, mekanisme forum, keterikatan pada jabatan, keberlanjutan fungsi kelembagaan, serta orientasi pengelolaan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk mencapai tujuan wakaf.

Kesimpulan tersebut tidak sesuai dengan konsep nazhir dalam fikih yang sudah berfungsi sebagai badan hukum. Hal tersebut karena pengelolaan harta wakaf tidak menunjukkan adanya fungsi kelembagaan yang bertanggung jawab dalam menjaga, mengelola, dan mempertanggungjawabkan harta wakaf sebagai kekayaan yang dipisahkan untuk mencapai tujuan wakaf.

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis menggunakan teori organ, teori kekayaan jabatan, dan teori kekayaan bertujuan, dapat

disimpulkan bahwa kedudukan nazhir perseorangan dalam praktik pengangkatan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban harta benda wakaf di Aceh adalah sebagai subjek hukum badan hukum. Kesimpulan tersebut didasarkan pada terpenuhinya indikator-indikator ketiga teori tersebut yang diperkuat dengan konsep *māl al-maṣāliḥ*, yaitu adanya kehendak kolektif, forum musyawarah, keterikatan pada jabatan, keberlanjutan fungsi kenazhiran meskipun terjadi pergantian individu, serta orientasi pengelolaan harta wakaf pada tujuan wakaf dan kemaslahatan umum.

Temuan tersebut sejalan dengan konsep nazhir dalam fikih yang sudah berfungsi sebagai badan hukum. Dalam konsep tersebut, nazhir mengelola harta wakaf sebagai kekayaan yang terpisah dari harta pribadi pengurusnya serta menjalankan fungsi kenazhiran secara berkelanjutan, sehingga keberadaannya tidak bergantung pada individu tertentu.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB IV
MODEL PENGUATAN PENGATURAN NAZHIR PERSEORANGAN SEBAGAI SUBJEK HUKUM BADAN HUKUM DALAM PENGELOLAAN HARTA BENDA WAKAF DI ACEH

4.1. Landasan Model Penguatan Pengaturan Nazhir Perseorangan Sebagai Subjek Hukum Badan Hukum

Model penguatan pengaturan nazhir perseorangan sebagai subjek hukum badan hukum dalam pengelolaan harta benda wakaf di Aceh disusun berdasarkan landasan filosofis, sosiologis, yuridis, dan teoritis yang diperoleh dari hasil penelitian. Keempat landasan tersebut saling berkaitan dan menjadi dasar dalam merumuskan model pengaturan yang mampu memberikan kepastian hukum terhadap kedudukan nazhir perseorangan sebagai subjek hukum badan hukum.

Secara filosofis, model ini berlandaskan pada konsep nazhir dalam fikih wakaf yang secara substantif telah berfungsi sebagai subjek hukum badan hukum. Dalam fikih wakaf, nazhir tidak bertindak atas nama atau untuk kepentingan pribadi, melainkan mengelola harta benda wakaf sebagai harta yang terpisah dari kekayaan pribadinya dan diperuntukkan semata-mata bagi pencapaian tujuan wakaf serta kemaslahatan umum (*māl al-maṣāliḥ*). Kedudukan nazhir juga tidak bergantung pada individu tertentu, melainkan pada fungsi kenazhiran yang tetap berlangsung meskipun terjadi pergantian orang yang menjalankannya. Dengan demikian, hak dan kewajiban yang melekat pada nazhir merupakan hak dan kewajiban yang dijalankan dalam kapasitas kelembagaan, bukan sebagai hak dan kewajiban pribadi. Oleh karena itu, secara filosofis konsep nazhir dalam fikih wakaf telah berfungsi sebagai subjek hukum badan hukum, sehingga penguatan pengaturannya dalam sistem hukum positif Indonesia bukan merupakan pembentukan konsep baru, melainkan penegasan yuridis terhadap konsep kenazhiran yang secara substantif telah dikenal dalam fikih wakaf.

Secara sosiologis, penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pengangkatan dan pengelolaan harta benda wakaf di Aceh

pada kenyataannya tidak dilaksanakan oleh seorang individu, melainkan oleh sekelompok orang yang bekerja secara kolektif melalui mekanisme musyawarah, pembagian tugas, dan keberlanjutan jabatan. Dalam praktik tersebut, kedudukan nazhir lebih mencerminkan suatu lembaga daripada individu perseorangan. Kondisi ini menunjukkan adanya perkembangan praktik sosial yang belum sepenuhnya diakomodasi dalam pengaturan yang berlaku, sehingga diperlukan penguatan pengaturan agar norma hukum sejalan dengan praktik pengelolaan wakaf yang berkembang di masyarakat.

Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf beserta Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 telah mengakui tiga bentuk nazhir, yaitu nazhir perseorangan, organisasi, dan badan hukum. Namun demikian, pengaturan mengenai nazhir perseorangan masih menyisakan ambiguitas karena menggunakan istilah perseorangan, sementara pelaksanaannya dilakukan oleh suatu kelompok yang terdiri atas paling sedikit tiga orang.

Di Aceh, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 13 Tahun 2022 memberikan pengaturan yang lebih rinci mengenai persyaratan, pendaftaran, dan audit nazhir. Selanjutnya, Rancangan Qanun Aceh tentang Perubahan Kedua atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, yang telah disetujui bersama oleh DPRA dan Gubernur Aceh serta sedang dalam proses fasilitasi di Kementerian Dalam Negeri, memperkuat aspek kelembagaan nazhir perseorangan melalui kewajiban memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) atau dokumen sejenis yang disahkan oleh Baitul Mal Kabupaten/Kota (BMK).

Apabila Rancangan Qanun Aceh tersebut ditetapkan menjadi qanun, maka konstruksi badan hukum bagi nazhir perseorangan pada dasarnya telah terbentuk melalui pengaturan mengenai AD/ART atau dokumen sejenis yang disahkan oleh Baitul Mal Kabupaten/Kota. Namun demikian, untuk memperkuat kepastian hukum, penelitian ini memandang perlu adanya penegasan secara eksplisit dalam ketentuan umum bahwa nazhir

perseorangan merupakan subjek hukum badan hukum sehingga tidak menimbulkan keragaman penafsiran dalam penerapannya.

Secara teoritis, hasil analisis menggunakan Teori Organ, Teori Kekayaan Jabatan, dan Teori Kekayaan Bertujuan menunjukkan bahwa secara praktik pengelolaan harta benda wakaf di Aceh, kedudukan nazhir perseorangan telah memenuhi sebagai subjek hukum badan hukum. Hal ini terlihat dari adanya kehendak kolektif, struktur kepengurusan, keberlanjutan fungsi meskipun terjadi pergantian pengurus, pemisahan kepentingan pengelolaan wakaf dari kepentingan pribadi, serta orientasi pengelolaan yang ditujukan bagi tercapainya tujuan wakaf. Dengan demikian, secara konseptual nazhir perseorangan merupakan subjek hukum badan hukum, meskipun secara normatif belum memperoleh pengakuan yang tegas dalam sistem hukum positif Indonesia.

Berdasarkan landasan filosofis, sosiologis, yuridis, dan teoritis tersebut, penguatan pengaturan nazhir perseorangan sebagai subjek hukum badan hukum menjadi suatu kebutuhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep nazhir dalam fikih wakaf, praktik pengelolaan wakaf di Aceh, dan analisis berdasarkan teori badan hukum telah menempatkan nazhir perseorangan sebagai subjek hukum badan hukum.

Di sisi lain, perkembangan pengaturan di Aceh, termasuk ketentuan dalam Rancangan Qanun Aceh tentang Perubahan Kedua atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, menunjukkan arah penguatan kelembagaan nazhir perseorangan melalui pengaturan mengenai AD/ART atau dokumen sejenis yang disahkan oleh Baitul Mal Kabupaten/Kota. Apabila ketentuan tersebut ditetapkan menjadi qanun, konstruksi badan hukum bagi nazhir perseorangan akan semakin kuat.

Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan model penguatan pengaturan yang mempertegas kedudukan nazhir perseorangan sebagai subjek hukum badan hukum serta melengkapi pengaturannya mengenai pembagian tugas dan kewenangan, pemisahan harta benda wakaf, mekanisme pergantian pengurus, pertanggungjawaban kelembagaan, pembinaan, dan pengawasan. Dengan demikian, model yang ditawarkan diharapkan

mampu memberikan kepastian hukum tanpa mengubah bentuk nazhir perseorangan maupun prinsip fikih wakaf yang tetap memberikan hak kepada wakif untuk menunjuk nazhir.

4.2. Model Penguatan Pengaturan Nazhir Perseorangan Sebagai Subjek Hukum Badan Hukum

Pada subbab ini dibahas model penguatan pengaturan nazhir perseorangan sebagai subjek hukum badan hukum yang bertujuan menyelaraskan pengaturan nazhir dengan konsep fikih wakaf, praktik empiris di Aceh, dan sistem hukum nasional. Pembahasan difokuskan pada dua aspek utama, yaitu: (1) pengertian dan kedudukan nazhir perseorangan sebagai subjek hukum badan hukum; dan (2) persyaratan nazhir perseorangan sebagai subjek hukum badan hukum.

1. Pengertian dan Kedudukannya

Nazhir perseorangan adalah suatu kelompok yang terdiri atas paling sedikit tiga orang yang dibentuk untuk mengelola, mengembangkan, melindungi, dan mempertanggungjawabkan pengelolaan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf, serta berkedudukan sebagai subjek hukum badan hukum.

Pengertian tersebut menegaskan bahwa meskipun menggunakan istilah *perseorangan*, nazhir perseorangan tidak dimaknai sebagai individu yang bertindak sendiri, melainkan sebagai suatu kelompok atau kumpulan orang yang terdiri atas paling sedikit tiga orang. Dengan demikian, fungsi kenazhiran dilaksanakan secara kolektif sebagai satu kesatuan kelembagaan, bukan oleh masing-masing individu secara terpisah.

Selain itu, pengertian tersebut juga menegaskan bahwa nazhir perseorangan dalam model yang diusulkan berkedudukan sebagai subjek hukum badan hukum. Oleh karena itu, hak, kewajiban, tanggung jawab, serta hubungan hukumnya dalam pengelolaan harta benda wakaf melekat pada lembaga nazhir perseorangan sebagai satu kesatuan, bukan pada masing-masing anggota secara pribadi.

Berdasarkan pengertian dan kedudukan tersebut, penguatan pengaturan nazhir perseorangan sebagai subjek hukum badan hukum perlu diikuti dengan pengaturan mengenai persyaratan yang mampu mencerminkan eksistensinya sebagai suatu badan hukum. Oleh karena itu, pembahasan selanjutnya menguraikan persyaratan nazhir perseorangan sebagai subjek hukum badan hukum.

2. Persyaratan

Beberapa persyaratan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf beserta Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 13 Tahun 2022 sebagai peraturan pelaksana Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, serta ketentuan dalam Rancangan Qanun Aceh tentang Perubahan Kedua atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal tetap dipertahankan dalam model yang diusulkan karena telah sesuai dengan prinsip-prinsip fikih wakaf, praktik pengelolaan wakaf di Aceh, dan kebutuhan sistem hukum nasional. Persyaratan tersebut meliputi:

a. warga negara Indonesia;
b. beragama Islam;
c. dewasa;
d. amanah;
e. mampu secara jasmani dan rohani;
f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum;
g. terdiri atas paling sedikit tiga orang dengan seorang ketua;
h. memiliki AD/ART atau dokumen sejenis;
i. AD/ART disahkan oleh BMK;
j. terdaftar pada Baitul Mal;
k. bersedia diaudit.

Persyaratan tersebut dipertahankan karena telah mencerminkan syarat dasar bagi seseorang untuk menjalankan amanah kenazhiran. Di samping itu, ketentuan mengenai kewajiban memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

(AD/ART) atau dokumen sejenis yang disahkan oleh Baitul Mal Kabupaten/Kota (BMK), sebagaimana diatur dalam Rancangan Qanun Aceh tentang Perubahan Kedua atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, merupakan penguatan terhadap aspek kelembagaan nazhir perseorangan.

Apabila ketentuan tersebut ditetapkan menjadi qanun, maka nazhir perseorangan yang memenuhi persyaratan tersebut telah memiliki organisasi yang teratur dan memperoleh pengesahan dari pejabat yang berwenang sehingga memenuhi persyaratan kelembagaan dan persyaratan formil sebagai badan hukum menurut sistem hukum Indonesia.

Persyaratan formil merupakan bentuk pengakuan negara berupa pengesahan suatu perkumpulan, sehingga mendapat legalitas menjadi badan hukum.[1] Bentuk pengakuan negara di sini adalah dalam bentuk pengesahan akte notaris yang dikeluarkan oleh pemerintah.[2] Atau pengesahan oleh pejabat yang berwenang, pendaftaran, atau bentuk pengakuan lain sesuai dengan jenis badan hukum yang bersangkutan. Dengan dipenuhinya persyaratan formil tersebut, suatu organisasi memperoleh status sebagai badan hukum dalam sistem hukum positif Indonesia.

Di samping mempertahankan persyaratan sebagaimana telah diuraikan di atas, penelitian ini juga mengusulkan beberapa ketentuan penguatan yang diperlukan untuk mempertegas kedudukan nazhir perseorangan sebagai subjek hukum badan hukum. Ketentuan penguatan tersebut meliputi dua aspek, yaitu:

1. **Perumusan Pengertian Nazhir Perseorangan sebagai Badan Hukum**

Penelitian ini mengusulkan penambahan rumusan pengertian nazhir perseorangan dalam bagian Ketentuan Umum dengan menegaskan bahwa nazhir perseorangan merupakan badan hukum. Pengaturan tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum terhadap kedudukan nazhir perseorangan dalam sistem

[1]Selamat Lumban Gaol, "Penyelesaian Sengketa Pemakaian...,hlm.109.
[2]Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*...,hlm.32.

hukum wakaf serta menghindari perbedaan penafsiran terhadap istilah "nazhir perseorangan" yang secara normatif dilaksanakan oleh suatu kelompok yang terdiri atas paling sedikit tiga orang.

Penegasan tersebut merupakan dasar normatif bagi pengaturan kelembagaan nazhir perseorangan, sedangkan status badan hukum diperoleh setelah terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam qanun, termasuk kepemilikan AD/ART atau dokumen sejenis yang disahkan oleh Baitul Mal Kabupaten/Kota serta persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengusulkan rumusan pengertian nazhir perseorangan dalam Ketentuan Umum sebagai berikut:

"Nazhir perseorangan adalah badan hukum yang terdiri atas paling sedikit tiga orang yang dibentuk untuk mengelola, mengembangkan, melindungi, dan mempertanggungjawabkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam qanun ini.

Perumusan pengertian tersebut menggunakan pola perumusan yang lazim diterapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai badan hukum, sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004[3]. Dalam kedua undang-undang tersebut, status badan

---

[3] Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan: *"Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya."* Lihat juga Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, yang menyatakan: *"Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang*

hukum ditegaskan terlebih dahulu dalam rumusan pengertiannya, sedangkan persyaratan untuk memperoleh status badan hukum diatur lebih lanjut dalam ketentuan-ketentuan berikutnya.

Perumusan tersebut menjadi dasar normatif bagi pengaturan kelembagaan nazhir perseorangan dalam ketentuan-ketentuan selanjutnya. Adapun status badan hukum diperoleh setelah terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam qanun, termasuk kepemilikan AD/ART atau dokumen sejenis yang disahkan oleh Baitul Mal Kabupaten/Kota serta persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perumusan pengertian nazhir perseorangan sebagai badan hukum merupakan dasar normatif bagi pengakuan kedudukan hukumnya. Selanjutnya, untuk mewujudkan fungsi badan hukum tersebut dalam praktik pengelolaan harta benda wakaf, diperlukan penguatan pengaturan mengenai aspek kelembagaan.

2. Penguatan Pengaturan Kelembagaan.

Penguatan pengaturan kelembagaan[4] yang diusulkan dalam penelitian ini bertujuan menyelaraskan status nazhir perseorangan sebagai badan hukum dengan pengaturan mengenai struktur organisasi dan mekanisme kelembagaannya. Penguatan tersebut diperlukan agar pengakuan terhadap nazhir perseorangan sebagai badan hukum tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga didukung oleh pengaturan yang menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kenazhiran. Adapun aspek yang diusulkan meliputi sebagai berikut.

---

dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota."

[4] Pengaturan mengenai struktur organisasi, pembagian kewenangan organ, pemisahan kekayaan, keberlanjutan kelembagaan, serta pertanggungjawaban merupakan karakteristik umum pengaturan badan hukum dalam sistem hukum Indonesia. Lihat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004.

1) Pembagian tugas, kewenangan, dan tanggung jawab ketua serta anggota

Penelitian ini mengusulkan agar qanun mengatur secara jelas pembagian tugas, kewenangan, dan tanggung jawab antara ketua dan anggota nazhir perseorangan. Pengaturan tersebut diperlukan untuk menghindari tumpang tindih kewenangan, memperjelas pertanggungjawaban dalam pengelolaan harta benda wakaf, serta mewujudkan tata kelola kelembagaan yang lebih efektif dan akuntabel.

Dengan adanya pembagian tugas yang jelas, tindakan hukum yang dilakukan oleh nazhir dapat dipertanggungjawabkan sebagai tindakan lembaga, bukan sebagai tindakan pribadi masing-masing anggota.

2) Pemisahan harta benda wakaf dari harta pribadi para nazhir

Penelitian ini mengusulkan penegasan bahwa harta benda wakaf merupakan kekayaan yang terpisah dari harta pribadi para nazhir. Pengaturan tersebut diperlukan untuk menegaskan bahwa nazhir hanya mempunyai kewenangan mengelola, bukan memiliki harta benda wakaf.

Pemisahan kekayaan tersebut juga merupakan salah satu karakteristik badan hukum sehingga memberikan perlindungan terhadap harta wakaf dan mencegah terjadinya percampuran dengan kekayaan pribadi para pengurus.

3) Mekanisme pergantian pengurus tanpa menghilangkan eksistensi lembaga

Penelitian ini mengusulkan agar qanun mengatur mekanisme pergantian ketua maupun anggota nazhir tanpa mengakibatkan berakhirnya keberadaan nazhir perseorangan sebagai suatu lembaga. Dengan demikian, pergantian pengurus tidak mempengaruhi keberlangsungan hak, kewajiban, maupun hubungan hukum yang telah dimiliki oleh nazhir dalam pengelolaan harta benda wakaf.

4) Mekanisme pertanggungjawaban kelembagaan

Penelitian ini mengusulkan agar pertanggungjawaban pengelolaan wakaf dilakukan atas nama lembaga nazhir perseorangan, bukan semata-mata oleh masing-masing anggota secara pribadi. Pengaturan tersebut meliputi kewajiban penyusunan laporan pengelolaan, pelaporan kepada instansi yang berwenang, serta mekanisme audit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5) Mekanisme pembinaan dan pengawasan

Penelitian ini mengusulkan penguatan mekanisme pembinaan dan pengawasan oleh Baitul Mal, dan instansi terkait sesuai dengan kewenangannya. Pembinaan diarahkan pada peningkatan kapasitas kelembagaan dan profesionalitas nazhir, sedangkan pengawasan bertujuan menjamin agar pengelolaan harta benda wakaf tetap sesuai dengan tujuan wakaf, prinsip syariah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, penguatan pengaturan kelembagaan yang diusulkan merupakan pelengkap dari pengakuan nazhir perseorangan sebagai badan hukum. Melalui pengaturan mengenai struktur kelembagaan, pembagian tugas, pemisahan harta benda wakaf, pergantian pengurus, pertanggungjawaban, serta pembinaan dan pengawasan, model ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus mewujudkan tata kelola wakaf yang profesional, akuntabel, dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip fikih wakaf dan sistem hukum Indonesia.

Perlu ditegaskan bahwa model penguatan pengaturan nazhir perseorangan sebagai subjek hukum badan hukum yang diusulkan dalam penelitian ini tidak disusun berdasarkan Rancangan Qanun Aceh tentang Perubahan Kedua atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal. Model tersebut merupakan hasil analisis dan konstruksi hukum yang disusun berdasarkan temuan empiris mengenai praktik kenazhiran di Aceh, prinsip-prinsip fikih wakaf, teori badan hukum, serta peraturan perundang-undangan wakaf.

Rancangan Qanun Aceh digunakan sebagai salah satu bahan analisis untuk melihat arah perkembangan pengaturan

kenazhiran (*ius constituendum*), bukan sebagai dasar penyusunan model yang diusulkan. Oleh karena itu, apabila Rancangan Qanun Aceh tersebut ditetapkan menjadi qanun, model yang diusulkan dapat menjadi penguat dan penyempurna pengaturannya, khususnya melalui penegasan kedudukan nazhir perseorangan sebagai subjek hukum badan hukum serta penguatan aspek kelembagaannya.

Sebaliknya, apabila Rancangan Qanun Aceh tersebut tidak ditetapkan, model yang diusulkan tetap memiliki nilai akademik dan dapat dijadikan rekomendasi dalam pembentukan maupun penyempurnaan pengaturan nazhir, baik di Aceh maupun pada tingkat nasional.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB V
PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan analisis pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal penting. Berikut disebutkan kesimpulan, yaitu:

1. Terdapat tiga cara pengangkatan nazhir perseorangan di Aceh, yaitu: (1) melalui musyawarah; (2) pemilihan langsung; dan (3) pengakuan masyarakat serta perangkat gampong yang secara otomatis menempatkan imeum meunasah sebagai nazhir (*ex officio*). Nazhir yang diangkat melalui mekanisme tersebut pada umumnya melanjutkan pengelolaan harta benda wakaf yang telah ada sebelumnya di tingkat gampong. Adapun terhadap harta benda wakaf yang baru, wakif pada umumnya menunjuk nazhir yang dikehendakinya. Oleh karena itu, wakaf baru tersebut tidak dianggap sebagai wakaf gampong. Praktik tersebut pada prinsipnya tidak bertentangan dengan fikih wakaf dan peraturan perundang-undangan wakaf di Indonesia, karena bertujuan menjaga amanah, keberlangsungan pengelolaan, dan kemanfaatan harta benda wakaf, serta dapat dibenarkan berdasarkan prinsip *maṣlaḥah mursalah*. Adapun praktik pengelolaan harta benda wakaf yang meliputi aspek pengadministrasian, pengelolaan dan pengembangan, penentuan penggunaan dan pendistribusian manfaat, serta pengawasan dan perlindungan dilaksanakan dalam tiga bentuk, yaitu: (1) dilaksanakan oleh ketua dan anggota nazhir dengan melibatkan pihak eksternal di luar struktur nazhir; (2) dilaksanakan sepenuhnya oleh ketua dan anggota nazhir; dan (3) dilaksanakan oleh pihak eksternal di luar struktur nazhir. Bentuk pertama dan kedua pada umumnya telah sesuai dengan prinsip fikih wakaf dan peraturan perundang-undangan wakaf di Indonesia, karena kewenangan pengelolaan tetap berada pada nazhir. Keterlibatan pihak eksternal juga dapat dibenarkan

berdasarkan konsep *maṣlaḥah mursalah* sepanjang hanya bersifat membantu atau bekerja sama dengan nazhir, bukan mengambil alih kedudukannya. Sementara itu, bentuk ketiga belum sepenuhnya sesuai karena fungsi pengelolaan dilaksanakan oleh pihak di luar nazhir sebagai penanggung jawab utama. Selain itu, masih ditemukan praktik yang belum sesuai, yaitu penundaan pembelian tanah pengganti dalam praktik *istibdāl* wakaf, yang tidak sejalan dengan ketentuan fikih wakaf maupun peraturan perundang-undangan wakaf karena tidak adanya harta pengganti yang jelas dan setara. Dalam aspek pertanggungjawaban, terdapat empat bentuk praktik, yaitu: (1) pertanggungjawaban tertulis kepada pemerintah dan Badan Wakaf Indonesia (BWI); (2) pertanggungjawaban tertulis kepada perangkat gampong dan imeum mukim; (3) pertanggungjawaban secara lisan kepada masyarakat; dan (4) tidak adanya pertanggungjawaban. Bentuk pertama pada prinsipnya telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, tetapi belum sepenuhnya memenuhi Peraturan Gubernur Aceh Nomor 13 Tahun 2022 karena belum dilaporkan kepada Baitul Mal Aceh (BMA) atau Baitul Mal Kabupaten/Kota (BMK). Bentuk kedua dan ketiga sesuai dengan prinsip fikih wakaf, tetapi belum memenuhi ketentuan formal peraturan perundang-undangan wakaf. Adapun bentuk keempat tidak sesuai dengan prinsip fikih wakaf maupun peraturan perundang-undangan wakaf karena tidak mencerminkan amanah, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf.

2. Berdasarkan analisis menggunakan Teori Organ, Teori Kekayaan Jabatan, dan Teori Kekayaan Bertujuan yang diperkuat dengan konsep *māl al-maṣāliḥ*, dapat disimpulkan bahwa kedudukan nazhir perseorangan dalam praktik pengangkatan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban harta benda wakaf di Aceh merupakan subjek hukum badan hukum. Kesimpulan tersebut didasarkan pada terpenuhinya indikator-

indikator ketiga teori tersebut, yaitu adanya kehendak kolektif, forum musyawarah, keterikatan pada jabatan, keberlanjutan fungsi kenazhiran meskipun terjadi pergantian individu, serta orientasi pengelolaan harta wakaf pada tujuan wakaf dan kemaslahatan umum. Temuan tersebut sejalan dengan konsep nazhir dalam fikih yang sudah berfungsi sebagai badan hukum. Dalam konsep tersebut, nazhir mengelola harta wakaf sebagai kekayaan yang terpisah dari harta pribadi pengelolanya serta diperuntukkan bagi pencapaian tujuan wakaf, sehingga kedudukannya lebih tepat dipahami sebagai subjek hukum badan hukum daripada subjek hukum individu.

3. Penelitian ini menawarkan model penguatan pengaturan nazhir perseorangan sebagai subjek hukum badan hukum dalam pengelolaan harta benda wakaf di Aceh. Model tersebut terdiri atas dua aspek. **Pertama**, perumusan pengertian nazhir perseorangan dalam Ketentuan Umum dengan menegaskan bahwa nazhir perseorangan merupakan badan hukum sebagai dasar normatif bagi pengakuan kedudukannya sebagai subjek hukum badan hukum. Status badan hukum tersebut diperoleh setelah terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam qanun, antara lain memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) atau dokumen sejenis yang disahkan oleh Baitul Mal Kabupaten/Kota, terdaftar pada Baitul Mal, serta memenuhi persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. **Kedua**, penguatan pengaturan kelembagaan yang meliputi pembagian tugas, kewenangan, dan tanggung jawab ketua serta anggota, pemisahan harta benda wakaf dari harta pribadi para nazhir, mekanisme pergantian pengurus tanpa menghilangkan eksistensi lembaga, mekanisme pertanggungjawaban kelembagaan, serta pembinaan dan pengawasan. Model tersebut merupakan hasil konstruksi hukum yang disusun berdasarkan temuan empiris mengenai praktik kenazhiran di Aceh, prinsip-prinsip fikih wakaf, teori badan hukum, dan peraturan perundang-undangan wakaf. Oleh

karena itu, model ini dapat menjadi dasar akademik bagi penyempurnaan pengaturan nazhir dalam Qanun Aceh maupun dalam pembentukan dan perubahan peraturan perundang-undangan wakaf di Indonesia.

5.2. SARAN-SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disampaikan beberapa saran, yaitu:

1. Dalam proses fasilitasi dan penyempurnaan Rancangan Qanun Aceh tentang Perubahan Kedua atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh perlu mempertimbangkan hasil penelitian ini sebagai bahan penyempurnaan materi muatan qanun, khususnya mengenai penegasan kedudukan nazhir perseorangan sebagai subjek hukum badan hukum beserta penguatan pengaturan mengenai struktur kelembagaan, pembagian tugas dan kewenangan, pemisahan harta benda wakaf, pertanggungjawaban kelembagaan, pembinaan, dan pengawasan.
2. Pembentuk peraturan perundang-undangan di tingkat nasional perlu mempertimbangkan penguatan pengaturan mengenai nazhir perseorangan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf beserta peraturan pelaksanaannya dengan memberikan penegasan mengenai kedudukan nazhir perseorangan sebagai subjek hukum badan hukum serta pengaturan yang lebih komprehensif mengenai aspek kelembagaan, pemisahan harta benda wakaf, pembagian tugas dan kewenangan, pertanggungjawaban, serta mekanisme pembinaan dan pengawasan.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan akademik dalam pembentukan maupun penyempurnaan kebijakan dan peraturan mengenai kenazhiran, baik di Aceh maupun pada tingkat nasional. Apabila Rancangan Qanun Aceh tentang Perubahan Kedua atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal ditetapkan menjadi qanun,

hasil penelitian ini dapat menjadi dasar penguatan dan penyempurnaan pengaturannya. Sebaliknya, apabila rancangan qanun tersebut tidak ditetapkan, model yang ditawarkan dalam penelitian ini tetap dapat dijadikan rekomendasi akademik dalam pengembangan hukum wakaf di Indonesia.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

A Halim Tosa, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Banda Aceh: Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry, 1993.

Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Niẓām al-Mu'āmalāt Fil Fiqhi al-Islāmi*, t,t.

Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006.

Abdul Hayy Abdul 'al; Penerj, Muhammad Misbah, *Pengantar Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014.

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993.

Abdul Malik Karim Amrullah, *Tafsir al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 2006.

Abdul Manan, *Pembahruan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017.

———, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia Tinjauan dari Aspek Metodologis, Legalisasi, dan Yurisprudensi*, Jakarta: PT RajaGrafindo PERSADA, 2007.

Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1995.

Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Azhar: Maktabah Da'wah Islamiyah Syabab Azhar, t,t.

Abdulahanaa, *Subjek Hukum Dalam Kajian Fikih Muamalah Dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Lintas Nalar CV, 2021.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Abdullah bin Ahmad bin Mahmud Ibn Qudamah, *al-Mughni*, Mesir: Dar al-Manar, 1348.

Abdurrahman bin Abdullah al- Usman, *Ahqam Nazhir al- Waqfi*, t,t.

Abdurrohman Kasdi, *Fikih Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*, Edited by Umma Farida, Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2017.

Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Ansari al-Qurtubi, *al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an*, Mesir: Dar al-Manar, 1949.

Abu Abdullah Muḥammad bin Muḥammad bi Abdurrahman al-Ḥaṭab, *Mawāhib al-Jalīl*, Mesir: Dar as-Sa'adah, 1329.

Achmad Djunaidi dan Thobieb al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Jakarta: Mumtaz Publishing, 2007.

Ahmad Fauzi dkk, *Epistemologi & Regulasi Wakaf di Indonesia*, Kediri Jawa Timur: Perkumpulan AKSARA, 2020.

Ahmad Mujahidin, *Hukum Wakaf di Indonesia dan Proses Penanganan Sengketanya*, Jakarta: Kencana, 2021.

Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al- Munawir Arab- Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997.

al-Imam al-Hafidh Ahmad bin Ali bin Hajar al-'Askalani, *Fathul Baari Syarih Sahih al-Bukhari*, Beirut, Lebanon: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1997.

ALfurqan, *Kedudukan Nazhir Dalam Lembaga Wakaf (Kemandirian Wakaf Bagi Umat Islam Di Kabupaten Birieuen),* Disertasi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Universitas Islam Negeri Ar- Raniry Banda Aceh, 2020.

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

———, *Ushul Fiqh Jilid I,* Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Amiruddin& Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo PERSADA, 2014.

Analiansyah, *Hukum Pembuktian dalam Islam; Penelusuran Pemikiran Jalaluddin at-Tarusani dalam Kitab al-Hukkam Fi Takhlish al-Khassani*, Aceh Besar: Sahifah, 2018.

Anwar Borahima, *Kedudukan Yayasan di Indonesia, Eksistensi, Tujuan, dan Tanggung Jawab Yayasan,* Jakarta: Kencana, 2010.

Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, 1996: Multi Karya Grafika, 1996.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo PERSADA, 2019.

Burhanuddīn Ali bin Abu Bakar al-Murgīnani, *al-Hidayah*, Mesir: Musṭafa Muḥammad, 1356.

Busyro, *Maqashid al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah*, Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019.

C,S,T, Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2013.

Chidir Ali, *Badan Hukum*, Bandung: Alumni, 1999.

Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh Paradigma Penelitian Fiqh &Fiqh Penelitian*, Jakarta Timur: Kencana, 2003.

Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007.

Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Paradigma Baru*

Wakaf Di Indonesia, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2006.

Fahruroji, *Wakaf Kontemporer*, Jakarta Timur: Badan Wakaf Indonesia, 2019.

Fauzi, *Hak Asasi Manusia dan Penerapan Syariat Islam di Aceh*, Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh (NASA), 2017.

Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, Jakarta Timur: Zikrul Hakim, 2004.

Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007.

Hasanuddin AF, dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: al Husna Baru, 2004.

Ibn Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al Muawaqqiin 'an al-Alamin , Juz III*, Bairut: Dar al-Fikr, t,t.

Ibnu Manzhur, *Lisan al-Arab*, al-Qaherah: Dar al-Muarif, t,t.

Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I'lam Al-Muwaqqi'in an Rab Al-Alamin*, Beirut: Dar al-Fikr, t,t.

Ibnu Syihab al-Ramli, *Nihayah Al-Muhtaj, Juz IV*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1997.

Imam al-Jalil al-Hafidh Imaduddin Abi al-Fida' Ismail Ibnu Katsir ad-Damsyiq, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azim*, al-Qaherah: Maktabah Aulad Syeikh Lit Turas, 2000.

Imam Alaudin Abu Bakar Ibnu Mas'ud al-Kasani, *Kitab Bada'i as-Shonai*, Beirut, Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t,t.

Imam Muhammad Ismāīl al-Amīr al-Yamanī as-Ṣan'ānī, *Subulussām Syaraḥ Bulūgul Marām*, ar-Riyāḍ: Maktabah Nazār Muṣṭafa al-Bār, 1995.

Irwansyah, *Diskursus Badan Hukum Sebagai Subjek Hukum (Al-Maḥkūm 'alaih) dalam Hukum Islam*, Banda Aceh: Bandar Publishing, 2025.

Irwansyah, "Reformulasi Mahkum 'Alaih (Subjek Hukum) dalam Fikih (Disertasi Tidak Dipublikasi), Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry," UIN Ar-Raniry, 2017.

Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1991.

Jaih Mubarok, "Paradigma dan Maqashid Wakaf (Makalah), Disampaikan Pada Seminar Halaqah Nasional Fikih Wakaf Kontemporer, Yogyakarta, 21 Agustus 2021.

Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya* (Jawa Barat: CV Pustaka Setia, 2011.

Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, *Dinamika Perwakafan Di Indonesia Dan Berbagai Belahan Dunia*, Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, 2017.

Khālid 'Abdullah asy-Syua'ib, "An- Nāẓirah 'ala al-Waqfi Disertasi Dawlatu al-Kuwait al-Amānah Al-Āmmah Lil-Awqaf Idāratul Dirāsat Wal 'Alāqāt al-Kharijiyah," Dawlatu al-Kuwait al-amānah al-Āmmah lil-Awqaf Idāratul Dirāsat wal 'Alāqāt al-Kharijiyah, 2006.

Khalid, *Ilmu Perundang-Undangan*, Medan: CV. Manhaji, 2014.

La Ode Husen, *Negara Hukum, Demokrasi dan Pemisahan Kekuasaan*, Makassar: CV, Social Politic Genius (SIGn), 2019.

Lysa Angrayni, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pekanbaru: Suska Press, 2014.

Mardani, *Hukum Islam: Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (Konsep Islam dalam Mengentaskan Kemiskinan dan Menyejahterakan Umat)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016.

Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangan 1 Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan*, Yogyakarta: PT Kanisius, 2020.

Mohammad E, Ayub, *Manajemen Masjid: Petunjuk Praktis bagi Para Pengurusnya*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Muhammad ’Abid al-Kabisi, *Aḥkām al-Waqfi Fī as-Syarīah Al-Islāmiyyati Juz 1*, Matba’ah al-Irsyād: Bagdad, 1977.

Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, Jakarta: IIMaN, 2004.

Muhammad Abu Zahrah, *Muḥāḍarāt fi al-Waqf*, Dar al-Fikr al-Arabi, t,t.

Muḥammad Abū Zahrah, *Uṣūl Fiqh*, Arabi: Dār al-Fikr, 1958.

Muhammad bin Idris, *al-Umm Jilid 3*, Beirut: Dar al-Ma’rifah, t,t.

Muharrir Asy’ari, “‘Pembaruan Tata Kelola Harta Wakaf di Lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah Aceh’,(Disertasi Tidak Dipublikasi), Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry,” 2016.

Mukhtar Yahya dan Fatchrur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam*, Bandung: Al-Ma’arif, 1993.

Munzhir Qaḥf, *al-Waqfu al-Islami; Taṭawuruhu Idāratuhu Tanmiyyatuhu*, Sūriyyah: Dār al-Fiqr Bidamsyiq, 2006.

Muntoha. *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 45* Yogyakarta: Kaukaba. 2013.

Mushtafā Ahmad al-Zarqā, *Ahkām al-AwqAf*, t,tp: Dār ’Ammār, t,t.

Muslim bin Hujjaz, *al-Jami’ Sahih Kitab Al-Wasiyyah, Bab Al-Waqf*, Bairut Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2001.

Musṭafā Aḥmad al-Zarqa, *Fiqh al-Islāmī Fi Thaubih al-Jadīd Juz 3*, Damaskus: Mathba’ah Tarabayn, 1965.

Musthafa Aḥmad al-Zarqāʾ, *al-Madkhal Ilā al-Fiqh al-ʿĀmm*, Beirut: Dār al-Fikr, 1967.

Musthafa al-Zuhaylī, *al-Muḥādarah Fī Tārīkh al-Mazāhib al-Fiqhiyyah*, Beirut: Dār al-Fikr, t,t.

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Nelvitia Purba dkk, *Teori Perundang-Undangan*, Banten: CV.AA. Rizky, 2022.

———, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

———, *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: PT LOGOS Wacana Ilmu, 1997.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

———, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2011.

Qismu al-Imlāq al-Waqfiyah, *Dalīl an-Naẓārah al-Waqfiyah fī Imārah Asy-Syāriqah*, Sharjah: Departemen Wakaf

Pemerintah Daerah Sharjah Uni Emirat Arab, 2022.

R,Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Rachmad Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Rahmat Djantnika, *Wakaf Tanah*, Surabaya: al-IKhlas, 1982.

Ramadhan Ali al-Sayyid al- Syarnabasi dkk, *Al-Madkhal Li Al-Dirasat al-Fiqh Al-Islami Wa Nazhariyyat Al-'Ammah : Nasy'ah, Tathawwur Mua'shirah*, Iskandariyah: Mansya'ah al-Ma'arif, 2002.

Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Rusjdi Ali Muhammad, *Hak Asasi Manusia*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2004.

Satria Effendi M, Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

Sayyid Abu Bakar, *I'ānatutālibīn Juz 3*, Semarang: Maktabah wa Matba'ah Taha Putra Semarang, t,t.

Sayyid Muhammad bin Ahmad as-Syâthiry juz 2, *Syarah Al-Yâqût an-Nafîs*, Beirut, Lebanon: Dârul Hâwî, t,t.

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 12*, Bandung: PT Al'ma'arif, 1987.

Sayyid Sabiq (Penerjemah Kamaluddin A,marzuki), *Fiqh Sunnah 12*, Bandung: PT Al'ma'arif, 1987.

Siska Lis Sulistiani, *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2017.

Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017.

Suhrawardi, *Wakaf&Pemberdayaah Umat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Suparman Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Depok: Rajawali Pers, 2022.

Sutekti& Galang Taufani, *Motodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*, Depok: Rajawali Pers, 2020.

Syaikh ‘Abd al-Raḥmān al-Sa‘dī, *Harḥ Manẓūmāt al-Qawā‘id al-Fiqhiyyah*, Riyadh: Dār al-Bayān, t,t.

Tami Rusli, *Sistem Badan Hukum Indonesia*, Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja (AURA), 2016.

Teguh Prasetyo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Depok: PT RajaGrafindo PERSADA, 2021.

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999.

Wahbah al- Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu Juz 4*, Damsyik: Dar al-Fikr, 2006.

———, *Usul al-Fiqh al-Islami, Jil,I*, Beirut, Lebanon: Dar al-Fikr, 1986.

Wahbah az- Zuḥaily, *al-Fiqhul Islāmiy Wa Adillatuhu Juz 8*, Bairut Lebanon: Dar al-Fikr, 1996.

Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu Juz 2*, Suriya: Dar al-Fikr, 1996.

———, *Tafsir al-Munir Fi ’Akidah Wa Syari’ah Wa Manhaj*,

Damsyik: Dar al-Fikr, 2003.

———, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmy, Jil, 1*, Beirūt: Dār al-Fikr, 1986.

Wahbah az-Zuḥaili, *al-Wajīz Fī Uṣūl Fiqh*, Sūriyyah: Dār al-Fikr, 1999.

al Yasa' Abubakar al, *Metode Istislahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

———, *Rukun Hukum Syara' Kajian Tentang Norma Dalam Ilmu Hukum Islam: Perspektif Sejarah aan Ilmu Hukum*, Banda Aceh: Program Fiqih Modern Pascasarjana UIN Ar-Raniry, 2021.

Yasa Abubakar, al, *Diktat Kuliah Pengantar Fiqih dan Ushul Fiqih*, Banda Aceh, 2014.

Zainal Asikinn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo PERSADA, 2012.

B. INTERNET

Abu Syhabuddin, "Fiqh Indonesia: Tranformasi Dan Sinkronisasi Fiqh Wasiat dan Hibah Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia," *Al- Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam,* No, 05 (31 Oktober 2017), *http://Jurnal,Staialhidayahbogor,ac,id/Index,Php/Am/Article/View/135/133,* (diakses 18 Desember 2022).

Acep Zoni Saeful Mubarok, "Penggantian Nazhir Wakaf Perseorangan Ke Badan Hukum dalam Perspektif Maqashid Asy-Syari'ah (Studi di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Tasikmalaya), *Jurnal Ekonomi Syariah* No,1 (1 Mei 2020),"*http://Jurnal,Unsil,ac,id/Index,php/Jes/Article/View/1507,* (diakses 28 Oktober 2022).

Analiansyah, "Pengembangan Subjek Hukum dalam Islam dan

Pengaruhnya terhadap Perkembangan Fikih : Kajian Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Islam di Indonesia," *Aricis,* (27 Januari 2017)*, https://jurnal,ar-raniry,ac,id, (*diakses 16 desember 2022).

Analiansyah, "Uil Amri dan Kekuatan Produk Hukumnya (Kajian Terhadap Perspektif Teungku Dayah Salafi Aceh Besar)," *Analisa Journal of Social Science and Religion (*14 Nopember 2014)*, https://www,neliti,com/id/publications/41947/Ulil-Amri-dan-Kekuatan-Produk-Hukumnya,* (diakses 29 Mei 2025).

Andika Putra Eskanugraha, "Kecakapan Subjek Hukum Lanjut Usia Penderita Demensia," *Journal of Private and Economic Law,*No,1 (8 Mei 2021), *https://Jurnal,Unej,Ac,Id/Index,Php/JPEL/Article/View/23908/9845,*(diakses 24 Juli 2024).

Asrofi, "Batas Usia Dewasa dalam Perspektif Hukum Dan Penerapannya Pada Pengadilan Agama, (24 Juni 2013), *https://badilag,mahkamahagung,go,id/artikel/publikasi/artikel/batas-usia-dewasa-dalam-perspektif-hukum-oleh-asrofi-246*, (diakses 2 Mei 2025).

Fajar Rachmad Dwi Miarsa dan Adhaningrum hazir, "Rechtsvacuum Atas Tanggungjawab Pembina Yayasan, ," *lex librum : jurnal ilmu hukum,* No,1 (1 desember 2021), *http://www,lexlibrum,id,* (diakses 8 Agustus 2021).

Firdausi Nuzula dan Nawawi Hakim, "Problem Etis Limitasi Waktu Hak Cipta Perspektif Mashlahah," *El-Hikam: Jurnal Pendidikan Dan Kajian Keislaman,* No,2 (31 Mei 2023), *https://ejournal,kopertais4,or,id/sasambo/index,php/elhikam/article/view/349,*(diakses 6 Juni 2024).

Firmansyah, Dkk, "Prinsip Syura Dalam Ketatanegaraan Indonesia," *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara,* No,1(Juni 2023)*,https://ejournal,metrouniv,ac,id/siyasah/article/view/7209/3374,* (diakses 2 Juni 2025).

Francois Geny Ritonga dan Mawar Sitohang, "Pembaharuan Ketentuan Pengampuan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dalam Mewujudkan Pelindungan Hukum," *honeste vivere journal,* No, 5 (17 Juli 2024) *https://ejournal,fhuki,id/index,php/hv/article/view/320,* (diakses 27 Juli 2024).

https://aceh,tribunnews,com/2022/12/16/yayasan-wakaf-baitul-asyi-menjadJi-model-pengembangan-wakaf-produktif-di-aceh, Https://Aceh,Tribunnews,Com/2022/12/16/Yayasan-Wakaf-Baitul-Asyi-Menjadi-Model-Pengembangan-Wakaf-Produktif-Di-Aceh, (diakses 17 Maret 2024).

https://Kbbi,Web,Id/Administrasi, (diakses 17 Maret 2025).

https://Kbbi,Web,Id/Orang, (diakses 16 Mei 2025).

https://Kbbi,Web,Id/Pola, (diakses 4 Maret 2025).

https://Putusan3,Mahkamahagung,Go,Id/Rumusan_kamar/Detail/11e938f46cf45a04b940313835363436,Html#:~:Text=Dewasa%20adalah%20cakap%20bertindak%20di,18%20tahun%20atau%20telah%20kawin, Pada Tanggal 20 Juli 2024," n,d, https://wakaf,muhammadiyah,or,id/content-3-sdet-sejarah,html, (diakses 22 Maret 2025).

https://wha,or,id/p/tentang-kami,https://Wha,or,Id/p/Tentang-Kami,"(diakses 22 Maret 2025).

Jimly Asshiddiqie, "Gagasan Negara Hukum Indonesia, Dikutip Melalui,httpswww.Pngunungsitoli.Go.IdassetsimJagefilesKonsep_Negara_Hukum_Indonesia.Pdf, Pada Tanggal 1 Januari 2026.

Laila Nisfi Ayuandika, Dkk, "Urgensi Pencatatan Wakaf Menurut Hukum Positif," *TAHKIM, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam, No, 1 (Maret 2022), Https://Scholar,Google,Com/Scholar?Hl=id&as_sdt=0%2C5*

*&q=urgensi+penacatatan+wakaf+menurut+undang-Undang+wakaf+dan+hukum+islam&btnG=, (*Diakses 12 Mei 2025).

Muh, Zumar Aminuddin, "Masalah Pendistribusian Manfaat/Hasil Pengelolaan Wakaf (Kajian Terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf)," *Asy-Syir'ah Jurnal Syari'ah dan Hukum,* No, 2 (Juli 2011)*, https://asy-syirah,uin-suka,com/index,php/as/article/view/25,* (diakses 21 Mei 2025).

Muhammad Zuhud Kurniawan, Dkk, "Produk Hukum Islam Dan Implementasinya Di Indonesia," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial,* No, 12,(Juni 2024)*, https:// ojs,daarulhuda,or,id,* (diakses 29 mei 2025*).*

Nurlinda, Muhammad Zuhirsyan dan, "Penerapan Akuntabilitas Dan Maslahat Dalam Perspektif Hukum Wakaf," *JURNAL HUKUM KAIDAHMedia Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat,* No,1 (April 2020) *File:///C:/Users/HP/Downloads/Admin,+(4)+Muhammad+Zuhirsyan,+Nurlinda+dan+Maswandi+37-52,Pdf,* (diakses 27 Mei 2025).

R, Fakhrurrazi dan Nihayatut Tasliyah, "Cakupan Makna Mahkum 'Alaih Pada Mukallaf Dan Badan Hukum Dalam Anatomi Hukum Islam,," *Jurnal Al-Hukmi,* No,2 (1 Nopember 2021), *httpsjournal,ibrahimy,ac,idindex,phpalhukmiarticleview17801 261,* (diakses 12 November 2022).

Rahmad Dahlan, "Faktor-Faktor Yang Mempengarui Persepsi Nazhir Terhadap Wakaf Uang," *Jurnal Zakat Dan Wakaf Zizwaf,* No, 1 (2023) *http://journal,uinjkt,ac,id/index,php/iqtishad/article/view/123,* (diakses 13 Oktober 2024).

Rahmat Abd, Rahman, "Pendekatan Illat Hukum Dalam Penalaran Fikih," *NUKHBATUL 'ULUM : Jurnal Bidang Kajian Islam* No, 1 (5 Januari 2018)*,*

https://journal,stiba,ac,id/index,php/nukhbah/article/view/28/25, (diakses 23 Juni 2025,).

Rusydi dkk, "Analisis Hukum terhadap Pengampuan atas Penyandang Disabilitas, *MADANI Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan* No 1 (5 Februari 2024) *https://E-Jurnal,Unisda,Ac,Id/Index,Php/MADANI/Article/View/6247/2953,* (diakses 27 Juli 2024).

Sahmiar Pulungan, "Tinjauan Fiqh Terhadap Wakaf Produktif Menuju Kesejahteraan Umat," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum,* No,2 (2 Desember 2022), *https://ejurnal,iainpare,ac,id/index,php/diktum/article/view/3492/1329,* (diakses 17 mei 2025).

Selamat Lumban Gaol, "Penyelesaian Sengketa Pemakaian Nama Badan Hukum Perkumpulan Yang Terdapat Persamaan Pada Pokoknya Antara Satu Perkumpulan Dengan Perkumpulan Lainnya, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma,* No,2 (4 Maret2020),",*httpsjournal,Universitassuryadarma,Ac,Idindex, Phpjihdarticleview464430,* (diakses 1 Agustus 2024).

Zalfa Fadhillah Lubis dan Syafruddin Syam, "Pengaturan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf Pada BWI Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi BWI Provinsi Sumatera Utara), *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*" No.2 (5 Maret 2025), *https://Ojs,Rewangrencang,Com/Index,Php/JHLG/Article/View/845,* (diakses 4 Juli 2025).

C. Hasil Wawancara

Hasil Wawancara dengan Abdul Hadi, Imam Gampong Cot Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar, Pada Tanggal 7 Januari 2025.

Hasil Wawancara dengan Azwir Nazar, Ketua Nazhir Yayasan Cahaya Aceh, pada tanggal 1 September 2024.

Hasil Wawancarad dengan Maimun Abdurrahman Amin, Ketua Nazhir Pesantren, pada tanggal 26 September 2025.

Hasil Wawancara Dengan Maimun Abdurrahman Amin, Ketua Nazhir Pesantren Irsyadul Abidin Qur'ani, pada tanggal 26 September 2025.

Hasil Wawancara dengan Marhaban, Ketua Nazhir Gampong Lamlagang, pada tanggal 26 September 2025.

Hasil Wawancara dengan Marwan, Ketua Nazhir Gampong Punge Blang Cut Kecamatan Jaya Baru Kota, pada tanggal 11 Agustus 2025.

Hasil Wawancara dengan Muhammad Jaidi, Ketua Nazhir Gampong Blang Cut Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, pada tanggal 25 Agustus 2025.

Hasil Wawancara dengan Muhammad Nur Daud, Ketua Nazhir Gampong Lamgawe Kecamatan Darussalam Aceh Besar, pada tanggal 7 Maret 2025.

Hasil Wawancara dengan Qusay, Nazhir Gampong Tanjong Selamat Kecamatan Darussalam Aceh Besar, pada tanggal 15 Maret 2025.

Hasil Wawancara dengan Zaiyad Zubaidi, Ketua Nazhir Gampong Kleng Kecamatan Darussalam Aceh Besar, Pada Tanggal 7 Januari 2025.

Hasil Wawancara dengan Zayyad Zubaidi, Ketua Nazhir Gampong Kleng Kec, Darussalam Aceh Besar, pada tanggal 7 Januari 2025.

Hasil Wawancara dengan Zulfa, Sekretaris Nazhir Masjid Lueng Bata, pada tanggal 17 Agustus 2024.

Hasil Wawancara dengan Zulfahmi, Ketua Nazhir Gampong Batoh Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, pada tanggal 16 Januari 2025.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 213/Un.08/ Ps/04/2023
Tentang:
PENUNJUKAN PROMOTOR DISERTASI MAHASISWA

DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Menimbang :
1. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh dipandang perlu menunjuk Promotor Disertasi bagi mahasiswa;
2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Promotor Disertasi.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman/Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Diploma, Sarjana, Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Agama;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Ar-Raniry;
5. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama R.I. Nomor 40/E/1988 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
6. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

Memperhatikan :
1. Hasil Seminar Proposal Disertasi Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023, pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023.
2. Keputusan Rapat Pimpinan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Kesatu : Menunjuk:

1. Prof. Dr. Al Yasa' abubakar, MA
2. Dr. Analiansyah, M. Ag

Sebagai Promotor Disertasi yang diajukan oleh:

N a m a : Husni
NIM : 2010001015
Prodi : Fiqh Modern
Judul : Nazhir Wakaf sebagai Badan Hukum (Kajian tentang Mahkūm 'Alaih dalam Ushul Fikih)

Kedua : Promotor Disertasi bertugas untuk mengarahkan, memberikan kritik konstruktif dan bimbingan Disertasi sehingga dianggap memenuhi standar untuk memperoleh gelar Doktor.

Ketiga : Kepada Promotor Disertasi yang namanya tersebut di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2027 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tangga 03 April 2023
Direktur,

Eka Srimulyani

Tembusan :Rektor UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
PASCASARJANA
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniy.ac.id

Nomor : B-1617/Un.08/ Ps. I/PP.00.9/08/2024
Lamp : -
Hal : ***Penelitian Ilmiah Mahasiswa***

Kepada Yth,

1. Nazhir Wakaf
2. Kepala KUA
3. Kepala Kemenag Kota Banda Aceh
4. Kepala Kanwil Kemenag Aceh
5. Kepala Baitul Mal Banda Aceh
6. Kepala Baitul Mal Aceh
7. Kepala Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Banda Aceh
8. Kepala Badan Wakaf Indonesia (BWI) Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Pascasarjana UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **HUSNI / 201001015**
Semester/Jurusan : VIII / Fiqh Modern (Hukum Islam)
Alamat sekarang : Desa ulee Tuy Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Pascasarjana bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Nazhir Wakaf sebagai Badan Hukum (Kajian tentang Mahkum 'Alaih dalam Ushul Fikih)***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 02 Agustus 2024
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Berlaku sampai : 31 Agustus 2027

Prof. Dr. T. Zulfikar, S.Ag., M.Ed.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI ACEH
Jalan. Tgk. Abu Lam U No.9 Banda Aceh 23242
Telp. (0651) 22442-22412 Fax. (0651) 22510
Website: aceh.kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 88/Kw.01/KS.02/02/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama	: Drs. Azhari,M.Si
NIP	: 196801061999031014
Pangkat/Golongan	: Pembina Tk.I/ IV/b
Jabatan	: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Husni
NIM	: 201001015
Jurusan	: Fiqh Modern (Hukum Islam)
Intansi	: Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Yang tersebut di atas benar-benar telah melakukan penelitian pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, Sehubungan dengan penyusunan Tesis dengan judul **"Nazhir Wakaf sebagai Badan Hukum (Kajian tentang Mahkum 'Alaih dalam Ushul Fikih)"**.

Demikian surat keterangan ini disampaikan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 6 Februari 2025
Kepala,

Drs. H. Azhari, M. Si

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN AGAMA KABUAPTEN ACEH BESAR
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN DARUSSALAM
Jln. Komp Pasar Lambaro Angan Km. 12 Lambaro Angan 23373

Nomor : B- 02/KUA.01.03.04/OT.01./01/2025 **Lambaro Angan**, 09 Januari 2025
Lampiran : -
Hal : ***Penelitian Ilmiah Mahasiswa***

Kepada yth,
Dekan Pascasarjana UIN Ar-Raniry

Assalamualikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : HUSNI
Nim : 201001015
Semester/ Jurusan : VIII / Fiqh Modern (Hukum Islam)

Benar nama tersebut diatas telah melakukan penelitian Ilmiah dalam rangka penulisan Disertasi dengan judul ***Nazhir Wakaf sebagai Badan Hukum (Kajian tentang Mahkum'Alaih dalam Ushul Fikih)*** Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar, Sesuai surat Dekan Pascasarjana UIN Ar-Raniry nomor B-161/Un.08/Ps.I/PP.00.9/08/2024. Tanggal 02 Agustus 2024

Demikianlah surat ini kami keluarkan semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Wassalamualikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Kepala.

Muhammad Nizar, S. Fil. I
NIP. 197402282005011007

BADAN WAKAF INDONESIA
هيئة الأوقاف الإندونيسية
INDONESIAN WAQF BOARD
PERWAKILAN PROVINSI ACEH
Sekretariat: Jalan Abu Lam U Nomor 9 Kota Banda Aceh
Telp (0651) 22442 email: bwi.bwi.aceh@gmail.com

SURAT KETERANGAN
Nomor: 002 / BWI.11 / I / 2025

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	: HUSNI
Pekerjaan	: Dosen
Instansi	: Universitas Islam Ar-Raniry
Jurusan	: S3-Fiqih Modern
Alamat	: Desa Ulee Tuy Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar Provinsi Aceh

Benar nama tersebut di atas telah melakukan penelitian ilmiah dalam rangka penulisan Disertasi di Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Aceh dengan judul; Nazhir Wakaf sebagai Badan Hukum (Kajian tentang Mahkum 'Alaih dalam Ushul Fikih) .

Demikian keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya dan terima kasih.

Banda Aceh, 16 Januari 2025

Ketua Badan Pelaksana,

Dr. H. A Gani Isa, SH. M.Ag

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANDA ACEH
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BAITURRAHMAN
Jl. Nyak Adam Kamil II Banda Aceh, Baiturrahman, Banda Aceh
Email : kuabaiturrahaman02@gmail.com

Nomor : B-045/Kua.01.07.02/PP.00/01/2025 15 Januari 2025
Lampiran : -
Hal : Keterangan telah melakukan Penelitian

Kepada Yth,
Pimpinan Pascasarjana UIN Ar Raniry
Di
Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, berdasarkan Surat dari Pimpinan Pasca Sarjana UIN Ar Raniry Banda Aceh Nomor: B-1617/Un.08/Ps.I/PP.09/08/2024, Tanggal 02 Agustus 2024 tentang Penelitian Ilmiah:

Nama/NIM : Husni / 201001015
Semester / Jurusan : VIII/Fiqh Modern (Hukum Islam)
Alamat : Desa Ulee Tuy, Darul Imarah, Aceh Besar.

Maka dengan ini, dapat kami sampaikan bahwa benar saudara yang tersebut namanya di atas telah Melakukan Penelitian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman.

Demikian Surat Keterangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala,

Muhammad Qusai, S. HI

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS PRIBADI

Nama	: Husni
Tempat/ Tanggal Lahir	: Desa Teungoh, 1 Desember 1983
Jenis Kelamin	: Laki-laki
NIM	: 201001015
Agama	: Islam
Kebangsaan/ Suku	: Indonesia/ Aceh
Status	: Menikah
Alamat	: Komplek Geunaseh Indah Gampong Ulee Tuy, Kec. Darul Imarah, kab. Aceh Besar
No. Hp.	: 085370908668
Email	: husni.ajalil@ar-raniry.ac.id

KELUARGA

Nama Ayah	: Abdul Jalil Basyah, S.Pd
Nama Ibu	: Jadidah
Istri	: Ermi, S.Pd.I
Anak	: Naifa az-Zahra, Muhammad Haziq, Safiyya az-Zahra

PENDIDIKAN

a. SD Negeri Tunong Panteraja : Tahun lulus 1995
b. SMP Negeri Panteraja : Tahun lulus 1998
c. SMU Negeri 2 Banda Aceh : Tahun lulus 2001
d. S1 IAIN Ar-Raniry Banda Aceh : Tahun lulus 2005
e. S2 Universitas Kebangsaan Malaysia : Tahun lulus 2011

جامعة الرانري
A R - R A N I R Y

KARYA ILMIAH

1. **Buku**

No	Judul	Tahun
1	Mosi Integral Mohammad Natsir; Upaya Perpaduan Ummah dan Bangsa dalam NKRI	2019
2	Nazhir Wakaf dalam Fikih dan Peraturan Wakaf di Indonesia	2020

2. **Jurnal**

No	Judul	Tahun
1	Pattern of Nazhir Wakf Development in the City of Banda Aceh	2022
2	Analisis Yuridis Terhadap Pembagian Harta Warisan Ahli Waris Pengganti Pada Putusan Mahkamah Syar'iyah No 245/Pdt.G/2017/MS.Bna	2022
2	Nazhir's Ability to Realize Productive Waqf in Aceh City	2024
3	Legal Analysis of Zakat From The Income of Social Media Activists A Study of The Theory of Al-Mal Al-Mustafad	2024
4	Ettlement Of Receivables Of Murabahah Contract According To Dsn Fatwa Number 47 Of 2005 At Bank Syariah Indonesia	2024
5	Effectiveness of Distribution of Baitul Mal Humanist Action Program (BaGAH) Aceh	2025
6	Hak cuti suami: sudahkah sejalan dengan prinsip maslahah dalam siyasah dusturiyah?	2025

7	Batasan Pembelaan Terpaksa dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Komparatif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Indonesia)	2026

3. Penelitian

No	Judul	Tahun
1	Pendokumentasian Harta Wakaf di Aceh (Studi terhadap Praktek dan Gagasan Aparatur Pemerintah dan Masyarakat Mengenai Optimalisasi Pendokumentasiannya	2016
2	Keragaman Pengamalan Mazhab Fikih dan Relevansinya dengan Pengamalan Hukum Islam (Studi Perspektif Ulama Aceh)	2017
3	Mosi Integral Mohamamad Natsir; Upaya Perpaduan Ummat dan Bangsa dalam NKRI	2019
4	Peran Pemerintah dalam Pembinaan Nazhir di Kota Banda Aceh	2021
5	Kapabilitas Nazhir dan Kaitannya dengan Optimalisasi Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf di Kota Banda Aceh	2022
6	Kolaborasi multi pihak dalam optimalisasi Pendaftaran dan pengangkatan nazhir	2025

Banda Aceh, 27 Juli 2026

Husni
NIM 201001015

جامعة الرانري
AR-RANIRY